



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2021-2026.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan Daerah.
3. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
12. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.

13. Pedoman . . .

13. Pedoman adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

## **Pasal 2**

- (1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
  - a. manfaat;
  - b. berkeadilan;
  - c. keterpaduan;
  - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
  - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
  - f. berkelanjutan;
  - g. berwawasan lingkungan;
  - h. efektif dan efisien; dan
  - i. kemandirian.
- (2) RPJMD disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD merupakan:
  - a. penjabaran Visi, Misi, dan program Pemerintah Daerah ke dalam tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD; dan
  - b. dokumen rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

### **Pasal 3**

RPJMD bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan Perencanaan pembangunan Nasional dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan; dan
- c. sebagai Pedoman dalam:
  1. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
  3. penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

## **BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;  
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;  
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;  
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;  
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;  
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;  
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan  
BAB IX : PENUTUP.

- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI**

##### **Pasal 5**

- (1) Visi Pemerintah Daerah adalah Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.
- (2) Misi Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
  - b. mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM;
  - c. mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
  - d. mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
  - e. menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
  - f. menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;
  - g. melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga;
  - h. meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital; dan
  - i. mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan Daerah.

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

(3) Tata cara . . .

- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 7**

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya:
  - a. bencana alam;
  - b. goncangan politik;
  - c. krisis ekonomi;
  - d. konflik sosial budaya;
  - e. gangguan keamanan;
  - f. pemekaran Daerah; atau
  - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal masa jabatan Gubernur berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, Gubernur pada tahun terakhir menyusun RKPD mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD ini.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai Pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Gubernur berikutnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 17 Desember 2021  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

**RUSDY MASTURA**


Diundangkan di Palu  
pada tanggal 17 Desember 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

**MOH. FAIZAL MANG**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR: 140  
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH: (13-237/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H.**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI  
TENGAH TAHUN 2021-2026

**DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Tujuan pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam rangkaian tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan masing-masing pada jenjang administrasi pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perencanaan mengacu pada tujuan pembangunan nasional tersebut, maka dalam lingkup Nasional telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang saat ini memasuki periode ke IV 2020-2025 dan akan berakhir pada Tahun 2025. Tentunya, Pemerintah Pusat menyadari bahwa periode ini merupakan saat yang tepat menyusun RPJPN Tahun 2025-2045.

Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009. Periode Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, merupakan waktu yang tepat menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 bersamaan dengan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025-2045, agar terjadi pembangunan berbasis *triple bottom line*: Ekonomi-Sosial dan Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam lingkup wilayah 13 kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, delapan kabupaten/kota telah melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Laut. Kabupaten yang telah melaksanakan Pilkada pada April 2019 juga mempunyai RPJPD yang memasuki masa implementasi periode ke-IV Tahun 2005 – 2025. RPJPD tersebut dapat memberikan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang implementasinya dilaksanakan melalui tahapan 5 (lima) tahunan dengan sebutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/SJ/16 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tanggal 4 Januari 2021, pada butir 2 menyatakan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih Pasca Pilkada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Sedangkan periodisasi RPJMD berdasarkan periodisasi perencanaan 5 tahunan dan bukan berdasarkan waktu menjabat, sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah 2021-2026. Dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode ke empat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, sesuai ketentuan yang berlaku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Dokumen teknokratis RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setelah dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah (Perkada) tentang RPJMD. Dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e menyebutkan, RPJMD ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 70 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Dokumen RPJMD ini mencakup Agenda Pembangunan periode 2021-2026 dengan mempertimbangkan arahan kebijakan RPJPD 2005-2025, hasil evaluasi atas Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, hasil Diskusi Kelompok Terarah (FGD) kewilayahan, Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk akademisi dan

masyarakat. Perumusan agenda, sasaran, kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 9 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, spasial, maka penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis, pendekatan ini berdasarkan metode ilmiah. Pendekatan ini dimulai dengan penyusunan rencana pengumpulan data dan informasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan analisis dan kajian terhadap data dan informasi yang dihimpun kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
2. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan sebagai upaya untuk memperoleh berbagai aspirasi dengan mempertimbangkan kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; keterwakilan seluruh elemen masyarakat; terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta terwujudnya konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan;
3. Pendekatan Politis, sebagai upaya dalam menterjemahkan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam RPJMD atau dengan kata lain menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah selama masa jabatan lima tahun;
4. Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*, hasil pendekatan *Bottom-Up* melalui hasil penjarangan aspirasi masyarakat berupa konsultasi publik dan musrenbang RPJM Daerah, dan pendekatan *Top-Down* berupa penyelarasan dokumen perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional sebagai upaya dalam menciptakan sinergitas sasaran, seperti terkandung dalam makna filosofi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran;

5. Pendekatan holistik-tematik, dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
6. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
7. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada RPJPD dan RTRW Nasional serta memperhatikan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2020-2024, RPJMD dan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah serta mengintegrasikan secara umum sesuai regulasi yang berlaku yakni Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Indikator Ekonomi Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, serta mengintegrasikan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021.

Adapun untuk implementasi misi seperti termaktub dalam program dan kegiatan yang dibangun di atas semangat filosofi *money follow program program follow result* baik program dan kegiatan Perangkat Daerah pendukung misi maupun program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah, termasuk membangun keselarasan antara program dan kegiatan perangkat daerah di tiga belas kabupaten/kota.

Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui penjabaran tujuh belas tujuan tersebut dalam sembilan misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih yang selanjutnya, sesuai filosofi uang mengikuti program program mengikuti hasil akan dijabarkan lagi dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), serta dalam Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan dalam penyusunan RPJMD sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
  19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37).
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);
35. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Dokumen RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan:

1. RPJPN Tahun 2005-2025.
2. RPJMN Tahun 2020-2024.
3. RPJPD Tahun 2005-2025.
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB-SDGs) Tahun 2018-2021.
5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.
7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026.
9. Dan Dokumen Perencanaan Teknis lainnya.

#### **1.3.1 Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan RPJPN Tahun 2005-2025**

Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode 2005-2025 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat. Penyusunan RPJMD ini ingin mewujudkan Visi Pembangunan Sumberdaya Manusia Indonesia yakni “Terwujudnya Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Berakhlak Mulia. Selain itu, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah selaras dengan usaha pencapaian Visi Ekonomi RPJPN Tahun 2005-2025 yakni “terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa. Melalui pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (quality of life) di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, berkurangnya kesenjangan antar wilayah pantai barat dan pantai timur Sulawesi Tengah, dan peningkatan

keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **1.3.2 Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJM Nasional 2020-2024**

Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2020-2024 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat. Prioritas pembangunan nasional Periode 2020-2024 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana termasuk bencana non alam pandemi covid-19, daerah perbatasan, tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi digital.

### **1.3.3 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021**

Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 juga merujuk pada Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021. Berbagai program dalam Lampiran I Matriks Program Kegiatan Pemerintah dalam RAD-TPB diselaraskan dengan Bab V, Bab VI dan Bab VII RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya, matriks tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Renstra dan Renja OPD.

### **1.3.4 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033**

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 telah merumuskan arah pengembangan pembangunan dari tata ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyesuaian tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang.

Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 memuat juga arah pembangunan pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

#### **1.3.5 Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026**

Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 selaras dengan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang mempedomani Permendagri 53/2020 tentang Tata Kerja dan Penyelaras Kerja serta Pembinaan Kelembagaan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Program-Program dalam Bab VII RPJMD selaraskan dan menjadi acuan dokumen RPKD dan dokumen RPKD menjadi bagian dari dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Ayat 3 Pasal 16 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 yang menyatakan dokumen RPKD Provinsi dan dokumen RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

#### **1.3.6 Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan Renstra OPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026**

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berjangka 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah


(OPD) Renstra OPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

### **1.3.7 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 memperhatikan juga prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang terjabarkan dalam Renstra OPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 lalu menjadi acuan dalam penyusunan RKPD selama periode tersebut. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD dan Renstra Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah kabupaten/kota se Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan secara berjenjang. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran (KUA-PPAS), serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1.**  
**Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya**

## 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.4.1 MAKSUD

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan agar dapat dijadikan arahan atau pedoman untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk periode tahun 2021-2026 di Provinsi Sulawesi Tengah.

### 1.4.2 TUJUAN

Tujuan Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Pedoman penyusunan dokumen Renstra OPD
- b. Pedoman penyusunan dokumen RKPD
- c. Pedoman Evaluasi Pembangunan Daerah
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan
- e. Pedoman penyusunan dokumen perencanaan teknis lainnya.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sesuai dengan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun memuat sembilan Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan, yang memuat Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, Maksud dan Tujuan, Sistematika penulisan;
- BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang memuat bahasan tentang Aspek geografi dan demografi, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum, dan Aspek daya saing daerah;
- BAB III: Gambaran Keuangan Daerah, yang memuat bahasan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan;
- BAB IV: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, yang memuat bahasan tentang Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis.
- BAB V: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, yang memuat bahasan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- BAB VI: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, yang memuat tentang uraian strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang terukur melalui target capaian indikator kinerja;
- BAB VII: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, yang memuat hubungan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD;
- BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- BAB IX: Penutup, yang memuat pedoman dalam masa transisi bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

**2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

**2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah terbesar di Pulau Sulawesi, dan terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi. Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah, yakni mencapai 65.526,72 Km<sup>2</sup> atau 6.552.672 Ha. Secara rinci luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten**


No.	Kabupaten	Ibukota	Ketinggian Tempat (mpdl)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
1.	Banggai Kepulauan	Salakan	104	2.378,42	3,63
2.	Banggai	Luwuk	125	8.949,16	13,66
3.	Morowali	Bungku	3	5.082,16	7,76
4.	Poso	Poso Kota	18	7.687,18	11,73
5.	Donggala	Banawa	35	5.047,24	7,70
6.	Tolitoli	Baolan	8	3.593,49	5,48
7.	Buol	Biau	63	3.814,78	5,82
8.	Parigi Moutong	Parigi	29	5.900,83	9,01
9.	Tojo Una-Una	Ampana	117	8.225,97	12,55
10.	Sigi	Bora	183	5.150,79	7,86
11.	Banggai Laut	Banggai	24	707,44	1,08
12.	Morowali Utara	Kolonodale	50	8.578,53	13,09
13.	Palu	Palu	64	410,73	0,63
<b>Jumlah</b>				<b>65.526,72</b>	<b>100,00</b>

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021.**

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

bahwa luas Wilayah Daratan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Morowali Utara dan Banggai memiliki kabupaten terluas, sementara Kota Palu dan Banggai Laut memiliki wilayah tersempit.

Selanjutnya pola ruang Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

**Gambar 2.1**  
**Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**

Luas perairan laut Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 77.295 Km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau sebanyak 1.604 pulau dan panjang garis pantai 6.653,31 Km (Perda Nomor 10 Tahun 2017) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 12 kabupaten dan 1 kota, yang meliputi 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019**

No.	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Banggai Kepulauan	12	3	141
2	Banggai	23	46	291
3	Morowali	9	7	126
4	Poso	19	28	142
5	Donggala	16	9	158
6	Tolitoli	10	6	103
7	Buol	11	7	108
8	Parigi Moutong	23	5	278
9	Tojo Una-Una	12	12	134
10	Sigi	15	-	176
11	Banggai Laut	7	3	63
12	Morowali Utara	10	3	122
13	Palu	8	46	-
	<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>1.842</b>

Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai dan Parigi Moutong memiliki jumlah kecamatan dan desa serta kelurahan terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah, dan paling sedikit jumlah kelurahan/desa yakni Kota Palu.

#### **2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis**

Posisi astronomis Sulawesi Tengah terletak antara 2<sup>0</sup>22' Lintang Utara dan 3<sup>0</sup>48' Lintang Selatan serta 119<sup>0</sup>22' dan 124<sup>0</sup>22' Bujur Timur. Posisi geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah wilayah nusantara dan di tengah Pulau Sulawesi, berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III, dengan luas wilayah daratan kurang lebih 65.526,72 Km<sup>2</sup>.

### 2.1.1.3 Topografi

Berdasarkan Kemiringan lahan, dataran Sulawesi Tengah dirinci sebagai berikut:

- Kemiringan 0 - 3 derajat sekitar 11,8 persen;
- Kemiringan 3 - 15 derajat sekitar 8,9 persen;
- Kemiringan 15 - 40 derajat sekitar 19,9 persen;
- Kemiringan di atas 40 derajat sekitar 59,9 persen.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran wilayah Sulawesi Tengah terbagi atas:

- Ketinggian 0 m – 100 m sekitar 20,2 persen;
- Ketinggian 101 m – 500 m sekitar 27,2 persen;
- Ketinggian 501 m – 1.000 m sekitar 26,7 persen; dan
- Ketinggian 1.001 m ke atas sekitar 25,9 persen.

Berdasarkan kondisi elevasi dan dataran wilayah, maka dapat dikatakan secara umum wilayah Sulawesi Tengah memiliki proporsi yang sama atau tidak ada yang dominan dalam kondisi datar, perbukitan atau bergunung-gunung.

### 2.1.1.4 Geologi

Sulawesi berada di Indonesia bagian timur yang terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng India-Australia, dan Lempeng Pasifik-Filipina (Hall dan Wilson, 2000). Carlile (1983) membagi Sulawesi menjadi dua daerah litotektonik yang berbeda yaitu litotektonik bagian barat dan litotektonik bagian timur. Litotektonik bagian barat didominasi oleh batuan gunung api yang bersifat *calc-alkaline* dan batuan intrusif (magmatic arc) berumur Miosen. Litotektonik bagian timur, termasuk lengan kepulauan bagian timur dan tenggara, terdiri dari batuan metasedimen, ultrabasa, dan ofiolit yang berkaitan langsung dengan peristiwa tektonik (Carlile, 1983). Beberapa endapan porfiri, logam dasar (base metal), dan mineralisasi epitermal di Sulawesi juga berhubungan dengan konfigurasi tektonik ini.

Secara geografis dan proses geologis daratan di Sulawesi Tengah terbentuk karena adanya kegiatan tektonik sehingga terjadi proses pengangkatan dan penurunan. Adanya pengangkatan dan penurunan menyebabkan adanya beberapa permukaan tanah terangkat cukup tinggi. Secara fisiografis, daerah ini dibangun oleh rangkaian pegunungan dengan celah yang sempit dan dalam. Di bagian barat terdapat pelurusan lembah

yang mempunyai arah barat laut-selatan selatan tenggara (Lembah Palu, Lembah Mui, Lembah Halua, Lembah Koro, Lembah Leboni terus masuk ke Teluk Bone) dan merupakan ekspresi morfologi dari adanya patahan transcurrent besar yang dinamai fossa sarasina (Sarasin, 1901 dalam Katili, 1980 dalam Studi Pola Pengelolaan SDA WS Palu Lariang, 2006). Morfologi dataran umumnya menempati daerah cekungan antar pegunungan yang bersambung dengan dataran pantai. Cerminan morfologi ini bervariasi mulai dari dataran bergelombang, miring dan rata.


Struktur dan karakteristik geologi wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini, selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui. Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

Salah satu yang menarik dari endapan mineralisasi tersebut adalah mineralisasi emas pada daerah Poboya, Kota Palu, dan kawasan Dongi-Dongi di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Ketidakhadiran dari batuan vulkanik dan subvulkanik yang biasanya berasosiasi dengan sistem epitermal seperti Endapan Emas Hishikari, Jepang dan Endapan Emas Champagne Pool, New Zeland (Corbett dan Leach, 1997), menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian di daerah ini. Secara regional, mineralisasi tersebut berasosiasi dengan sesar Palu yang berarah sinistral (Wajdi *et al.*, 2011). Peta geologi regional Palu, Sigi, Parigi dan sekitarnya diperlihatkan Gambar 2.3.

Fisiografi dataran Palu menurut Van Bemmelen (Van Bemmelen, 1989 dalam Studi Pola Pengelolaan SDA WS Palu Lariang, 2006) terbagi dalam 5 formasi dasar yaitu sebagai berikut :

- Alluvium dan Endapan Pasir, memanjang di sepanjang pantai.
- Molasa Celebes dan Sarasin, terdiri atas konglomerat, batu pasir, batu lumpur, batu gamping, koral dan napal tersebar memanjang dari utara ke selatan.

- Tinombo Ahlburg, berupa batuan vulkanik hasil gunung api terdiri dari batu pasir, konglomerat, batu gamping termasuk fisit dan kwarsit.
- Kompleks terdiri dari skismika skismibibolit, genes dan pualam.
- Granit dan Granidiorit Secara fisiografi daerah Palu terdiri dari pematang timur dan pematang barat, kedua-duanya berarah utara-selatan dan terpisahkan oleh Lembah Palu.



**Gambar 2.2**  
**Peta Geologi Provinsi Sulawesi Tengah**

Gambar 2.2 adalah Peta geologi regional Palu, Sigi, Parigi dan sekitarnya yang merupakan modifikasi dari Sukamto (1973) dan VanLeeuwen & Muhardjo (2005) dalam Van Leeuwen *et al.* (2016). Pematang barat di dekat Palu hingga 2000 mdpl tingginya, tetapi di Kabupaten Sigi menurun hingga mendekati elevasi muka laut. Struktur geologi utama Pulau Sulawesi terdiri dari Sesar Palu-Koro, Sesar Walanae, Sesar Matano, Sesar Batui, Sesar Naik Poso, Sesar Balantak, Sesar Gorontalo, Tunjaman Sulawesi Utara, dan Teluk Bone (Surono dan Hartono, 2013). Struktur geologi regional didominasi oleh lajur Sesar Palu-Koro yang berarah utara barat laut-selatan menenggara. Di darat, sesar ini dicirikan oleh adanya lembah sesar yang datar pada bagian dasarnya, dengan lebar mencapai 5 km di sekitar palu, dan dindingnya mencapai ketinggian 1.500 – 2.000 m di

atas dasar lembah, sedangkan di laut dicirikan oleh kelurusan batimetri, yaitu kelurusan lereng dasar laut terjal dan berakhir di Sesar Naik Poso (Surono dan Hartono, 2013). Menurut Sudrajat (1981) dalam Surono dan Hartono (2013), sesar ini membentang dari sebelah barat Kota Palu sampai Teluk Bone yang panjangnya kurang lebih 250 km, dengan kecepatan pergerakan *transcurrent* sekitar 2 – 3,5 mm sampai 14 – 17 mm/tahun. Tjia dan Zakaria (1974) dalam Surono dan Hartono (2013) menyebutkan bahwa sesar tersebut menunjukkan pergeseran mengiri naik dengan kecepatan 3,4 mm per tahun. Sesar Palu-Koro memotong Sulawesi bagian barat dan tengah, menerus ke bagian utara sampai Palung Sulawesi Utara yang merupakan batas tepi benua di Laut Sulawesi (Sukanto & Simandjuntak, 1983). Jalur Sesar Palu-Koro merupakan sesar mendatar sinistral dengan pergeseran lebih dari 750 km. Evolusi tektonik Miosen dari kawasan Sulawesi Tengah telah didominasi oleh suatu rangkaian peristiwa tumbukan antara dua atau lebih mikro kontinen dan bagian tepi paling Timur dari Sulawesi. Tumbukan pelataran Sula menyebabkan pembalikan dari penunjaman di Sulawesi Utara. Tumbukan ini juga menimbulkan suatu deformasi kuat (lipatan dan anjakan) dan pengangkatan yang menerus sampai Pliosen.

#### 2.1.1.5 Hidrologi

Di sepanjang wilayah Sulawesi Tengah terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir di wilayah kabupaten/kota. Selain daerah aliran sungai juga terdapat beberapa danau yang hampir seluruhnya berada di kawasan lindung.

**Tabel 2.3**  
**Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengolahan**  
**Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Provinsi di Sulawesi Tengah**

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS	Persentase Kecamatan dalam WS
			(Km <sup>2</sup> )	(%)
<b>A.</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>			
1	Kabupaten Donggala	Balaesang	169,18	1,16
		Balaesang Tanjung	189,49	1,30
		Banawa	100,32	0,69
		Banawa Selatan	313,93	2,15
		Banawa Tengah	79,95	0,55
		Labuan	169,18	1,16
		Pinembani	447,77	3,07

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS	Persentase Kecamatan dalam WS
			(Km <sup>2</sup> )	(%)
		Rio Pakawa	881,47	6,05
		Sindue	138,67	0,95
		Sindue Tobata	260,59	1,79
		Sirenja	183,20	1,26
		Tanantovea	245,02	1,68
		Sindue Tombusabora	201,97	1,39
		<b>Total Luas</b>	<b>3.380,73</b>	<b>23,21</b>
2	Kota Palu	Mantikulore	201,43	1,38
		Palu Barat	22,99	0,16
		Palu Utara	37,01	0,25
		Tawaeli	53,02	0,36
		Ulujadi	53,22	0,37
		Palu Selatan	29,06	0,20
		Palu Timur	10,76	0,07
		Tatanga	14,18	0,10
		<b>Total Luas</b>	<b>421,68</b>	<b>2,89</b>
3	Kabupaten Sigi	Dolo	40,84	0,28
		Dolo Barat	128,29	0,88
		Dolo Selatan	397,31	2,73
		Kinovaro	34,19	0,23
		Kulawi	1.139,97	7,82
		Kulawi Selatan	406,90	2,79
		Lindu	576,90	3,96
		Marawola	40,90	0,28
		Marawola Barat	157,31	1,08
		Nokilalaki	80,37	0,55
		Palolo	592,18	4,06
		Pipikoro	991,72	6,81
		Sigi Biromaru	324,29	2,23
		Sumbasa	162,43	1,11
		Tanam Bulava	57,73	0,40
<b>Total Luas</b>	<b>5.131,34</b>	<b>35,22</b>		
4	Kabupaten Poso	Lore Barat	322,08	2,21
		Lore Peore	577,26	3,96
		Lore Selatan	483,08	3,32
		Lore Tengah	696,04	4,78
		Lore Timur	149,75	1,03
		Lore Utara	333,30	2,29
		<b>Total Luas</b>	<b>2.561,50</b>	<b>17,58</b>

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

Secara rinci pembagian DAS di WS Palu Lariang tersaji pada tabel 2.4

**Tabel 2.4**  
**Pembagian DAS di WS Palu Lariang**

Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase DAS Dalam WS (%)	Kode DAS	Nama DAS	Luas(Km <sup>2</sup> )	Persentase DAS Dalam WS (%)
001	Lariang	7.264,97	49,87	027	Watutela	30,18	0,21
002	Minti	326,28	2,24	028	Watutailo	15,28	0,10
003	Sulung	970,3	6,66	029	Biuluniongga	30,05	0,21
004	Pangian	140,39	0,96	030	Taipa	88,29	0,61
005	Sawi	52,97	0,36	031	Tabeo	16,07	0,11
006	Randomayang	94,52	0,65	032	Taweli	104,27	0,72
007	Kasuloang	138,76	0,95	033	Lambagu	92,54	0,64
008	Bambaira	6,49	0,04	034	Labuan	158,67	1,09
009	Tampaore	16,45	0,11	035	Toaya	77,41	0,53
010	Kumboki	26,6	0,18	036	Masaengi	93,66	0,64
011	Surumana	304,08	2,09	037	Tibo	143,97	0,99
012	Bambalalombi	35,39	0,24	038	Batusuya	93,49	0,64
013	Mamara	119,86	0,82	039	Aliandu	110,49	0,76
014	Tolongano	12,86	0,09	040	Loro	29,48	0,20
015	Kangando	17,68	0,12	041	Sinapa	4,79	0,03
016	Towale	37,93	0,26	042	Sikara	6,23	0,04
017	Tomaku	10,74	0,07	043	Omba	20,77	0,14
018	Donggala	56,3	0,39	044	Tondo	26,18	0,18
019	Uwemole	6,03	0,04	045	Lente	105,83	0,73
020	Lottu	3,8	0,03	046	Tompo	95,86	0,66
021	Nggoji	19,19	0,13	047	Lende	30,01	0,21
022	Watusampu	20,64	0,14	048	Airmakuni	96,52	0,66
023	Buluri	37,17	0,26	049	Kusu	46,96	0,32
024	Owenumpu	22,86	0,16	050	Kamonji	46,32	0,32
025	Palu	3.063,96	21,03	051	Tompe	50,08	0,34
026	Lepata	77,5	0,53	052	Maruri	71,65	0,49

**Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 4/PRT/M/2015.**

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa DAS Palu Lariang memiliki sejumlah beberapa sub DAS yang cukup besar dan memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumberdaya untuk kegiatan pertanian, industri dan rumahtangga. Jika ditinjau dari wilayah sungai strategis nasional yang terdapat di Sulawesi Tengah, terdapat beberapa wilayah sungai strategis sebagaimana terlihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Wilayah Sungai Strategis Nasional Di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**(WS Parigi – Poso)**

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Total Kecamatan (Km <sup>2</sup> )	Luas Kecamatan dalam WS (Km <sup>2</sup> )	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
<b>A. Provinsi Sulawesi Tengah</b>					
1.	Kabupaten Morowali Utara	Mori Atas	768,89	13,02	1,70
		Mori Utara	699,82	140,94	20,10
		Soyo Jaya	1.221,09	39,51	3,20
<b>Sub Total Kabupaten Morowali Utara</b>				<b>193,47</b>	<b>2,25</b>
2.	Kabupaten Parigi Moutong	Ampibabo	279,61	279,61	100,00
		Balinggi	119,64	119,64	100,00
		Kasimbar	271,56	194,76	71,70
		Parigi	104,65	104,65	100,00
		Parigi Barat	78,72	78,72	100,00
		Parigi Selatan	439,97	356,92	81,10
		Parigi Tengah	64,41	64,41	100,00
		Parigi Utara	29,65	29,65	100,00
		Sausu	291,61	291,61	100,00
		Sinju	111,94	111,94	100,00
		Toribulu	97,57	97,51	99,90
		Torue	575,29	399,35	69,40
<b>Sub Total Kabupaten Parigi Moutong</b>				<b>2.128,77</b>	<b>24,72</b>
3.	Kabupaten Poso	Danau Poso	366,95	366,95	100,00
		Lage	411,13	411,13	100,00
		Lore Piore	506,89	42,70	8,40
		Lore Selatan	510,77	80,80	15,80
		Lore Tengah	594,25	29,26	4,90
		Lore Utara	484,69	31,96	6,60
		Pamona Barat	227,55	227,55	100,00
		Pamona Pusalemba	486,81	486,81	100,00
		Pamona Selatan	381,89	312,06	81,70
		Pamona Tenggara	312,08	184,64	59,20
		Pamona Timur	713,97	166,78	23,40
		Pamona Utara	685,47	598,76	87,30
		Poso Kota	35,95	35,95	100,00
		Poso Kota Selatan	41,42	41,42	100,00
		Poso Kota Utara	37,68	37,68	100,00
		Poso Pesisir	334,64	252,97	75,60
		Poso Pesisir Selatan	430,92	418,00	97,0
Poso Pesisir Utara	555,24	470,02	84,70		
<b>Sub Total Kabupaten Poso</b>				<b>4.195,44</b>	<b>48,72</b>

4.	Kabupaten Tojo Una-Una	Tojo	422,81	422,81	100,00
		Tojo Timur	1.318,41	1.255,53	95,20
		Ulu Bongka	1.538,42	17,82	1,20
<b>Sub Total Kabupaten Tojo Una-Una</b>			<b>1.696,16</b>	<b>19,70</b>	
<b>Total Luas WS Parigi Poso</b>			<b>8.610,57</b>		

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Secara rinci pembagian DAS di WS Parigi Poso disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Pembagian DAS di WS Parigi Poso**

No.	Nama DAS	Luas DAS (Km <sup>2</sup> )	Persentase DAS Dalam WS (%)	No.	Nama DAS	Luas DAS (Km <sup>2</sup> )	Persentase DAS Dalam WS (%)
1	Tompis	118,04	1,37	26	Tiwa'a	31,13	0,36
2	Kasimbar	104,87	1,22	27	Masani	38,61	0,45
3	Toribulu	154,46	1,79	28	Lape	26,95	0,31
4	Tapoya	223,74	2,60	29	Puna	778,30	9,04
5	Silangga	68,40	0,79	30	Mapane	59,42	0,69
6	Marantale	41,50	0,48	31	Poso	2.674,85	31,07
7	Salumbia	31,80	0,37	32	Tongko	297,21	3,45
8	Toboli	29,55	0,34	33	Malei	203,31	2,36
9	Pelawa	50,43	0,59	34	Bambalo	45,24	0,53
10	Baliara	87,93	1,02	35	Toliba	200,26	2,33
11	Olaya	53,09	0,62	36	Tambiano	51,86	0,60
12	Korontua	35,32	0,41	37	Mawomba	64,66	0,75
13	Dolago	175,11	2,03	38	Kabalo	134,46	1,56
14	Tindaki	146,50	1,70	39	Tayawa	81,62	0,95
15	Sampaloe	60,05	0,70	40	Ue Kuli	44,66	0,52
16	Torue	62,60	0,73	41	Betaue	218,53	2,54
17	Tolai	61,26	0,71	42	Ue Dele	17,02	0,20
18	Topeau	54,00	0,63	43	Sandada	43,20	0,50
19	Suli	150,82	1,75	44	Tojo	216,48	2,51
20	Sausu	568,64	6,60	45	Masalongi	245,65	2,85
21	Tambarana	246,52	2,86	46	Pancuma	80,71	0,94
22	Kalora	8,47	0,10	47	Tongku	122,17	1,42
23	Samalera	17,65	0,20	48	Ue Podi	142,77	1,66
24	Kilo	129,64	1,51	49	Padapu	27,83	0,32
25	Kameasi	45,48	0,53	50	Kayunyole	37,76	0,44

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Selanjutnya Wilayah Danau Kawasan Lindung di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Wilayah Danau Kawasan Lindung**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah**


No.	Nama Danau	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Tatawu	Donggala	0,625
2	Padang	Donggala	0,02875
3	Kalimpaa	Donggala	0,055
4	Wanga	Donggala	0,245
5	Dampelas	Donggala	4,9375
6	Rano	Donggala	2,50
7	Lindu	Sigi	33,925
8	Bolano Toga	Parigi Moutong	0,2575
9	Batu Dako	Parigi Moutong	0,1775
10	Bolanosau	Parigi Moutong	0,9375
11	Dedei	Parigi Moutong	0,2125
12	Laut Kecil	Parigi Moutong	2,4375
13	Bolano Molosifat	Parigi Moutong	0,1250
14	Poso	Poso	369,385
15	Tanah Morambo	Poso	0,0625
16	Limbo Kasimpo	Poso	0,825
17	Telaga Toju	Poso	0,295
18	Tiu	Morowali	1,3125
19	Bae	Morowali	4,125
20	Kodi	Morowali	2,5625
21	Laindungan	Banggai	0,14
22	Petinding	Banggai	0,0325
23	Bakalan	Banggai	0,0625
24	Kobit	Banggai	0,03
25	Lamotong	Banggai	0,02
26	Tendetung	Banggai	1,4375
27	Alan	Banggai	0,09
28	Makapa B	Banggai	0,23

**Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.**

#### **2.1.1.6 Klimatologi**

Kondisi penilaian unsur-unsur iklim dalam dokumen ini bersumber dari beberapa stasiun seperti Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri, Sultan Bantilan Tolitoli, Kasiguncu Poso dan Aminuddin Amir Banggai. Sulawesi


Tengah memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sepanjang Tahun 2020 terjadi musim hujan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Hasil pengukuran parameter iklim di beberapa stasiun klimatologi disajikan pada beberapa gambar berikut.



Sumber: Stasiun Meteorologi dalam BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2021

**Gambar 2.3**  
**Rata-rata Curah Hujan Menurut Bulan dari 4 Stasiun Meteorologi di Sulawesi Tengah, Tahun 2020**

Rata-rata curah hujan tertinggi di wilayah Sulawesi Tengah terjadi pada Juli sekitar 340,75 mm umumnya terjadi di wilayah pantai barat Sulawesi Tengah, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Pebruari sekitar 114,73 mm.



Sumber: Stasiun Meteorologi dalam BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2021

**Gambar 2.4**  
**Suhu Udara Rata-Rata Menurut Bulan dari 4 Stasiun Meteorologi di Sulawesi Tengah, Tahun 2020**

Terkait temperatur, rata-rata suhu udara terendah sepanjang Tahun 2020, yaitu 26,51°C terjadi pada bulan Juli bertepatan dengan curah hujan tertinggi. Sementara rata-rata suhu tertinggi sebesar 28,12°C terjadi pada bulan Mei, suhu tertinggi di bagian timur Sulawesi Tengah (Luwuk). Terkait dengan parameter cuaca lainnya disajikan pada Tabel 2.8.

Selama tahun 2020, rata-rata kelembaban udara di Sulawesi Tengah tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 85,54 persen dan terendah 80,45 persen pada bulan Januari. Wilayah yang memiliki kelembaban yang tinggi terjadi di wilayah Poso. Terkait dengan rata-rata kecepatan angin selama Tahun 2020 tertinggi pada Agustus yakni 1,74 meter per detik umumnya terjadi di sekitar lembah Palu, terendah 1,29 meter per detik pada Desember di wilayah Poso. Rata-rata hari hujan terbanyak per bulan terjadi antara bulan Juni sampai Oktober, dan terendah pada pada bulan Januari hanya 10 hari hujan dalam sebulan. Jumlah hari hujan yang memiliki rentang yang ekstrim terjadi wilayah pencatatan meteorologi Syukuran Amir yakni 5-29 hari. Sementara penyinaran matahari pada Tahun 2020 rata-rata 65,54 persen, penyinaran matahari terbanyak terjadi pada bulan November yaitu 76,41 persen dan terendah terjadi pada Desember sebesar 48,92 persen.

**Tabel 2.8**  
**Rata-rata Nilai Parameter Cuaca dari 4 Stasiun Meteorologi**  
**Di Sulawesi Tengah, Tahun 2020**

Bulan	Kelembaban (%)	Kecepatan angin (m/det)	Tekanan Udara (%)	Hari hujan (hari/bln)	Penyinaran matahari (%)
Januari	80,45	1,42	1006,57	10	63,19
Februari	81,01	1,61	1007,42	15	71,57
Maret	82,44	1,44	1007,16	18	60,75
April	81,24	1,56	1007,24	18	76,80
Mei	82,40	1,49	1006,66	18	73,72
Juni	84,27	1,50	1006,86	23	49,36
Juli	85,54	1,54	1006,17	26	58,21
Agustus	80,99	1,74	1006,81	20	74,47
September	84,08	1,53	1006,56	23	60,04
Oktober	81,79	1,55	1005,83	21	75,02
November	81,84	1,42	1006,05	17	76,41
Desember	81,78	1,29	1004,97	18	48,92
<b>Rata-rata</b>	<b>82,28</b>	<b>1,51</b>	<b>1006,53</b>	<b>19</b>	<b>65,54</b>

Sumber: Stasiun Meteorologi dalam BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2021.

**Tabel 2.9**  
**Rata-rata Parameter Cuaca pada Stasiun Meteorologi**  
**Mutiara Palu, Tahun 2016-2020**

Kondisi Iklim	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu (°C)	28,30	27,50	28,00	28,20	27,6
Kelembaban Udara (%)	75,30	79,30	76,50	75,60	80,00
Tekanan Udara (mb)	1.011,04	1.008,02	1.011,01	1.011,07	1001,00
Arah Angin Terbanyak	Barat Laut	Barat Laut	Utara	Utara	-
Kecepatan Angin (Knots)	5,00	4,50	4,50	4,40	1,85
Curah Hujan (mm)	54,80	71,70	48,70	76,80	953,90
Penyinaran Matahari (%)	67,50	59,00	64,10	69,10	65,00

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2021.

Selanjutnya perkembangan kondisi iklim tahunan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.9:

#### 2.1.1.7 Penggunaan Lahan dan penataan Ruang

Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (tangible use) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (intangibile use) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan.

**Tabel 2.10**  
**Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Fungsi Kawasan	Luas		Keterangan
		(Ha)	%	
<b>I</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>2.329.745</b>	<b>35,55</b>	
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam	656.270*	10	* Termasuk DPCLS seluas 5.510 Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam Air	340.120	5,19	
	Hutan Lindung	1.333.355*	21	*Termasuk DPCLS seluas 9.802Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI
<b>II</b>	<b>Kawasan Budidaya Hutan</b>	<b>2.078.858</b>	<b>31,73</b>	
	Hutan Produksi Tetap (HPT)	1.442.649	22,02	
	Hutan Produksi (HP)	412.746	6,3	
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	223.463	3,41	

<b>III.</b>	<b>Areal Penggunaan Lain (APL)</b>	<b>2.083.765</b>	<b>32</b>	
	APL	2.083.765	32	
<b>IV.</b>	<b>Perairan(Danau dan Sungai)</b>	<b>60.304</b>	<b>0,92</b>	
	<b>Jumlah III&amp; IV</b>	<b>2.144.069</b>	<b>32,72</b>	
	<b>Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (I+II+III+IV)</b>	<b>6.552.672</b>	<b>100</b>	

**Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.**

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang dikaruniai potensi sumberdaya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati. Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033, Luas Kawasan Lindung yaitu 2.329.745 Ha, Kawasan Budidaya Hutan seluas 2.078.858 Ha, Areal Pengguna Lain (APL) seluas 2.083.765 Ha.

Tujuan penataan ruang provinsi yakni untuk mewujudkan pembangunan Wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, kelautan, industri, pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis mitigasi bencana. Tujuan Penataan Ruang Wilayah dijabarkan ke dalam konsep Penataan Ruang yakni Konsep Umum Pengembangan Klaster Perwilayahan. Konsep pengembangan klaster perwilayahan terdiri atas :

- a. Klaster Perkotaan Pasigala;
- b. Klaster Agropolitan Bolipamuso;
- c. Klaster Industri Morubang; dan
- d. Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju.

(1) Arahan konsep pengembangan Klaster Perkotaan Pasigala terdiri atas :

- a. pembatasan pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana tingkat 3;
- b. Pengembangan kawasan permukiman penyangga di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala;
- c. Peningkatan sistem jaringan prasarana regional pada kawasan rawan bencana tingkat 1 dan kawasan rawan bencana tingkat 2;
- d. Peningkatan sistem jaringan pergerakan regional;
- e. Pengembangan Kota Palu sebagai bentuk kota yang kompak dengan fungsi utama perdagangan, jasa dan industri didukung upaya mitigasi bencana;

- f. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman regional di Kabupaten Donggala; dan
  - g. Pengembangan dan pemantauan jaringan sumber daya air sebagai pengurangan risiko bencana likuifaksi.
- (2) Arahan konsep pengembangan Klaster Agropolitan Bolipamuso terdiri atas :
- a. Hulu pengembangan pertanian berada di Kabupaten Buol dan Tolitoli;
  - b. Hilir produksi pertanian berupa pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasaran berada di pusat kegiatan yaitu:
    - 1) Parigi Moutong sebagai agroindustri; dan
    - 2) Poso sebagai agribisnis dan agrowisata.
  - c. Peningkatan aksesibilitas jalur Bolipamuso; dan
  - d. Pengembangan infrastruktur pendukung agropolitan, agroindustri, agribisnis dan agrowisata.
- (3) Arahan konsep pengembangan Klaster Industri Morubang terdiri atas :
- a. Pengembangan kawasan industri memiliki dampak multiplier efek terhadap pengembangan permukiman dan pusat kegiatan;
  - b. Hilirisasi perindustrian memerlukan aksesibilitas yang terpadu;
  - c. Penggunaan sabuk hijau terhadap pengembangan kawasan budidaya yang berbatasan dengan kawasan lindung;
  - d. Pengembangan sempadan pantai; dan
  - e. Pemulihan lahan bekas tambang sebagai kawasan hulu perindustrian tambang.
- (4) Arahan konsep pengembangan Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju terdiri atas :
- a. Peningkatan kualitas obyek wisata bahari dengan penyediaan sarana dan
  - b. Prasarana yang memadai dan berbasis pengurangan risiko bencana;
  - c. Pembuatan suatu paket terintegrasi antar wilayah melalui peningkatan jalur pelayaran;
  - d. Penetapan kawasan perlindungan setempat;
  - e. Perlindungan dan pengawasan terhadap potensi ekowisata bahari;
  - f. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang sebagai upaya pengurangan risiko bencana tsunami; dan

- g. Peningkatan sarana prasarana pengembangan potensi perikanan dan pengolahannya.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang ditetapkan strategi penataan ruang. Strategi penataan ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan sumberdaya lahan pertanian dengan peningkatan infrastruktur mitigasi bencana meliputi:

- a. Mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah;
- b. Meningkatkan kualitas lahan pertanian;
- c. Mengembangkan jenis hasil pertanian;
- d. Mengembangkan areal lahan perkebunan komoditas tertentu secara selektif; dan
- e. Mengembangkan jaringan infrastruktur irigasi berbasis mitigasi bencana.

Strategi penataan ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan dengan memperhatikan fungsi lindung dan mitigasi bencana terdiri atas:

- a. Mengembangkan jenis usaha budidaya perikanan air tawar dan payau;
- b. Meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan tangkap;
- c. Mengembangkan industri pariwisata kelautan;
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kawasan *mangrove* ;
- e. Mengembangkan jenis usaha budidaya kelautan dan perikanan untuk mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
- f. Mempertahankan kawasan lindung di luar kawasan pertambangan untuk mendukung pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata; dan
- g. Menetapkan kawasan sempadan pantai sesuai karakteristik fisik dan kawasan rawan bencana tsunami.

Strategi penataan ruang dalam rangka mewujudkan pengembangan potensi pariwisata dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan mitigasi bencana terdiri atas:

- a. Mengembangkan promosi pariwisata;
- b. Mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
- c. Meningkatkan jalur perjalanan wisata;
- d. Mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan;
- e. Mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata;

- f. Mengembangkan konsep proteksi mitigasi bencana sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan wisata; dan
- g. Mengembangkan prasarana mitigasi bencana pada tempat evakuasi, jalur evakuasi dan titik kumpul di setiap lokasi wisata.

Strategi penataan ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata dengan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana terdiri atas:

- a. Mengembangkan lembaga pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata sertakesiapsiagaan terhadap bencana;
- b. Menjamin ketersediaan informasi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata serta kebencanaan yang terpercaya;
- c. Mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata; dan
- d. Mengembangkan sistem peringatan dini yang terpercaya dan mudah diakses.

Strategi penataan ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan aksesibilitas pemasaran dan pengolahan hasil produksi pertanian, kelautan, pertambangan melalui perindustrian yang berkualitas dan aman dari risiko bencana terdiri atas:

- a. Meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung industri pertanian;
- b. Mengembangkan kawasan industri pertanian;
- c. Mengembangkan pasar hasil industri pertanian;
- d. Meningkatkan akses koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap modal, sarana dan prasarana produksi, informasi, teknologi dan pasar;
- e. Mempertahankan stabilitas pasar lokal terhadap komoditas pertanian dengan menjaga ketersediaan komoditas;
- f. Mempergunakan teknologi pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan serta perindustrian yang ramah lingkungan;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri memperhatikan mitigasi bencana;
- h. Kawasan industri diarahkan pada kawasan kategori risiko bencana rendah; dan
- i. Mengembangkan jaringan pergerakan yang terhubung dan mudah diakses.

Strategi penataan ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah dengan pengutamaan prinsip mitigasi bencana terdiri atas:

- a. Mengembangkan sistem jaringan penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PKN, PKW, dan PKL;
- b. Mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung antar pusat produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan PKN, PKW, dan PKL;
- c. Mengembangkan prasarana pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata;
- d. Mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi untuk mendukung sektor pertanian;
- e. Meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik;
- f. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi;
- g. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah lainnya;
- h. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan memperhatikan aspek kebencanaan;
- i. Membangun fasilitas penting pada kawasan kategori risiko bencana rendah;
- j. Menetapkan sistem pusat kegiatan pada kawasan yang memiliki tingkat risiko bencana rendah;
- k. Menyediakan jalur dan tempat evakuasi dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi kawasan kategori risiko bencana rendah;
- l. Mengembangkan prasarana mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana; dan
- m. Mengembangkan kode bangunan pada kawasan rawan bencana gempa.

Strategi penataan ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:

- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. Mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;

- c. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- d. Melibatkan peran serta pemerintah daerah dalam menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan tani; dan
- e. Meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dalam upaya pengurangan risiko bencana sebagai fungsi tempat evakuasi dan prasarana tanggap darurat.

Strategi penataan ruang dalam kebijakan pemantapan kawasan lindung sebagai zona penyangga dan menjaga keseimbangan lingkungan dan mitigasi bencana terdiri atas:

- a. Mempertahankan fungsi kawasan resapan air, payau dan laut;
- b. Mempertahankan fungsi kawasan perlindungan setempat;
- c. Mempertahankan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. Meningkatkan penanganan kawasan rawan bencana;
- e. Mempertahankan fungsi kawasan perlindungan cekungan air tanah;
- f. Mempercepat rehabilitasi hutan/reboisasi kawasan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan
- g. Mempercepat rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan Kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayunya.

### **Rencana Struktur Ruang**

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas: Sistem perkotaan; dan Sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi pada wilayah perairan pasang tertinggi sampai 12 (dua belas) mil ke arah laut mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

### **Sistem Perkotaan**

Sistem perkotaan, terdiri atas : PKN, PKSN, PKW, dan PKL. PKN yaitu Kota Palu, PKSN yaitu di Kabupaten Tolitoli dan PKW meliputi:

- a. Poso di Kabupaten Poso;
- b. Luwuk di Kabupaten Banggai;
- c. Buol di Kabupaten Buol;
- d. Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara;
- e. Tolitoli di Kabupaten Tolitoli; dan
- f. Banawa di Kabupaten Donggala.

PKL meliputi:

- a. Tambu di Kabupaten Donggala;
- b. Watatu di Kabupaten Donggala;
- c. Labuan di Kabupaten Donggala;
- d. Bora di Kabupaten Sigi;
- e. Bangkir di Kabupaten Tolitoli;
- f. Malala di Kabupaten Tolitoli;
- g. Laulalang di Kabupaten Tolitoli;
- h. Kayu Lompoa di Kabupaten Tolitoli;
- i. Paleleh di Kabupaten Buol;
- j. Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong;
- k. Parigi di Kabupaten Parigi Moutong;
- l. Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
- m. Tentena di Kabupaten Poso;
- n. Wuasa di Kabupaten Poso;
- o. Bungku di Kabupaten Morowali;
- p. Beteleme di Kabupaten Morowali Utara;
- q. Tangeban di Kabupaten Banggai;
- r. Batui di Kabupaten Banggai;
- s. Bunta di Kabupaten Banggai;
- t. Pagimana di Kabupaten Banggai;
- u. Cendana Pura di Kabupaten Banggai;
- v. Banggai di Kabupaten Banggai Laut;
- w. Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- x. Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una; dan
- y. Wakai di Kabupaten Tojo Una-Una.

### **Sistem Jaringan Prasarana**

Sistem jaringan prasarana meliputi:

- a. Sistem jaringan transportasi;
- b. Sistem jaringan energi;

- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Sistem jaringan prasarana lainnya lintas kabupaten/ kota.

### **Sistem Jaringan Transportasi**

Sistem jaringan transportasi meliputi:

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
  - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. Sistem jaringan transportasi udara.
- a. Sistem jaringan transportasi darat meliputi:
- a. Sistem jaringan jalan;
  - b. Sistem jaringan kereta api; dan
  - c. Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Sistem Jaringan jalan meliputi :

- a. Jaringan jalan nasional;
- b. Jaringan jalan provinsi;
- c. Terminal penumpang;
- d. Terminal barang; dan
- e. Jembatan timbang.

(1) Sistem jaringan jalan nasional terdiri atas :

- a. Jalan arteri primer (JAP);
- b. Jalan kolektor primer 1 (JKP-1);
- c. Jalan strategis nasional; dan
- d. Jalan tol.

(2) Sistem jaringan jalan arteri primer (JAP) terdiri atas:

- a. Jalan arteri primer eksisting;
- b. Rencana pembangunan jalan baru terdiri atas :
  - 1. rencana By Pass Palu Sigi Parigi; dan
  - 2. rencana Jalan Lingkar Luar Kota Palu;
- c. peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan arteri primer (JAP) meliputi ruas :
  - 1. Balingara - Longge Atas;
  - 2. Longge Atas - Dataran Bulan;
  - 3. Dataran Bulan – Uwemea;
  - 4. Uwemea - Sp. Toili;
  - 5. Tayawa - Bts. Kabupaten Morowali Utara;

6. Bts. Kabupaten Tojo Una-Una - Malino Jaya;
7. Malino Jaya - Sumara Jaya;
8. Sumara Jaya - Lembah Sumara;
9. Lembah Sumara – Tandoyondo;
10. Tandoyondo – Tamainusi;
11. Tamainusi – Towi;
12. Towi – Kolonodale;
13. Mepanga - Pasir Putih (Bts. Kabupaten Tolitoli);
14. Pasir Putih (Bts. Kabupaten Parigi Moutong) – Basi;
15. Pape - Barati (Bts. Kabupaten Morowali Utara); dan
16. Barati (Bts. Kabupaten Poso) – Tomata.

(3) Sistem jaringan jalan Jalan kolektor primer 1 (JKP-1) terdiri atas:

- a. Jalan kolektor primer 1 (JKP-1) eksisting;
- b. Peningkatan fungsi menjadi jalan kolektor primer 1 (JKP-1) meliputi ruas :
  1. Rencana Trase Beteleme-Batas Sulsel;
  2. Baturube – Tambayoli;
  3. Jalan Towua (Palu);
  4. Kalukubula – Kalawara;
  5. Kalawara – Kulawi;
  6. Kulawi – Gimpu;
  7. Gimpu – Peana; dan
  8. Peana – Kalamanta – Batas Sulsel
- c. Rencana pembangunan jalan baru pada ruas jalan Komp. Bandara (Kabupaten Donggala) – Jalan Poros Palu Mamuju.

(4) Jaringan jalan strategis nasional terdiri atas ruas Luwuk – Batui – Baturube meliputi ruas :

1. Jln. M. Hatta (Luwuk);
2. Bts. Kota Luwuk – Batui;
3. Batui – Toili;
4. Toili – Rata (Bts. Kabupaten Morowali Utara); dan
5. Rata (Bts. Kabupaten Banggai) – Baturube;

(5) Sistem jaringan jalan tol terdiri atas ruas:

- a. Tambu (Kabupaten Donggala) – Kasimbar (Kabupaten Parigi Moutong);
- b. Molosipat – Kasimbar;

- c. Kasimbar – Toboli;
  - d. Toboli – Pantoloan;
  - e. Pantoloan – Palu;
  - f. Toboli – Poso; dan
  - g. Poso – Tindantana.
- (6) Rencana jalan lingkar luar akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
- 1) Sistem jaringan jalan Provinsi terdiri atas:
    - a. Jalan kolektor primer 2 (JKP-2);
    - b. Jalan kolektor primer 3 (JKP-3); dan
    - c. Jalan strategis provinsi.
  - 2) Sistem jaringan jalan kolektor primer 2 (JKP-2) terdiri atas:
    - a. Jalan kolektor primer 2 (JKP-2) eksisting;
    - b. Peningkatan status jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi (JKP-2) meliputi ruas :
      1. Ongulero - Gimpubia;
      2. Kolono – Ululere;
      3. Ululere – Batas Sulawesi Selatan (Morowali);
      4. Watatu – Tanampulu;
      5. Tanampulu – Lalundu;
      6. Biromaru – Paneki – Pombewe – Oloboju; dan
      7. Palolo-Manggalapi-Sausu.
  - 3) Jalan kolektor primer tiga (JKP-3) terdiri atas :
    - a. Jalan kolektor primer 3 (JKP-3) eksisting;
    - b. Rencana jalan kolektor primer 3 (JKP-3) meliputi
      1. Boladanko – Towulu;
      2. Rencana ruas Banggaiba – Rio Pakava; dan
      3. Tanggarawa – Batas Wugaga.
  - 4) Jalan strategis provinsi terdiri atas :
    - a. Jalan strategis provinsi eksisting meliputi:
      1. Bundaran Palupi – Bts. Kabupaten Sigi;
      2. Palupi (Bts. Kota Palu) – Bangga;
      3. Bangga – Simoro;
      4. Jln. Yos Sudarso (Poso);
      5. Jln. Pattimura (Poso);
      6. Jln. Letjen Suprpto (Poso);

7. Jln. U. Manasoli (Poso);
  8. Jln. Lawanga – Toyado (Poso);
  9. Tonusu – Pendolo;
  10. Wakai – Kulingkinari (Lingkar Una-Una);
  11. Lebiti – Bangkagi (Lingkar Togeana);
  12. Buleleng – Matarape;
  13. Saiyong – Seasa;
  14. Poh – Siuna;
  15. Siuna – Bualemo;
  16. Bualemo – Pangkalaseang;
  17. Pangkalaseang – Balantak;
  18. Balantak – Bonebobakal;
  19. Bonebobakal – Bunga; dan
  20. Banggai – Lokotoy.
- b. Jalan lingkar dalam Palu – Sigi meliputi:
1. Rencana perubahan fungsi jalan JKP-2 menjadi jalan strategis provinsi terdiri atas:
    - (a) Jln. Soekarno – Hatta (Palu);
    - (b) Jln. Munif Rahman II (Palu);
    - (c) Jln. Gunung Gawalise (Palu);
    - (d) Jln. Padanjakaya (Palu);
    - (e) Jln. Pue Bongo 2 (Palu);
    - (f) Sebagian ruas Bundaran Palupi – Bts. Kabupaten Sigi
    - (g) Sebagian jalan Palupi (Bts. Kota Palu) – Bangga;
    - (h) Ruas Kalukubula - Binangga (Sigi);
    - (i) Jln. Lando (Sigi);
    - (j) Jln. Tambuli (Sigi);
    - (k) Jln. Lasoso (Sigi);
    - (l) Jln. Pramuka (Sigi);
    - (m) Jln. Sintuvu – Bts Palu (Sigi);
    - (n) Jln. Kebun Sari (Palu);
    - (o) Jln. Bulu Masomba (Palu);
    - (p) Jln. Mantikulore (Palu); dan
    - (q) Jln. Dayodara 2 (Palu).
  - (1) Terminal penumpang terdiri atas:
    - a. Terminal penumpang tipe A; dan
    - b. Terminal penumpang tipe B.

(2) Terminal penumpang tipe A terdiri atas:

- a. Terminal Bus Mamboro di Kota Palu;
- b. Terminal Bus Kasintuwu di Kabupaten Poso; dan
- c. Terminal Bus Mensung di Kabupaten Parigi Moutong.

(3) Terminal penumpang tipe B terdiri atas:

- c. Terminal Bus Tipo di Kota Palu;
- d. Terminal Bus Lelean Nono di Kabupaten Tolitoli;
- e. Terminal Bus Toboli di Kabupaten Parigi Moutong;
- c. Terminal Bus Pusalemba di Kabupaten Poso;
- d. Terminal Bus Pasar Sentral di Kabupaten Poso;
- e. Terminal Bus Biak di Kabupaten Banggai;
- f. Rencana Terminal Bus Leok di Kabupaten Buol;
- g. Rencana Terminal Bus Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara;
- h. Rencana Terminal Bus Bungku di Kabupaten Morowali;
- i. Rencana Terminal Bus Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una;
- j. Rencana Terminal Bus Banawa di Kabupaten Donggala;
- k. Rencana Terminal Bus Bolapapu di Kabupaten Sigi; dan
- l. Peningkatan Terminal Bus Bora di Kabupaten Sigi.

Terminal barang terdiri atas:

- a. Terminal barang Balaesang dan Dampelas di Kabupaten Donggala;
- b. Rencana terminal barang Bahodopi di Kabupaten Morowali; dan
- c. Rencana Terminal barang Palu Utara di Kota Palu.

Jembatan timbang terdiri atas :

- a. jembatan timbang Toboli di Kabupaten Parigi Moutong;
- b. jembatan timbang Kayumalue di Kota Palu;
- c. jembatan timbang Mayoa di Kabupaten Poso;
- d. jembatan timbang Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
- e. rencana jembatan timbang Ulujadi di Kota Palu; dan
- f. rencana jembatan timbang Buleleng di Kabupaten Morowali.

(1) Sistem jaringan kereta api meliputi:

- a. sistem jaringan kereta api; dan
- b. stasiun kereta api.

- (2) Sistem jaringan kereta api terdiri atas jalur:
  - a. Parepare-Donggala-Mamuju meliputi ruas:
    - (a) Pasangkayu-Donggala-Sigi-Palu-Parigi;
  - b. Palu-Isimu meliputi ruas:
    - (a) Palu-Donggala-Tolitoli-Buol (antar kabupaten);
    - (b) Parigi-Moutong; dan
    - (c) Moutong-Isimu.
  - c. Palu-Poso-Malili meliputi ruas:
    - (a) Parigi-Poso;
    - (b) Poso-Malili;;
    - (c) Poso-Tojo Una-Una-Banggai (antar kabupaten);
    - (d) Banggai-Morowali Utara-Morowali (antar kabupaten); dan
    - (e) Morowali Utara-Malili.
- (3) Stasiun kereta api terdiri atas stasiun utama dan stasiun kelas I, II, dan III.
- (4) Penetapan lokasi stasiun kereta api ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan meliputi:
  - a. Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
  - b. Lintas penyeberangan;
  - c. Pelabuhan sungai dan danau; dan
  - d. Pelabuhan penyeberangan.
- (6) Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau meliputi:
  - a. Alur pelayaran danau poso; dan
  - b. Alur pelayaran danau lindu.
- (7) Lintas penyeberangan antar provinsi meliputi:
  - a. Penyeberangan Tolitoli (Kabupaten Tolitoli) – Tarakan (Provinsi Kalimantan Utara);
  - b. Penyeberangan Tolitoli (Kabupaten Tolitoli) – Amurang (Provinsi Sulawesi Utara);
  - c. Penyeberangan Pagimana (Kabupaten Banggai) – Gorontalo (Provinsi Gorontalo);
  - d. Penyeberangan Taipa (Kota Palu) – Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur);

- e. Penyeberangan Boniton (Kabupaten Banggai Laut) – Taliabu (Provinsi Maluku Utara);
- f. Penyeberangan Uebone (Kabupaten Tojo Una-Una) – Wakai (Kabupaten Tojo Una-Una) – Kota Gorontalo (Provinsi Gorontalo);
- g. penyeberangan Uebone (Kabupaten Tojo Una-Una) – Wakai
- h. (Kabupaten Tojo Una-Una) – Marisa (Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo);
- i. Penyeberangan Toboli – Wakai – Dolong (Pasokan) – Gorontalo; dan
- j. Rencana penyeberangan Balantak– Kota Gorontalo.

(8) Lintas penyeberangan antar kabupaten meliputi :

- a. Penyeberangan Luwuk (Kabupaten Banggai) – Salakan (Kabupaten Banggai Kepulauan);
- b. Penyeberangan lintas Salakan (Kabupaten Banggai Kepulauan) – Banggai (Kabupaten Banggai Laut);
- c. Penyeberangan Kolonodale - Baturube;
- d. Penyeberangan Palu – Donggala;
- e. Penyeberangan Palu – Tolitoli;
- f. Rencana penyeberangan Lafeu (Kabupaten Morowali) – Kep. Menui; dan
- g. Rencana Penyeberangan Luwuk (Kabupaten Banggai)–Poganda (Kabupaten Banggai Kepulauan).

(9) Pelabuhan sungai dan danau meliputi:

- a. Pelabuhan Danau Poso di Kabupaten Poso; dan
- b. Pelabuhan Danau Lindu di Kabupaten Sigi.

(10) Pelabuhan penyeberangan terdiri atas Pelabuhan Penyeberangan di Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Donggala.

(1) Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur pelayaran.

(2) Pelabuhan laut terdiri atas:

- a. Pelabuhan Utama di Kota Palu;

- b. Pelabuhan pengumpul terdiri atas Pelabuhan pengumpul di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Poso;
- c. Pelabuhan pengumpan terdiri atas Pelabuhan pengumpan regional di Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Parigi Moutong;
- d. Pelabuhan pengumpan lainnya; dan
- e. Terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri
  - a. (TUKS) ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Alur pelayaran meliputi :

- a. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melintasi perairan Selat
- b. Makassar;
- c. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang melintasi perairan Laut
- d. Maluku;
- b. Alur pelayaran umum dan perlintasan terdiri atas :
  - 1. Alur pelayaran antar provinsi dengan Provinsi, meliputi:
    - a) Alur pelayaran Tolitoli–Tarakan;
    - b) Alur pelayaran Pantoloan–Parepare–Makassar–Surabaya–Balikpapan–Nunukan;
    - c) Alur pelayaran Pagimana–Taliabo–Bitung;
    - d) Alur pelayaran Ampana–Dolong–Marisa;
    - e) Alur pelayaran Dondo–Pantoloan–Balikpapan– Nunukan;
    - f) Alur pelayaran Poso–Gorontalo;
    - g) Alur pelayaran Luwuk–Salakan–Banggai Laut– Kolonodale–Kendari;
    - h) Alur pelayaran Luwuk–Salakan–Gorontalo–Bitung– Bena;
    - i) Alur pelayaran Luwuk–Kolonodale–Kendari–Surabaya;
    - j) Alur pelayaran Bungku Tengah–Kendari–Surabaya;
    - k) Alur pelayaran Kolonodale–Kendari–Surabaya;
    - l) Alur pelayaran Gorontalo–Togean–Ampana;
    - m) Alur pelayaran Tinombo–Luwuk–Gorontalo;
    - n) Alur pelayaran Luwuk–Boalemo–Gorontalo;
    - o) Alur pelayaran Petasia–Kendari–Surabaya;
    - p) Alur pelayaran Pagimana–Gorontalo; dan

- q) Alur pelayaran Pantoloan Palu-Balikpapan-Nunukan;
  - r) Alur pelayaran Parigi-Luwuk-Boalemo-Gorontalo;
  - s) Alur pelayaran Bunta-Boalemo-Gorontalo;
  - t) Alur pelayaran Bungku Utara-Kendari-Surabaya;
  - u) Alur pelayaran Bungku Barat-Kendari-Surabaya;
  - v) Alur pelayaran Ampana-Boalemo-Gorontalo;
  - w) Alur pelayaran Batui Kintom-Surabaya;
  - x) Alur pelayaran Tolitoli-Gorontalo Utara;
  - y) Alur pelayaran Bungku Tengah-Kendari;
  - z) Alur pelayaran Biau-Tolitoli-Gorontalo;
  - aa) Alur pelayaran Banawa-Makassar-Balikpapan;
2. Alur pelayaran penghubung antara pulau-pulau dengan daratan utama di Provinsi, meliputi;
- a) Alur pelayaran Gadung-Tolitoli;
  - b) Alur pelayaran Luwuk-Banggai Laut;
  - c) Alur pelayaran Banggai-Taliabo;
  - d) Alur pelayaran Tinombo-Luwuk;
  - e) Alur pelayaran Luwuk-Salakan;
  - f) Alur pelayaran Bulagi-Buko Selatan-Tataba;
  - g) Alur pelayaran Pantoloan-Tolitoli;
  - h) Alur pelayaran Ambibabo-Parigi;
  - i) Alur pelayaran Baturube-Kolonodale;
  - j) Alur pelayaran Menui Kepulauan-Bungku Tengah;
  - k) Alur pelayaran Dampal Utara-Palu-Tolitoli;
  - l) Alur pelayaran Biau-Tolitoli;
  - m) Alur pelayaran Sojol Utara-Wani-Tolitoli;
  - n) Alur pelayaran Balaesang-Wani-Tolitoli;
  - o) Alur pelayaran Tinombo-Poso;
  - p) Alur pelayaran Tojo Barat-Poso-Ampana Kota;
  - q) Alur pelayaran Poso-Bunta-Ampana;
  - r) Alur pelayaran Pagimana-Luwuk;
  - s) Alur Pelayaran Walea Kepulauan-Bunta;
  - t) Alur pelayaran Tojo Una-Una-Ampana Kota;
  - u) Alur pelayaran Toili Barat-Luwuk Banggai;
  - v) Alur pelayaran Toboli – Wakai;
  - w) Alur pelayaran Parigi – Tinombo;
  - x) Alur pelayaran Tinombo – Moutong;

- y) Alur pelayaran Donggala-Buol; dan
- z) Alur pelayaran Donggala-Tolitoli

(1) Sistem transportasi udara terdiri atas :

- a. Bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan
- b. Ruang udara untuk penerbangan.

(2) Bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:

- a. Bandar udara pengumpul;
- b. Bandar udara pengumpan; dan
- c. Bandar udara khusus.

(3) Bandar udara pengumpul, terdiri atas:

- a. Bandar udara pengumpul sekunder yaitu Bandar Udara Mutiara Sis-Aljufri di Kota Palu;
- b. Bandar udara pengumpul tersier yaitu Bandar Udara syukuran Aminuddin Amir di Kabupaten Banggai; dan
- c. Rencana Bandar Udara Lapaloang di Kabupaten Donggala.

(4) Bandar udara pengumpan terdiri atas:

- a. Bandar Udara Kasiguncu di Kabupaten Poso;
- b. Bandar Udara Pogogul Buol di Kabupaten Buol;
- c. Bandar Udara Sultan Bantilan di Kabupaten Tolitoli;
- d. Bandar Udara Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una;
- e. Bandar Udara Maleo di Kabupaten Morowali;
- f. Rencana Bandar Udara di Kabupaten Banggai Laut, dan
- g. Rencana Bandar Udara Moian-Taopa di Kabupaten Parigi Moutong.

(5) Bandar udara khusus terdiri atas:

- a. Rencana Bandar udara Bewa Gintu di Kabupaten Poso;
- b. Rencana Bandar udara Sulewana Tentena di Kabupaten Poso; dan
- c. Bandar udara PT. IMIP di Kabupaten Morowali.

(6) Ruang udara untuk penerbangan meliputi;

- a. Ruang udara untuk penerbangan digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ruang udara untuk penerbangan, meliputi;
  - 1. Ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;

2. Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
  3. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- c. Ruang pengelolaan udara kurang lebih sampai setinggi 80 km di bawah ketinggian batas atmosfer terendah 100 km menjadikan kepentingan Nasional sangat dominan.
- d. Penatagunaan udara sekitar kawasan bandara yang disebut Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang merupakan batas ruang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu penerbangan yaitu:
1. kawasan pendekatan dan lepas landas, kemiringan 10 persen atau 15 persen jarak 600 meter dari ujung landasan pacu;
  2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, sudut sudut horizontal 7,50 kanan kiri, radius 15.000 meter;
  3. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan ketinggian 46 meter radius 4.000 meter dari as dan ujung landasan pacu;
  4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan ketinggian 191 meter radius 9.000 meter dari batas permukaan kerucut ;
  5. kawasan di bawah permukaan kerucut bawah 46 m dengan jarak 2000 meter dari as dan ujung landasan pacu sampai batas kerucut atas setinggi 191 m pada radius 1000 meter dari batas permukaan bawah kerucut;
  6. kawasan di bawah permukaan transisi, dari permukaan landasan pacu ke ketinggian 46 meter dengan jarak 2.000 meter dari ujung landasan pacu.

### **Sistem Jaringan Energi**

- (1) Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan terdiri atas:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu :
- a. Depo bahan bakar minyak, terdiri atas:
    1. Depo BBM Tolitoli di Kabupaten Tolitoli;
    2. Depo BBM Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
    3. Depo BBM Banawa di Kabupaten Donggala;
    4. Depo BBM Poso di Kabupaten Poso;
    5. Depo BBM Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara;

6. Depo BBM Luwuk di Kabupaten Banggai; dan
  7. Depo BBM Banggai Laut di Kabupaten Banggai Laut;
  8. Rencana Depo BBM Parigi di Kabupaten Parigi Moutong;
  9. Rencana Depo BBM Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong;
- b. Jaringan pipa sistem penyaluran minyak dan gas bumi berwujud gas alam cair terdiri atas jaringan pipa gas Toili-Batui-Kintom di Kabupaten Banggai.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:
- a. tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi jaringan transmisi tenaga listrik dan pengembangan gardu induk di kabupaten Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya tersebar di kabupaten/kota;
  - b. Infrastruktur penyaluran Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli dan Kota Palu.
- (4) Rencana infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan

### **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
- a. Jaringan telekomunikasi tetap; dan
  - b. Jaringan telekomunikasi bergerak.
- (2) Jaringan telekomunikasi tetap berupa pengembangan jaringan fiber/serat optik meliputi :
- a. Jalur Barat : Sepanjang perbatasan dengan Mamuju Utara – Donggala– Palu – Parigi;
  - b. Jalur Utara : Sepanjang Parigi – Sao – Pimpit – Tinombo – Santigi - Moutong – perbatasan Gorontalo;
  - c. Jalur Tengah : Sepanjang Parigi – Tolai – Maleali – Poso;
  - d. Jalur Timur : Sepanjang Poso – Tentena – Sampuraga;
  - e. Jalur Timur – Utara : Sepanjang Poso – Ampana – Bunta – Pagimana –Luwuk;
  - f. Jalur Laut Barat : Sistem Telekomunikasi Kabel Laut Sulawesi – Kalimantan melalui Donggala;
  - g. Jalur Laut Timur : Sistem Telekomunikasi Kabel Laut Intra Sulawesi Luwuk – Kotamobagu;

- h. Jalur Barat-Utara : sepanjang Santigi-Kotaraya-Tolitoli-Buol;
- i. Rencana Jalur Laut : Sistem telekomunikasi Luwuk-Morowali-Kendari;
- j. Jalur Palapa Ring Tengah : Sistem telekomunikasi Morowali Utara-Morowali-Kendari;
- k. Jalur Palapa Ring Tengah: sistem telekomunikasi Luwuk-salakan-Banggai; dan
- l. Jalur jaringan dalam kota/Feeder mencakup seluruh ibukota kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah.

(3) Jaringan telekomunikasi bergerak terdiri atas:

- a. Jaringan mikro digital yang meliputi:
  - 1. Batas Provinsi Gorontalo (Kabupaten Buol) – Kota Palu;
  - 2. Kota Palu – batas Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Sigi);
  - 3. Kota Palu – Luwuk (Kabupaten Banggai);
  - 4. Luwuk (Kabupaten Banggai) – Banggai (kabupaten Banggai Laut);dan
  - 5. Banggai (Kabupaten Banggai Laut) – Batas Laut Provinsi Sulawesi Tengah;

(4) Jaringan telekomunikasi bergerak lainnya ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Sistem Jaringan Sumberdaya Air**

(1) Sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas:

- a. sistem jaringan sumber daya air lintas Provinsi; dan
- b. sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota.

(2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi berupa sungai yang terdapat di Wilayah Sungai (WS) lintas provinsi terdiri atas:

- a. WS Palu-Lariang yang melintasi Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. WS Parigi-Poso yang melintasi Provinsi, dan Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. WS Kaluku-Karama yang melintasi Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. WS Lasolo-Konaweha yang melintasi Provinsi dan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- e. WS Pompengan - Larona yang melintasi Provinsi, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - f. WS Randangan yang melintasi Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo.
- (3) Sistem jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota meliputi:
- a. Sumber air terdiri atas:
    - 1. Sungai pada wilayah sungai lintas Kabupaten/ kota, terdiri atas:
      - a) WS Lambunu-Buol yang melintasi Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol;
      - b) WS Bongka – Mentawa yang melintasi Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai;
      - c) WS La'a Tambalako meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali; dan
      - d) WS Kepulauan Banggai meliputi Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut;
    - 2. Danau terdiri atas Danau di Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kota Palu: dan
    - 3. Cekungan air tanah tersebar di kabupaten/kota yang terdiri atas 34 CAT;
  - c. Prasarana sumber daya air meliputi :
    - 1. Prasarana sumber daya air terdiri atas bendungan terdapat di Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo una-Una, dan Kabupaten Sigi;
    - 2. Prasarana sumber daya air terdiri atas embung tersebar di Kabupaten/kota;
    - 3. Prasarana sumber daya air terdiri atas sistem pengendali banjir berupa normalisasi sungai dan kontrol sedimen sabo dam di sungai yang berada pada kawasan rawan banjir.
    - 4. Jaringan irigasi yang berada pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat dan kewenangan provinsi tersebar di seluruh kabupaten/kota.
    - 5. Rencana pembangunan prasarana sumber daya air lainnya ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Lintas Kabupaten/Kota**

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya lintas Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lintas Kabupaten/Kota; dan
  - b. sistem jaringan persampahan wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lintas Kabupaten/Kota berupa SPAM Regional Pasigala melayani Kota Palu, Kabupaten Donggala dan, Kabupaten Sigi.
- (3) Sistem jaringan persampahan wilayah lintas Kabupaten/Kota berupa Rencana TPA Regional Labuan di Kabupaten Donggala;
- (4) Rencana jaringan persampahan skala Kabupaten ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam**

### **2.1.2.1 Pengembangan Wilayah**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa penyusunan potensi pengembangan wilayah dalam dokumen RPJMD didasarkan pada deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dalam hal ini menurut rencana pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas: kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.

#### **Kawasan Peruntukan Lindung**

Kawasan peruntukan lindung Provinsi seluas kurang lebih 2.162.587,16 (dua juta seratus enam puluhdua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas) hektar terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan lindung geologi;
- e. Kawasan cagar budaya; dan
- f. Kawasan ekosistem mangrove.

#### **Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih

1.273.768,04 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma kosong empat) hektar dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

- (2) Kawasan hutan lindung terdapat usulan perubahan peruntukan Kawasan hutan seluas kurang lebih 17.492,59 (tujuh belas ribu empat puluh dua koma lima puluh sembilan) hektar, meliputi:
- a. Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 11.779,87 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma delapan tujuh) hektar berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una.
  - b. Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan perikanan seluas kurang lebih 79,51 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu) hektar berada di Kabupaten Banggai.
  - c. Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 280,48 (dua ratus delapan puluh koma empat puluh delapan) hektar berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tolitoli.
  - d. Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan permukiman seluas kurang lebih 293,28 (dua ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh delapan) hektar berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Sigi.
  - e. Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 1,26 (satu koma dua puluh enam) hektar berada di Kabupaten Morowali Utara.
  - f. Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan pertanian seluas kurang lebih 5.058,20 (lima ribu lima puluh delapan koma dua) hektar di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Tolitoli.
- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsinya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

### **Kawasan Perlindungan Setempat**

- (1) Kawasan perlindungan setempat terdapat di seluruh Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
  - d. kawasan ruang terbuka hijau kota/ perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai dihitung berdasarkan risiko bencana dengan arahan:
  - a. lebar sempadan pantai dengan tingkat risiko rendah sejauh paling sedikit 100 (seratus) meter;
  - b. lebar sempadan pantai dengan tingkat risiko sedang sejauh paling sedikit 200 (dua ratus) meter; dan
  - c. lebar sempadan pantai dengan tingkat risiko tinggi sejauh paling sedikit 300 (tiga ratus) meter.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar 500 (lima ratus) kilometer persegi, maka garis sempadan sungai ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
  - b. Sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi, maka garis sempadan sungai ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk ditentukan mengelilingi danau paling rendah berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (5) Kawasan terbuka hijau kota/ perkotaan yang menyebar di kawasan perkotaan minimal 20 persen RTH Publik dan 10% RTH Privat.

### **Kawasan Konservasi**

- (1) Kawasan konservasi terdiri dari seluas 658.403,61 (enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga koma enam puluh satu) hektar terdapat di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kota Palu.

- (2) Kawasan konservasi terdapat usulan perubahan peruntukan Kawasan hutan seluas kurang lebih 2.300,16 (duaribu tiga ratus koma enam belas) hektar, meliputi:
- a. Kawasan konservasi menjadi Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 1.937,18 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma delapan belas) hektar berada di Kota Palu;
  - b. Kawasan konservasi menjadi Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 6,32 (enam koma tiga puluh dua) hektar di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi;
  - c. Kawasan konservasi menjadi Kawasan permukiman seluas kurang lebih 46,83 (empat puluh enam koma delapan puluh tiga) hektar berada di Kabupaten Sigi;
  - d. Kawasan konservasi menjadi Kawasan pertanian seluas kurang lebih 309,51 (tiga ratus sembilan koma lima puluh satu) hektar berada di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi; dan
  - e. Kawasan konservasi menjadi Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) hektar berada di Kabupaten Sigi.
- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsinya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

### **Kawasan Lindung Geologi**

Kawasan lindung geologi yaitu kawasan karst yang terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan.

### **Kawasan Cagar Budaya**

- (1) Kawasan cagar budaya terdiri atas:
- a. Istana peninggalan Kerajaan Banggai di Kabupaten Banggai Laut;
  - b. Istana peninggalan Kerajaan Una-Una di Pulau Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una;
  - c. Istana peninggalan Kerajaan Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
  - d. Istana peninggalan Kerajaan Buol di Kabupaten Buol;
  - e. Istana peninggalan Kerajaan Mori di Kabupaten Morowali;
  - f. Istana peninggalan Kerajaan Tolitoli di Kabupaten Tolitoli;
  - g. Rumah Adat Souraja di Kota Palu;

- h. Megalitik Lore Lindu di Lembah Bada, Lembah Napu dan Lembah Behoam di Kabupaten Poso;
- i. Megalitik Lindu di Kabupaten Sigi;
- j. Masjid Tua Bungku Kabupaten Morowali;
- k. Masjid Tua Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una;
- l. Masjid Tua Wani di Kabupaten Donggala;
- m. Kuburan Tua Tanggabanggo Siranindi di Kota Palu;
- n. Makam Magau Janggo di Kabupaten Parigi Moutong;
- o. Makam Datokarama di Kota Palu; dan
- p. Kota Tua Donggala di Kabupaten Donggala.

### **Kawasan Ekosistem Mangrove**

Kawasan ekosistem mangrove berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli.

### **Rencana Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya wilayah Provinsi meliputi:

- a. kawasan budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi; dan
- b. kawasan budidaya Provinsi.

Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi:

- a. Kawasan Andalan terdiri atas:
  - 1. Kawasan Andalan Palu dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertambangan, perikanan, industri, pertanian, perkebunan, panasbumi, dan pariwisata;
  - 2. Kawasan Andalan Tolitoli dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata;
  - 3. Kawasan Andalan Kolonodale dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata perkebunan, agro industri dan pertambangan;
  - 4. Kawasan Andalan Poso dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan industri; dan
  - 5. Kawasan Andalan Laut Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, industri, pertambangan; dan

6. Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo-Kepulauan Banggai dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, dan pariwisata.

Kawasan budidaya Provinsi seluas kurang lebih 3.949.744,14 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat koma empat belas) hektar, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan pertambangan;
- e. Kawasan peruntukan industri;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan permukiman; dan
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan.

#### **Kawasan Hutan Produksi**

- (1) Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 2.033.361,26 (dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu koma dua enam) hektar tersebar di seluruh Kabupaten/Kota wilayah Provinsi.
- (2) Kawasan hutan produksi peruntukan Kawasan hutan seluas kurang lebih 15.720,14 (lima belas ribu tujuh ratus dua puluh koma satu empat) hektar, meliputi:
  - a. Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 290,47 (dua ratus sembilan puluh koma empat tujuh) hektar berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una;
  - b. Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan permukiman seluas kurang lebih 215,43 (dua ratus lima belas koma empat tiga) hektar berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una;
  - c. Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 195,29 (seratus sembilan puluh lima koma duapuluh sembilan ) hektar berada di Kabupaten Morowali;
  - d. Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan pertanian seluas kurang lebih 12.168,01 (dua belas ribu seratus enam puluh delapan koma nol satu) hektar berada di seluruh Kabupaten/Kota;

- e. Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 2.115,01 (dua ribu seratus lima belas koma nol satu) hektar berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una;
  - f. Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 735,93 (tujuh ratus tiga puluh lima koma Sembilan tiga) hektar berada di Kabupaten Morowali.
- (3) Pemanfaatan pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

### **Kawasan Pertanian**

- (1) Kawasan pertanian terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan pertanian terdapat indikasi arahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 113.856,36 ha (seratus tiga belas ribu delapan ratus limapuluh enam koma tiga enam) hektar terdapat di seluruh Kabupaten.
- (3) Indikasi arahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Kawasan Perikanan**

Kawasan perikanan berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kota Palu dan Kabupaten Sigi.

### **Kawasan Pertambangan**

- (1) Kawasan pertambangan terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli.
- (2) Selain kawasan pertambangan terdapat potensi pertambangan dalam bentuk Wilayah Pertambangan meliputi:
  - a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
  - b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
  - c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

- (3) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) meliputi:
- a. WUP mineral logam terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli;
  - b. WUP mineral non logam dan/atau batuan) terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli; dan
  - c. WUP radio aktif terdapat di Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Tolitoli.
- (4) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli.
- (5) Wilayah Pencadangan Negara (WPN) terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli.
- (6) Kawasan potensi pertambangan digambarkan dalam peta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri berada tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

### **Kawasan Pariwisata**

- (1) Kawasan pariwisata terdapat di seluruh kabupaten/kota.
- (2) Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN);
  - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN);
  - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Prioritas (KPPP);
  - d. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); dan
  - e. Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota.

- (3) DPN meliputi kawasan Toraja-Lore Lindu dan Kawasan Togeang Gorontalo.
- (4) KPPN meliputi kawasan Palu dan sekitarnya, Kawasan Lore Lindu dan sekitarnya, dan Kawasan Poso dan sekitarnya.
- (5) KPPP meliputi:
  - a. KPPP Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol;
  - b. KPPP Kabupaten Sigi;
  - c. KPPP Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali;
  - d. KPPP Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut.
- (6) DPP meliputi Kepulauan Togeang Lore Lindu.
- (7) Daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota tersebar di seluruh kabupaten kota.

#### **Kawasan Permukiman**

Kawasan permukiman merupakan kawasan yang potensial dikembangkan sebagai kawasan permukiman di PKN dan PKW, PKL dan PPK serta PPL.

#### **Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- a. Pangkalan/Ksatrian di Kabupaten Tolitoli;
- b. Pangkalan/Ksatrian di Kabupaten Buol;
- c. Daerah Latihan Darat di Kabupaten Tolitoli;
- d. Daerah Latihan Pantai dan Laut di Pantai Lokodidi Kabupaten Buol;
- e. Daerah Penyimpanan Senjata dan Amunisi di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- f. Rencana pembentukan Korem 132/Tadulako Tipe A di Kota Palu;
- g. Rencana pembentukan Korem Morowali di Kabupaten Morowali;
- h. Kodim 1305/ Tolitoli, Kabupaten Tolitoli;
- i. Daerah latihan menembak di Kabupaten Tolitoli;
- j. Rencana pembentukan Kodim Buol di Kabupaten Buol;
- k. Rencana daerah latihan menembak di Kabupaten Buol;
- l. Kodim 1306/Donggala di Kota Palu;
- m. Rencana pembentukan Kodim Tipe A Kota Palu di Palu;
- n. Rencana pembentukan Kodim Donggala di Kabupaten Donggala;
- o. Rencana pembentukan Kodim Sigi di Kabupaten Sigi;

- p. Rencana pembentukan Kodim Parigi Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
- q. Daerah latihan menembak di Kabupaten Sigi;
- r. Daerah latihan menembak di Kota Palu;
- s. Daerah latihan menembak di Kabupaten Donggala;
- t. Daerah latihan menembak di Kabupaten Parigi Moutong;
- u. Kodim 1307/Poso, Kabupaten Poso;
- v. Daerah latihan menembak di Kabupaten Poso;
- w. Rencana pembentukan Kodim Tojo Una-Una di Kabupaten Tojo Una-Una;
- x. Rencana daerah latihan menembak di Kabupaten Tojo Una-Una;
- y. Kodim 1308/Luwuk Banggai di Kabupaten Banggai;
- z. Rencana daerah latihan menembak di Kabupaten Banggai;
- aa. Rencana pembentukan Kodim Banggai Kepulauan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- bb. Rencana daerah latihan menembak di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- cc. Rencana pembentukan Kodim Banggai Laut di Kabupaten Banggai Laut;
- dd. Rencana daerah latihan menembak di Kabupaten Banggai Laut;
- ee. Kodim 1311/Morowali di Kabupaten Morowali;
- ff. Rencana daerah latihan menembak di Kabupaten Morowali;
- gg. Rencana pembentukan Kodim Morowali Utara di Kabupaten Morowali Utara;
- hh. Rencana daerah latihan menembak di Kabupaten Morowali Utara;
- ii. Yonif 711/Raksatama, Kota Palu;
- ii. Rencana daerah latihan militer di Kabupaten Sigi;
- jj. Yonif 714/Sintuwu Maroso, Kabupaten Poso;
- kk. Rencana daerah latihan militer di Kabupaten Poso;
- ll. Rencana pembentukan Yonif 716 di Kabupaten Morowali;
- mm. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Palu, Kota Palu;
- nn. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tolitoli, Kabupaten Tolitoli;
- oo. Rencana BP Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tolitoli, Kabupaten Tolitoli;
- pp. Rencana Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Luwuk, di Kabupaten Banggai;
- qq. Pangkalan Pos Angkatan Laut Talise, di Kota Palu;
- rr. Pangkalan Pos Angkatan Laut Parigi, di Kabupaten Parigi Moutong;

- ss. Pangkalan Pos Angkatan Laut Luwuk, di Kabupaten Banggai;
  - tt. Pangkalan Pos Angkatan Laut Donggala di Kabupaten Donggala;
  - uu. Pangkalan Pos Angkatan Laut Ampana di Kabupaten Tojo Una-una;
  - vv. Pangkalan Pos Angkatan Laut Melontobang di Kabupaten Donggala;
  - xx. Pangkalan Pos Angkatan Laut Buol di Kabupaten Buol;
  - yy. Pangkalan Pos Angkatan Laut Lokodidi di Kabupaten Buol;
  - zz. Pangkalan Pos Angkatan Laut Parimo di Kabupaten Parigi Moutong;
  - aaa. Rencana Pangkalan Pos Angkatan Laut Paleleh di Kabupaten Buol;
  - bbb. Rencana Pangkalan Pos Angkatan Laut Pulau Lingayan di Kabupaten Tolitoli;
  - ccc. Rencana Pangkalan Pos Angkatan Laut Kumalinggon di Kabupaten Buol;
  - ddd. Rencana pangkalan Pos Angkatan Laut Tinombo, di Kabupaten Parigi Moutong;
  - eee. Dermaga Kapal Selam di Kota Palu;
  - ffff. Dermaga Watu Sampu di Kota Palu;
  - ggg. Pangkalan Angkatan Udara (Detasemen TNI AU Palu) di Kota Palu; dan
  - hhh. Rencana pangkalan angkatan udara Moutong di Kabupaten Parigi Moutong
- (1) Perencanaan dan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kawasan rawan bencana yang ada di wilayah Provinsi, terdiri atas:
    - a. kawasan rawan gempa bumi;
    - b. kawasan rawan tsunami;
    - c. kawasan rawan likuifaksi;
    - d. kawasan rawan patahan aktif;
    - e. kawasan rawan gunung berapi;
    - f. kawasan rawan gerakan tanah; dan
    - g. kawasan rawan banjir.
  - (2) Kawasan rawan gempa bumi terdiri atas kawasan rawan gempa bumi tinggi terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli;
  - (3) Kawasan rawan tsunami terdiri atas kawasan rawan tsunami tinggi terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota

Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli;

- (4) Kawasan rawan likuifaksi terdiri atas :
  - a. kawasan likuifaksi sangat tinggi pasca gempa terdapat di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala;
  - b. kawasan rawan likuifaksi tinggi terdapat di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai dan Kota Palu;
- (5) Kawasan sempadan patahan aktif meliputi kawasan yang dilewati jalur patahan aktif yaitu Tokararu, Sausu, Palolo, Batui, Ambelang, Peleng, Tomini, dan Palu Koro, terdiri atas:
  - a. kawasan sempadan patahan aktif dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari kiri dan kanan garis patahan yang telah teridentifikasi jalurnya;
  - b. kawasan rawan tinggi patahan aktif dengan jarak 10-50 meter pada kiri dan kanan garis patahan yang telah teridentifikasi jalurnya; dan
  - c. kawasan rawan patahan aktif dengan jarak sempadan 250 (dua ratus lima puluh) meter dari kiri dan kanan garis patahan yang bersifat indikatif.
- (6) Kawasan rawan gunung berapi terdiri atas kawasan rawan gunung berapi Colo terdapat di Kabupaten TojoUna-una.
- (7) Kawasan rawan gerakan tanah terdiri atas kawasan rawan gerakan tanah tinggi terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una;
- (8) Kawasan rawan banjir terdiri atas kawasan rawan banjir tinggi terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli;
- (9) Kawasan sempadan patahan aktif ditetapkan setelah adanya kajian identifikasi jalur patahan aktif menggunakan peta dengan skala ketelitian rencana rinci Tata Ruang.
- (10) Kawasan rawan bencana dapat dilakukan dengan wajib memperhatikan aspek mitigasi bencana.

## **Penetapan Kawasan Strategis Provinsi**

- (1) Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
    - a. Tata Ruang di wilayah sekitarnya;
    - b. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
    - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - (2) Kawasan strategis meliputi :
    - a. Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
    - b. Kawasan strategis dari kepentingan daya dukung lingkungan hidup;
    - c. Kawasan strategis dari kepentingan sosial budaya;
    - d. Kawasan strategis dari kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
    - e. Kawasan strategis dari kepentingan pertahanan dan keamanan.
  - (3) Kawasan strategis di wilayah Provinsi, terdiri atas :
    - a. Kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terkait dengan wilayah Provinsi; dan
    - b. Kawasan strategis Provinsi yang ditetapkan dalam RTRWP.
  - (4) Kawasan strategis provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) KSN meliputi:
    - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
    - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
    - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
    - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
  - (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.
  - (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
    - a. KSN Kritis Lingkungan meliputi Kawasan Kritis Lingkungan Balingara di Kabupaten Tojo Una-Una dan Banggai Kepulauan; dan

- b. KSN Kritis Lingkungan Lambunu-Buol di Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Moutong.
- (4) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi meliputi kawasan Soroako dan sekitarnya meliputi Kabupaten Morowali.
  - (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terdiri atas Kawasan Perbatasan Negara di Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.
- (1) Kawasan Strategis Provinsi meliputi:
    - a. Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
    - b. Kawasan strategis dari kepentingan daya dukung lingkungan hidup;
    - c. Kawasan strategis dari kepentingan sosial budaya; dan
    - d. Kawasan strategis dari kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
  - (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
    - a. Kawasan Terusan Katulistiwa di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong;
    - b. Kawasan Agrowisata Sausu–Manggalapi–Palolo berada di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi;
    - c. Kawasan Agrowisata Tamarenja dan sekitarnya di Kabupaten Donggala;
    - d. Kawasan Agrowisata Napu dan Sekitarnya di Kabupaten Poso;
    - e. Kawasan Cepat Tumbuh (KCT) terdiri atas :
      1. KCT Parigi-Ampibabo dan Kawasan Moutong di Kabupaten Parigi Moutong ;
      2. KCT Ampana-Tojo di Kabupaten Tojo Una-Una; dan
      3. KCT Kawasan Dampelas - Sojol – Dampal Selatan dan sekitarnya di Kabupaten Donggala;
    - f. Kawasan Transmigrasi yang berada di rencana klaster perwilayahan terdiri atas:
      1. Klaster perkotaan Palu-Sigi-Donggala meliputi:
        - (a) Palolo di Kabupaten Sigi;
        - (b) Banggaiba (Kulawi Raya) di Kabupaten Sigi;
        - (c) Pantai Barat di Kabupaten Donggala; dan
        - (d) Lalundu dan Bambakaenu di Kabupaten Donggala;

2. Klaster Agropolitas Bolipamuso meliputi:
  - (a) Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Air Terang di Kabupaten Buol;
  - (b) Basidondo di Kabupaten Tolitoli;
  - (c) Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong;
  - (d) Manggalapi di Kabupaten Parigi Moutong;
  - (e) Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Tampolore di Kabupaten Poso; dan
  - (f) Pamona di Kabupaten Poso;
3. Klaster Industri Morubang meliputi:
  - (a) Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Bungku di Kabupaten Morowali;
  - (b) Bungku Utara di Kabupaten Morowali Utara;
  - (c) Toili Barat di Kabupaten Banggai; dan
  - (d) Bantayang di Kabupaten Banggai;
4. Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju meliputi :
  - (a) Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una;
  - (b) Ulubongka di Kabupaten Tojo Una-Una;
  - (c) Banggai Selatan di Kabupaten Banggai Laut; dan
  - (d) Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g. Kawasan Perbatasan terdiri atas:
  1. Kawasan Tindantana-Mayoa-Beteleme, yakni perbatasan Kabupaten Poso dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
  2. Kawasan Matarape-Sombori-Laroenai, yakni perbatasan Kabupaten Morowali dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
  3. Kawasan Surumana-Lalundu, yakni perbatasan Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat;
  4. Kawasan Umu-Molangato, yakni perbatasan Kabupaten Buol dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
  5. Kawasan Kepulauan Togean, yakni perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Provinsi Gorontalo;
  6. Kawasan Sijoli dan sekitarnya, yakni perbatasan Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo; dan

7. Kawasan Pulau Timpaus-Kasuari-Sonit, yakni perbatasan Kabupaten Banggai Laut dengan Kabupaten Sula Kepulauan Provinsi Maluku Utara.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
    - a. KSP Penanganan Khusus Endemik *Schistosomiasis* di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso;
    - b. KSP Kawasan Rawan Bencana Palu dan sekitarnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong;
    - c. KSP Kawasan Perlindungan Karst dan Kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
    - d. Kawasan pulau-pulau kecil Welikan dan Pulau Dua di Kabupaten Banggai.
  - (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya meliputi Kawasan Lembah Bada dan Lembah Besoa di Kabupaten Poso.
  - (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya:
    - a. Alam dan/atau teknologi tinggi meliputi:
      - a. Kawasan strategis pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Bora Pulu
      - b. Di Kabupaten Sigi; dan
      - c. Kawasan strategis pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Marana/Masaingi di Kabupaten Donggala.

#### **2.1.2.2 Potensi Sumberdaya Alam**

##### **2.1.2.2.1 Pertanian**

Potensi lahan Pertanian seluas 672.795 Ha, lahan ini masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 297.859,78 Ha, sehingga potensi keseluruhan pertanian adalah 942.206 Ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB), dan (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK). Adapun rincian potensi pengembangan wilayah khususnya sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Untuk Lahan Basah (LB), pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman lahan pangan lahan basah yang mempunyai dan didukung sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor; Ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah

40 persen dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Sedangkan Untuk Lahan Kering (LK), lebih diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan/irigasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor, seperti: (1) ketinggian kawasan di bawah 1000 m, (2) kelerengkan kawasan dibawah 40%, dan (3) kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm.

Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015, tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi ditetapkan seluas paling rendah 119.702 Ha (seratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua hektar). Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: Kabupaten Banggai Kepulauan seluas paling rendah 598 Ha; Kabupaten Banggai seluas paling rendah 21.859 Ha; Kabupaten Banggai Laut seluas paling rendah 10 Ha; Kabupaten Morowali seluas paling rendah 5.180 Ha; Kabupaten Morowali Utara seluas paling rendah 5834 Ha; Kabupaten Poso seluas paling rendah 12.030 Ha; Kabupaten Donggala seluas paling rendah 10.600 Ha; Kabupaten Tolitoli seluas paling rendah 12.570 Ha; Kabupaten Buol seluas paling rendah 5.443 Ha; Kabupaten Parigi Moutong seluas paling rendah 22.740 Ha; Kabupaten Tojo Una-Una seluas paling rendah 1.216 Ha; Kabupaten Sigi seluas paling rendah 20.762 Ha dan Kota Palu seluas paling rendah 859 Ha.

Sementara itu, sebaran cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: Kabupaten Banggai Kepulauan seluas paling rendah; Kabupaten Banggai seluas paling rendah 2.500 Ha; Kabupaten Morowali seluas paling rendah 42.000 Ha; Kabupaten Poso seluas paling rendah 15.500 Ha; Kabupaten Donggala seluas paling rendah 12.500 Ha; Kabupaten Tolitoli seluas paling rendah 17.250 Ha; Kabupaten Buol seluas paling rendah 9.200 Ha; Kabupaten Parigi Moutong seluas paling rendah 17.200 Ha; Kabupaten Tojo Una-Una seluas paling rendah 10.500 Ha dan Kabupaten Sigi seluas paling rendah 19.000 Ha.

**Tabel 2.11**  
**Potensi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan**  
**Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah**

Potensi Pertanian	Potensi Peternakan	Potensi Perkebunan	Potensi Perikanan Darat
a. Lahan Potensi Pertanian 672.795 Ha	a. Potensi Areal Peternakan yang Termanfaatkan	a. Tanaman Kelapa 213.881Ha b. Tanaman Kakao 291.445 Ha	a. Tambak 42.095,15 Ha b. Budidaya

b. Kawasan Hutan Konversi 297.859,78 Ha	120.955,5 Ha b. Potensi Areal yang belum termanfaatkan 10.000,00 Ha	c. Tanaman Cengkeh 56.554 Ha d. Tanaman Karet 6.201 Ha e. Tanaman Jambu Mente 15.030 Ha, f. Tanaman Pala 8.444 Ha dan g. Tanaman Kelapa Sawit Rakyat seluas 69.686 Ha, h. Tanaman Kopi 8.373 Ha, i. Tanaman Kapuk 923 Ha, luas j. Tanaman Lada 1.228 Ha, k. Tanaman Sagu 5.365 Ha, l. Tanaman Kemiri 4.219 Ha serta m. Tanaman Nilam 336 Ha.	Air Tawar 134.183,3 Ha c. Danau 48.458 Ha d. Rawa 12.275 Ha e. Sungai 10.195 Ha.
Total 942.206 Ha	Total 130.955,5 Ha	Total 681.685 Ha	Total 176.278,45 Ha

**Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.**

#### **2.1.2.2.2 Perkebunan**

Kawasan Perkebunan Tanaman Tahunan/Perkebunan, diarahkan pada areal tanaman tahunan/perkebunan dengan karakteristik lingkungan yaitu ketinggian di bawah 2000 m, kelerengan kawasan di bawah 40 persen dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Berdasarkan data BPS 2019, luas area potensial perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 681.685 ha, dengan rincian yaitu luas potensial komoditi tanaman kelapa seluas 213.881 ha, luas potensial tanaman kakao 291.445 ha, luas potensial tanaman cengkeh 56.554 ha, luas potensial tanaman karet 6.201 ha, luas potensial tanaman jambu mente 15.030 ha, luas potensial tanaman pala 8.444 ha dan luas potensial tanaman kelapa sawit rakyat seluas 69.686 ha, luas potensial tanaman kopi 8.373 ha, luas potensial tanaman kapuk 923 ha, luas potensial tanaman lada 1.228 ha, luas potensial tanaman sagu 5.365 ha, dan luas potensial tanaman kemiri 4.219 ha serta luas potensial tanaman nilam 336 ha.

#### **2.1.2.2.3 Peternakan**

Secara umum, daerah Sulawesi Tengah memiliki potensi areal padang rumput dan semak belukar yang sangat cocok sebagai areal peternakan, sehingga hal ini sangat mendukung bagi pengembangan potensi sektor peternakan yang juga merupakan salah satu sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai

untuk padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas 130.955,5 Ha, sedangkan Potensial areal peternakan yang sudah dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha. Jenis ternak yang diusahakan dan dikembangkan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat di klasifikasikan sebagai berikut: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

#### **2.1.2.2.4 Perikanan**

Luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 77.295 Km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau sebanyak 1.604 pulau. Untuk sektor perikanan, pengembangannya disesuaikan dengan karakteristik wilayah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelerengan di bawah 8 persen dan persediaan air yang cukup. Adapun data potensi perairan darat yang ada, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi tambak seluas 42.095,15 Ha dengan kondisi pemanfaatan sebesar 11,3 persen dan potensi budidaya air tawar seluas 134.183,3 Ha dengan pemanfaatan sebesar 5,8 persen yang terdiri dari danau seluas 48.458 Ha, rawa seluas 12.275 Ha dan sungai 10.195 Ha.

Untuk sektor perairan laut, Sulawesi Tengah terdapat berbagai jenis ikan dan biota laut. Potensi ini terbagi ke dalam 3 (tiga) zona yaitu: (1) Selat Makassar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton), (2) Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), dan (3) Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton). Potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun.

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil menyepakati sebuah Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2014 di Jakarta. Adapun ruang lingkup yang termaktub di dalam naskah kesepakatan bersama, meliputi:

- (1) Peningkatan implementasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- (2) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan

(3) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang kelautan dan perikanan untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

#### **2.1.2.2.5 Industri**

Pengembangan kawasan industri mempunyai persyaratan lokasi industri sesuai dengan hasil studi kelayakan. Rencana pemanfaatan kawasan industri diarahkan pada lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam. Pengembangan kawasan diarahkan pula pada lokasi yang mempunyai daya dukung sarana dan prasarana.

Untuk pengembangan industri kedepan di Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada pengolahan barang manufaktur yang mengandalkan kegiatan produksi yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu. Titik simpul (*core*) pengembangan KEK dipusatkan di Kota Palu, sedangkan pengembangan sumber alam yang menghasilkan bahan baku olahan dalam rangka mendukung kegiatan KEK difokuskan di 12 Kabupaten sebagai daerah belakang (*hinterland*). Selain itu, pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Sulawesi Tengah perlu terus digalakkan terutama untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Salah satunya adalah pengembangan industri bawang goreng di Kota Palu guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

#### **2.1.2.2.6 Pariwisata**

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Adapun potensi dan obyek wisata yang dapat dikembangkan di Sulawesi Tengah secara rinci disajikan pada tabel 2.12.

**Tabel 2.12**  
**Potensi dan Obyek Wisata di Sulawesi Tengah**

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
1.	Banggai Kepulauan	Makaliu (pulau Tikus)
		Pulau Lambangan Pouno

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
		Pulau Tolobundu
		Pulau Bandang Besar dan Kecil
		Pulau Lesampuang
		Pulau Delopo
		Pantai Pasir Putih
		Pulau Kembangan
		Pulau Kokungan
		Danau Kuakon
		Air terjun Paisu Mondoni Mansamat
		Danau Paisu Motono Lalong
		Danau Tendetung
		Gua Pentu
		Danau Lemelu
		Batu Masea Lumbia-lumbia
		Danau Alani
		Pemandian Air Terjun Matube Lampa
		Gua Liang
		Air terjun Kambani
		Budaya suku Sea-sea (suku asli Banggai)
		Upacara adat Tumpe atau Tumble
2.	Kabupaten Buol	Taman Wisata Alam Kumaligon
		Goa Kolera
		Pantai Kamaligon
		Air Terjun Talokan
		Sumber Air Panas
		Air Terjun Pinamula
		Rumah Adat Buol
		Pantai Pelepas Rindu Hulubalang
		Pantai Batu Susun
		Pemandian Alam Tirtaria
		Rumah Raja Buol
		Pulau Ringgit/Pulau Lamari
		Pulau Lesman
		Pulau Boki
		Pulau Busak
		Pulau Raja
		Gunung Pogogul
		Pulau Panjang
3.	Donggala	Pantai Batusuya
		Taman Rekreasi Umum Loly Indah
		Teluk Telenggano

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
		Pusentasi
		Pantai Boneoge
		Toravega Cottage
		Pantai Enu
		Tanjung Karang
		Harmony Cottage
		Golden park Cottage
		Lokasi Berkemah/Camping Ground
		Pulau Pasoso
4.	Morowali	Pemancingan Putri Malu
		Air Terjun Mempueno
		Sumber Air Panas One Pute
		Pulau Rumbia
		Taman Laut Kaleroang,
		Menui Kepulauan
		Benteng Fafontofure
		Mesjid Tua Bungku
		Budaya Masyarakat Wana
		Istana Bungku
		Pulau Sombori
5.	Morowali Utara	Cagar Alam Morowali
		Situs Istana Raja Mori
		Pulau Ulu
		Pengia
		Kubur Raja Marunduh
		Teluk Tomori
		Batu Putih
		Batu Payung
		Air Terjun Menduru
		Wisata Alam Panapa
		Muara Bajoe
6.	Parigi Moutong	Pulau Kelelawar
		Tanjung Makakata
		Situs Rumah Raja Moutong
		Rumah Klerek
		Air terjun dan Tebing Likunggavali
		Pantai Bambalemo
		Pantai Indah Bomba Kaili
		Habitat Burung Maleo
		Perkebunan Ebony
		Pantai Junayasa

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
		Pantai Prajurit Posona
		Benda Cagar Budaya
		Situs Tanalanto
		Makam Raja Torikota
		Makam Raja Maruf (Magau Janggo)
		Makam Magau Langi Maili
		Makam Magau Nguni Pasolemba
		Makam Magau Tagunu
		Pantai Tumpapa
7.	Poso	Pantai Seribu Bintang
		Pantai wisata Tamongajo
		Lembah Napu
		Besoa dan Bada
		Situs Rumah Adat Tambi
		Megalith
		Situs Suso
		Situs Sepe
		Situs Tadulako
		Situs Megalit Pokekea
		Situs Lempe
		Desa Wuasa
		Situs Padang Padali
		Situs Megalith Tamadue
		Situs Watulumu
		Situs Watutau
		Situs Megalith Betue
		Situs Mungku Padampaa
		Situs Watunongko
		Danau Poso
		Watubaula
		Goa Tangkaboba
		Pantai Tandolala
		Siuri Cottage
		Taman Anggrek Bancea
		Padamariri
		Goa Pamona
8.	Tolitoli	Gua Pompaile
		Air Terjun Kolasi
		Air Panas Tanigi
		Bendungan Kolondom
		Tanjung Matop

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
		Air Terjun Sigelang
		Pulau Lutungan
		Pantai Tende Sabang
		Tanjung Simuntu
		Pantai Lalos
		Pantai Bajugan
		Rumah Adat Etnis Tolitoli
9.	Tojo Una-una	Kepulauan Togean
		Air Terjun Tolibaz
		Pantai Tipae
		Pantai Pasir Putih Matakko
		Pemandian Malotong
		Air Panas Marowo
		Pulau Pangempa
		Tanjung Api
		Sungai Bongka
		Pantai Capatana
		Pulau Kabalutan
		Pulau Malenge
		Jembatan Bakau
		Pulau Bolilanga
		Pulau Taipi
		Pulau Unauna
		Tanjung Keramat
		Pulau Kadidiri
10.	Banggai	Air Panas Uwedaka
		Permandian Salodik
		Danau Makapa
		Air Terjun Hanga-Hanga
		Permandian Sandakan
		Permandian Dondo
		Air Terjun Nambo
		Permandian Ampata
		Gua Wira
		Permandian Kilo Lima
		Teluk Lalong
		Pantai Pandaan Wangi
		Pulau Dua
		Pulau Poat
		Boli Cotage Cafe
		Gereja Tua Simpangan

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
		Situs Totonga Bola Matindok
		Bangkiriang
		Pantai Hek Permai
		Pantai Tou
		Pantai Cemerlang
		Safana Lenyek
		Lembuyang 1 & 2
		Hutan Pinus
		Goa Kelelawar
		Pulau Balean
		Air Terjuan Tontouan
		Bukit Keles
		Air Mambual
		Pandangan
		Pantai Makakata
		Ritual Monsawe
		Danau Makapa
		Pulau Dondolang
		Pulau Jayabakti
		Sabana bukit Poh
		Jembatan kayu Lobu
		Polu Dalagan
		Batu Bintana
		Pulo Basumpelan
		Pulo Tiga
		Pantai Tamparang
		Konservasi maleo
		Pati-pati
		Danau Buton
		Danau Tower
		Bukit Lukapan
		Benteng Dale-dale
11.	Kota Palu	Niki Beach
		Museum Negeri Sulawesi Tengah
		Souraja atau Banua Oge
		Kolam Renang Milenium
		Lokasi MTQ Jabal Nur
		Taman Ria
		Dayo Mpoluku
		Teluk Palu
		Makam Dato Karama

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
		Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah
		Makam Pue Njidi
		Kolam Renang Graha Tirta
		Pantai Taipa
		Jazz Hotel dan Recreation Zone
		Pantai Talise
		Bumi Roviga
		Cagar Alam Poboya.
12.	Kabupaten Sigi	Situs Bangga
		Camping Ground Paneki
		Matantimali
		Pemandaian Uwelera Porame
		Porame Paradise
		Mantikole
		Taman Wisata Kapopo
		Air Terjun Wera
		Desa Dombu
		Desa Toro
		Lobo
		Air Terjun Pawelua
		Air Panas Bora
		Gampiri
		Kulit Kayu
		Habitat Burung Maleo
		Desa Pakuli
		Danau Lindu
		Sungai Lariang
		Lembah Pipikoro
		Air Terjun Tamunggu Indah

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten dan Kota, Tahun 2016.

#### 2.1.2.2.7 Pertambangan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali terdapat di lapangan Minyak Tiaka Blok Trili yang terletak 17 mil dari garis pantai. Cadangan minyak di lapangan Tiaka sebesar 106,56 Million Barrel Oil/juta Barrel minyak (MMBO). Sedangkan potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Toili

Barat Kabupaten Banggai memiliki kapasitas 16,5-23 juta barrel per tahun dengan total kapasitas produksi 6.500 Barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur, dan produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 BOPD. Di samping itu, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi gas alam cair yang terdapat di Donggi-Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20-28 triliun kaki kubik (tcf), jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan sisa kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai 14 tcf.

Selain potensi minyak bumi dan gas alam tersebut, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi pertambangan. Potensi emas di Sulawesi Tengah terdapat di Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha, Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha, Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha, Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13**  
**Potensi dan Sebaran Lokasi Pertambangan**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Batuan Ornamen/ poles</b>		
1.	Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan.</li> <li>- Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli.</li> </ul>	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang di pasar disebut Granit HI TAM.

No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
2.	Marmer/pualam dan Sarpentin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una una, Parigi Moutong dan Poso.</li> <li>- Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali dan Kab. Banggai.</li> <li>- Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi Moutong.</li> <li>- Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali</li> </ul>	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali.
<b>II.</b>	<b>Batuan Bahan Konstruksi</b>		
3.	Sirtukil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Kota Palu dan di semua Kabupaten se Sulawesi Tengah.</li> </ul>	Material berasal dari rombakan batuan yang terdiri dari batuan Granit, Granodiorit, Basal, Gabro, Andesit, Dasit, Serpentin, Dunit, juga dari Breksi dan Konglomerat Di Kabupaten Donggala dan Kota Palu diantar-pulauan ke Kalimantan Timur.
<b>III.</b>	<b>Mineral Non Logam lainnya</b>		
4.	Batu gamping	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Donggala, Buol, Poso, Banggai Kepulauan dan Morowali</li> </ul>	Kab. Donggala, Banggai Kepulauan mempunyai potensi Bahan Baku Semen yang sudah melalui studi Kelayakan dan AMDAL.
5.	Lempung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di semua Kabupaten se Sulawesi Tengah</li> </ul>	Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata, Genteng dan batako.
6.	Pasir Kwarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan.</li> </ul>	Umumnya mempunyai kadar SiO <sub>3</sub> kurang dari 75 persen.
7.	Gypsum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu</li> </ul>	Dipersiapkan untuk Pabrik Semen di Kabupaten Banggai Kepulauan
8.	Talk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Banggai, dan Tojo Unauna</li> </ul>	Berupa Sisipan pada batuan Ultrabasa Pertanian (Kaptan), Kadar MgO <sub>3</sub>
9.	Dolomit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Banggai</li> </ul>	Sebagai bahan baku Kapur (Magnesium ) sampai 35 persen

**Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah 2016.**

Selain hal tersebut di atas, Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki potensi sumberdaya energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, yaitu antara lain:

- Gas Bumi : 9,6 triliun kaki kubik

- Panas Bumi : 378 mWe
- Sumber Energi Terbarukan:
  - Air : 1.001,980 MW;
  - Matahari : 5.512 kWh/m<sup>2</sup>;
  - Angin : 2 – 5 m/s;
  - Biogas : 19.026 kW
- Luas Lahan Kritis Untuk Budi Daya Tanaman Jarak Pagar (Biofuel) : 260.070 ha.

Potensi energi air di Provinsi Sulawesi Tengah cukup banyak baik skala besar (PLTA), menengah (PLTM) maupun skala kecil (PLTMH). Salah satu potensi tenaga air skala besar yang ada di Sulawesi Tengah adalah potensi tenaga air sungai Sulewana yang memiliki 3 titik potensi yaitu PLTA Poso-1 dengan kapasitas 50 MW, PLTA Poso-2 dengan kapasitas 180 MW dan PLTA Poso-3 360 Mw. Untuk Poso-1 dan Poso-2 saat ini pekerjaan konstruksi telah selesai dilaksanakan namun untuk pekerjaan jaringan transmisi masih dalam taraf pengerjaan. Saat ini, sementara dibangun (dalam tahap konstruksi) adalah PLTA Poso-3 dengan kapasitas 360 MW oleh PT. Poso Energy. Potensi energi air skala besar yang sedang dalam proses perizinan adalah PLTA Gumbasa dengan kapasitas 45 MW yang akan dikerjakan oleh PT. Gumbasa Energy. Potensi tenaga air skala (mini) yang sedang dibangun adalah PLTM Tomini - 2 dengan kapasitas 2 x1 MW oleh Pikitring Sulmapa dengan kemajuan pembangunan sudah mencapai 78,48 persen. Potensi tenaga air di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum dimanfaatkan terutama potensi skala menengah (PLTM) dan kecil (PLTMH).

Sementara untuk potensi Panas Bumi terdapat di beberapa titik yang tersebar di Kabupaten Poso dan Donggala dengan potensi berkisar antara 20 s/d 40 Mwe. Sulawesi Tengah mempunyai intensitas sinar matahari cukup tinggi karena dilalui garis khatulistiwa. Penyinaran sinar matahari rata-rata 64 – 78 persen, yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif dengan memanfaatkan Solar Home System (SHS) khususnya di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.


Secara geografis kedudukan Sulawesi Tengah mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 4.013 km. Hal ini merupakan potensi energi yang dapat dimanfaatkan baik untuk pembangkit listrik maupun

untuk tenaga penggerak bagi mesin-mesin tertentu. Kecepatan rata-rata angin di Sulawesi tengah setiap bulannya berkisar antara 2–5 m/det.

### 2.1.3 Aspek Kerawanan Bencana Alam

#### 2.1.3.1 Kegempaan dan Dampak yang Ditimbulkan

Dari aspek kegempaan, sistem patahan di bagian tengah Sulawesi di mana Kota Palu terdapat terdiri dari kompleks zona patahan yang terletak dalam pertemuan lempeng Pasifik, Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Dari perhitungan terhadap pergerakan patahan Palu-Koro ini (Bellier, O. *et al*, 2001), diperoleh data kisaran pergerakan lempeng, yaitu  $35 \pm 8$  mm per tahun. Sejarah gempa bumi di bagian tengah Sulawesi telah tercatat sejak abad ke-19, di mana beberapa di antaranya mempunyai magnitude yang besar, yakni tahun 1968 (6,7 SR), 1993 (5,8 SR), dan 2005 (6,2 SR), serta dan 7,4 SR pada tanggal 28 September 2018. Pergerakan lempengan pada Sesar Palu-Koro disajikan pada Gambar 2.5.



**Gambar 2.5**  
**Kondisi Kegempaan di Wilayah Sulawesi KF: Palu Koro Fault (Patahan Palu-Koro), MF : Matano Fault (Patahan Matano)**  
**(Bellier, O. et al, 2001)**

Pada gambar 2.5 diperlihatkan jalur patahan yang melalui bagian tengah Pulau Sulawesi, tepat berada di bagian tengah yang membelah Kota Palu bagian timur dan barat. Bencana alam bersifat geologi yang terjadi di Sulawesi Tengah sangat terkait dengan kondisi dan proses-proses geologi yang telah, sedang dan akan terus berlangsung. Termasuk di antaranya adalah patahan aktif Palu-Koro, patahan Matano melewati wilayah Kabupaten Morowali dan patahan Sorong yang mendorong bagian timur

Sulawesi. Bentuk topografi, tekstur tanah umumnya berpasir di wilayah Palu dan Donggala, serta rawan longsor pada banyak kawasan serta ruas-ruas jalan strategis di wilayah pantai Barat atau Selat Makassar sangat terkait dengan struktur material yang rapuh serta dapat dipicu oleh kegempaan.

Gambar 2.5 juga menunjukkan bahwa mekanisme sesar Palu-Koro adalah sesar geser kiri dengan pergeseran relatif menurut beberapa tulisan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan 5 mm/tahun, 23-28 mm/tahun dan ada 44 mm/tahun yang dapat menimbulkan gempa dengan magnitudo maksimum 7,3 Skala Richter. Secara kolektif sejak terbentuk, sesar ini telah menghasilkan total pergeseran batuan kurang lebih 20 km ke arah barat laut, ditandai dengan batuan-batuan di utara jalur sesar yang bergeser sepanjang sekitar 20 km tadi. Sesar ini terbentuk sebagai hasil dari pergerakan lempeng Samudera Pasifik yang bergerak ke arah barat. Pergerakan ini telah menghasilkan gaya tekan di wilayah bagian timur Indonesia yang selanjutnya menghasilkan retakan yang panjang mulai dari kepala burung Papua sampai daratan Sulawesi. Seiring dengan tekanan yang terus berlangsung akibat pergerakan dari arah timur tersebut, pergerakan ini akhirnya menghasilkan gerakan di sepanjang retakan tersebut dan akhirnya terbentuklah sebuah sesar. Arti sesar sendiri secara sederhana adalah retakan di kulit bumi di mana sudah ada pergerakan di sepanjang retakan tersebut.

Sulawesi Tengah, khususnya di jalur Patahan Palu-Koro, masuk dalam kategori merah sampai coklat dengan nilai percepatan gempa bumi pada batuan dasar kisaran 0,7 sampai lebih dari 1,2 g (gravitasi  $m^2/det$ ). Ini artinya kawasan tersebut amat rawan gempa bumi. Satu langkah paling konkret yang dapat direkomendasikan adalah tidak diperkenankan untuk membangun rumah, bahkan bangunan vital seperti rumah sakit di atas patahan aktif Palu-Koro. Bangunan di atas patahan kemungkinan besar akan hancur, setidaknya berikan jarak 20 meter dari patahan untuk dikosongkan dari segala bentuk bangunan. Dua tahun terakhir pemerintah memberikan atensi tinggi terhadap wilayah Sulawesi Tengah. Sejumlah wilayah di daerah tersebut, seperti Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, berpotensi terkena dampak besar bila sewaktu-waktu gempa bumi terjadi. Country Manager Humanitarian Open Street Map (OSM) Team Indonesia Yantisa, Akhadi menuturkan, pada Tahun 2016, BNPB telah

bekerja sama dengan pihaknya untuk memetakan potensi bencana yang akan terjadi di Sulawesi Tengah.

Pemetaan tersebut meliputi letak bangunan, fasilitas publik, serta jalan akses yang memudahkan mobilitas masyarakat sehari-hari. Menurut Yantisa, selain ketiga wilayah tersebut, sejauh ini sudah ada 136 kabupaten/kota lain yang juga telah dipetakan kerawanannya. Meski demikian, ia mengaku, tidak dapat diketahui sejauh apa dampak terhadap wilayah tersebut saat gempa terjadi.

Sejarah kegempaan di Sulawesi terutama wilayah Selat Makassar, Laut Sulawesi dan Teluk Palu, secara berurut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Tanggal 1 Desember 1927** di Teluk Palu, dianggap sebagai gempa paling tua pada sesar Palu Koro. Gempa saat itu berkekuatan 6,5 SR yang disusul tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 15 m, menyebabkan korban meninggal sebanyak 14 orang.
2. **Tanggal 30 Januari 1930**, gempa terjadi di pantai barat Kabupaten Donggala. Tak tercatat berapa kekuatan gempa saat itu. Namun menurut Sutopo, gempa menyebabkan tsunami setinggi dua meter.
3. **Tanggal 14 Agustus 1938**, gempa terjadi dengan kekuatan (magnitude) 6 SR di Teluk Tambu, Kabupaten Donggala. Gempa menimbulkan tsunami setinggi 8-10 meter sehingga desa-desa pesisir pantai barat Donggala hampir tenggelam, sebanyak 200 orang meninggal dan 790 rumah rusak akibat gempa dan tsunami itu.
4. Dalam *Newsletter*, Vol. I No. 3 (5 September 1968) yang diterbitkan International Tsunami Information Center di Hawaii, mencatat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada 1968. **Pada 10 Agustus 1968** terjadi gempa bermagnitudo 7,3 dengan pusat gempa di Laut Sulawesi. Badan Penanggulangan Bencana Alam Indonesia mengumumkan bahwa gelombang tsunami besar menyapu kawasan pantai di Donggala ke arah daratan sampai 300 meter, sebanyak 200 (Dua ratus) orang tewas dan 800 rumah hancur terutama di desa pesisir Tambu terutama kawasan pemukiman di Mepaga dinyatakan hilang ke dalam laut.
5. **Tanggal 1 Januari 1996**, gempa dengan kekuatan 7,4 SR berpusat di selat Makassar mengakibatkan tsunami di pantai barat Kabupaten Donggala dan Toli-Toli. Masih dalam Tahun 1996, Gempa terjadi di Desa Bankir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, dan Tonggolobibi Kabupaten Donggala mengakibatkan sembilan orang tewas

- dan bangunan rusak parah. Gempa juga menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang 3,4 meter menyapu hingga 300 meter ke daratan.
6. **Tanggal 11 Oktober 1998**, Kabupaten Donggala kembali digoncang gempa dengan kekuatan 5,5 SR, yang berdampak pada kerusakan ratusan bangunan parah.
  7. **Tanggal 24 Januari 2005**, Gempa Donggala berkekuatan 6,2 SR. Pusat gempa terletak di 16 km arah tenggara Kota Palu, tepatnya di sekitar kawasan air panas Bora Kabupaten Sigi saat ini. Akibatnya, 100 rumah rusak, satu orang meninggal dan empat orang luka-luka.
  8. **Tanggal 17 November 2008**, Gempa dengan kekuatan 7,7 SR di Laut Sulawesi dan mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dan menelan empat korban jiwa.
  9. **Tanggal 18 Agustus 2012**, Gempa mengguncang Kabupaten Sigi dengan kekuatan 6,2 SR. Delapan orang meninggal dan tiga kecamatan terisolir.
  10. **Pada Tahun 2017**, beberapa kali gempa tercatat di sepanjang sesar Palu Koro dan Mantano. Pada Mei di Poso, dan Juni (Danau Matano) juga gempa.
  11. **Gempa bumi tanggal 28 September 2018** terletak 26 km barat laut Donggala, kekuatan 7,4 SR dan kedalaman 10 km dengan ketinggian gelombang maksimum 11,4 m (Kelurahan Tondo Kota Palu). Gempa tersebut menimbulkan gelombang tsunami setinggi 7 m (23 feet) di Kecamatan Banawa dan 15 m (49 feet) di Desa Wani Kecamatan Tanantovea. Data dari Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, gempa dan tsunami tersebut korban yang meninggal dunia 2.830 orang, korban hilang 701 jiwa, korban luka 2.537 jiwa dan jumlah pengungsi sebanyak 53.173 KK atau 172.999 jiwa.


Selain sesar Palu-Koro, terdapat Sesar Matano dan Sesar Sula, dimana kemungkinan dua sesar di sepanjang pantai sisi utara dan sisi selatan danau Matano ikut bergerak saat gempa, itulah mengapa Kota Soroako sering ikut merasakan gempa, meskipun pusat gempa jauh dari Kota Soroako. Daerah yang ada di sepanjang pesisir Danau Matano dapat juga akan mengalami getaran yang lebih besar dibanding daerah yang lain di sebelah utara atau selatannya. Semakin dekat ke jalur sesar, intensitas getaran biasanya semakin besar. Peta seismisitas BMKG menunjukkan

adanya klaster aktivitas kegempaan yang cukup padat di sepanjang jalur sesar ini. Mayoritas aktivitas gempa yang terjadi kekuatannya memang kurang dari 5,0 magnitudo. Namun demikian, catatan BMKG beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya aktivitas gempa signifikan hingga menimbulkan kerusakan. Contoh gempa bumi signifikan akibat aktivitas Sesar Matano adalah gempa bumi Soroako (tanggal 5 Januari 2010 dengan magnitudo 5,0 SR dan gempa bumi Soroako tanggal 15 Februari 2011 dengan magnitudo 6,1 SR. Kedua gempa bumi ini dilaporkan menimbulkan kerusakan ringan di Luwu Timur dan sekitar area perusahaan nikel Soroako pada saat itu. Gempa bumi di Morowali yang sifatnya juga merusak terjadi pada 24 Mei 2017 berkekuatan 5,6 magnitudo memiliki episenter di lepas pantai Bungku Selatan. Ini menjadi informasi penting bahwa ternyata jalur Sesar Matano menerus hingga laut.

Selain sesar matano, potensi bencana gempa juga dapat disebabkan oleh sesar Banggai Sula. Berdasarkan struktur Sesar Naik Balantak, Sesar Naik Batui, Sesar Naik Sangihe Timur dan Sesar Naik Sorong Utara, Sesar Naik Sula, Sesar Matano dan Sesar Sorong Utara merupakan generator gempabumi yang berpotensi mengguncang wilayah Kabupaten Banggai dan Teluk Tolo sampai ke pesisir Morowali (Steve et al., 1998). Berdasarkan peta seismisitas, Daerah Banggai tampak aktivitas kegempaan di daerah ini cukup tinggi, hal ini disebabkan karena lokasinya yang berada pada zona sesar aktif baik di daratan dan di lautan. Melihat daerahnya yang kaya sumber gempabumi berupa patahan aktif serta dilingkupi beberapa zona pembangkit gempabumi di lautan, maka daerah Kabupaten Banggai merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap gempabumi dan tsunami.

### **2.1.3.2 Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori Kawasan Rawan Bencana, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi yang terletak di Pulau Una-una Kabupaten Tojo Unauna, kawasan rawan gempa yang berskala tinggi di Kabupaten Banggai, Bangkep, Parigi Moutong, berskala menengah di Kabupaten Sigi, Tolitoli, Morowali, Poso dan Kota Palu, sementara berskala rendah di Kabupaten Buol dan Morowali.




Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia.

**Gambar 2.6**  
**Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Sulawesi Tengah**

Topografi Sulawesi Tengah didominasi oleh topografi perbukitan dan pegunungan, dengan elevasi tertinggi sekitar 2.850 m di atas permukaan laut. Persentase ketinggian terbesar adalah pada ketinggian 101 – 1000 m, yaitu sebesar 53,9 persen. Wilayah dataran pada kisaran 0 – 100 m hanya pada kisaran 20,2 persen. Nilai-nilai di atas menyiratkan bahwa pembangunan dan pengembangan wilayah akan berhadapan kondisi alam yang dominan perbukitan dan pegunungan. Hal tersebut pula merupakan indikasi bahwa potensi bencana alam berupa longsor tanah sangat mungkin terjadi sebagai hasil interaksi pembangunan dengan perubahan keseimbangan bentang alam.

Hampir sebagian besar tanah di daerah tropis bersifat mudah longsor karena tingkat pelapukan batuan di daerah ini sangat tinggi dan komposisi tanah secara fisik didominasi oleh material lepas dan berlapis serta potensial longsor. Kestabilan tanah ini sangat dipengaruhi oleh kerusakan hutan penyangga yang ada di Indonesia. Karena banyaknya penebangan di hutan penyangga, wilayah rawan bencana longsor di Indonesia semakin bertambah (Uno, 2010). Kawasan tanah longsor di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Poso dan Morowali, sedangkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Sigi, Morowali, Banggai dan Kota Palu.



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia.

**Gambar 2.7**  
**Peta Rawan Bencana Longsor Provinsi Sulawesi Tengah**

### 2.1.4 Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan. Secara rinci sebaran jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.14.

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun					Persen tase 2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Banggai Kepulauan	116.011	116.811	117.633	118.400	120.142	4,02
2	Banggai	360.022	365.616	371.322	376.810	362.275	12,13
3	Morowali	115.199	117.330	119.292	121.300	161.727	5,42
4	Poso	240.812	245.993	251.185	256.390	244.875	8,20
5	Donggala	296.380	299.174	301.591	304.110	300.436	10,06

6	Tolitoli	228.496	230.996	233.409	235.800	225.154	7,54
7	Buol	152.296	155.593	158.790	162.180	145.254	4,86
8	Parigi Moutong	465.883	474.339	482.794	490.920	440.015	14,74
9	Tojo Una-Una	149.214	150.820	152.476	153.990	163.829	5,49
10	Sigi	232.174	234.588	237.011	239.420	257.585	8,63
11	Banggai Laut	70.886	72.298	73.697	75.000	70.435	2,36
12	Morowali Utara	120.322	122.985	125.624	128.320	120.789	4,05
13	Palu	374.020	379.782	385.619	391.380	373.218	12,50
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>2.921.715</b>	<b>2.966.325</b>	<b>3.010.443</b>	<b>3.054.023</b>	<b>2.985.734</b>	<b>100,00</b>

**Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.**

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Sulawesi Tengah sejak periode 2016-2020 cenderung meningkat, dari 2.921.715 jiwa pada Tahun 2016 menjadi 3.054.023 jiwa pada Tahun 2019, lalu mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 menjadi 2.985.734 jiwa. Dilihat dari spasial wilayah, penduduk terbanyak (14,74 persen dari total penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2020) berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kota Palu (12,50 persen) dan Kabupaten Banggai (12,13 persen). Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Banggai Laut yakni sebanyak 70.435 jiwa (2,36 persen).

#### **2.1.4.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk, dimana dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk sedangkan badan piramida kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur. Struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil kelahiran, kematian dan migrasi masa lalu. Sebaliknya, struktur umur penduduk saat ini akan menentukan perkembangan penduduk di masa yang akan datang. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 tertera pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15 menunjukkan bahwa baik pada tahun 2016 maupun Tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki di Sulawesi Tengah lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Berdasarkan umur penduduk, pada Tahun 2016 sampai Tahun 2019 jumlah penduduk terbanyak berada pada

kelompok umur 0-4 tahun. Namun pada Tahun 2020 (empat tahun kemudian), jumlah penduduk terbanyak bergeser pada kelompok umur 15-19 tahun, dan terendah pada kelompok umur yang tidak diketahui. Kondisi pergeseran jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tersebut merupakan hal yang normal, dan ada indikasi bahwa terjadi penurunan angka kelahiran setiap tahunnya.

**Tabel 2.15**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (jiwa)**

Kelompok Umur	Penduduk 2016 menurut Jenis Kelamin			Tahun			Penduduk 2020 menurut Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total	2017	2018	2019	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	157.235	150.882	308.117	312.822	299.410	299.228	83.869	78.331	162.200
5-9	142.590	134.144	276.734	280.957	290.566	296.501	134.039	125.935	259.974
10-14	140.325	133.051	273.376	277.550	264.363	265.760	146.338	137.530	283.868
15-19	138.811	133.018	271.829	275.980	259.791	259.704	156.460	147.245	303.705
20-24	126.744	122.994	249.738	253.552	257.830	259.853	146.566	133.401	279.967
25-29	123.964	120.516	244.480	248.213	238.298	241.420	124.698	118.795	243.493
30-34	124.050	121.655	245.705	249.457	233.826	233.666	119.071	113.855	232.926
35-39	119.542	114.429	233.971	237.543	233.641	234.163	120.955	116.707	237.662
40-44	106.208	100.606	206.814	209.972	221.126	224.293	114.970	110.080	225.050
45-49	87.388	81.951	169.339	171.924	193.771	199.377	101.547	97.578	199.125
50-54	69.814	64.873	134.687	136.743	156.727	163.143	84.199	79.413	163.612
55-59	54.163	49.506	103.669	105.252	122.387	127.323	64.287	60.140	124.427
60-64	38.719	35.726	74.445	75.581	91.541	95.998	48.546	46.195	94.741
65+	62.599	66.212	128.811	130.779	62.761	66.042	32.564	29.929	62.493
					40.630	42.679	19.489	19.832	39.321
					43.775	44.873	22.114	21.848	43.962
Tidak tahu							14.994	14.214	29.208
Jumlah	1.492.152	1.429.563	2.921.715	2.966.325	3.010.443	3.054.023	1.534.706	1.451.028	2.985.734

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.

#### 2.1.4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Secara rinci data Laju Pertumbuhan Penduduk

Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 2.16.

**Tabel 2.16**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

Kabupaten	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)					Rataan
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
Banggai Kepulauan	0,9	0,69	0,70	0,65	1,47	0,88
Banggai	1,59	1,55	1,56	1,48	-3,86	0,18
Morowali	1,83	1,85	1,67	1,68	33,33	9,63
Poso	2,23	2,15	2,11	2,07	-4,49	0,46
Donggala	0,9	0,94	0,81	0,84	-1,21	0,34
Tolitoli	1,16	1,09	1,04	1,02	-4,52	-0,34
Buol	2,21	2,16	2,05	2,13	-10,44	-1,02
Parigi Moutong	1,79	1,82	1,78	1,68	-10,37	-1,27
Tojo Una-Una	1,14	1,08	1,10	0,99	6,39	2,39
Sigi	1,18	1,04	1,03	1,02	7,59	2,67
Banggai Laut	1,97	1,99	1,94	1,77	-6,08	-0,10
Morowali Utara	2,25	2,21	2,15	2,15	-5,87	0,16
Palu	1,61	1,54	1,54	1,49	-4,64	-0,02
<b>Rata-rata</b>	1,57	1,53	1,49	1,45	-2,24	0,56

**Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.**

Berdasarkan perhitungan data penduduk BPS Tahun 2016 hingga 2020 laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah terus penurunan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015-2016, rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,57 persen dan pada Tahun 2019-2020 laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 2,24 persen.

#### **2.1.4.3 Penyebaran penduduk**

Tingkat kepadatan untuk daerah-daerah yang wilayahnya luas dan sumberdaya alamnya potensial untuk dikembangkan sangat membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaannya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah pemerataan jumlah penduduk, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah beberapa masalah kependudukan antara lain persebaran dan kepadatan penduduk dalam suatu daerah.

**Tabel 2.17**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020**

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Banggai Kepulauan	120.140	2.488,79	48,27
2.	Banggai	362.280	9.672,70	37,45
3.	Morowali	161.730	3.037,04	53,25
4.	Poso	244.880	7.112,25	34,43
5.	Donggala	300.440	4.275,08	70,28
6.	Tolitoli	225.150	4.079,77	55,19
7.	Buol	145.250	4.043,57	35,92
8.	Parigi Moutong	440.020	5.089,91	86,45
9.	Tojo Una-Una	163.830	5.721,15	28,64
10.	Sigi	257.590	5.196,02	49,57
11.	Banggai Laut	70.440	725,67	97,07
12.	Morowali Utara	120.790	10.004,28	12,07
13.	Palu	373.220	395,06	944,72
<b>Provinsi Sulawesi</b>		<b>2.985.760</b>	<b>61.841,29</b>	<b>48</b>
<b>Tahun 2019</b>				<b>49</b>
<b>Tahun 2018</b>				<b>49</b>
<b>Tahun 2017</b>				<b>48</b>
<b>Tahun 2016</b>				<b>47</b>

**Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2017-2021.**

Tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Tengah cenderung meningkat sejak periode Tahun 2016-2020 yakni dari 47 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2016 menjadi 49 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2019. Kota Palu merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sementara terendah di Kabupaten Morowali Utara. Secara rinci data Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.17.

#### **2.1.4.4 Rataan Jumlah Penduduk Per Desa**

Rataan jumlah penduduk perdesa ialah nilai rata-rata yang jumlah masyarakat yang tersebar di setiap desa yang ada di Kabupaten Kota dalam suatu wilayah. Nilai tersebut didapatkan dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota dibagikan dengan jumlah kelurahan dan desa yang ada.

Rataan jumlah penduduk per desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah tertera pada Tabel 2.18.

**Tabel 2.18**  
**Rataan Jumlah Penduduk per Desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi**  
**Menurut Kabupaten Tahun 2020**

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk (Org)	Jumlah Desa /Kelurahan	Rataan Penduduk per Desa
1.	Banggai Kepulauan	120.142	144	834,32
2.	Banggai	362.275	337	1075,00
3.	Morowali	161.727	133	1215,99
4.	Poso	244.875	170	1440,44
5.	Donggala	300.436	167	1799,02
6.	Tolitoli	225.154	110	2046,85
7.	Buol	145.254	115	1263,08
8.	Parigi Moutong	440.015	283	1554,82
9.	Tojo Una-Una	163.829	146	1122,12
10.	Sigi	257.585	177	1455,28
11.	Banggai Laut	70.435	66	1067,20
12.	Morowali Utara	120.789	126	958,64
13.	Palu	373.218	46	8113,43
<b>Provinsi Sulawesi</b>		<b>2.985.734</b>	<b>2.020</b>	<b>1478,09</b>

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.

Berdasarkan data BPS Tahun 2020 tercatat dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2.985.734 jiwa dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 2.020 kelurahan/desa tercatat rata-rata jumlah penduduk yang menempati setiap kelurahan/desa sebayak 1.478 jiwa. Kota Palu yang merupakan Ibu Kota Provinsi tercatat memiliki jumlah rataan penduduk per kelurahan/desa terbesar yakni sebesar 8.113 jiwa, dan terendah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan 834 jiwa per desa/kelurahan.

## **2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB**

Tujuan pembangunan ekonomi secara substansi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi

dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan prestasi yang spektakuler. Prestasi kinerja ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi sepanjang Tahun 2016-2020, kecuali pada Tahun 2018 dan 2020 sedikit melambat sebagai konsekuensi adanya pembatasan larangan ekspor bahan mentah minerba sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara; Bencana Alam berupa gempa bumi tsunami dan liquifaksi serta bencana pandemi Covid19. Meski demikian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016-2020 masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.19.

**Tabel 2.19**  
**PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (Rp Milyar), 2016-2020**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35 538,28	38 822,55	41 766,13	43 205,29	42 961,69
B	Pertambangan dan Penggalian	14 165,58	17 192,25	20 252,75	25 182,74	26 456,48
C	Industri Pengolahan	14 253,53	16 541,02	18 988,14	21 650,00	54 517,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35,92571	44 075,82	50,00	51,81	53,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	162,42537	176,59417	190,89	197,98	200,12
F	Konstruksi	15 501,07	16 785,47	18 300,51	21 021,92	20 027,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10 883,36	11 800,10	13 347,64	14 829,73	13 971,89
H	Transportasi dan Pergudangan	4 663,79	5 195,42	5 958,49	6 558,14	4 461,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	636,75	719,14	799,45	831,71	753,6
J	Informasi dan Komunikasi	3 823,84	4 291,04	5 075,11	5 662,80	6 059,67
K	Jasa Keuangan dan	2 840,02	3 160,99	3 332,36	3 370,56	3 688,18

	Asuransi					
L	Real Estate	2 229,21	2 435,79	2 696,30	2 798,05	2 862,50
M,N	Jasa Perusahaan	310,84387	335,08	370,77	395,11	392,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7 518,03	8 290,81	9 748,57	10 750,06	10 961,01
P	Jasa Pendidikan	4 750,82	5 165,48	5 736,63	6 146,02	6 125,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 625,67	1 818,78	2 134,82	2 397,69	2 589,32
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1 090,90	1 176,59	1 283,91	1 353,04	1 358,87
<b>Produk Domestik Regional Bruto/PDRB</b>		120 030,01	133 951,16	150 032,47	166 402,67	197 440,78

**Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020.**

Berdasarkan Tabel 2.19, nilai PDRB yang mengalami peningkatan adalah pertambangan, industri pengolahan, listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, administrasi pemerintahan, jasa kesehatan, jasa, lainnya serta keseluruhan PDRB. Namun terdapat lapangan usaha yang mengalami nilai penurunan pada Tahun 2020 yakni sektor pertanian, konstruksi, perdagangan besar, eceran, transportasi dan pergudangan, akomodasi jasa perusahaan, dan jasa pendidikan. Perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, yakni pada Tahun 2016, nilai PDRB ADHB mencapai Rp. 120.030,01 milyar menjadi Rp. 197.440,78 milyar pada tahun 2020. Untuk perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan (2010) disajikan pada Tabel 2.20.

**Tabel 2.20**  
**PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha (Rp Milyar), Tahun 2016-2020**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26 929,49	28 131,33	29 340,85	29 995,99	29 593,65
B	Pertambangan dan Penggalian	12 403,30	14 272,08	17 552,45	19 971,59	22 040,21
C	Industri Pengolahan	10 958,23	12 185,03	25 136,28	29 483,94	36 464,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	42,99	46,93	50,35	51,31	52,91
E	Pengadaan Air,	121,01	128,37	135,39	135,18	136,27

	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	10 357,68	10 736,25	11 223,76	12 833,47	11 746,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8 284,65	8 614,82	9 030,40	9 256,70	8 687,49
H	Transportasi dan Pergudangan	3 485,48	3 716,84	4 001,46	4 119,23	2 754,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	462,72	501,11	531,14	520,64	463,1
J	Informasi dan Komunikasi	3 470,27	3 716,04	4 063,04	4 461,45	4 843,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2 070,49	2 217,47	2 253,68	2 239,53	2 459,06
L	Real Estate	1 713,90	1 803,83	1 891,75	1 895,37	1 902,49
M,N	Jasa Perusahaan	222,67	235,01	248,45	261,52	254,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5 193,49	5 532,45	6 106,29	6 453,44	6 467,25
P	Jasa Pendidikan	3 372,89	3 571,13	3 763,02	3 891,52	3 828,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 194,55	1 297,55	1 419,83	1 538,60	1 632,67
R,S, T,U	Jasa Lainnya	730,78	768,62	807,67	825,58	825,22
<b>Produk Domestik Regional Bruto/PDRB</b>		91 014,57	97 474,86	117 555,83	127 935,06	134 152,69

**Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021.**

PDRB ADHK Tahun 2016 mencapai Rp 91.014,57 miliar meningkat menjadi Rp 134.152,69 miliar pada Tahun 2020. Lapangan usaha yang mengalami penurunan juga hampir sama dengan PDRB atas harga berlaku. Dilihat dari pola distribusi PDRB menurut sektor ekonomi atau dari sisi produksi, sepanjang Tahun 2016-2020 sektor pertanian secara umum masih dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi rata-rata sebesar 34,42 persen pertahun, disusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Sektor Konstruksi dengan kontribusi rata-rata sebesar 11,85 persen pertahun dan Sektor Pertambangan dan Pengalihan dengan kontribusi rata-rata sebesar 10,99 persen pertahun.

**Tabel 2.21**  
**Distribusi PDRB ADHB dan ADHK Menurut Sektor Ekonomi**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020**

SEKTOR EKONOMI		2016		2017		2018		2019		2020	
		HB	HK								
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,61	29,61	28,98	28,98	24,96	27,84	23,2	23,45	21,76	22,06
B	Pertambangan dan Penggalian	11,8	11,8	12,83	14,64	12,84	14,93	13,39	15,08	13,4	16,43
C	Industri Pengolahan	11,87	11,87	12,35	12,5	20,89	21,38	22,42	23,05	27,61	27,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,13	0,13	0,11	0,13	0,11	0,11	0,1	0,10
F	Konstruksi	12,91	12,91	12,53	11,01	10,95	9,55	11,32	10,03	10,14	8,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,07	9,07	8,81	8,84	7,99	7,68	7,87	7,24	7,08	6,48
H	Transportasi dan Pergudangan	3,89	3,89	3,88	3,81	3,56	3,4	3,53	3,22	2,26	2,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	0,53	0,53	0,54	0,51	0,48	0,45	0,45	0,41	0,38	0,35
J	Informasi dan Komunikasi	3,19	3,19	3,2	3,81	3,04	3,46	3,05	3,49	3,07	3,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,37	2,37	2,36	2,27	1,99	1,92	1,81	1,75	1,87	1,83
L	Real Estate	1,86	1,86	1,82	1,85	1,61	1,61	1,51	1,48	1,45	1,42
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,21	0,20	0,2	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,26	6,26	6,19	5,68	5,83	5,19	5,79	3,04	5,55	4,82
P	Jasa Pendidikan	3,96	3,96	3,86	3,66	3,43	3,2	3,31	3,68	3,1	2,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	1,35	1,36	1,33	1,28	1,21	1,29	1,20	1,31	1,22
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,91	0,91	0,88	0,79	0,77	0,69	0,73	0,65	0,69	0,62
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONALBRUTO (PDRB)</b>		<b>100,00</b>									

**Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020.**

Sementara dari sisi PDRB pengeluaran pada Tahun 2019, andil pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh Komponen Net Ekspor Antar Daerah yakni sebesar 23,42 persen, dan yang mengalami penurunan adalah perubahan inventori sampai 105,0 persen.

Secara rinci perkembangan kontribusi masing-masing komponen pengeluaran terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 2.22.

**Tabel 2.22**  
**Distribusi PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**


<b>PDRB Dari Sisi Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51,90	49,60	48,70	42,76	39,32
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,83	1,80	1,90	1,81	1,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,29	13,10	12,00	10,66	10,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	43,40	41,10	38,9	38,84	34,06
5. Perubahan Inventori	3,16	1,80	3,70	-0,24	0,53
6. Ekspor Luar Negeri	9,38	31,30	50,30	-	-
7. Impor Luar Negeri	2,70	13,60	27,90	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah	-21,26	-25,20	-27,60	-14,40	-23,72
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Dilihat dari pola distribusi PDRB dari sisi pengeluaran, selama periode 2016-2020 struktur PDRB Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 49,76 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Komponen Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 41,80 persen dan Komponen Ekspor Luar Negeri dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 30,49 persen.

Berdasarkan rilis terbaru BPS (Sulawesi Tengah dalam Angka 2021), laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada Tahun 2016 sebesar 9,94 persen menurun menjadi 4,86 persen pada Tahun 2020 atau terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen sepanjang periode Tahun 2016 – 2020 (Gambar 2.8).


Penurunan laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya bencana pandemi covid19 menyebabkan pembatasan aktivitas produksi dan aktivitas masyarakat. Namun demikian secara spesifik, capaian laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2019 telah melampaui target yang diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 yang menargetkan sebesar 6,0-6,5 persen.



Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

**Gambar 2.8**  
**Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**

Jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah masih lebih tinggi selama Tahun 2016-2020. Saat bencana pandemi Covid-19 di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sampai -2,07 persen, namun Sulawesi Tengah mampu tumbuh pada angka 4,86 persen. Demikian pula, dalam skala regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (SULAMPUA) Tahun 2020, capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah menempati peringkat pertama. Selengkapnya perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi di wilayah SULAMPUA disajikan pada Gambar 2.9.



Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

**Gambar 2.9**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah**  
**dalam Perspektif Regional SULAMPUA, Tahun 2020**

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan yang positif di wilayah SULAMPUA selama Tahun 2020.

Secara spesifik pertumbuhan ekonomi Tahun 2016-2020 per kabupaten/kota wilayah Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2.23.

**Tabel 2.23**  
**Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah,**  
**Tahun 2016-2020**

Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Banggai Kepulauan	5,94	6,00	6,19	6,23	-2,98
Banggai	38,22	8,71	6,45	7,15	-4,78
Morowali	12,42	14,08	12,40	14,51	28,93
Poso	6,03	6,10	6,16	6,20	-3,89
Donggala	4,32	5,31	2,62	5,56	-4,87
Tolitoli	4,86	5,08	5,36	4,84	-3,31
Buol	3,09	4,00	4,09	4,04	-2,89
Parigi Moutong	5,04	5,26	4,62	4,24	-4,92
Tojo Una-Una	5,16	5,62	3,94	5,70	-3,21
Sigi	5,03	6,13	4,42	3,91	-1,97
Banggai Laut	7,30	6,26	6,67	6,22	-4,34
Morowali Utara	5,76	6,02	8,89	10,45	-0,22
Palu	5,50	5,53	5,06	4,58	-4,54
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>9,94</b>	<b>7,10</b>	<b>6,28</b>	<b>7,15</b>	<b>4,82</b>

**Sumber: BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka Tahun 2017-2021.**

Dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi pada Tahun 2019, laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,27 persen (andil pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,37 persen), diikuti terbesar kedua dan ketiga masing-masing sektor konstruksi dengan laju pertumbuhan sebesar 14,34 persen (andil pertumbuhan sebesar 2,73 persen), dan sektor informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 9,81 persen (andil pertumbuhan sebesar

2,57 persen). Sementara laju pertumbuhan negatif pada sektor penyediaan akomodasi dan makanan/minuman, jasa keuangan dan pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah. Namun terjadinya pandemi covid19 tahun 2020 menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan laju pertumbuhan sampai negatif kecuali industri pengolahan, pertambangan, jasa keuangan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan listrik, real estate, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta administrasi pemerintahan.

Secara rinci laju pertumbuhan sektoral dan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 2.24.

**Tabel 2.24**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah**  
**Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2016-2020 (Persen)**


Sektor		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,4	4,46	4,32	2,2	-1,34
B	Pertambangan dan Penggalan	34,48	15,07	7,52	16,27	10,36
C	Industri Pengolahan	34,96	11,2	9,77	9,79	23,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,08	9,17	7,29	1,9	3,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,34	6,08	5,47	-0,15	0,80
F	Konstruksi	-2,47	3,65	4,54	14,34	-8,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,4	3,99	4,82	2,51	-6,15
H	Transportasi dan Pergudangan	5,09	6,64	7,66	2,94	-33,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	5,87	8,3	5,99	-1,98	-11,05
J	Informasi dan Komunikasi	8,97	7,08	9,34	9,81	8,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17,66	7,1	1,63	-0,63	9,80
L	Real Estate	3,94	5,25	4,87	0,19	0,38
M,N	Jasa Perusahaan	4,65	5,54	5,72	5,26	-2,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,16	6,53	10,37	5,69	0,21
P	Jasa Pendidikan	4,78	5,88	5,37	3,41	-1,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,19	8,62	9,42	8,37	6,11
R,S,TU	Jasa Lainnya	5,71	5,18	5,08	2,22	-0,04
<b>Produk Domestik Regional Bruto/PDRB</b>		<b>9,94</b>	<b>7,1</b>	<b>6,28</b>	<b>7,15</b>	<b>4,86</b>

Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

### 2.2.1.2 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memberikan gambaran nilai tambah atas keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu periode tertentu, atau dengan perkataan lain PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.



Sumber: BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

**Gambar 2.10**  
**Perkembangan PDRB Nominal Perkapita ADHB**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2016-2020**


Sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB, maka PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 juga menunjukkan trend yang positif pada angka Rp 63,78 juta pertahun. Rata-rata pertumbuhan PDRB Nominal Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode 2016-2020 sebesar 13,81 persen pertahun.

### 2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

Sepanjang Tahun 2016-2020 laju inflasi di Kota Palu cenderung meningkat, dimana laju inflasi pada Tahun 2016 sebesar 1,49 persen menjadi 6,46 persen pada Tahun 2018, pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2,30 persen. Kenaikan inflasi di Tahun 2018 tersebut


dipicu oleh adanya kenaikan harga BBM yang berdampak terutama pada harga barang kebutuhan pokok. Sedangkan pada Tahun 2019 laju inflasi dapat ditekan hingga menjadi 2,30 persen.



Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2021.

**Gambar 2.11**  
**Perbandingan Laju Inflasi Tahunan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nasional, Tahun 2016-2020**

Selama Tahun 2019, inflasi Kota Palu sebesar 2,30 persen secara hirarki dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada kelompok Sandang sebesar 5,06 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 4,18 persen, kelompok Kesehatan sebesar 3,78 persen, kelompok Bahan Makanan sebesar 3,60 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 3,42 persen, kelompok Transportasi dan Komunikasi sebesar 1,13 persen. Sedangkan pengaruh penurunan indeks harga terjadi pada kelompok Perumahan sebesar -0,35 persen.




Sumber : BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020.

**Gambar 2.12**  
**Inflasi Pada Masing-Masing Kelompok Pengeluaran**  
**Di Kota Palu, Tahun 2019**

Dilihat dari pergerakan inflasi bulanan sepanjang Tahun 2016, fluktuasi harga pada bulan Maret, April hingga Juni menunjukkan pola kenaikan inflasi yang cukup tajam yang lebih disebabkan adanya bulan Ramadhan dan perayaan hari raya Idul Fitri, memasuki tahun ajaran baru sekolah, serta perayaan hari natal dan menyongsong tahun baru.

#### **2.2.1.4 Kesenjangan Distribusi Pendapatan**


Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah melalui distribusi pendapatan masyarakat, yang direpresentasikan melalui indikator indeks gini atau koefisien gini. Nilai indeks gini berada diantara 0 sampai dengan 1, bila nilai indeks gini bernilai 0, maka pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan indeks Gini bernilai 1, maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna.



Sumber: BPS, Laporan Bulanan Sosial Ekonomi Indonesia, Januari 2021.

**Gambar 2.13**  
**Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Periode 2016 - 2020**

Dalam Perspektif Regional Sulawesi, Maluku dan Papua (SULAMPUA) pada Tahun 2019, posisi capaian Indeks Gini Sulawesi Tengah menempati posisi ke 3 terbaik setelah Provinsi Maluku Utara dan Maluku.




Sumber: BPS, Laporan Bulanan Sosial Ekonomi Indonesia, Januari 2020.

**Gambar 2.14**  
**Capaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Perspektif**  
**Regional SULAMPUA, September 2019**

Sepanjang tahun 2016-2020 Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan, yakni dari 0,36 poin pada Tahun 2016 menjadi 0,35 poin pada tahun 2018 dan menurun sampai 0,334 pada Tahun 2020. Capaian Indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode Tahun 2016-2020 relatif lebih baik dibanding capaian indeks Gini nasional.

### 2.2.1.5 Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah

Adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi di masing-masing wilayah/daerah merupakan salah satu pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun demikian, adanya perbaikan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan strategi kebijakan pembangunan daerah yang diejawantahkan melalui program dan kegiatan di masing-masing wilayah kabupaten/kota diharapkan mampu meminimalisir adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut. Salah satu indikator makro yang lazim digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu kawasan adalah analisis Indeks Williamson (IW).



Sumber: BPS, PDRB dan Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2021, (Data Diolah Kembali).


**Gambar 2.15**  
**Perkembangan Indeks Williamson**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2016-2020**

Disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016-2018 cenderung meningkat yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Williamson, yakni dari 0,506 poin pada Tahun 2016 menjadi 0,568 poin pada Tahun 2018, lalu menurun kembali di Tahun 2019 menjadi 0,537. Kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah sudah tergolong cukup tinggi sehingga langkah yang paling penting ke depan adalah mengelola pengeluaran fiskal dengan baik, serta menata dan mempertajam kembali program pembangunan kewilayahan agar kesenjangan pembangunan antar-daerah dapat dipersempit.

### 2.2.1.6 Perkembangan Penduduk Miskin

Capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak sepenuhnya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam himpitan kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah bersama instansi terkait mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Upaya tersebut terus dilakukan seperti Raskin, Jamkesmas, dan berbagai program sektoral. Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

Selama periode Tahun 2016-2020, jumlah dan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan secara signifikan, yakni dari 413.150 jiwa (14,14 persen) pada september Tahun 2016 berkurang menjadi 398.730 jiwa (12,92 persen) pada Maret Tahun 2020. Pada September 2017 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 423.270 jiwa (14,22 persen) dan pada September 2019 kemiskinan dapat ditekan hingga menjadi 404.030 jiwa (13,18 persen). Gambar 2.17 berikut memperlihatkan perkembangan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dan nasional pada periode 2016-2020.




Sumber: BPS, BRS Profil Kemiskinan Sulawesi Tengah September 2020.

**Gambar 2.16**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2016-2020**

Berdasarkan Gambar 2.16, meningkatnya jumlah penduduk miskin pada September 2017 sebagai konsekuensi dari meningkatnya akselerasi Garis

Kemiskinan sebesar 3,16 persen, yakni dari Rp.399.775,0 pada Maret 2017 menjadi Rp 415.683,5 pada september 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Sementara dilihat sebaran penduduk miskin menurut daerah perkotaan dan perdesaan, rata-rata hampir 1/3 penduduk miskin berada di daerah perkotaan dan selebihnya 2/3 penduduk miskin hidup di daerah perdesaan. Jika dianalisa persentase penduduk miskin menurut kabupaten di Sulawesi Tengah, Gambar 2.17 menunjukkan Kabupaten Donggala memiliki persentase penduduk miskin terbesar dibanding kabupaten lain, sedangkan Kabupaten Banggai dan Kota Palu memiliki persentase penduduk miskin di bawah dua digit.



Sumber: BPS, BRS Profil Kemiskinan Sulawesi Tengah September 2021.

**Gambar 2.17**  
**Persentase Kemiskinan Menurut Daerah Kab/Kota**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah, Maret 2020**

Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari peran dan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah serta para *stakeholder* dalam upaya ‘mengeroyok’ kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Meski demikian kita tidak berhenti sampai disini, karena tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah (12,92 persen) masih di atas tingkat kemiskinan nasional (10,19 persen pada maret tahun 2020).

Dengan demikian, maka diperlukan sebuah strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang melibatkan semua pihak baik, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat setempat, maupun masyarakat miskin sendiri. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan yang harus dibangun terus menerus kedepan di Sulawesi Tengah yaitu:


- (1) Memperluas kesempatan kerja (Promoting Opportunities for the Poor).
- (2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Facilitating Empowerment).
- (3) Memperkuat ketahanan sosial (Enhancing Social Security).

#### **2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau **Human Development Index (HDI)** merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu modal manusia. Paradigma Pembangunan Mutu Modal Manusia, dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek kesehatan. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan metode baru perhitungan IPM, aspek ekonomi meliputi pengeluaran riil perkapita; aspek pendidikan meliputi angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek kesehatan meliputi angka harapan hidup. IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah secara kontinyu mengalami perbaikan yang cukup nyata, yang ditandai dengan meningkatnya nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020, dengan status kategori tingkat pembangunan manusia menengah keatas. Berdasarkan metode baru hasil perhitungan IPM, terlihat bahwa pada Tahun 2016 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 66,76 poin meningkat menjadi 68,11 poin pada Tahun 2017, selanjutnya


mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai 69,55 poin pada Tahun 2020. Capaian IPM tersebut lebih rendah dibanding capaian IPM Nasional.



Sumber : BPS Indonesia Data Diolah, Tahun 2021.

**Gambar 2.18**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2016-2020**

Dalam perspektif regional Sulawesi, Maluku dan Papua (SULAMPUA) Tahun 2020, IPM Provinsi Sulawesi Tengah menempati posisi ke-4 setelah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.



Sumber: BPS 2016, IPM Provinsi se Indonesia Tahun 2021.

**Gambar 2.19**  
**Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Persepektif Regional**  
**SULAMPUA, Tahun 2020**

Dilihat dari pencapaian IPM kabupaten/kota Tahun 2020, maka capaian IPM tertinggi masih berada di Kota Palu dengan nilai IPM sebesar

81,47 poin, sedangkan nilai IPM terendah di Kabupaten Tojo Una-Una yakni sebesar 64,59 poin.

**Tabel 2.25**  
**Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2020**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2016	2017	2018	2019	2020
Banggai Kepulauan	63,45	64,07	64,68	65,13	65,42
Banggai	68,17	69,00	69,85	70,36	70,52
Morowali	69,69	70,41	71,14	72,02	72,21
Poso	68,38	69,78	70,68	71,40	71,28
Donggala	64,42	64,66	65,14	65,49	65,56
Tolitoli	63,27	64,05	64,60	65,42	65,69
Buol	66,37	66,69	67,30	67,69	67,82
Parigi Moutong	63,60	64,09	64,85	65,47	65,44
Tojo Una-Una	62,27	62,61	63,38	64,52	64,59
Sigi	65,95	66,72	67,77	68,16	68,12
Banggai Laut	63,49	64,08	64,80	65,27	65,43
Morowali Utara	66,57	67,35	67,95	68,45	68,36
Kota Palu	79,73	80,24	80,91	81,50	81,47
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>67,47</b>	<b>68,11</b>	<b>68,88</b>	<b>69,5</b>	<b>69,55</b>
<b>Nasional</b>	<b>70,18</b>	<b>70,81</b>	<b>71,39</b>	<b>71,92</b>	<b>71,94</b>

Sumber: BPS 2016, IPM Provinsi se Indonesia Tahun 2021.

Tabel 2.25 menunjukkan bahwa capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat, walaupun masih di bawah angka rata-rata nasional. Sementara kabupaten yang memiliki IPM tertinggi Tahun 2020 yakni Kota Palu dan terendah di Kabupaten Tojo Una-Una.

## **2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**


### **2.2.2.1 Indikator Kesejahteraan Sosial pada Urusan Pendidikan**

Pembangunan di sektor pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain yaitu: Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

### a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat digunakan untuk:

- a) Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD;
- b) Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media;
- c) Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.



Sumber: BPS Indonesia 2020, data diolah

**Gambar 2.20**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf**  
**Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2016-2020**

Semakin tinggi nilai indikator ini, dapat diartikan semakin mampu suatu daerah menyediakan akses terhadap pendidikan, dan semakin tinggi pula daerah tersebut menyelenggarakan otonomi daerah. Gambar 2.20 menunjukkan bahwa pada periode 2016-2020 angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Tengah lebih tinggi dari AMH Nasional dengan angka di kisaran 97,51persen pada tahun 2016, dan 98,24 persen di Tahun 2020. Sepanjang periode 2016 -2020 angka melek huruf Provinsi Sulawesi Tengah terus

mengalami peningkatan. Kemampuan membaca/menulis penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Tengah tertera pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia di atas 15 tahun di Sulawesi Tengah memiliki kemampuan membaca/menulis, sementara kabupaten/kota yang masih memiliki penduduk hampir 1 persen tidak dapat membaca/menulis yakni Morowali Utara. Penduduk Kabupaten Donggala memiliki persentase tertinggi dalam hal kemampuan membaca huruf lain, diikuti kabupaten Banggai.

**Tabel 2.26**  
**Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas Memiliki Kemampuan Membaca/menulis menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Tahun 2020**

Kabupaten/Kota	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Tidak Dapat membaca/menulis
Sulawesi Tengah	99,80	1,33	0,20
Banggai Kepulauan	100	0,51	0,00
Banggai	100	2,97	0,00
Morowali	100	2,58	0,00
Poso	100	0,00	0,00
Donggala	100	3,23	0,00
Tolitoli	99,69	1,48	0,31
Buol	100	0,30	0,00
Parigi Moutong	99,33	0,51	0,67
Tojo Una-una	100	0,71	0,00
Sigi	100	2,37	0,00
Banggai Laut	99,47	0,50	0,53
Morowali Utara	99,17	1,47	0,83
Kota Palu	99,81	0,44	0,19

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2021.

#### **b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Angka Rata-rata lama Sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Di sisi Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sepanjang Tahun 2016-2020 RLS di Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan, yakni dari 8,56 tahun pada Tahun 2016 menjadi 9,09 tahun pada Tahun 2020 kecuali Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Sulawesi Tengah usia 15 tahun ke atas bersekolah selama 9,09 tahun atau 9 tahun atau secara rata-rata baru menamatkan pada tingkatan Sekolah Dasar, dan sampai kelas 3 (dua) jenjang Pendidikan Tingkat Pertama (SLTP) pada Tahun 2020. Dengan demikian, program wajib belajar sembilan tahun perlu untuk ditingkatkan.



Sumber: BPS Indonesia, Tahun 2016-2020 Data Diolah

**Gambar 2.21**  
**Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Capaian rata-rata lama sekolah Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat, Pada Tahun 2016 selama 8,12 tahun naik pada Tahun 2018 menjadi 8,52 tahun, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,83 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia sekolah telah mencapai kelas 2 (dua) pada jenjang pendidikan SMP.

**Tabel 2.27**  
**Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**


Kabupaten/Kota	Rata-rata lama sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Tengah	8,12	8,29	8,52	8,75	8,83
Banggai Kepulauan	7,94	7,99	8,14	8,19	8,43
Banggai	7,73	7,92	8,06	8,24	8,49
Morowali	8,49	8,73	8,98	9,11	9,46
Poso	8,67	8,81	9,04	9,36	9,46
Donggala	7,82	7,84	7,85	7,86	8,06
Tolitoli	7,73	7,85	7,96	8,26	8,44
Buol	8,62	8,63	8,74	8,75	8,89
Parigi Moutong	6,87	6,98	7,18	7,47	7,57
Tojo Una-una	7,87	7,90	8,16	8,38	8,39
Sigi	8,21	8,22	8,43	8,53	8,56
Banggai Laut	7,94	8,21	8,44	8,51	8,64
Morowali Utara	8,16	8,39	8,58	8,70	8,72
Kota Palu	11,25	11,26	11,33	11,60	11,59

**Sumber BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020 (diolah).**

Merujuk pada Tabel 2.27, angka RLS Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,83 tahun pada Tahun 2020. Kabupaten yang memiliki RLS berada di atas kondisi Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Morowali.

### **c. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 2.22.



Sumber: BPS Sulawesi Tengah (Data Diolah).

**Gambar 2.22**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**


Gambar 2.22 menunjukkan bahwa APK di Provinsi Sulawesi Tengah untuk seluruh tingkatan pendidikan dasar dan menengah cenderung mengalami peningkatan. Capaian APK SD/MI melebihi target yang ditetapkan dalam PRPJMD 2016-2020.

Selanjutnya untuk APK tingkat SMP, cenderung mengalami fluktuasi dengan capaian terendah Tahun 2016 dengan 89,48 poin dan yang tertinggi Tahun 2018 dengan 92,88 poin.

Pada tingkatan SMA dan sederajat, pada tahun 2016 APK SMA di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 83,45 poin dan cenderung meningkat dengan capaian tertinggi tahun 2020 dengan 87,36 poin.

#### **d. Angka Pendidikan yang Ditamatkan**

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Capaian angka pendidikan yang ditamatkan di Sulawesi Tengah 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.23.



Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Periode 2017-2021.

**Gambar 2.23**  
**Capaian angka pendidikan yang ditamatkan di Sulawesi Tengah, Periode 2016-2020**

Gambar 2.23 menunjukkan bahwa angka pendidikan yang ditamatkan cenderung meningkat untuk seluruh tingkatan pendidikan.

#### e. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

**Tabel 2.28**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A Sulawesi Tengah	92,48	92,75	92,35	92,48	92,75
SD/MI/Paket A Nasional	96,82	97,19	97,58	97,64	97,69
SMP/Mts/Paket B Sulawesi Tengah	71,25	72,25	71,10	71,25	72,25
SMP/Mts/Paket B INDONESIA	77,95	78,40	78,84	79,40	80,12
SMA/SMK/MA/Paket C	63,61	63,32	63,32	63,61	63,8

SULAWESI TENGAH					
SMA/SMK/MA/Paket C	59,95	60,37	60,67	60,84	61,25
INDONESIA					

**Sumber: BPS Indonesia, Tahun 2021 (Data Diolah).**

Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung fluktuatif, pada periode Tahun 2016-2020. Pencapaian APM SD/MI/Paket A terbaik terjadi pada Tahun 2017 dan 2020 yaitu sebesar 92,75 dan capainya lebih tinggi dari capaian APM jenjang SD/MI/Paket A untuk Indonesia.

Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP/Mts/Paket B di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung fluktuatif, pada periode Tahun 2016-2020. Pencapaian SMP/Mts/Paket B. Tahun 2016-2020 yaitu sebesar 72,25 kecuali Tahun 2018 yang merupakan capaian terendah yaitu 71,10. Capaian APM pada tingkat SMP/Mts/Paket B Sulawesi Tengah kurun waktu tersebut lebih rendah dari capaian APM jenjang SMP/Mts/Paket B untuk Indonesia.

Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung fluktuatif, pada periode Tahun 2016-2020. Pencapaian SMA/SMK/MA/Paket C 63,80 tahun 2020. Capaian APM pada tingkat SMA/SMK/MA/Paket C Sulawesi Tengah sepanjang kurun waktu tersebut lebih Tinggi dari capaian APM jenjang SMA/SMK/MA/Paket C untuk Indonesia.

Capaian kinerja terkait Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah terlihat pada Tabel 2.29.

**Tabel 2.29**  
**APM Kabupaten/Kota Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan	
		SD/MI	SMP/MTs
1	Bangkep	91,04	80,53
2	Donggala	85,66	74,57
3	Poso	92,56	87,42
4	Banggai	94,17	87,19
5	Buol	91,42	82,56
6	ToliToli	91,02	80,56

No	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan	
		SD/MI	SMP/MTs
7	Morowali	76,84	77,36
8	Parimo	92,48	79,46
9	Touna	91,15	73,32
10	Sigi	90,62	79,41
11	Balut	87,85	82,75
12	Morut	89,07	78,98
13	Kota Palu	95,03	83,87

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2021.

Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, untuk pendidikan jenjang SD/MI menunjukkan Kabupaten dengan APM tertinggi adalah Kota Palu, kemudian Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Poso. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Donggala. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, APM tertinggi adalah Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Sebaliknya yang terendah adalah Kabupaten Tojo Una-una dan Kab Donggala.

### **2.2.2.2 Indikator Kesejahteraan Sosial pada Urusan Kesehatan**

#### **a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi**

Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka Kelangsungan hidup bayi merupakan indikasi keadaan sosial ekonomi masyarakat. Angka ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dari program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal seperti program pelayanan kesehatan ibu hamil, program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Semakin tinggi nilai indikator ini di suatu daerah, semakin baik tingkat kesehatan bayi di daerah tersebut. Artinya semakin baik kondisi kesehatan penduduk dan semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi daerah. Capaian Angka Kelangsungan Hidup Bayi tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2.30.

**Tabel 2.30**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**


<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah Kematian Bayi (Berumur Kurang 1 Tahun) Pada Satu Tahun Tertentu	574	432	468	429	417
Jumlah Kelahiran Hidup pada Satu Tahun Tertentu	52.176	53.735	53.581	54.299	54.520
Angka Kematian bayi	11,00	8,04	8,73	7,90	7,65
Angka Kelangsungan Hidup bayi	89,00	91,96	91,27	92,10	92,35

**Sumber: BPS, Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatan, Tahun 2021.**

Tabel 2.30 menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi berumur di bawah 1 tahun di Sulawesi Tengah cenderung menurun dan secara langsung dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi.

#### **b. Usia Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (UHH) pada umur tertentu adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tersebut, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan kesehatan pada khususnya. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup di suatu daerah, semakin tinggi keberhasilan program kesehatan dan program sosial lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.



Sumber: BPS; Sulawesi Tengah, Tahun 2021. (Data Diolah)

**Gambar 2.24**  
**Capaian Usia Harapan Hidup di Sulawesi Tengah 2016-2020**

Kurun waktu 2016-2020, usia harapan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan perbaikan usia harapan hidup. Pada Tahun 2016 angka harapan hidup di Propinsi Sulawesi Tengah 66,70 tahun dan terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi 68,69 tahun di 2020. Capaian Tahun 2020 ini melebihi target dari PRPJMD periode 2016-2020 yang mencapai 67,92 tahun, namun masih di bawah angka UHH capaian nasional.

### c. Cakupan Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis, merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Capaian Cakupan Gizi Buruk di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.31.

**Tabel 2.31**  
**Perkembangan Cakupan Kasus Gizi Buruk dan Prevalensi Gizi Kurang di**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016– 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah Gizi Buruk	484	479		281	
Jumlah Gizi Kurang 0-59 bulan				15422	18840
Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	1226	865		1278	1963
Bayi Lahir	63226	53762		62707	62469
Capaian Prevalensi gizi kurang (0-59 bulan)	24,21	26,10	23,40	na	na
Prevalensi gizi kurang nasional	17,83	17,80	17,70	Na	na

**Sumber: BPS; Sulawesi Tengah, Tahun 2021. (Data Diolah)**

Sedangkan perkembangan jumlah kasus balita gizi buruk di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 menunjukkan tren penurunan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2016 sebanyak 484 kasus menurun menjadi 281 kasus pada Tahun 2019. Capaian prevalensi gizi kurang menunjukkan penurunan, namun masih di atas angka nasional.

#### **e. Cakupan Desa Siaga Aktif**

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan, kesehatan secara mandiri.

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulawesi Tengah) yang terdiri dari 13 kabupaten dan kota kini telah memiliki sembilan kampung siaga bencana (KSB). Sembilan kampung/desa di Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Sosial sebagai KSB antara lain Desa Bulubete, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Desa Marantale, Kabupaten Parigi Moutong, Desa Watatu, Kabupaten Donggala, Desa Anggasan, Kabupaten Tolitoli, Desa Pandajaya, Kabupaten Poso dan Desa Pamoyagon di Kabupaten Buol. Selanjutnya dua desa siaga bencana baru ditetapkan pada 2016 ini yakni salah satu desa di Kabupaten Morowali Utara dan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una.

#### **2.2.2.3 Indikator Kesejahteraan Sosial terkait Sumberdaya**

Capaian indikator kesejahteraan sosial terkait dengan sumberdaya adalah realisasi kinerja urusan terkait terutama menyangkut kepemilikan sumberdaya lahan, capaian indikator ketenagakerjaan, kesejahteraan keluarga, ketersediaan pangan dan kontribusi beberapa sektor ekonomi terhadap total perekonomian Sulawesi Tengah.

### 2.2.2.3.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan

Persentase penduduk yang memiliki lahan menunjukkan jumlah penduduk yang memiliki lahan secara sah dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah. Persentase penduduk yang memiliki lahan di Sulawesi Tengah tahun 2016 dan 2017 masing-masing 67,31 persen dan 67,32 persen. Menurut Info statistik pendaftaran tanah Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, total luas tanah bersertipikat di Sulawesi Tengah adalah 557.065 Ha. BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah yang dalam 5 tahun terakhir telah berhasil melaksanakan program redistribusi tanah sejumlah 143.119 bidang seluas 144.019.36 Ha, target redistribusi tanah kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 adalah sebanyak 31.173 bidang.

### 2.2.2.3.2 Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan dalam mengukur kinerja kesejahteraan sosial terdiri atas angka partisipasi angkatan kerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Penduduk Yang Bekerja selama tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.32.

**Tabel 2.32**  
**Capaian Kinerja Indikator Kesejahteraan Sosial Terkait Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No	Indikator Ketenagakerjaan	Capaian tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Angka partisipasi angkatan kerja	67,08	68,19	72,55	68,59	69,75
2.	Capaian Tingkat partisipasi angkatan kerja	78,02	72,73	74,81	72,91	69,44
	Target RPJMD 2016-2020	73,75	74,50	70,96	76,75	70,01
3.	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka	3,29	3,81	3,43	3,11	3,77
	Target RPJMD 2016-2020	3,42	3,39	3,75-3,5	3,5-3,25	3,25 -3,0
4.	Capaian Rasio Penduduk Yang Bekerja	96,71	96,19	96,57	96,85	96,23
	Target RPJMD 2016-2020	96,20	96,60	96,50	96,90	97,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.

Daya serap tenaga kerja di sektor ekonomi dapat dilihat dari besarnya porsi keterlibatan angkatan kerja (yang bekerja) dalam proses kegiatan produksi yang ditunjukkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perkembangan TPAK di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016- 2020 cenderung fluktuatif dan menurun, yakni pada Tahun 2016 TPAK mencapai 78,02 persen menurun menjadi 72,73 persen pada Tahun 2017, tahun selanjutnya terus menurun hingga menjadi 69,44 persen pada Tahun 2020. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode 2016-2020 juga mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2016, TPT sebesar 3,29 persen menurun menjadi 3,77 persen pada Tahun 2020.

Dilihat dari daya serap tenaga kerja di sektor lapangan usaha, sektor pertanian secara umum masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tengah yakni rata-rata sebesar 49,68 persen pertahun, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah sektor Jasa Kemasyarakatan dengan daya serap tenaga kerja rata-rata sebesar 17,81 persen pertahun, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 15,24 persen pertahun. Sedangkan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja yakni sektor listrik, gas, dan air bersih yakni hanya menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 0,16 persen pertahun. TPAK dan TPT menurut kabupaten/kota di Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020 tertera pada Tabel 2.33.

**Tabel 2.33**  
**Perkembangan Indikator TPAK dan TPT Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2019-2020**

Kabupaten/Kota	TPAK		Perubahan	TPT		Perubahan
	2019	2020		2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banggai Kepulauan	73,66	72,97	-0,69	2,00	2,47	0,47
Banggai	67,11	69,79	2,68	2,18	2,42	0,24
Morowali	62,96	64,70	2,26	2,97	5,21	2,24
Poso	72,60	74,78	2,18	2,18	2,39	0,21
Donggala	65,69	63,93	-1,76	2,76	2,58	-0,18
Tolitoli	62,38	65,95	3,57	3,10	3,74	0,64
Buol	67,14	69,75	2,61	3,01	4,36	0,35
Parigi Moutong	68,30	72,50	4,20	2,36	2,70	0,34
Tojo Una-Una	78,69	75,33	-3,36	2,92	2,84	-0,08

Sigi	69,16	69,24	0,08	2,54	3,36	0,82
Banggai Laut	65,41	67,20	1,79	3,04	3,09	0,05
Morowali Utara	65,76	69,85	4,09	3,05	5,16	2,11
Palu	65,63	66,46	0,83	6,32	8,38	2,06
<b>Total</b>	<b>67,80</b>	<b>69,44</b>	<b>1,64</b>	<b>3,11</b>	<b>3,77</b>	<b>0,66</b>

Sumber: BPS,BRS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020.

Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di Kota Palu dan Kabupaten Morowali serta Morowali Utara, baik pada Tahun 2019 dan 2020 yang cenderung mengalami peningkatan.

### 2.2.2.3.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs). Sementara Keluarga Sejahtera I (KSI) yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga.

**Tabel 2.34**

**Capaian Indikator Kesejahteraan Sosial terkait Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Indikator	Capaian tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I (%)	48,99	48,53	51,00	na	na
	Target RPJMD 2016-2020 (%)	48,53	48,00	47,03	46,05	na

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.

Tabel 2.34 menunjukkan bahwa persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I cenderung meningkat antara Tahun 2016-2018, dan tidak mencapai target RPJMD Tahun 2016-2020.

### 2.2.2.3.4 Capaian Indikator Pangan

Indikator kesejahteraan sosial terkait pangan meliputi Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), Penguatan cadangan pangan dan Penanganan daerah rawan pangan, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.35.

**Tabel 2.35**  
**Capaian Indikator Kesejahteraan Sosial terkait Pangan**  
**Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Indikator Pangan	Capaian tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,5	85,9	88,7	91,4	82,5
	Target RPJMD 2016-2020	89,80	90,10	90,20	90,40	89,80
2.	Penguatan cadangan pangan	na	65,80	85,87	125,17	225,57
	Target RPJMD 2016-2020	100	100	100	100	100
3.	Penanganan daerah rawan pangan	88,55	83,11	79,35	72,09	68,03
	Target RPJMD 2016-2020	169	170	171	172,0	169

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.**

Tabel 2.35 menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator pangan masih di bawah target PRPJMD Tahun 2016-2020, ada kecenderungan penurunan terutama penanganan daerah rawan pangan.

#### **2.2.2.3.5 Kontribusi Beberapa Sektor Ekonomi terhadap Total PDRB**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Sementara Kontribusi atau distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Capaian kontribusi PDRB beberapa sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.36.

**Tabel 2.36**  
**Capaian Indikator Kesejahteraan Sosial terkait Kontribusi Beberapa**  
**Sektor Ekonomi Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Indikator Pangan	Capaian tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1,83	1,80	1,56	1,42	1,33
	Target PRPJMD 2016-2020	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9
2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	13,63	14,64	14,93	15,61	16,43
	Target PRPJMD 2016-2020	10,39	10,44	10,89	10,94	10,39
3.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,51	0,51	0,45	0,41	0,35
	Target PRPJMD 2016-2020	na	na	na	na	na
4.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,10	8,84	7,68	7,24	6,48
	Target PRPJMD 2016-2020	10,09	10,29	10,59	10,99	10,09
5.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	12,04	12,50	21,38	23,05	27,18
	Target PRPJMD 2016-2020	9,57	9,72	9,87	10,02	10,17
6.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	26,16	24,07	12,27	10,40	8,37
	Target PRPJMD 2016-2020	na	na	na	na	na

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.**

Tabel 2.36 menunjukkan bahwa lapangan usaha atau sektor ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan kontribusi adalah pertambangan dan industri. Namun demikian kontribusi industri rumahtangga mengalami penurunan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB perindustrian.

### **2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga**

Kekayaan seni dan kebudayaan Sulawesi Tengah yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota merupakan asset yang sangat penting nilainya bagi pengembangan dan pembangunan di Sektor Pariwisata. Seni dan budaya ini antara lain berupa tarian tradisional, berbagai macam seni rupa dan seni musik tradisional.

Berdasarkan data EKPD Dinas Kebudayaan, pada Tahun 2020 jumlah grup kesenian di Sulawesi Tengah sebanyak 175 grup atau 0,57 grup per 10.000

penduduk atau sangat kecil jumlahnya. Sementara berdasarkan realisasi kinerja menurut RPJMD perubahan, jumlah gedung kesenian di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2018 cenderung stagnan di angka 0,05 (di bawah target RPJMD 2016-2020).

**Tabel 2.37**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Seni Budaya,**  
**Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**

NO.	Indikator Kinerja Seni Budaya, Pemuda & Olahraga	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Seni Budaya</b>					
	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	na	na	na	na	0,57
	Target PRPJMD 2016-2020	0,827	0,846	0,865	0,884	0,827
	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0,05	0,05	0,05	na	na
	Target PRPJMD 2016-2020	0,024	0,032	0,056	0,057	0,024
2.	<b>Pemuda dan Olahraga</b>					
	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	na	na	na	Na	na
	Target PRPJMD 2016-2020	na	na	na	Na	na
	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0,05	0,05	0,05	na	na
	Target PRPJMD 2016-2020	0,067	0,069	0,067	na	na

**Sumber: EKPD 2021; Dikbud dan Dispora Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020.**

Di bidang pemuda dan olahraga, jumlah gedung olahraga yang terdapat di Sulawesi Tengah sepanjang periode 2016-2018 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 0,05 per 10.000 penduduk atau masih di bawah target RPJMD Tahun 2016-2020.

### **2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM**

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu pembangunan atau investasi di bidang pendidikan dan kesehatan menempati posisi urgen dalam skala prioritas pembangunan daerah harus terus ditingkatkan.

Di bidang pendidikan, peningkatan sumber daya manusia lebih diutamakan dengan memberi kesempatan kepada penduduk usia sekolah, di mana luasnya wilayah yang harus dijangkau merupakan faktor yang cukup berpengaruh di samping faktor-faktor lainnya dalam menjalankan program-program pendidikan yang berimplikasi terciptanya SDM yang handal dan siap bersaing di era globalisasi.

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

#### 2.3.1.1 Pendidikan

Capaian indikator kinerja bidang pendidikan terkait angka partisipasi sekolah, kelulusan dan melanjutkan sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2016-2020, terlihat pada Tabel 2.38.

**Tabel 2.38**  
**Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah, Kelulusan dan Melanjutkan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No.	INDIKATOR KINERJA PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :</b>					
	- APS SD/MI	98,00	98,14	98,13	98,32	98,27
	-APS SMP/MTs	92,08	92,49	92,71	93,01	92,74
	- APS SMA/MA/SMK	73,96	74,82	75,05	75,02	74,96
2.	<b>Angka Putus Sekolah (%)</b>					
	- APS SD/MI	0,25	na	0,91	31,98	16,45
	-APS SMP/MTs	7,21	Na	6,34	6,71	6,53
	- APS SMA/MA/SMK	25,31	Na	24,87	23,71	24,29
3.	<b>Angka Kelulusan (%)</b>					
	- APS SD/MI	91,29	98,89	97,37	99,93	98,73
	-APS SMP/MTs	99,9	99,6	97,64	96,91	98,05
	- APS SMA/MA/SMK	99,81	99,02	98,66	99,01	98,90
4.	<b>Angka Melanjutkan (%)</b>					
	- APS SD/MI	na	Na	na	na	na
	-APS SMP/MTs	na	Na	na	na	na
	- APS SMA/MA/SMK	na	Na	na	na	na

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020 (Data diolah kembali).

### **a. Angka Partisipasi Sekolah**

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai berikut:

- Pada Tingkat Sekolah Dasar (SD/MI), APS cenderung meningkat, yakni dari 98,00 persen pada Tahun 2016 menjadi 98,27 persen pada Tahun 2020, atau meningkat sebesar 0,27 persen selama periode 2016-2020.
- Pada jenjang SMP/MTs, APS cenderung meningkat, yakni dari 92,08 persen pada Tahun 2016 menjadi 92,74 persen pada Tahun 2020, atau meningkat sebesar 0,66 persen selama periode 2016-2020.
- Pada tingkat SMA/MA/SMK, APS cenderung meningkat, dari 73,96 persen pada Tahun 2016 menjadi 74,96 persen pada Tahun 2020, atau meningkat sebesar 1,00 persen selama periode 2016-2020.

### **b. Angka Putus Sekolah**

Perkembangan Angka Putus Sekolah di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD, Angka Putus Sekolah cenderung meningkat tajam, yakni dari 0,25 persen pada Tahun 2016 menjadi 31,98 persen pada Tahun 2019, lalu menurun kembali pada 16,45 persen pada Tahun 2020.
- Pada tingkat SMP, Angka Putus Sekolah cenderung menurun, yakni dari 7,21 persen pada Tahun 2016 menjadi 6,53 persen pada Tahun 2020.
- Pada tingkat SMA/SMK, Angka Putus Sekolah cenderung menurun, yakni dari 25,31 persen pada Tahun 2016 menjadi 24,29 persen pada Tahun 2020 namun masih lebih tinggi dibanding angka putus sekolah Tahun 2019.

### **c. Angka Kelulusan**

Perkembangan Angka Kelulusan di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD/MI, selama lima tahun terakhir angka kelulusan mencapai hampir 100 persen, dimana pada Tahun 2020 mencapai 98,73 persen siswa SD/MI yang lulus.
- Sebaliknya pada jenjang SMP/MTs, angka kelulusan cenderung menurun, dari 99,9 persen pada Tahun 2016 menjadi 98,05 persen pada Tahun 2020.

- Demikian pula pada jenjang SMA/SMK, Angka Kelulusan cenderung menurun, yakni dari 99,81 persen pada Tahun 2016 menjadi 98,90 persen pada Tahun 2020.

Capaian indikator kinerja bidang pendidikan terkait ketersediaan prasarana pendidikan dan sumberdaya manusia di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020, terlihat pada Tabel 2.39.

**Tabel 2.39**

**Capaian Indikator Kinerja Infrastruktur Sekolah, Rasio Guru/murid dan Indikator Lain di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (per 1000 penduduk)					
	- SD/MI	5,56	5,23	5,58	5,54	5,45
	- SMP/MTs	4,01	4,83	4,22	4,26	4,44
	- SMA/MA/SMK	1,91	2,09	2,14	2,22	2,15

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020 (Data diolah kembali).

**d. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah**

Selanjutnya perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD/MI, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah SD/MI cenderung berfluktuasi, yakni dari 5,56 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2016 meningkat menjadi 5,58 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2018, lalu menurun kembali menjadi 5,45 di Tahun 2020.
- Pada jenjang SMP/MTs, rasionya juga cenderung fluktuatif, yakni dari 4,01 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2016 meningkat menjadi 4,83 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2017, dan menurun kembali di Tahun 2018, selanjutnya meningkat sampai 4,44 di akhir periode Tahun 2016-2020.
- Pada jenjang SMA/MA/SMK, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK cenderung meningkat, yakni dari 1,63 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2016 meningkat menjadi 1,85 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2019, atau rasionya meningkat sebesar 0,22 poin selama periode Tahun 2016-2020.

### e. Rasio Guru Terhadap Murid

Perkembangan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai berikut:

- Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, rasio guru terhadap murid cenderung meningkat, yakni dari 74,69 per 1000 murid pada Tahun 2016 meningkat menjadi 78,47 per 1000 murid pada Tahun 2018, dan terus meningkat sampai Tahun 2020 menjadi 91,25 per 1000 murid.
- Pada tingkat SMA/SMK/MA, rasio guru terhadap murid juga cenderung fluktuatif, yakni dari 64,84 per 1000 murid pada Tahun 2016 meningkat menjadi 84,29 per 1000 murid pada Tahun 2017 dan merupakan yang tertinggi selama 2016-2020, selanjutnya pada rasionya menurun menjadi 78,36 per 1000 murid pada Tahun 2018 dan naik sebesar 3,53 per 1000 murid pada Tahun 2020 menjadi 81,89 per 1000 murid.

**Tabel 2.40**  
**Rasio Guru dan Murid Pendidikan Dasar, Menengah dan Atas**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019**

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Jumlah Guru SD+SMP</b>	<b>43.334</b>	<b>48.141</b>	<b>40.893</b>	<b>43.990</b>	<b>45.958</b>
SD/MI	30.541	34.596	26.629	28.867	30.149
SMP/MTs	12.793	13.545	14.264	15.123	15.809
<b>Jumlah Guru SMA/SMK/MA</b>	<b>10.476</b>	<b>11.656</b>	<b>10.531</b>	<b>11.613</b>	<b>11.914</b>
<b>Jumlah Siswa SD+SMP</b>	<b>580.226</b>	<b>541.311</b>	<b>521.121</b>	<b>516.368</b>	<b>503.657</b>
SD/MI	416.550	371.090	352.295	347.035	337.411
SMP/MTs	163.676	170.221	168.826	169.333	166.246
<b>Jumlah Siswa SMA/SMK/MA</b>	<b>161.563</b>	<b>138.286</b>	<b>134.401</b>	<b>144.483</b>	<b>145.495</b>
<b>Rasio Guru terhadap Murid SD/MI+SMP/MTs</b>	<b>74,69</b>	<b>88,93</b>	<b>78,47</b>	<b>85,19</b>	<b>91,25</b>
<b>Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA</b>	<b>64,84</b>	<b>84,29</b>	<b>78,36</b>	<b>80,38</b>	<b>81,89</b>

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2021.

### f. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun

Terkait pencapaian kinerja indikator Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 tertera pada Tabel 2.41.

Tabel 2.38 menunjukkan bahwa angka melek huruf penduduk umur 15-24 tahun cenderung mengalami peningkatan setiap tahun baik jenis kelamin perempuan maupun laki-laki.


**Tabel 2.41**  
**Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020**

Tahun	AMH (%) Jenis kelamin		Jumlah (Lk+Pr)
	laki laki	perempuan	
2016	99,68	99,65	99,67
2017	99,67	99,65	99,66
2018	99,72	99,70	99,71
2019	99,78	99,75	99,76
2020	99,78	99,78	99,78

Sumber. BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2021 (diolah kembali).

**g. Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)**

Capaian kinerja penduduk yang berusia di atas 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 tertera pada Gambar 2.29.



**Gambar 2.25**  
**Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-24 Tahun Provinsi Sulawesi Tengah**

### **2.3.1.2 Kesehatan**

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia yang diatur di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dijelaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Secara substansi, pemerintah maupun pemerintah daerah telah berupaya secara optimal dalam membangun derajat kesehatan masyarakat melalui sinergitas kebijakan pembangunan kesehatan yang diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Capaian kinerja pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari beberapa perkembangan indikator kesehatan, antara lain selain Angka Harapan Hidup adalah Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Persentase Balita Gizi Buruk secara berurutan diuraikan berikut ini.

#### **a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)**

Capaian angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.42.

Sementara perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) pada periode 2016 hingga 2020 cenderung bervariasi, yakni dari 187,83 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2016 turun menjadi 166,10 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2017, selanjutnya pada tahun 2018 AKI dapat ditekan hingga menjadi 149 per 100.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2019 AKI meningkat menjadi 178,64 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan perkembangan yang kurang baik. Hingga Tahun 2020 AKI mengalami perbaikan nilai indikator yaitu 148,57 kematian per 100000 kelahiran hidup.

**Tabel 2.42**  
**Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	187,83	166,1	149,31	178,64	148,57
Angka Kematian bayi	11	8,04	8,73	7,9	7,65
Angka Kelangsungan Hidup bayi	989	991,96	991,27	992,1	992,35
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran hidup	11,12	8,11	8,81	7,96	7,71
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	8,85	8,28	7,19	6,26	6,16

**Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020.**

**b. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Kurun waktu 2016-2020 angka kematian bayi terus mengalami perbaikan dengan 11 kematian per 1000 kelahiran hidup menjadi sekitar 7 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Sulawesi Tengah. Di sisi lain hal itu sejalan dengan perhitungan angka kelangsungan hidup bayi di Sulawesi Tengah yang bergerak ke arah perbaikan dengan makin meningkatnya jumlah bayi yang dapat bertahan hidup per 1000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2016 AKHB di Sulawesi Tengah 989,0 meningkat 991,96 pada Tahun 2017 dan hingga tahun 2020 AKHB di provinsi ini mencapai 992 orang bayi yang bertahan hidup per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

Kurun waktu 2016-2020, jumlah kematian balita di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan dengan jumlah kematian tertinggi Tahun 2016 sebanyak 11 kematian balita, dan terus mengalami perbaikan hingga Tahun 2019 dan 2020 masing-masing di kisaran 10 dan 1 orang per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk yang mengakibatkan terabaikannya dan ketidakberdayaan masyarakat yang berada pada menengah ke bawah akan pemenuhan investasi dan pemenuhan akan kesehatan yang bersifat tidak terduga. Selain itu, seringkali masyarakat suatu tempat kurang memperhatikan dan waspada bahwa suatu penyakit tertentu yang dianggap dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Penanganan yang tidak tepat dan terlambat seringkali menjadi penyebab terjadinya kematian balita di Indonesia termasuk juga di Sulawesi Tengah.

Angka kematian bayi dan balita merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya atau didapat selama kehamilan.

### c. Rasio Prasarana Kesehatan

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 terutama ketersediaan prasarana kesehatan dapat dilihat dari perkembangan indikator kesehatan pada tabel berikut.

**Tabel 2.43**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Prasarana Kesehatan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020**

No.	Indikator kinerja kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000)	13,85	14,01	11,18	14,18	14,20
2.	Rasio puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk (per 1000)	0,59	0,61	0,94	0,33	0,34
3.	Rasio Posyandu per satuan penduduk (per 1000)	1,13	1,13	1,11	1,11	1,13
4.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 1000)	0,008	0,010	0,011	0,012	0,012

**Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020 (Data diolah kembali).**

Berdasarkan Standar Kementrian Kesehatan menganjurkan bahwa rasio dokter yakni 26 dokter per 100.000 penduduk atau dengan angka 0,26. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa kurun waktu 2016-2020 rasio dokter di Provinsi Sulawesi Tengah melampaui standar yang di tetapkan oleh kemenkes dengan rasio pada Tahun 2018 mencapai 0,32. Namun yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah penempatan dokter apakah sudah merata di seluruh kabupaten, kecamatan, atau hanya berada di wilayah tertentu saja.

### d. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Jumlah sarana Kesehatan dan Tenaga kesehatan pada Tahun 2016 ke Tahun 2020 terus diupayakan untuk ditingkatkan. Pada sisi lain rasio kebutuhan tenaga kesehatan harus sesuai dengan target nasional di Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya kesehatan terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan mencanangkan program Pencegahan Komplikasi Persalinan dan Kelas Ibu Hamil.

**Tabel 2.44**  
**Capaian Indikator Kinerja Tenaga Medis di**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Dokter gigi per satuan penduduk (per 1000)	10,06	4,52	5,29	5,35	5,46
2.	Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk (per 1000)	16,19	15,37	11,26	9,70	12,66
3.	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk (per 1000)	0,06	0,06	0,19	0,21	0,23
4.	Rasio Dokter Persatuan Penduduk	0,32	0,26	0,36	0,36	0,41
5.	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	3,27	3,91	4,27	3,68	3,61

**Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020 (Data diolah kembali).**

Berdasarkan Tabel 2.41 Tenaga kesehatan pada Tahun 2016 ke Tahun 2020 berfluktuasi dengan nilai di kisaran 3,27-4,61 yang di capai masing-masing untuk Tahun 2016 dan 2020. Pada sisi lain rasio kebutuhan tenaga kesehatan harus sesuai dengan target nasional di Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya kesehatan terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan mencanangkan program Pencegahan Komplikasi Persalinan dan Kelas Ibu Hamil. Indikator ini digunakan sebagai indikasi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Semakin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap kesehatan, dan makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Target ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam rangka pencapaian tujuan adalah 88 persen dari kelahiran bayi mendapat pertolongan linakes (persalinan oleh tenaga kesehatan).

**e. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**


Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak Sekolah Dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, I dosis campak dan 2 dosis TT. Pada

Tahun 2014, Kementerian Kesehatan menargetkan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Indonesia telah 100 persen UCI.

Namun untuk Provinsi Sulawesi Tengah, hingga Tahun 2016 capaian UCI 75,52 persen persen mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2016 yang mencapai 80,28 persen desa UCI Tahun 2018 desa dengan status UCI di Sulawesi Tengah sebesar 84,06 persen dan Tahun 2020 baru mencapai 100 persen desa UCI. Guna mencapai target 100 persen UCI desa/kelurahan pada Tahun 2014, perlu dilakukan berbagai upaya percepatan melalui Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional untuk mencapai UCI (GAIN UCI)(Kemenkes 2014). GAIN UCI merupakan upaya terpadu berbagai sektor terkait dari tingkat Pusat sampai Daerah untuk mengatasi hambatan serta memberikan dukungan untuk keberhasilan pencapaian UCI desa/kelurahan.

**f. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani**

Kehamilan dapat menjadi saat yang paling menyenangkan namun juga paling menantang dalam hidup seorang wanita. Pengalaman memiliki seorang manusia baru tumbuh di dalam tubuh mereka adalah suatu pengalaman yang tak ada bandingannya. Namun, kehamilan juga merupakan saat di mana wanita paling rawan mengalami berbagai gangguan kesehatan dan emosional.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020

**Gambar 2.26**  
**Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani dan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Sulawesi Tengah 2016-2020**

Karena ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan wanita dan bayinya, kesehatan saat kehamilan bukanlah sesuatu yang dapat dijamin. Namun, apabila ibu mengetahui faktor risiko serta tanda dan gejala kemungkinan komplikasi, Sang ibu dapat melakukan langkah pencegahan atau mencari pertolongan medis dan menghindari risiko kesehatan yang serius.

Kurun waktu 2016-2020 jumlah ibu dengan komplikasi yang ditangani di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung berfluktuasi dengan jumlah yang terbanyak Tahun 2017 sebanyak 13910 kasus. Dari total ibu yang terdeteksi berpotensi akan mengalami komplikasi kebidanan yang benar-benar ditangani atau rill mengalami keadaan yang berbahaya dengan komplikasi kebidanan mencapai 73,33 persen. Hingga Tahun 2020, jumlah ibu yang terdeteksi mengalami komplikasi kebidanan mencapai 13743 kasus dan yang tertangani 67,37persen. Hal ini dapat tercapai sebagai hasil dari usaha yang dilakukan oleh para medis dan ibu hamil untuk meminimalisir terjadinya komplikasi kebidanan. Namun penanganan komplikasi kebidanan tidak mencapai 100 persen, hal ini perlu menjadi perhatian mengingat dampak dari komplikasi kebidanan berakibat fatal yaitu kematian ibu dan bayi serta menyakit bawaan pada anak.

Target ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam rangka pencapaian tujuan adalah 88 persen dari kelahiran bayi mendapat pertolongan linakes (persalinan oleh tenaga kesehatan). Kurun waktu 2016-2016 di Provinsi Sulawesi Tengah belum mencapai target yang ditentukan oleh kemenkes yaitu 88 persen persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi dibidang kebidanan.

Berdasarkan dokumen SDG's, meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada Tahun 2019 menjadi 95 Persen (Tahun 2015 = 91,51 persen). Kurun waktu 2016-2020 persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan belum mencapai target SDG's di Provinsi Sulawesi Tengah.

**g. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori dibawah tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang digunakan Indonesia) 2.100 Kkal/kapita/hari**

Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori dibawah tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang digunakan Indonesia) 2.100 Kkal/kapita/hari. Capaian indikator kinerja selengkapnya disajikan pada Tabel 2.45.

Berdasarkan data BPS bahwa dari total balita di Provinsi Sulawesi Tengah dengan proporsi di bawah tingkat konsumsi minimum makin menurun hal ini dan ini berarti capaian positif.

**Tabel 2.45**  
**Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori dibawah tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang digunakan Indonesia) 2.100 Kkal/kapita/hari**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya Penduduk yang Tingkat Konsumsinya lebih Rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari	4587	1253	4587	1253	1253
Jumlah Balita	238960	238843	299410	238681	238590
Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori dibawah tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang digunakan Indonesia) 2.100 Kkal/kapita/hari	1,920	0,525	1,532	0,525	0,525

**Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.**

#### **h. Capaian Kinerja Pelayanan Imunisasi, Balita dan Penyakit**

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 Tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 Tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 Tahun adalah anak usia 12-23 bulan.

Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Karena imunisasi campak diberikan pada usia 9-11 bulan, sehingga dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Di samping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak, dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, partisipasi masyarakat di suatu wilayah.

Capaian indikator capaian kinerja kesehatan Pelayanan Imunisasi, Balita dan Penyakit selengkapnya disajikan pada Tabel 2.46.

**Tabel 2.46**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak	<b>85,99</b>	<b>91,1</b>	<b>93,29</b>	<b>92,2</b>	<b>87,64</b>
Non Polio AFT rate per 100.000 Penduduk	0,025	0,028	0,009	0,021	0,01
Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	67,93	63,65	57,79	52,25	37,2
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	96,81	86,51	94,44	89,51	88,31
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	136,906	172,6716	181,0697	187,9816	125,9293
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	2,22	4,11	6,01	5,93	2,68
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	5,93	5,04	40,87	45,41	15,56
Penderita Diare yang ditangani	78,8	73,83	73,26	64,25	15,97
Angka Kejadian Malaria	2524,60	1459,99	652,76	100000,00	639,41
Prevalensi HIV / AIDS (persen) dari Total Populasi	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04
Cakupan Kunjungan Bayi	77,68	78,43	80,68	81,86	82,99

**Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.**

Semakin besar persentase balita usia satu Tahun yang diimunisasi campak di suatu wilayah pada periode tertentu, maka semakin banyak balita yang telah mendapatkan imunisasi tersebut. Pada Tahun 2016 85,99 persen Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak di Provinsi Sulawesi Tengah. Persentase anak yang di imunisasi campak di Sulawesi Tengah meningkat menjadi 93,29 persen dan menurun hingga 87,64 persen di Tahun 2020.

Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru, sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru meradang dan membengkak.

Kondisi kesehatan ini sering kali disebut dengan paru-paru basah, sebab paru dapat saja dipenuhi dengan air atau cairan lendir.

Kondisi paru-paru basah ini dapat dialami oleh siapa pun, namun pneumonia pada anak bisa sangat berbahaya dan menyebabkan kematian. Bahkan, badan kesehatan dunia (WHO) menyebutkan jika penyakit pneumonia adalah penyebab 16 persen kematian balita di dunia pada Tahun 2016. Sementara, di Indonesia sendiri, dilansir dari CNN, penyakit pneumonia pada anak menyebabkan 2-3 balita yang meninggal setiap jamnya.

Kurun waktu 2016-2020 jumlah penderita pneumonia yang ditangani di Provinsi Sulawesi Tengah berfluktuasi dengan penderita yang terbanyak yang diobati terdapat di Tahun 2016, sebanyak 10565 penderita dan hingga Tahun 2020 jumlah penderita Pneumonia di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 5717 orang.

Cakupan balita pneumonia yang ditangani di Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan dengan cakupan yang terbesar terjadi Tahun 2016 sebesar 67,93 poin dan yang terendah Tahun 2020 sebesar 37,20 poin. Perlu dilakukan penelitian tentang kadar pencemaran udara di beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Morowali dan Kabupaten Donggala berdampak meningkatkannya pencemaran udara.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari Tahun ke Tahun sejak Tahun 2016 -2020 terus mengalami penurunan, dari 96,81 persen dan untuk Tahun 2020 sebanyak 88,31 persen dengan jumlah temuan kasus baru mencapai 3444 kasus pada Tahun 2020 menurun jika dibandingkan Tahun 2018 dan 2019 yang mencapai 5148 dan 5139 kasus.

Pada Tahun Tahun 2016 – 2020 jumlah penderita DBD yang ditemui di Sulawesi Tengah cenderung berfluktuasi dengan capaian 2314 kasus pada Tahun 2016 dan menurun menjadi 1933 pada Tahun 2019. Hingga Tahun 2020 jumlah penderita DBD di Sulawesi Tengah 1190 kurun waktu 2016-2020, seluruh penderita DBD ditangani dengan persentase pasien yang ditangani mencakup 100 persen.

Pada Tahun 2016 jumlah penderita diare di Sulawesi Tengah sebanyak 62.161 kasus dan mengalami penurunan pada Tahun 2017 menjadi 59.131 kasus. Tahun 2018-2020 penderita diare di Sulawesi Tengah terus menurun dengan capaian terendah 13.354 kasus pada Tahun 2020, dengan penanganan sepanjang periode 2016-2020 tidak mencapai 80 persen.

Malaria adalah penyakit yang menyebar melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi parasit. Infeksi malaria bisa terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk. Jika tidak ditangani dengan benar, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Kejadian malaria yang ditemukan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2016 sebanyak 1873 kasus dan menurun menjadi 683 kejadian pada Tahun 2017. Selanjutnya kejadian malaria di Provinsi Sulawesi Tengah telah 100 persen tertangani. Malaria jarang sekali menular secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menular jika terjadi kontak langsung dengan darah penderita. Janin di dalam kandungan juga dapat terinfeksi malaria karena tertular dari darah sang ibu.

Cakupan kunjungan bayi Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat dengan cakupan yang terendah dan tertinggi Tahun 2016 dan 2020 dengan capaian masing-masing 77,68 persen dan 82,99 persen yang berarti dari total jumlah bayi yang terdapat di Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 mencapai 82,99 persen melakukan kunjungan sedangkan sisanya tidak melakukan kunjungan.

#### **h. Capaian Kinerja Ketersediaan Prasarana dan Pelayanan Kesehatan**

Indikator berikut terkait dengan capaian kinerja prasarana yang tersedia dan pelayanan rumah sakit, kesehatan balita, ibu hamil dan pencegahan penyakit.

**Tabel 2.47**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Cakupan Puskesmas	108	110,86	115,43	120	118,29
Cakupan Puskesmas Pembantu	39,41	39,58	39,58	39,47	39,61
Cakupan Pelayanan Nifas	72,51	77,47	75,29	77,91	78,64
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	54,35	52,56	50,66	12,22	12,22
Cakupan Pelayanan Anak Balita	85,99	88,32	70,35	65,99	63,52
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)	100	100	97,36	97,36	100
Cakupan Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100

Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Di Provinsi Sulawesi Tengah 76,18 78,23 78,37 79,8 80,12

**Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.**

Tabel 2.47 menunjukkan bahwa capaian ketersediaan prasarana kesehatan (puskesmas dan pustu) cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2016 ke 2020. Sebaliknya, penanganan nifas neonatus dan pelayanan anak balita cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data ibu hamil di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2016 ke Tahun 2019 mengalami fluktuasi namun yang menjadi fokus adalah jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan ibu hamil K4 tidak mencapai 100 persen kurun waktu 2016-2020. Hal ini berarti ada ibu hamil yang tidak memperoleh suplemen bagi ibu hamil. Hingga Tahun 2020 cakupan ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 sebesar 80,12 persen. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah kedepan bahwa pertumbuhan penting seorang manusia dimulai 0 bulan dalam rahim.

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa capaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah selama 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.48.

**Tabel 2.48**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020**

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	0,37	0,36	0,27	0,26	0,30
2.	Rasio Kemantapan Jalan	0,589	0,609	0,605	0,606	0,618
3.	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk	0,006	0,006	0,006	0,006	0,005
4.	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	16,70	23,49	16,43	27,52	22,48
5.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	62,01	64,61	67,46	71,95	74,61
6.	Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	68,70	70,70	71,00	70,13	70,61
7.	Rasio Jaringan Irigasi	0,673	0,707	0,727	0,70	0,71
8.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	79,83	84,22	85,29	83,42	84,6

9.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	0,11	0,12	0,07	0,10	0,09
10.	Persentase Areal Kawasan kumuh	0	3,05	6,04	4,55	5,29
11.	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk	2,34	2,31	2,31	2,31	2,46

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2020; IKK Dinas PU-PR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.**

Beberapa hal penting yang dapat diuraikan terkait capaian kinerja urusan PU-PR pada Tabel 2.48 yakni:

- 1) Rasio panjang jalan dalam kondisi baik dan mantap di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, terutama jalan mantap mencapai 0,618.
- 2) Terkhusus persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik cenderung meningkat dengan capaian di Tahun 2020 sebesar 22,48 persen.
- 3) Namun rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk, dalam waktu lima Tahun terakhir mengalami penurunan menjadi 0,005 pada Tahun 2020 dari 0,006 Tahun 2016.
- 4) Dari sisi rumah yang bersanitasi baik dan berakses air minum, persentase capaian mengalami peningkatan masing-masing mencapai 74,61 persen dan 84,6 persen.
- 5) Namun untuk akses berkelanjutan air minum layak dan kawasan kumuh cenderung stagnan.
- 6) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 7 (tujuh) daerah irigasi dengan luas potensial 48.777 Ha dan luas fungsional 34.691 Ha. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota seluas 72.350 Ha dengan luas potensial seluas 27.411 Ha. Hal ini menggambarkan bahwa penanganan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota masih membutuhkan perhatian untuk menciptakan ketahanan pangan.

#### **2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan alokasi sumber daya alam dan potensi lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya agar tujuan dan arah pembangunan dapat tercapai lebih efektif dan efisien, demi meningkatnya kesejahteraan sosial. Capaian kinerja dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator antara lain yaitu Luas Kawasan Permukiman dan Penyelesaian Konflik Pertanahan, sesuai yang termuat dalam Dokumen RKPD 2019 dengan realisasi kinerja pada Tahun 2019 telah mencapai 100 persen. Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lainnya dapat dilihat pada gambar 2.27.



Sumber: Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, Bappeda Provinsi Sulawesi tengah

**Gambar 2.27**  
**Perbandingan Target RKPD terhadap Realisasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2019**

Untuk capaian indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lainnya di Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 secara terinci dapat dilihat pada tabel 2.49.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja OPD pada Tabel 2.49 menunjukkan capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang cenderung berfluktuasi dan ke arah penurunan kinerja untuk seluruh indikator.

**Tabel 2.49**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Rumah Layak Huni	0,128	0,126	0,158	0,142	0,154
2.	Rasio Permukiman Layak Huni	Na	na	na	na	na
3.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	69,45	69,47	74,74	62,86	68,65

4.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,00	2,60	4,18	6,80	11,22
5.	Persentase Luasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan	0,00	98,75	97,75	90,00	89,96
6.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Na	na	na	na	na
7.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0,00	2,97	2,88	2,43	2,53

Sumber: EKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

### 2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Terdapat 5 indikator yang dapat diukur untuk mengetahui capaian pembangunan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.50.

**Tabel 2.50**  
**Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	2672	910	1171	1414	1165
	Target PRPJMD Tahun 2016-2020	na	na	na	na	Na

Sumber: EKPD dan IKK Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020.

### 2.3.1.6 Sosial

Pelayanan Dasar pelayanan wajib bidang sosial difokuskan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Capaian indikator sosial disajikan pada Tabel 2.51.

**Tabel 2.51**  
**Capaian Kinerja Urusan Sosial (Indikator PMKS dan Bantuan dan Kesejahteraan) Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	1,50	4,58	11,13	1,70	0,42
2.	Persentase Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1,23	1,15	4,07	12,16	1,69
3.	Persentase Panti Sosial yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Ekonomi Sejenis Lainnya	1,23	1,23	1,75	2,19	1,81
4.	Persentase WKSMB yang Menyediakan Sarana & Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	48,57	14,28	15,71	0	0

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021 (Diolah).

Tabel 2.51 menunjukkan bahwa selama Tahun 2016-2020 terdapat kecenderungan penurunan penanganan bantuan sosial bagi PMKS. Tahun 2020 jumlah PMKS yang seharusnya ditangani, memperoleh bantuan sosial dan kebutuhan dasar mencapai 1.892.456 PMKS namun yang tertangani 0,42 persen dan Persentase Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar tidak mencapai 2 persen.

**Tabel 2.52**  
**Capaian Kinerja Urusan Sosial terkait dengan Indikator Bantuan Korban Bencana Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	KK	100	100	100	100	100
		JIWA	100	100	100	100	100
2	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan menggunakan Sarana & Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	KK	100	100	100	100	100
		JIWA	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021 (Diolah).

Jumlah Panti Sosial yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Ekonomi Sejenis Lainnya berfluktuasi, dengan jumlah Tahun 2020 sebanyak 166 panti asuhan yang menerima program

pemberdayaan sosial yang melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis atau hanya 1,81 persen. Jumlah WKSMB yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah 2019 dan 2020 sama dengan nol.

**Tabel 2.53**  
**Capaian Kinerja Urusan Sosial terkait dengan Indikator Bantuan Korban Bencana Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyandang Disabilitas serta Lansia Tidak Potensial yang telah menerima Jaminan Sosial	1.204	1.204	7.739	7.739	7.769
Jumlah Penyandang Disabilitas serta Lansia Tidak Potensial	1.204	1.204	7.739	7.739	7.769
Persentase Penyandang Disabilitas serta Lansia Tidak Potensial yang telah menerima Jaminan Sosial	100	100	100	100	100

**Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2017-2021 (Diolah).**

Selanjutnya untuk penanganan bagi korban bencana dan jumlah penyandang disabilitas serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial kinerja mencapai 100 persen, kurun waktu 2016-2020.

### 2.3.1.7 Ketenagakerjaan

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Capaian indikator tenaga kerja selama Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.54.

**Tabel 2.54**  
**Capaian Indikator Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020**

No.	Tenaga Kerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun	0	0	0	0	288
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	48,80	51,64	63,69	49,59	64,93
	Target PRPJMD 2016-2020	87	86	89	89	90
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30,25	54,08	34,25	45,03	13,87

	Target PRPJMD 2016-2020	51	52,09	52,16	52,24	52,31
4.	Keselamatan dan perlindungan	60,54	60,93	81,18	89,00	85,54
5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	63,00	66,00	69,00	72,00	75,00
	Target PRPJMD 2016-2020	66	69,00	72,00	89,0	90,0
6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	86,00	87,00	86,00	89,00	89,00
7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	50	63	66	69	72
8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50	54	69	72	75
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100	100	100	100	100
	Target PRPJMD 2016-2020	736	256	432	624	400
10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	100	0	0	100	0
	Target PRPJMD Tahun 2016-2020	320	-	-	96	96
11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	0	0	0	100	100
	Target PRPJMD Tahun 2016-2020	31	30	24	580	105
12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	93,02	82,67	82,67	86,12	86,12
	Target PRPJMD Tahun 2016-2020				82,5 - 83,5	83,5 - 84,5
13.	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek	50	63	66	69	72
14.	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja	86	87	86	89	89

**Sumber: BPS, BRS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.**

Tabel 2.54 menunjukkan bahwa indikator yang memiliki target dalam PRPJMD Tahun 2016-2020 Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang tenaga kerja umumnya tidak mencapai target. Walaupun demikian, beberapa indikator mengalami peningkatan pencapaian seperti tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan mencapai 100 persen dari pendaftar pelatihan, perusahaan yang mengikuti jamsostek dan peningkatan kesejahteraan dan upah pekerja.

### 2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.55.

**Tabel 2.55**  
**Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020**

No.	Indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	46,78	49,45	55,22	55,97	56,06
	Target PRPJMD 2016-2020	28,70	39,70	40,70	41,70	42,70
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	15,09	15,09	24,44	26,67	26,67
	Target PRPJMD 2016-2020	13,50%	19,30%	22,30%	25,30%	28,30%
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	79,09	83,09	88,09	83,42	84,87
	Target PRPJMD 2016-2020	79,09%	83,09%	85,09%	87,09%	89,09%
4.	Rasio KDRT	0,041	0,039	0,038	0,034	0,026
	Target PRPJMD 2016-2020	0,041%	0,039%	0,037%	0,035%	0,033%
5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	32,40	32,35	32,3	32,35	32,33
	Target PRPJMD 2016-2020	32,40%	32,35%	32,30%	32,25%	32,20%
6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	95,19	94,61	95,98	95,80	96,47
7.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	na	na	na	na	na
	Target PRPJMD 2016-2020	93,7%	90,90%	81,10%	85,30%	82,50%
8.	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	93,70	90,90	82,2	88,93	87,34
	Target PRPJMD 2016-2020	na	na	na	80,00	79,7

Sumber: BPS, BRS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan

ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan adalah separuh dari seluruh jumlah penduduk, kesetaraan pendidikan perempuan akan memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan yang penting dalam pembangunan ekonomi.

**Tabel 2.56**  
**Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terkait APM di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Periode 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Sulawesi Tengah SD/MI/SEDERAJAT	102,84	99,83	98,06	99,23	97,48
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Nasional SD/MI/SEDERAJAT	99,70	99,69	99,57	100,02	99,98
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Sulawesi Tengah SMP/MTS/SEDERAJAT	109,36	107,40	110,28	98,22	103,67
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Nasional SMP/MTS/SEDERAJAT	104,89	102,35	101,76	101,39	100,41
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Sulawesi Tengah SMA/SMK/MA/SEDERAJAT	102,09	113,01	113,99	112,23	108,17
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Nasional SMA/SMK/MA/SEDERAJAT	105,54	102,64	103,19	105,01	102,58

**Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2017-2021 (Diolah).**

Kurun waktu 2016-2020, untuk tingkatan SD Tahun 2016 Rasio APM perempuan /laki-laki Sulawesi Tengah 102,84 poin dan untuk Tahun 2017-2020 capaian di bawah 100, di tingkat Nasional Tahun 2019 rasio di atas seratus dan Tahun yang lainnya di bawah 100.

Kurun waktu 2016 -2020, untuk tingkatan SMP Tahun 2019 Rasio APM perempuan /laki-laki Sulawesi Tengah di bawah 100 poin dan untuk Tahun yang lainnya capaiannya di bawah 100, di tingkat Nasional Tahun 2016-2020 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Sulawesi Tengah SMP/MTS/SEDERAJAT capaiannya di sudah melebihi 100.

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Sulawesi Tengah SMA/SMK/MA/SEDERAJAT, baik Sulawesi Tengah maupun Nasional, kurun waktu 2016-2020 capaiannya di atas 100.

### 2.3.1.9 Pangan

Beberapa capaian indikator urusan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.57.

**Tabel 2.57**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Periode 2016-2020**

No.	Indikator Urusan Pangan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan pangan utama (padi)	19,6	18,2	17,4	15,7	14,8
	Target PRPJMD 2016-2020	na	na	na	na	na
2.	Ketersediaan pangan utama (jagung)	4,49	4,42	12,84	18,48	11,65
	Target PRPJMD 2016-2020	na	na	na	na	na
3.	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	6.608	6.821	6.663	6.674	5.498
	Target PRPJMD 2016-2020	3.040	3.100	3.200	3.300	3.400
4.	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	116,63	109,92	112,65	104,72	92,94
	Target PRPJMD 2016-2020	69,2	70,2	71,2	72,2	73,2
5.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100,00%	20,00%	100,00%	74,31%	79,53%
	Target PRPJMD 2016-2020	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

**Sumber: IKD Dinas Ketahanan Pangan 2016-2020.**

Tabel 2.57 menunjukkan bahwa indikator ketersediaan pangan utama padi/beras menunjukkan adanya penurunan, sementara jagung cenderung meningkat. Indikator ketersediaan energi dan protein melebihi target RPJMD provinsi Tahun 2016-2020, walaupun adanya penurunan pada Tahun 2020. Sementara capaian kinerja pengawasan dan pembinaan keamanan pangan cenderung berfluktuasi dan umumnya melebihi target PRPJMD Tahun 2016-2020, yang disebabkan oleh ketersediaan anggaran pada tahun yang bersangkutan.

### 2.3.1.10 Pertanian

Pertanian merupakan unsur terpenting dari pembangunan, karena tanah, orang bisa tinggal dan membangun bangunan untuk ditempati, olehnya perlu ada sertifikat tanah. Dalam “Reforma Agraria, merupakan salah satu cita-cita pemerintah, sebagaimana yang telah terdapat dalam Nawacita dan telah menjadi Program Prioritas Nasional sesuai dengan

amanat RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024. Pelaksanaan Reforma Agraria perlu ditangani seoptimal mungkin oleh segenap jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Pusat dan Daerah, serta diperlukan keterlibatan seluruh stakeholder secara optimal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Reforma. Reforma Agraria telah ditargetkan dalam dua jendela besar, yaitu pertama Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektare melalui Legalisasi Aset dan Redistribusi Aset. Salah satu sumber redistribusi aset adalah melalui pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektare. Lalu yang kedua adalah Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare.

Di Provinsi Sulawesi Tengah telah diterbitkan dua SK oleh KLHK, pertama SK pencadangan HPK tidak produktif seluas 15.305 hektare di 11 Kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan (Bangkep), Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara (Morut), Parigi Moutong (Parimo), Poso, Sigi, Tojo Unauna (Touna), dan Tolitoli, dan SK pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan seluas 6.958 hektare di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Laut (Balut), Morowali, Tojo Unauna (Touna), Banggai Kepulauan (Bangkep), dan Buol. Setelah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria beberapa waktu lalu, saat ini Kabupaten Sigi tengah aktif melakukan pemetaan partisipatif. Kegiatan ini adalah bagian dari skema reforma agraria (RA) dan perhutanan sosial (PS) yang sedang dijalankan oleh pemerintahan kabupaten Sigi. Dari 176 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Sigi, hampir 75,1 persennya merupakan kawasan hutan dan dinilai tumpang tindih. Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memiliki kesulitan dalam pengembangan sosial dan ruang hidup masyarakat adat menjadi sangat terbatas.

#### **2.3.1.11 Lingkungan Hidup**

Pelestarian lingkungan hidup menitikberatkan pada keseimbangan ekosistem dengan tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya lain yang saling berkaitan. Untuk itu pengelolaan sumber daya lingkungan tidak hanya terfokus pada pelestarian hewan dan tumbuhan melainkan menyangkut pelestarian ekosistem. Berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia yang tidak mengindahkan aspek kelestarian lingkungan.



Sumber: Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

**Gambar 2.28**  
**Perbandingan Target RPJMD 2016-2021 terhadap Tingkat Pencemaran/Pengrusakan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019**

Telaah berikut disampaikan berdasarkan data yang ada pada capaian kinerja bidang lingkungan hidup. Dari jumlah titik pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup pada Tahun 2019 dari target sebesar 60 titik telah mencapai target RKPDP sebesar 32 titik, hal ini belum memenuhi target RPJMD 2016-2021 sebagaimana terlihat pada gambar 2.28.

Untuk indikator terlaksananya pemantauan sumber pencemaran institusi/non institusi pada Tahun 2019 sebanyak 1 laporan telah memenuhi target RKPDP 2019. Selain itu, beberapa capaian kinerja lainnya yaitu indikator terpantaunya kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.58**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Indikator Urusan Lingkungan Hidup	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada /dok. RPPLH	Ada /Perda RPPLH
	Target PRPJMD 2016-2020	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P daerah provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
4.	Terfasilitasi Pendampingan	1	2	2	2	2

	Pengakuan MHA					
5.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	1	2	2	2	2
6.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	1	2	2	2	2
7.	Penetapan hak MHA	1	2	2	2	2
8.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

**Sumber: IKD Dinas Lingkungan Hidup, Periode 2016-2020.**

Tersedianya dokumen RPPLH provinsi dapat menjadikan dasar pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Diharapkan dengan terintegrasinya dokumen RPPLH dalam dokumen perencanaan provinsi Sulawesi Tengah, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Namun demikian beberapa indikator kinerja dalam lingkungan hidup tersedia data dari OPD. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dapat diketahui untuk capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup secara umum telah mencapai 89,15 persen, dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Tinggi' dan bila dikaitkan dengan target RPJMD 2016-2021 hingga akhir Tahun 2019 capaian kinerja telah mencapai sebesar 89,15 persen.

#### **2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Indikator pembangunan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dapat dievaluasi pencapaiannya adalah Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan penerbitan akte kelahiran. Realisasi pembangunan pada bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah bayi yang diterbitkan/memiliki akte kelahiran pada saat setelah lahir, dan diharapkan mencapai rasio 1. Dengan adanya kebijakan KTP nasional, maka baik provinsi maupun kota di Sulawesi Tengah telah menyediakan database dan menerapkan KTP nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

**Tabel 2.59**  
**Indikator Capaian Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Capaian Indikator Kinerja Urusan	Realisasi pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	na	na	na	na	na
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,67	0,72	0,74	0,78	0,80
3.	Rasio pasangan berakte nikah	na	na	na	na	na
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	na	na	na	na	na
7.	Cakupan penerbitan akte kelahiran (%)	na	na	na	na	na
	Target PRPJMD Sulawesi Tengah	100	100	100	100	100

**Sumber: BPS Sulawesi Tengah 2017-2021, EKPD Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020.**

### **2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Upaya mencapai keberhasilan program nasional pemberdayaan masyarakat serta berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Tengah, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di daerah. Diharapkan semakin banyak lembaga ini, jangkauan kepada masyarakat dan perannya dalam memberdayakan masyarakat akan semakin baik, sehingga kesiapan LPM dalam jumlah makin banyak akan membantu program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) selama 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.60.

Selama Tahun 2016-2020 terjadi perkembangan lembaga ini dan pada Tahun 2019 kelompok binaan LPM di Sulawesi Tengah sebanyak 25 lembaga. Meskipun selama periode yang sama LPM berprestasi tidak bertambah, namun ke-6 LPM berprestasi ini diharapkan dapat menjadi penggerak kualitas lembaga lainnya. PKK dan Posyandu sebagai lembaga lain yang turut menggerakkan pemberdayaan masyarakat, selama periode yang sama meskipun hampir tidak mengalami peningkatan namun diharapkan dapat bersinergi dengan LPM.

**Tabel 2.60**  
**Capaian Beberapa Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Capaian Indikator Kinerja Urusan	Realisasi pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	97,87	98,27	98,61
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	21	23	23	25	na
3.	Jumlah kelompok binaan PKK	11	12	12	13	na
4.	Jumlah LSM Aktif	na	na	na	na	na
5.	Jumlah LPM berprestasi	6	6	6	6	6
6.	Persentase PKK aktif	80,38	81,33	91,19	92,87	94,16
7.	Posyandu aktif	100	100	100	100	100
8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	na	na	na	na	na
9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	na	na	na	na	na

**Sumber: DPPMD Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021.**


#### **2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan kesehatan reproduksi keluarga. Di samping itu, melalui program KB juga diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga (kelompok masyarakat miskin), peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat. Perkembangan capaian beberapa indikator kinerja KB di Sulawesi Tengah dapat dilihat dari Tabel 2.61 dan Gambar 2.29.

**Tabel 2.61**  
**Capaian Beberapa Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan**  
**Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Capaian Indikator Kinerja Urusan	Realisasi pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio akseptor KB	0,782	0,780	0,770	0,785	0,781
2.	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,24	77,96	77,00	78,53	78,11

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2017-2021.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2017-2021.

**Gambar 2.29**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**dan Nasional Tahun 2016-2020**

Terlihat bahwa perkembangan rata-rata jumlah anak per keluarga sepanjang periode Tahun 2016-2020 sebanyak 3 anak per keluarga. Sementara rasio akseptor KB di antara pasangan usia subur cenderung berfluktuatif pada Tahun 2016 sebesar 0,782, angka ini menurun menjadi 0,77 Tahun 2018, dan meningkat menjadi 0,781 Tahun 2020. Nilai rasio akseptor tersebut sejalan dengan persentase pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah yakni mencapai 78,11 persen Tahun 2020. Terkait pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tengah mengalami penurunan pada Tahun 2020 yakni 1,22 persen sehingga lebih rendah dibanding nasional (1,25 persen).

### **2.3.1.15 Perhubungan**

Capaian indikator kinerja urusan perhubungan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.62. Tabel 2.62

menunjukkan bahwa terjadi penurunan penggunaan angkutan umum di Sulawesi Tengah dalam kurun lima Tahun terakhir. Hal ini digunakan adanya jalur udara di beberapa kabupaten dari Kota Palu, seperti ke Morowali, Tojo Una-una dan kabupaten lain yang telah memiliki bandar udara. Pemilihan jalur udara sebagai alternatif alat transportasi terutama terkait dengan biaya yang terjangkau dan waktu perjalanan yang relatif singkat. Hal ini juga diperlihatkan oleh peningkatan jumlah angkutan pelabuhan udara dari Tahun 2016 sekitar 2 juta menjadi 5 juta di Tahun 2019. Penggunaan transportasi umum darat umumnya dilakukan untuk perjalanan yang lebih dekat.

Terkait dengan rasio Ijin Trayek atau perbandingan antara Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan Jumlah penduduk. Capaian indikator rasio ijin trayek di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang relatif kecil atau kecil pertumbuhan usaha transportasi di wilayah ini.

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Capaian indikator Jumlah Uji kir angkutan umum di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 menunjukkan adanya peningkatan.

**Tabel 2.62**  
**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Capaian Indikator Kinerja Urusan	Realisasi pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	112.321	113.222	113.222	99.157	79.013
2.	Rasio ijin trayek	0,000005	0,00001	0,000005	0,000005	0,00001
3.	Jumlah uji kir angkutan Umum	12.525	13.075	13.625	na	na
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	34	35	35	35	35
5.	Persentase layanan angkutan darat	8,87	8,67	8,24	8,97	9,83
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	na	na	na	na	na
7.	Pemasangan Rambu-rambu	393	147	257	na	na

8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	115.305	113.222	116.640	108.003	87.309
10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per Tahun	2.358.466	3.472.655	5.344.860	5.555.969	na

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021; IKK Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017- 2021.**

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang dapat diukur berdasarkan jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis, di mana terjadi peningkatan dari 34 Tahun 2016 ke 35 pelabuhan pada Tahun 2020 atau relatif konstan.

Persentase Layanan Angkutan Darat adalah persentase perbandingan Jumlah angkutan darat dengan Jumlah penumpang angkutan darat, yang menunjukkan adanya peningkatan layanan walaupun tetap bersaing dengan jalur udara.

Terkait pemasangan rambu-rambu jalan menunjukkan kinerja yang berfluktuatif, sementara rasio panjang jalan menunjukkan penurunan dalam lima Tahun terakhir. Ini berarti bahwa peningkatan jumlah penduduk lebih cepat dibanding penambahan ruas jalan.

#### **2.3.1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika**

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan aktivitas manusia sehari-hari dan telah menjadi fasilitas utama berbagai sektor kehidupan yang memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian.

Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui 11 program yaitu Program Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Fasilitasi Keterbukaan Informasi Publik, Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik, Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data Informasi E-Government, Keamanan Informasi E-Government dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi dan Program Peningkatan Kemitraan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik,

Peningkatan Penguatan Kapasitas SD Komunikasi Publik, Pemberdayaan dan Layanan Akses Informasi dan Tata kelola dan Ekosistem TIK. Capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020 digambarkan berdasarkan tabel 2.63.

**Tabel 2.63**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2019**

Organisasi Perangkat Daerah/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target RKPD 2019	Capaian RKPD 2019	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
<b>DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>				<b>100,51</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
• Tingkat Pemanfaatan Konten dan Pengelolaan Media serta Data Informasi Pendukung Komunikasi Publik dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah	Persen	40	39	97,03	Sangat Tinggi
• Termanfaatnya dan Terwujudnya Monitoring Isu Publik pengelolaan Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Persen	40	30	75,60	Tinggi
• Terwujudnya Keterbukaan Informasi publik melalui Penyelesaian Sengketa Informasi	Persen	40	50	125,01	Sangat Tinggi
• Tingkat Pemanfaatan Media Pemerintah Daerah Sebagai Sarana Komunikasi Publik	Persen	40	43	106,63	Sangat Tinggi
• Perluasan Pengembangan dan penyediaan Infrastruktur TIK SKPD Provinsi	Persen	40	35	88,50	Tinggi
• Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Aplikasi Kepemerintahan dan public Wilayah Provinsi	Aplikasi	1	1	100	Sangat Tinggi
• Tingkat Layanan Penerapan Keamanan Informasi ISO. 27001 di SKPD Provinsi	Persen	40	45	112,82	Sangat Tinggi
• Terwujudnya Kemitraan dan Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik	Lap.	3	3	100	Sangat Tinggi
• Terwujudnya Pemahaman SDM TIK dan Penguatan Infrastruktur Komunikasi Publik	Keg.	3	3	100	Sangat Tinggi
• Terwujudnya Layanan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan Provinsi	Sub Domain	3	3	100	Sangat Tinggi
• Terwujudnya Penyelenggaraan <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO) dan Ekosistem TIK <i>Smart Province</i>	Dok	1	1	100	Sangat Tinggi

**Sumber: Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.**

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informasi terhadap beberapa indikator yakni:

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan baru mencapai 0,57 poin pada Tahun 2020.
2. Cakupan layanan telekomunikasi mencapai 0,92 poin pada Tahun 2019 dan meningkat menjadi 0,94 poin pada Tahun 2020. Ini berarti bahwa

sudah banyak wilayah Sulawesi Tengah yang terjangkau jaringan komunikasi telpon genggam.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, dapat diketahui untuk capaian kinerja urusan Komunikasi dan informatika secara umum telah mencapai 100,51 persen, dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori ‘Sangat Tinggi’ dan bila dikaitkan dengan target RPJMD Tahun 2016-2021 hingga akhir Tahun 2019 capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika telah mencapai sebesar 100,00 persen.

### **2.3.1.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Perkembangan dan pertumbuhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah dari Tahun ke Tahun menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Bahkan, saat ini UKM menjadi ujung tombak stabilisator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Perkembangan koperasi yang aktif, Usaha Mikro Kecil dan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabe 2.64.

**Tabel 2.64**  
**Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Capaian Indikator Kinerja Urusan	Realisasi pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi aktif	64,01	68,45	72,93	68,28	69,87
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	707.643	711.143	714.643	na	na
3	Persentase BPR/LKM aktif	71	71	71	na	na
4	Persentase UMK (Jumlah BPR/LKM)	96,97	97,00	97,02	na	na

**Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.**

Tabel 2.64 terlihat bahwa jumlah persentase koperasi yang aktif di Sulawesi Tengah pada Tahun 2016 sebesar 64,01 persen, dan mengalami peningkatan sampai Tahun 2020 sebesar 69,87 persen. Sementara perkembangan usaha mikro kecil dan menengah pada Tahun 2016 sebesar 96,97 persen meningkat menjadi 97,02 persen pada Tahun 2020. Sedangkan jumlah UKM non BPR/LKM mengalami peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 714.643 unit usaha.

### 2.3.1.18 Penanaman Modal

Indikator penanaman modal menunjukkan kondisi investasi yang masuk dan berkembang di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator penanaman modal terdiri atas Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (ribu), Rasio daya serap tenaga kerja (TK/PMA dan PMDN), dan Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta). Rasio daya serap tenaga kerja diperoleh dari perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMD dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Sedangkan nilai kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN diperoleh dari rasio realisasi PMDN Tahun evaluasi-realisisi PMDN Tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi, satuan persen. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.65.

**Tabel 2.65**  
**Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020**

Tahun	PMA		PMDN	
	Perusahaan	Nilai Investasi (Rp juta)	Perusahaan	Nilai Investasi (Rp juta)
2015	82	13.564.545,9	23	968.450,50
2016	263	21.910.839,0	107	1.081,24
2017	13	650.000,0	42	2.100,00
2018	288	9.010.437,0	214	12.689,56
2019	373	27.075.580,0	350	4.438,79
2020	na	25.620.000,0	na	5.260,00


**Sumber: DPM-P2TSP Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021.**

Investasi berbentuk PMDN di Sulawesi Tengah periode 2016-2020 cenderung konstan, pada 2020 mencapai lebih dari lima milyar rupiah. Nilai investasi selama lima Tahun mencapai Rp 988.760.102.600,00 atau rata-rata sebesar Rp197.752.020.520,00, nilai ini setara dengan 1,4 persen dari total investasi.

Berbeda dengan PMA, selama periode yang sama nilai investasi cenderung meningkat satu kali lipat. Jumlah investasi selama lima Tahun mencapai lebih dari Rp 72 triliun atau lebih dari Rp 14 triliun per Tahun, nilai demikian setara dengan 98,6 persen dari total investasi di Sulawesi Tengah. Proporsi tersebut mencerminkan investasi yang terjadi selama lima Tahun tersebut didominasi oleh PMA dengan jumlah perusahaan yang melakukan

investasi sebanyak 1019. Pertumbuhan penanaman modal di Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 2.30.

Kecenderungan demikian mengisyaratkan perlunya pengembangan investasi melalui PMDN untuk meraup pangsa usaha perusahaan dalam negeri yang jumlahnya relatif masih tertinggal dibandingkan perusahaan asing.



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tengah, 2021.

**Gambar 2.30**  
**Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN**

### 2.3.1.19 Urusan Statistik

Indikator kinerja untuk urusan statistik yakni tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, indikator Buku "Provinsi Dalam Angka", dan Buku "PDRB" semua telah tersedia (terrealisasi). Capaian kinerja urusan statistik di Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.66.

**Tabel 2.66**  
**Realisasi Pembangunan Bidang Statistik di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Target P-RPJMD 2016-2020	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Target P-RPJMD 2016-2020	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Target P-RPJMD 2016-2020	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: IKK Urusan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020.

Tabel 2.66 menunjukkan bahwa indikator kinerja urusan statistik umumnya mencapai target. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketelitian dan kekonsistenan dalam penulisan data pada setiap bagian.

### 2.3.1.20 Kebudayaan

Urusan kebudayaan memiliki indikator kinerja daerah terkait penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, jumlah karya yang direvitalisasi dan inventarisasi, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.67.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Sulawesi Tengah selama Tahun 2016-2020 cenderung berfluktuatif, dari 17 kali penyelenggaraan pada Tahun 2016 menjadi 19 kali penyelenggaraan pada Tahun 2019. Penyelenggaraan festival seni dan budaya tidak lepas dari peran sarana dan prasarana yang ada. Selama periode Tahun 2016-2020 jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya mengalami peningkatan yaitu dari 20 fasilitas pada Tahun 2016 menjadi 22 fasilitas pada Tahun 2019. Selanjutnya persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Sulawesi Tengah sejak Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, yakni dari 20 persen (8 situs/BCB) pada Tahun 2016 meningkat menjadi 50 persen (18 situs/BCB pada Tahun 2020).

**Tabel 2.67**  
**Capaian kinerja Urusan Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Capaian Indikator Kinerja Urusan	Realisasi pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggara festival seni dan budaya	17	17	17	19	16
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	na	na	na	na	na
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	na	na	na	na	na

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah, Tahun 2021.

### 2.3.1.21 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Tengah. Sejak empat Tahun terakhir, jumlah perpustakaan dan pengunjung perpustakaan semakin meningkat, yang juga diikuti meningkatnya jumlah koleksi buku yang tersedia. Capaian

kinerja perpustakaan selama Tahun 2016-2020 di Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2.68.

Jumlah pengunjung perpustakaan di Sulawesi Tengah sejak periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 600 orang pada Tahun 2016 menjadi 5.965 orang pada Tahun 2020. Sejalan dengan itu, jumlah koleksi buku yang tersedia dari 12.360 buku pada Tahun 2016 meningkat menjadi 34.771 buku pada Tahun 2020. Peningkatan jumlah pengunjung diikuti dengan peningkatan jumlah pustakawan sebanyak 28 orang.

**Tabel 2.68**  
**Capaian kinerja Urusan Perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Capaian Indikator Kinerja Urusan	Realisasi pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	600	1.617	1.454	8.007	5.965
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	12.360	13.395	34.771	34.771	34.771
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,111	0,110	0,125	0,139	0,153
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/Tahun	50,00	134,75	121,17	667,25	497,08
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2.474	2.679	2.346	-	-
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki setrifikat	24	24	28	-	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020.

### 2.3.1.22 Kearsipan

Indikator kinerja untuk urusan kearsipan yakni Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku). Hasil capaian indikator kinerja dan target di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2.69.

**Tabel 2.69**  
**Capaian kinerja Urusan Kerarsipan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**


No.	Capaian Indikator Kinerja Urusan	Realisasi pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku)	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020.

## 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

### 2.3.2.1 Pariwisata


Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Sulawesi Tengah dan sekaligus sebagai pendorong perekonomian daerah. Untuk itu, potensi pariwisata, seni dan budaya perlu terus untuk dikembangkan dan dipasarkan melalui kegiatan promosi, baik dalam negeri maupun manca negara. Perkembangan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah turut memberi andil dalam proses pembangunan daerah. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi magnet bagi wisatawan asing/manca negara untuk berkunjung di daerah Sulawesi Tengah.



Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020.

**Gambar 2.31**  
**Perkembangan Kunjungan Wisatawan (%)**  
**Di Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020**

Selama periode 2016-2020 jumlah kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun asing/manca negara di Sulawesi Tengah cenderung fluktuatif dan mengarah pada penurunan. Penurunan kunjungan wisatawan pada Tahun 2018 disebabkan adanya gempa tsunami dan liquifaksi yang melanda 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong. Pada Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri mencapai 3.600.000 orang, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan asing pada Tahun 2019 mencapai 19.500 orang, atau jika dipersentasekan yakni 86,06 persen dari target daerah, dan penurunan ini terus berlanjut sampai Tahun 2020 yang mencapai 47,77 dari total target yang direncanakan oleh daerah.



Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020.


**Gambar 2.32**  
**Capaian Lama Kunjungan Wisatawan**  
**di Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020**

Pada gambar 2.32 terlihat bahwa kunjungan wisatawan masih di dominasi oleh wisatawan nusantara atau wisatawan dalam negeri, potensi pengembangan jumlah wisatawan asing cukup terbuka, melalui dukungan terhadap penyiapan dan pengelolaan yang maksimal pada berbagai potensi obyek wisata alam dan bahari.

### 2.3.2.2 Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah di Sektor Pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Pembangunan di sektor pertanian menjadi lebih penting disebabkan sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah merupakan daerah pertanian dan mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam/berkebun dan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya daya serap tenaga kerja di sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata sebesar 49 persen perTahun. Sementara kontribusi Sektor Pertanian (secara umum) dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah yakni menyumbang rata-rata sebesar 34 persen pertahun.

Selengkapnya kontribusi PDRB tanaman pangan dan hortikultura terlihat pada Gambar 2.33.



Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2021.

**Gambar 2.33**  
**Kontribusi PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sulawesi Tengah, 2016-2020**

Gambar 2.33 menunjukkan bahwa dalam lima Tahun terakhir terjadi penurunan kontribusi PDRB sektor pertanian dan subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini disebabkan oleh peningkatan sub sektor lain terutama pertambangan dan industri pengolahan sehingga meningkatkan total PDRB Sulawesi Tengah. Ini menunjukkan bahwa secara perlahan terjadi pergeseran kontribusi dari sektor pertanian ke sektor pertambangan dan industri. Di lain pihak produktivitas pertanian cenderung stagnan, dan adanya ancaman alih fungsi lahan pertanian terutama tanaman pangan yang umumnya dekat dengan pusat perkotaan dan pemukiman. Selengkapnya capaian indikator kinerja tanaman pangan dan hortikultura terkait produktivitas tanaman disajikan pada Tabel 2.70.

**Tabel 2.70**  
**Capaian Produktivitas Padi dan Palawija di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020**

No.	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Padi (Sawah+Ladang)</b>					
	Produktivitas (ton/Ha)	4,91	4,76	4,61	4,55	4,49
	Produksi (Ton)	1.086.074	1.128.008	926.979	839.379	810.108,3
	Luas Panen (Ha)	221.272	237.002	201.279	184.604	180.510

No.	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
2.	<b>Jagung</b>					
	Produktivitas (ton/Ha)	4,03	4,03	4,13	4,35	4,23
	Produksi (Ton)	131.123	131.123	386.606	564.404	360.711
	Luas Panen (Ha)	32.502	32.502	93.552	129.765	85.273
3.	<b>Kedelai</b>					
	Produktivitas (ton/Ha)	1,73	1,44	1,20	0,95	1,50
	Produksi (Ton)	15.358	4.962	27.691	5.336	13.270
	Luas Panen (Ha)	8.868	3.451	23.139	5.594	8.868
4.	<b>Kacang Tanah</b>					
	Produktivitas (ton/Ha)	1,69	1,69	1,22	1,05	0,71
	Produksi (Ton)	4942,76	4.943	3432	2196	1440,62
	Luas Panen (Ha)	2.928	2928	2803,4	2085	2022,7
5.	<b>Kacang Hijau</b>					
	Produktivitas (ton/Ha)	0,82	0,82	0,82	0,14	0,66
	Produksi (Ton)	628	628	573	68	423
	Luas Panen (Ha)	764	764	698,3	469	644
6.	<b>Ubi Kayu</b>					
	Produktivitas (ton/Ha)	21,20	21,20	29,31	27,66	26,51
	Produksi (Ton)	47.294,99	47.294,99	58.426,00	46.667,00	52.232,51
	Luas Panen (Ha)	2.231	2.231	1993,10	1687,00	1970,37
7.	<b>Ubi Jalar</b>					
	Produktivitas (ton/Ha)	na	10,86	15,06	17,55	15,74
	Produksi (Ton)	Na	16.650,21	19.791	19.072,00	20.642,40
	Luas Panen (Ha)	Na	1533	1314,5	1087,00	1311,50

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.

Secara umum, produksi dan produktivitas tanaman padi dan kacang tanah di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016-2020 cenderung menurun, sementara produktivitas tanaman jagung dan ubi kayu cenderung meningkat penurunan. Produktivitas tanaman kedelai, kacang hijau dan ubi jalar relatif berfluktuasi dan konstan. Luas lahan padi dan tanaman palawiaja pada lima Tahun terakhir umumnya cenderung mengalami fluktuasi dan penurunan luasan, kecuali luas lahan tanaman jagung mengalami peningkatan. Produktivitas tanaman pangan utama padi menurut kabupaten di Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020 disajikan pada Tabel 2.71.

**Tabel 2.71**  
**Produktivitas Tanaman Padi Menurut Kabupaten di Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2019 dan 2020**

Kab/Kota	Luas Panen (ha)		Produksi (ton)		Produktivitas (ton/ha)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Banggai Kepulauan	702,58	665,64	3061,64	3010,66	4,36	4,52
Banggai	38.290,82	35.825,73	163.726,27	150.885,18	4,28	4,21
Morowali	9.068,94	9.224,84	44.671,91	42.068,22	4,93	4,56
Poso	29.099,03	25.284,09	118.785,13	99.359,51	4,08	3,93
Donggala	13.225,44	13.720,97	59.488,83	66.260,44	4,49	4,83
Tolitoli	14.469,47	14.910,76	77.913,21	83.556,72	5,39	5,60
Buol	4.508,16	5.019,45	18.436,84	20.866,59	4,09	4,16
Parigi Moutong	52.984,32	47.991,21	253.922,36	219.829,78	4,79	4,58
Tojo Una-Una	1.655,59	1.506,68	7.237,19	6.660,20	4,37	4,42
Sigi	14.427,68	18.556,55	64.949,47	83.143,90	4,50	4,48
Banggai Laut	-	-	-	-	-	-
Morowali Utara	7.563,75	7.727,65	32.253,90	34.133,56	4,26	4,42
Palu	104,66	75,98	457,55	333,50	4,37	4,39
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>186.100,44</b>	<b>180.509,55</b>	<b>844.904,30</b>	<b>810.108,26</b>	<b>4,54</b>	<b>4,49</b>

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2021.

Kinerja produktivitas tanaman hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2.72.

**Tabel 2.72**  
**Capaian Produktivitas Tanaman Hortikultura di**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020**

No.	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Tomat</b>					
	Produktivitas (ton/Ha)	9,86	12,44	9,42	12,13	16,86
	Produksi (Ton)	18133,9	22490,1	16161,4	16516,00	26705,80
	Luas Panen (Ha)	1839	1808	1716	1362,00	1584,00
2.	<b>Cabe Rawit</b>					
	Produktivitas (ton/Ha)	5,78	6,94	6,55	6,18	6,12
	Produksi (Ton)	11634,9	21229,5	26090,1	22631,6	24955,50
	Luas Panen (Ha)	2014	3061	3985	3664,00	4079,00
3.	<b>Bawang Merah</b>					
	Produktivitas (ton/Ha)	5,04	4,99	5,23	4,78	5,32
	Produksi (Ton)	9088,3	8650,7	8362	6507,80	5494,10


No.	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
	Luas Panen (Ha)	1804	1732	1599	1361,00	1032,00
4.	<b>Durian</b>					
	Produktivitas (ton/Ha)	1,92	1,43	1,38	2,38	1,74
	Produksi (Ton)	176662	137700	139445	252881,00	193819,00
	Luas Panen (Ha)	91791	96381	101200	106260	111573

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.

Tabel 2.72 menunjukkan bahwa umumnya produksi dan produktivitas tanaman sayuran mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan teknologi budidaya pada tanaman sayuran dalam menghasilkan produksi. Luas lahan cabe rawit cenderung mengalami peningkatan sementara luas lahan tomat dan bawang merah cenderung menurun.

### 2.3.2.3 Urusan Pertanian Tanaman Perkebunan dan Peternakan

Perkembangan usaha perkebunan di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup nyata dengan beberapa komoditas andalan seperti : kakao, cengkeh, dan kelapa. Disamping itu terdapat juga beberapa komoditi potensi lainnya seperti : kemiri, pala dan panili. Komoditi tanaman perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan mempunyai peranan strategis, karena disamping merupakan sumber penghasilan devisa negara, juga mencakup rangkaian kegiatan produksinya termasuk peluang terbukanya lapangan kerja yang cukup menyerap banyak tenaga kerja. Selengkapnya kontribusi PDRB tanaman perkebunan dan peternakan terlihat pada Gambar 2.34.



**Gambar 2.34**  
**Kontribusi PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sulawesi Tengah, 2016-2020**

Sub Sektor Perkebunan telah memberikan andil yang cukup baik dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, umumnya memiliki kontribusi PDRB yang lebih besar dibanding sub sektor pertanian lainnya. Namun sepanjang Tahun 2016-2020 kontribusi sub Sektor Perkebunan terhadap total PDRB Sulawesi Tengah mengalami penurunan sampai di bawah 10 persen Tahun 2020. Demikian pula kontribusi PDRB sub sektor peternakan cenderung konstan sampai menurun di angka 1,67 di Tahun 2020.

Jika ditinjau dari sisi produksi, luas panen dan produktivitas, maka yang memberikan andil dalam penurunan kontribusi PDRB sub sektor perkebunan adalah ketiga variabel tersebut.

#### **A. Tanaman Perkebunan**

Produksi terbesar komoditi pada tanaman perkebunan di Sulawesi Tengah masih didominasi oleh tanaman kakao, kelapa, cengkeh, dan kelapa sawit. Produksi dan luas panen serta produktivitas tanaman perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2.73.

**Tabel 2.73**  
**Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020**

No.	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kelapa Dalam	1,15	1,15	1,19	1,20	1,23
	Produksi (Ton)	180.311	183.339	189.780	191.669	195.502
	Luas Lahan Tanaman menghasilkan ( TM ) Ha	156.983	159.592	159.547	159.570	159.570
2.	Cengkeh	0,368	0,112	0,323	0,371	0,374
	Produksi (Ton)	17.171	5.324	15.575	18.108	18.470
	Luas Lahan Tanaman menghasilkan ( TM ) Ha	46.716	47.520	48.233	48.802	49.436
3.	Kopi	0,750	0,669	0,704	0,583	0,586
	Produksi (Ton)	2.927	2.688	2.817	2.588	2.614
	Luas Lahan Tanaman menghasilkan ( TM ) Ha	3.902	4.015	4.001	4.437	4.459
4.	Kakao	0,843	0,688	0,674	0,688	0,689
	Produksi (Ton)	168.734	134.347	125.473	128.154	128.795
	Luas Lahan Tanaman menghasilkan ( TM ) Ha	200.252	195.357	186.261	186.261	187.006
5.	Pala	0,289	0,212	0,193	0,194	0,196
	Produksi (Ton)	407	395	337	423	431
	Luas Lahan Tanaman menghasilkan ( TM ) Ha	1.409	1.861	1.750	2.174	2.196
6.	Lada	0,223	0,271	0,216	0,185	0,186
	Produksi (Ton)	162	205	223	229	231
	Luas Lahan Tanaman menghasilkan ( TM ) Ha	727	757	1.032	1.238	1.244
7.	Kelapa Sawit	3,57	3,84	4,23	2,68	4,36
	Produksi (Ton)	386.610	400.104	404.892	261.679	434.172

No.	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
	Luas Lahan Tanaman menghasilkan ( TM ) Ha	108.333	104.316	95.818	97.652	99.616
8.	Karet	0,816	0,788	0,883	0,997	0,987
	Produksi (Ton)	3.384	3.294	3.697	4.306	4.306
	Luas Lahan Tanaman menghasilkan ( TM ) Ha	4.148	4.180	4.185	4.321	4.363
9.	Nilam	0,052	0,03	0,063	0,063	0,065
	Produksi (Ton)	17	21,7	60	65	68
	Luas Lahan Tanaman menghasilkan ( TM ) Ha	324	717	955	1.024	1.044

**Sumber: IKD Disbunak; BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2017-2021.**

Produksi dan produktivitas tanaman kelapa dalam cenderung mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2016 produksi kelapa 180.311 ton dengan luas panen 156.983 ha, meningkat menjadi 195.502 ton dengan luas panen 159.570 ha pada Tahun 2020. Peningkatan produksi dan luas lahan dalam kurun waktu 2016-2020 juga menyebabkan peningkatan dalam produktivitas.

Produksi tanaman cengkeh pada Tahun 2016 sebesar 17.171 ton dengan luas panen 46.716 ha meningkat menjadi 18.470 ton dengan luas panen 49.436 ha pada Tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan produktivitas cengkeh juga meningkat walau tidak signifikan. Sentra produksi cengkeh di Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Tolitoli, Buol dan Donggala.

Terkait dengan tanaman kakao, merupakan tanaman yang masih diandalkan petani sebagai sumber penghasilan rumah tangga petani dari tanaman perkebunan. Produksi tanaman kakao pada Tahun 2016 sebesar 168.734 ton dengan luas lahan tanaman menghasilkan 200.252 ha menurun menjadi 128.795 ton dengan luas lahan tanaman menghasilkan 187.006 ton pada Tahun 2020. Kondisi ini juga menyebabkan penurunan produktivitas kakao.

Tanaman kopi merupakan tanaman perkebunan yang mendukung ekonomi petani, sementara pala dan lada merupakan tanaman perkebunan alternatif yang diusahakan oleh petani yang pengusahaan dan produksi cenderung meningkat. Sementara produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit dan karet pada periode 2016-2020 cenderung meningkat. Sementara tanaman nilam merupakan tanaman yang baru diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah yang cenderung pengusahaannya mengalami peningkatan.

## B. Sektor Peternakan

Sub sektor peternakan pada Tahun 2019 telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,91 persen. Sedangkan produksi ternak unggulan disajikan pada Tabel 2.74.

**Tabel 2.74**  
**Populasi Ternak Menurut Jenisnya**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020**

Populasi menurut jenis ternak unggulan		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ternak Besar/kecil</b>						
1.	Sapi	320.537	353.486	343.630	369.224	391.418
2.	Kambing	402.214	445.337	478.171	517.908	558.500
<b>Ternak Unggas</b>						
a.	Ayam Ras					
	- Petelur	3.326.433	4.477.451	4.400.735	4.685.183	4.952.371
	- Pedaging	1.266.673	2.081.518	557.159	611.532	863.614
b.	Ayam Kampung	200.524	230.356	248.543	257.065	267.447
c.	Itik	9.669.730	11.770.748	11.241.629	9.558.692	9.762.692

**Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020.**

Jenis ternak unggulan yang diusahakan di Sulawesi Tengah dan kambing (ternak besar/kecil), dan dari kelompok ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik. Pada tabel 2.67 menunjukkan bahwa hampir semua jenis ternak mengalami peningkatan populasi selama periode Tahun 2016-2020. Populasi terbanyak untuk kategori jenis ternak besar yakni sapi dengan jumlah populasi pada Tahun 2016 sebanyak 320.537 ekor meningkat menjadi 391.418 ekor pada Tahun 2020.

Sementara untuk kategori jenis ternak kecil populasi terbanyak yakni kambing dengan jumlah populasi pada Tahun 2016 sebanyak 402.214 ekor menurun menjadi 433.33 5ekor pada Tahun 2018, selanjutnya pada Tahun 2020 meningkat menjadi 558.500 ekor.

Untuk kategori jenis ternak unggas populasi terbanyak yakni pada ternak itik, lalu ayam ras petelur dengan jumlah populasi pada Tahun 2016 mencapai 3.326.433 ekor meningkat menjadi 4.952.371 ekor pada Tahun 2020.

### 2.3.2.4 Urusan Kehutanan

Kinerja urusan kehutanan memiliki 3 (tiga) indikator yakni rehabilitasi hutan dan lahan kritis, Kerusakan Kawasan Hutan, dan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan. Capaian kinerja ketiga indicator disajikan pada Tabel 2.75.

**Tabel 2.75**  
**Indikator Capaian dan Kinerja Urusan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Target dan realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis(ha)	750	3645	4.709,86	3.875,15	3.477,70
2.	Realisasi Kerusakan Kawasan Hutan (ha)	810,47	320	320	216	2.501
3.	Realisasi Rasio luas kawasan lindung	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007

**Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021 (data Diolah)**

Tabel 2.75 menunjukkan adanya peningkatan capaian terhadap tiga indikator. Dari sisi kontribusi PDRB (Tabel 2.33) Sub sektor kehutanan pada Tahun 2016 telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3 persen dan mengalami penurunan setiap Tahun sampai 1,3 persen Tahun 2020. Target dan realisasi 3 indikator yang telah dapat diukur kinerjanya yaitu:

- (1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga tetap terjaga daya dukung, produktivitas serta peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Pada Tahun 2020 kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ditargetkan seluas 1.975 Ha, kegiatan tersebut dapat melebihi target yaitu seluas 3.477,7 Ha. Pencapaian terhadap indikator sasaran ini didukung oleh program Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air, Pembinaan Pengelolaan DAS dan Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan.
- (2) Luas Kerusakan Kawasan Hutan Tahun 2020 dari target kinerja sebesar 6.412.04 Ha dengan realisasi kinerja sebesar 2.501 Ha mengalami penurunan luas kerusakan kawasan dari target, hal ini disebabkan upaya bersama berbagai pihak. Polisi Kehutanan, Dinas Kehutanan

Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kepolisian dan GAKUM LHK Wilayah II Sulawesi, serta kesadaran masyarakat yang meningkat untuk meminimalisir tingkat kerusakan kawasan, namun kerusakan kawasan hutan yang diakibatkan oleh perambahan pemukiman liar dan perladangan liar yang dilaporkan masih terjadi seluas 2.501,1 Ha dengan persentase 0,06 persen yaitu perbandingan antara luas kerusakan Kawasan Hutan dengan luas total kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

- (3) Untuk rasio kawasan hutan, dari target Tahun 2020 sebesar 0,4891 terealisasi sebesar 0,663 persen artinya total luasan kawasan hutan tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena intensitas masyarakat dalam mengelola kawasan hutan meningkat melalui program Rehabilitasi Hutan dan lahan serta Perhutanan Sosial yang meningkat (surplus) sehingga luas kawasan lindung tidak terlalu berdampak terhadap luas total kawasan hutan.

Secara umum produksi hasil hutan di Sulawesi Tengah sejak periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif (Tabel 2.76).

**Tabel 2.76**  
**Produksi Hasil Hutan Menurut Jenisnya**  
**Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2019**

No.	Jenis Hasil Hutan	2016	2017	2018	2019
1	Kayu Bulat (m <sup>3</sup> )	11.109,92	46.681,61	76.255,49	111.091,90
2	Kayu Gergajian (m <sup>3</sup> )	24.288,49	17.434,06	37.658,75	25.728,64
3	Rotan (ton)	2.689,00	4.620,00	1.380,00	1.040,00
4	Damar (ton)	510,00	440,00	600,00	440,00
5	Kayu Rimba Campuran (m <sup>3</sup> )	3.539,19	7.867,83	7.910,92	111.091,90

**Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020.**

Tabel 2.76 menunjukkan peningkatan produksi olahan hasil hutan terutama kayu bulat dan gergajian, namun dalam hal produksi rotan dan damar mengalami penurunan.

### 2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral dapat dikaji melalui dua parameter yakni persentase rumah tangga pengguna listrik dan ketersediaan daya listrik. Capaian kinerja ketiga indikator energi dan sumberdaya mineral disajikan pada Tabel 2.77.

**Tabel 2.77**  
**Capaian kinerja Urusan energi dan sumberdaya mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**


No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	79,31	79,56	91,93	83,45	85,18
2.	Rasio ketersediaan daya listrik	0,15	0,17	0,14	0,15	0,15
3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	Na	Na	na	na	Na

**Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2017-2021.**

Tabel 2.77 menunjukkan sedikit peningkatan dalam rasio elektrifikasi dan rasio ketersediaan listrik bagi rumahtangga.

### 2.3.2.6 Perdagangan

Indikator kinerja urusan perdagangan meliputi ekspor bersih perdagangan dan cakupan bina kelompok pedagang. Ekspor bersih merupakan ukuran tentang selisih antara ekspor dan impor, ketika nilai realisasi ekspor melebihi nilai realisasi impor, ekspor bersih akan bernilai positif. Sebaliknya ketika nilai ekspor kecil dari nilai impor, ekspor bersih akan bernilai negatif. Semakin besar realisasi ekspor dibandingkan realisasi impor, semakin besar ekspor bersih yang mencerminkan perdagangan barang dan jasa dengan daerah lain semakin baik dengan surplus yang makin besar. Pada Gambar 2.35 terdeteksi nilai perdagangan selama 2016-2019 cenderung berkembang.



Sumber: BPS Sulawesi Tengah Tahun 2017-2020 (Diolah).

**Gambar 2.35**  
**Capaian Ekspor Bersih di Sulawesi Tengah, 2016-2020**

Seiring perkembangan perdagangan tersebut, output total daerah berkembang pula namun relatif lambat dibandingkan perkembangan perdagangan dengan daerah lain. Membandingkan antara realisasi ekspor dan impor terhadap output total daerah, tercermin tingkat keterbukaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan daerah lain dalam perdagangan. Berjalannya waktu selama 4 Tahun belakangan, daerah ini semakin terbuka.

### 2.3.2.7 Perindustrian

Indikator capaian urusan perindustrian yang tersedia adalah Cakupan bina kelompok pengrajin. Perkembangan indikator ini selama 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.36.

Meskipun cakupan bina kelompok kepada pengrajin terbatas pada  $\frac{1}{4}$  yang patut dilaksanakan agar mencapai maksimal, namun upaya mencapai cakupan selama 5 Tahun cenderung meningkat pesat. Upaya meningkatkan cakupan kepada pengrajin yang terdata berkontribusi meningkatkan peran serta kelompok pengrajin dalam menyediakan output yang berkualitas dalam standar perdagangan daerah. Peningkatan cakupan membutuhkan energi yang lebih besar agar sasaran pembinaan lebih meluas dengan ragam yang lebih variatif untuk mengisi kesempatan perdagangan yang terbuka.



Sumber: BPS Sulawesi Tengah Tahun 2017-2020 (Diolah).

**Gambar 2.36**  
**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Sulawesi Tengah, 2016-2020**

### 2.3.2.8 Transmigrasi

Indikator capaian kinerja urusan transmigrasi membahas tentang persentase transmigran swakarsa. Persentase transmigran swakarsa diperoleh dari perbandingan antara jumlah transmigran swakarsa dengan jumlah transmigrasi. Hasil analisis kinerja OPD transmigrasi disajikan pada Tabel 2.78.


**Tabel 2.78**  
**Persentase Transmigrasi Swakarsa Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah transmigran swakarsa	0	94	0	0	0
2.	Jumlah transmigrasi	1196	176	419	475	2740
3.	Rasio (%)	0,00	53,41	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017- 2021.

### 2.3.2.9 Kelautan dan Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dari 5 sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Sektor Kelautan dan Perikanan telah memberi kontribusi rata-rata 6 persen pertahun terhadap perekonomian Sulawesi Tengah (Gambar 2.37).



(Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2021).

**Gambar 2.37**  
**Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016 – 2020**

Prospektif sektor kelautan dan perikanan telah memberikan cukup andil yang berarti bagi perekonomian masyarakat di Sulawesi Tengah, dengan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tengah rata-rata sebesar 6 persen perTahun, walaupun terjadi penurunan dari Tahun 2016. Kontribusi PDRB sub sektor perikanan diperoleh dari beberapa kegiatan yakni Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan Hasil Perikanan. Secara umum produksi perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan (Tabel 2.79).

Tabel 2.79 menunjukkan bahwa total produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari 1.551.344 ton pada Tahun 2016 menjadi 792.972 ton pada Tahun 2020. Produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari 1.339.014 ton pada Tahun 2016 menjadi 588.746 ton pada Tahun 2020. Sementara produksi perikanan tangkap pada Tahun 2016 sebanyak 212.331 ton menurun menjadi 201.102 ton pada Tahun 2020.

**Beberapa Capaian Indikator Kinerja Urusan Perikanan  
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2016 - 2020**

<b>Jenis Usaha Perikanan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Total Produksi Perikanan (ton)	1.551.344	1.234.014	1.089.302	1.170.325	792.972
Perikanan Budidaya	1.339.014	1.059.050	918.187	966.953	588.746
Perikanan Tangkap	212.331	174.964	171.115	196.519	201.102
Produksi Perikanan yang diolah ( Ton )	na	na	na	6.853	3.123
Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn )	47,27	52,34	56,65	57,54	57,54
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	15,40	23,64	28,68	44,48	48,78
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	0,31	0,31	0,31	0,35	0,31
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	10,30	8,50	8,30	9,60	9,80
Nilai Tukar Nelayan	114,28	117,1	114,56	112,98	98,11
Nilai Tukar Pembudidaya	88,95	85,5	85,83	87,11	100,01
Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku	0	59,71	59,71	59,71	85,71
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	na	na	na	0,1784	0,1784

**Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2017-2021; IKD DKP Sulawesi Tengah 2016-2020.**

Tabel 2.79 juga menunjukkan bahwa konsumsi ikan di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yakni pada Tahun 2016 rata-rata konsumsi ikan mencapai 47,27 kg/kapita/hari, menjadi 57,54 kg/kapita/hari pada Tahun 2020. Pembinaan kelompok perikanan (nelayan dan budidaya) dan produksi perikanan yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Nilai tukar nelayan (NTN) cenderung menurun, sementara nilai tukar pembudidaya cenderung meningkat, seiring meningkatnya penggunaan teknologi budidaya perikanan. Kinerja pengawasan sumberdaya perairan dan perikanan menunjukkan adanya peningkatan, yang berarti kesadaran masyarakat juga meningkat. Terkait dengan rasio kawasan perlindungan laut menunjukkan kondisi yang konstan.

## **2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH**

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah lebih dituntut sebagai pemrakarsa dalam menciptakan dan meningkatkan kemandirian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

### **2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah diharapkan bahwa kapasitas ekonomi daerah yang tercipta harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah itu sendiri. Kemampuan ekonomi daerah Sulawesi Tengah dalam memicu daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa tolok ukur, yaitu:

#### **2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Tabel 2.80).

**Tabel 2.79**  
**Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran makanan	420.182	480.986	474.811	505.608	516.839
Pengeluaran non makanan	422.730	437.364	465.824	478.032	1.035.777
Total Pengeluaran Perkapita	842.912	918.350	940.635	983.640	1.552.616
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Makanan per Kapita	50,15	47,62	49,52	48,60	66,71

**Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.**

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sulawesi Tengah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan *trend* peningkatan, yakni dari Rp 842.912,- perkapita perbulan pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp 1.552.616,- perkapita perbulan pada Tahun 2020. Konsumsi rumahtangga dari non pangan Tahun 2020 lebih dominan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita**

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Perkapita Sulawesi Tengah dari Tahun 2016-2020 menunjukkan *trend* peningkatan, yakni pada Tahun 2016 sebesar Rp 422.730,- perkapita/bulan, meningkat menjadi Rp 1.035.777,- perkapita/bulan pada Tahun 2020. Berdasarkan nilai pengeluaran tersebut persentase pengeluaran konsumsi non pangan naik dua kali lipat dengan capaian 65,71persen.

#### **2.4.1.3 Produktivitas Total Daerah**

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang telah dicapai selama ini tidak lepas dari peran semua sektor lapangan usaha. Nilai produktivitas sektor ekonomi daerah yang tangguh diharapkan dapat mendukung daya saing daerah di era otonomi. Nilai produktivitas total daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat produktivitas angkatan kerja atau dengan perkataan lain menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah (menciptakan nilai tambah bruto) (Tabel 2.81).

Produktivitas Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan *trend* yang meningkat, yakni pada Tahun 2016 nilai tambah total sebesar Rp 91.014.565,- mengalami peningkatan setiap Tahun hingga mencapai Rp 111.033.074,- pada Tahun 2020, atau 74,67 persen produksi total angkatan kerja.

**Tabel 2.80**  
**Perkembangan Produksi Total Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2019**


Uraian	2016	2017	2018	2019
Total Nilai Tambah (Rp )	91.014.565	97.474.859	103.593.339	111.003.074
Angkatan Kerja (orang)	1.509.505	1.428.583	1.502.972	1.486.561
Produktivitas Total Daerah	60,29	68,23	68,93	74,67

**Sumber: BPS Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Data Diolah kembali).**

#### **2.4.1.4 Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dari waktu ke waktu dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Diharapkan bahwa petani dalam proses produksi dapat mengalami surplus (pendapatan melebihi biaya pengeluaran). Jika NTP lebih besar dari 100, maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode Tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan nilai NTP dinyatakan dalam bentuk persentase.

Perkembangan NTP gabungan Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode Tahun 2016-2019 cenderung menurun pada kisaran 98-95 persen, selanjutnya pada Tahun 2020 NTP meningkat menjadi 97,58 pada Tahun 2020. Sementara dilihat dari NTP Sub Sektor pada Tahun 2019, terdapat tiga subsektor cenderung mengalami peningkatan NTP dengan nilai diatas 100, yakni: (1) NTP Sub Sektor Hortikultura sebesar 107,56 persen, (2) NTP Sub Sektor Peternakan sebesar 106,84 persen, dan (3) NTP Sub Sektor Perikanan sebesar 105,82 persen.




**Gambar 2.38**  
**Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional,**  
**Periode 2016-2020 (Persen)**

Nilai NTP Gabungan Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 97,87 pada Tahun 2016, menjadi 97,58 pada Tahun 2020, yang menunjukkan petani produsen masih belum sepenuhnya mampu menikmati keuntungan daya saing dari produk pertanian mereka. Kondisi ini masih di bawah capaian NTP nasional yang telah berada di atas 100. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar keuntungan masih dinikmati oleh pelaku usaha (establishment) di bidang pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya *road map* kebijakan yang mengarah pada aspek *competitiveness* produk unggulan melalui peningkatan skala usaha pertanian, produktivitas, penambahan atau perluasan areal tanam, dan perbaikan dukungan infrastruktur pertanian, sehingga produk pertanian tersebut akan mampu bersaing di pasaran. Selain itu, mengontrol dan menjaga agar harga produk yang dihasilkan petani kita juga menjadi fokus perhatian.

#### **2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

##### **a. Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**

Pembangunan di bidang infrastruktur jalan kewenangan Provinsi di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 berdasarkan kondisi jalan mengalami perkembangan fluktuatif. Perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan terlihat pada Gambar 2.39.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2020.

**Gambar 2.39**  
**Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan**

**b. Luas Wilayah Ekonomi Produktif**

Dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah Sulawesi Tengah, maka kawasan pertumbuhan ekonomi produktif terbagi atas lima Kawasan Strategis Nasional yang diakomodir dalam RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 yakni: (1) Kawasan Strategis Ekonomi (KSE); (2) Kawasan Kota Terpadu Mandiri; (3) Kawasan Cepat Tumbuh; (4) Kawasan Agrotourism; dan (5) Kawasan Perbatasan.

**c. Infrastruktur Kelistrikan**

Kota Palu adalah titik simpul Pembangunan Sistem Kelistrikan Sulawesi dan merupakan Simpul Jaringan Kelistrikan dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Selatan, yang ditargetkan akan tercapai pada Tahun 2020 melalui kegiatan 31 proyek pembangkit listrik.

Kondisi ketenagalistrikan Sulawesi Tengah saat ini dapat dilihat pada data berikut, dimana daya terpasang sebesar 203.077 MW, daya mampu 143.893 MW, beban puncak 118.120 MW, sedangkan daya tersambung sebesar 193.297 MVA dengan jumlah pelanggan sebanyak 352.307 pelanggan. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 70,73 persen dan Rasio Elektrifikasi desa sebesar 79,03 persen. Jika kita melihat data rasio elektrifikasi desa, maka dapat disimpulkan masih cukup banyak desa yang belum dialiri listrik, salah satu kabupaten yang rasio elektrifikasinya sangat rendah adalah Kabupaten Banggai Laut, dimana dari 66 desa baru 25 desa yang dialiri listrik.

#### **d. Infrastruktur Perhubungan**

Sebagai sarana jasa transportasi, kondisi ruas jalan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kelancaran aktivitas perekonomian antarwilayah. Jumlah perusahaan jasa angkutan dan armada memberikan gambaran umum pangsa pasar layanan jasa transportasi selama setahun terakhir.

Jumlah pelayanan angkutan darat yang beroperasi di Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2.82.

**Tabel 2.81**  
**Jumlah Pelayanan Armada Angkutan Darat**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	440 Unit
2	Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	110 Unit
3	Antar Jemput Dalam Provinsi	82 Unit
4	Antar Jemput Antar Provinsi	8 Unit
5	Angkutan Kota	454 Unit
6	Taksi (Argo Meter)	81 Unit


**Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2020.**

#### **2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi**

##### **a) Angka Kriminalitas Yang Tertangani**

Percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ke depan memerlukan dukungan investasi khususnya dari kalangan sektor swasta dengan mengisyaratkan stabilitas politik, keamanan dan iklim investasi yang kondusif dan menjanjikan. Oleh karena itu pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat investor untuk menanamkan investasinya di Sulawesi Tengah.

Angka kriminalitas yang tertangani di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 trendnya cenderung fluktuatif, yakni pada Tahun 2016 sebanyak 10.248 menurun menjadi 7.919 kasus yang tertangani di Tahun 2017, meningkat kembali 10.112 kasus yang tertangani pada Tahun 2018, pada Tahun 2019 menurun menjadi 7208 kasus yang tertangani pada Tahun 2020.




Sumber: Pengadilan Tinggi Negeri Sulawesi Tengah, 2021.

**Gambar 2.40**  
**Perkembangan Angka Kriminalitas Yang Tertangani**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

##### a) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja khususnya di daerah. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Perkembangan rasio kelulusan untuk pendidikan (S1/S2/S3) per jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 tersaji pada Gambar 2.41.



Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020 (Diolah Kembali).

**Gambar 2.41**  
**Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3**  
**Per 10.000 Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**

**b) Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan merupakan dari beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 Tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 Tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 Tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan seberapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Di samping hal tersebut, rasio ketergantungan ini juga memberikan informasi mengenai gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Indikator persentase *dependency ratio* atau rasio ketergantungan menunjukkan bahwa persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Perkembangan rasio ketergantungan di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel 2.83.

**Tabel 2.82**  
**Trend Rasio Ketergantungan Usia Non Produktif Terhadap**  
**Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(0-14)+(65+)	987	1020,54	1017,01	1031,75	1046,25
15-64	1935	1888,64	1916,72	1944,48	2050,75
Jumlah (0-14)	858	871,34	884,3	897,1	909,7
Jumlah (65+)	129	130,79	132,71	134,65	136,55
Rasio ketergantungan	51,02	54,04	53,06	53,06	51,02
Rasio Ketergantungan Muda	44,36	46,14	46,14	46,14	44,36
Rasio Ketergantungan Tua	6,66	6,93	6,92	6,92	6,66

**Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020 (Data Diolah Kembali).**

Tabel 2.83 memperlihatkan bahwa rasio ketergantungan usia non produktif terhadap usia produktif di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 *trendnya* cenderung fluktuatif, yakni dari 51,02 persen pada Tahun 2016 meningkat menjadi 53,04 persen pada Tahun 2017 dan menurun kembali ke 51,02 di Tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang tidak produktif lagi di Sulawesi Tengah cenderung fluktuatif.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Gambaran keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

RPJMD Tahun 2021-2026 mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah selang waktu 5 (lima) tahun perencanaan sebelumnya yaitu dari Tahun 2016 hingga Tahun 2021, serta kerangka pendanaannya. Pengelolaan keuangan Daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran Daerah untuk membiayai belanja Daerah. Kemampuan belanja Daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada periode RPJMD berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan Daerah meliputi keseluruhan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai pada pengawasan keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pelaksanaan analisis pengelolaan keuangan Daerah bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan Daerah. Mengingat pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan Daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan Daerah.

Dalam lingkup makro, gambaran keuangan Daerah bukan saja tentang pengelolaan kapasitas atau kemampuan keuangan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan Daerah, tetapi juga meliputi gambaran

hubungan antara perekonomian Daerah dan perekonomian nasional di satu pihak dengan pos-pos pendapatan Daerah yang mempunyai hubungan fungsional di pihak lainnya. Oleh karena itu, walaupun Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan Daerah, dan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah, namun penyajian gambaran keuangan Daerah dalam lingkup makro akan lebih memperjelas setidaknya tiga hal yaitu, *pertama*: hubungan antara perekonomian Daerah dengan pos-pos tertentu yang besarnya dipengaruhi; *kedua*: hubungan antara perekonomian nasional dengan pos-pos tertentu yang besarnya dipengaruhi; dan *ketiga*: bagaimana belanja daerah mempengaruhi perubahan ekonomi daerah.

Dalam lingkup mikro gambaran keuangan Daerah meliputi Analisis pengelolaan keuangan Daerah baik dari segi pendapatan Daerah maupun dari segi belanja Daerah. Dari segi pendapatan Daerah dikaji tentang ; pertumbuhan dan perubahan struktur pendapatan Daerah; ratio pos-pos pendapatan tertentu dengan perekonomian Daerah (diwakili oleh Produk Domestik Regional Bruto, PDRB) dan perekonomian nasional (diwakili oleh Produk Domestik Bruto). Dari segi belanja Daerah dikaji tentang : Pertumbuhan belanja Daerah; laju pertumbuhan dan struktur belanja Daerah, dalam hal ini ratio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung masing-masing terhadap Total Belanja; proporsi realisasi belanja terhadap anggaran; neraca Daerah dan pertumbuhannya; dan berbagai analisis rasio keuangan.

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan Daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan Daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan Daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 berkaitan tentang struktur APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menjadi landasan pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah berdasarkan kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan pembangunan Daerah, maka arah kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dititikberatkan pada kemandirian pemanfaatan sumber daya Daerah secara optimal, efisien, dan efektif guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan keuangan Daerah dan tingkat kemampuan keuangan Daerah yang disusun melalui kerangka pendanaan dapat menjadi indikator untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Di sisi lain gambaran pengelolaan keuangan Daerah masa lalu diperlukan untuk menjadi dasar membangun asumsi dan proyeksi kemampuan pendanaan dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa hal utama yang harus dipahami dalam pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka pendanaan yaitu penginventarisasian jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan pada struktur APBD dan selanjutnya analisis dilakukan terhadap penerimaan Daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan Daerah. Kapasitas keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana Daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan Daerah. Kemudian melakukan analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini ditujukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan Daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan Daerah.

Analisis pendapatan Daerah dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan Daerah seperti angka rata-rata pertumbuhan pendapatan Daerah masa lalu, asumsi indikator

makro ekonomi di antaranya PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah dan kebijakan di bidang keuangan negara, yakni analisis difokuskan pada obyek dan rincian obyek sumber-sumber pendapatan Daerah. Mengingat masing-masing rincian obyek memiliki karakteristik yang berbeda, maka setiap Daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri. Berbagai obyek penerimaan Daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Setelah dilakukan analisis pendapatan Daerah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis belanja Daerah dan pengeluaran pembiayaan Daerah yang bertujuan memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah pertahun pada periode RPJMD sebelumnya. Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pembiayaan Daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis belanja dan pembiayaan digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan Daerah.

Analisis pelaksanaan APBD dijadikan dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan peluang, hambatan dan tantangan yang ditemui. Pengalokasian APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tetap mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparan, akuntabel, disiplin, keadilan, efisien serta efektif. Rencana pendanaan pada RPJMD menjadi dasar dalam penetapan kerangka penganggaran dan pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Untuk itu, kebutuhan APBD setiap tahun dititikberatkan pada upaya: (1) Percepatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian Hukum dan Perlindungan HAM; (2)

Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Harmonisasi Politik Daerah serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan; (3) Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota; (4) Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan; (5) Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; (6) Pemantapan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan *Market Friendly*; (7) Melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim serta pariwisata yang berdaya saing; (8) Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; (9) Optimalisasi pengelolaan pendidikan menengah dan khusus sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM); (10) mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas.

### **3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja keuangan masa lalu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 digambarkan melalui kinerja pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, serta Neraca Daerah.

#### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pengelolaan keuangan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan Daerah. Untuk itulah sehingga analisis pengelolaan keuangan Daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan Daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah guna mewujudkan visi dan misi Daerah serta prioritas pembangunan nasional.

Struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan


Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

### 3.1.1.1 Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Adapun obyek pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**Gambar 3.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020**



Sumber: Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020, data telah diolah (2020)

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada pengelolaan anggaran pendapatan daerah dengan memperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak, retribusi Daerah (provinsi) dengan tidak menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: (a) Kebijakan pemerintah, (b) Pendapatan masyarakat, (c) Fluktuasi harga komoditas andalan, (d) Berkembangnya investasi di sektor pertambangan, dan (e) Kondisi daerah yang cukup aman. gambaran pendapatan kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 disajikan pada Gambar 3.1

Efektifitas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Target Pendapatan Tahun 2016 sebesar Rp 3.283.080.357.922,00,- dengan realisasi sebesar Rp 3.175.692.919.654,07 (96,72 persen),- sedangkan pada Tahun 2017 target pendapatan sebesar Rp 3.699.084.813.690,00,- dengan angka realisasi sebesar Rp 3.638.342.669.181,54 (98,35 persen),- pada Tahun 2018 kembali memperlihatkan peningkatan dari target pendapatan sebesar Rp 3.831.056.066.096,00,- dengan realisasi sebesar Rp 3.861.024.072.226,00 (100,78 persen),- untuk Tahun 2019 target pendapatan sebesar Rp 4.170.517.779.691,15,- dengan realisasi sebesar Rp 4.128.153.120.869,78 (98,98 persen),- dan Tahun 2020 dengan target pendapatan sebesar Rp 4.267.855.622.259,00,- dengan jumlah angka realisasi sebesar Rp 4.193.329.057.130,07 (98,25 persen),-. Efektifitas rata-rata realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 2016 – 2020 adalah sebesar 98,62 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020\***

No	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.175.692.919.654,07</b>	<b>3.638.342.669.181,54</b>	<b>3.861.024.072.226,00</b>	<b>4.128.153.120.869,78</b>	<b>4.193.329.057.130,07</b>	<b>7,29</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>939.092.069.082,07</b>	<b>958.212.001.717,54</b>	<b>1.016.622.688.427,00</b>	<b>1.090.854.785.057,78</b>	<b>1.122.670.398.589,07</b>	<b>4,59</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	776.340.400.576,00	790.439.057.679,00	835.456.979.571,00	896.321.261.948,00	914.780.331.698,60	4,22
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.046.280.402,00	8.876.138.026,00	11.225.203.122,00	12.670.320.760,42	14.690.106.655,58	20,31
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.605.752.658,06	18.478.974.477,00	16.907.254.096,00	18.375.395.982,00	21.914.954.430,00.	(0,57)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	132.099.635.446,01	140.417.831.535,54	153.033.251.638,00	163.487.806.367,36	171,285,005,804.89	6,72
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.210.604.520.193,00</b>	<b>2.647.241.314.195,00</b>	<b>2.731.430.163.822,00</b>	<b>2.994.301.818.097,00</b>	<b>3.030.626.794.224,00</b>	<b>8,44</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.210.604.520.193,00</b>	<b>2.647.241.314.195,00</b>	<b>2.731.430.163.822,00</b>	<b>2.994.301.818.097,00</b>	<b>3.030.626.794.224,00</b>	<b>8,44</b>
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	102.058.131.981,00	124.837.810.552,00	196.347.609.076,00	149.613.950.096,00	275.921.110.604,00	35,05
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.272.925.036.000,00	1.546.247.611.000,00	1.586.163.908.000,00	1.637.588.970.000,00	1.488.847.818.000,00	4,55
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	835.621.352.212,00	976.155.892.643,00	948.918.646.746,00	1.207.098.898.001,00	1.265.857.865.620,00	11,53
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>25.996.330.379,00</b>	<b>32.889.353.269,00</b>	<b>112.971.219.977,00</b>	<b>42.996.517.715,00</b>	<b>40.031.864.317,00</b>	<b>50,29</b>
1.3.1	Hibah	20.996.330.379,00	25.389.353.269,00	10.646.556.364,00	13.713.424.715,00	14.422.159.791,00	(0,79)
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	-	20.694.982.000,00	24.928.624.000,00	70,46
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	102.324.663.613,00	8.588.111.000,00	681.080.526,00	(183,68)
1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020, data telah diolah (2020)

Dari tabel 3.1 tersebut dapat diuraikan, dalam kurun waktu 2016 – 2020 pendapatan Daerah meningkat secara konsisten dari Rp 3.175.692.919.654,07,- pada Tahun 2016 menjadi Rp 4.193.329.057.130,07,- pada Tahun 2020, atau meningkat rata-rata 7,29 persen pertahun. Perbedaan rata-rata laju pertumbuhan diantara sumber-sumber utama pendapatan Daerah mempengaruhi struktur pendapatan Daerah sebagai berikut. *Pertama*, secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 4,59 persen pertahun walaupun kontribusinya sedikit menurun terhadap pembentukan pendapatan Daerah yaitu dari 29,57 persen pada Tahun 2016 menjadi 26,77 persen pada Tahun 2020. *Kedua*, pendapatan transfer/dana perimbangan dengan rata-rata laju pertumbuhan 8,44 persen pertahun, meningkat kontribusinya dalam pembentukan pendapatan Daerah dari 69,61 persen pada Tahun 2016 menjadi 72,27 persen pada Tahun 2020. *Ketiga*, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rata-rata laju pertumbuhan 50,29 persen pertahun, cenderung meningkat kontribusinya dalam pembentukan pendapatan Daerah yaitu dari 0,82 persen pada Tahun 2016 menjadi 0,95 persen pada Tahun 2020. Peningkatan ekstrim pada Tahun 2018 bersumber pada pos bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sehubungan dengan terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada Tahun 2018. Rincian analisa pada masing-masing sumber utama pendapatan daerah diuraikan dalam butir-butir sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kurun waktu 2016 – 2020, PAD meningkat dari Rp 939.092.069.082,07,- pada Tahun 2016 menjadi Rp 1.122.670.398.589,07,- pada Tahun 2020 atau meningkat rata-rata 4,59 persen pertahun. Perbedaan rata-rata laju pertumbuhan di antara sumber-sumber PAD mempengaruhi berubahnya struktur pendapatan dalam lingkup PAD dengan uraian sebagai berikut; *Pertama* : pendapatan pajak daerah meningkat dari Rp 776.340.400.576,00,- pada Tahun 2016 menjadi Rp 914.780.331.698,60,- pada Tahun 2020 atau meningkat rata-rata 4,22 persen pertahun lebih rendah dari pada rata-rata pertumbuhan PAD yaitu sebesar 4,59 persen pertahun. Implikasinya adalah kontribusi Pendapatan Pajak Daerah dalam pembentukan PAD menurun dari 82,67 persen pada Tahun 2016 menjadi 81,48 persen pada Tahun 2020. Kontribusi kenaikan Pendapatan Pajak Daerah dalam kenaikan PAD dalam periode ini sebesar 82,20 persen. Dalam kaitannya dengan

perekonomian regional Sulawesi Tengah, maka analisis *Tax Ratio*, yaitu rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PDRB Harga Berlaku pada tahun yang bersangkutan, menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu dari 0,6468 poin pada Tahun 2016 menjadi 0,4633 poin pada Tahun 2020. Dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Harga Berlaku periode 2016-2020 yaitu sebesar 13,45 persen pertahun, maka Elastisitas Pendapatan Pajak Daerah hanya sebesar 0,3138 poin, artinya bahwa setiap kenaikan PDRB Harga Berlaku sebesar 1 persen, maka Pendapatan Pajak Daerah hanya meningkat sebesar 0,3138 poin, suatu kondisi jauh di bawah Elastisitas Pajak Teoretis yaitu 1 atau lebih. Mengingat bahwa 67,89 persen perubahan/kenaikan PDRB HB merupakan kontribusi Sektor Industri (yang didominasi oleh Industri Logam Dasar) dan Sektor Pertambangan dan Penggalan (yang didominasi oleh Pertambangan Bijih Logam) yang pajaknya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pendapatan, dimiliki oleh Negara/Pemerintah Pusat, maka dapat dibenarkan bila Elastisitas Pajak Daerah kurang dari 1 namun harus diupayakan untuk semakin mendekati 1, artinya laju pertumbuhan Pajak Daerah mendekati laju pertumbuhan PDRB; *Kedua* : Pendapatan Retribusi Daerah meningkat dari Rp 7.046.280.402,00,- pada Tahun 2016 menjadi Rp 14.690.106.655,58,- pada Tahun 2020, meningkat rata-rata 20,31 persen pertahun. Implikasinya adalah kontribusi pendapatan retribusi daerah dalam PAD meningkat dari 0,75 persen pada Tahun 2016 menjadi 1,31 persen pada Tahun 2020. Kontribusi kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah dalam kenaikan PAD dalam periode ini sebesar 4,16 persen; *Ketiga* : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan cenderung fluktuatif dari Rp 23.605.752.658,06,- pada Tahun 2016 menjadi Rp 21.914.954.430,00,- pada Tahun 2020 bertumbuh negatif rata-rata (0,57) persen pertahun. Implikasinya adalah menurunnya kontribusi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam pembentukan PAD yaitu dari 2,51 persen pada Tahun 2016 menjadi 1,95 persen pada Tahun 2020. Sumber pendapatan dari kelompok pendapatan ini antara lain dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu berupa keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham, yakni pemegang saham utamanya biasanya Pemerintah Daerah; *Keempat* : Lain-lain PAD yang Sah yang meningkat secara konsisten dari Rp 132.099.635.446,01,- pada Tahun 2016 menjadi Rp 171.285.005.804,89,- pada Tahun 2020, meningkat rata-rata 6,72 persen

pertahun. Implikasinya adalah kontribusi lain-lain PAD yang Sah dalam pembentukan PAD meningkat dari 14,07 persen pada Tahun 2016 menjadi 15,28 persen pada Tahun 2020. Kontribusi perubahan lain-lain PAD yang Sah dalam perubahan PAD dalam periode 2016-2020 sebesar 21,45 persen, kelompok kedua terbesar, setelah Pendapatan Pajak Daerah, dalam PAD. Pendapatan lain-lain PAD yang Sah didominasi oleh pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Madani. Pada dasarnya, sumber-sumber utama PAD, sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Daerah/regional oleh karena itu, maka harus diupayakan agar laju pertumbuhan PAD di masa perencanaan mendatang minimal sama dengan laju pertumbuhan PDRB Harga Berlaku.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan diperuntukkan guna mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dana perimbangan dalam kurun waktu 2016 – 2020, meningkat dari Rp 2.210.604.520.193,00,- pada Tahun 2016 menjadi Rp 3.030.626.794.224,00,- pada Tahun 2020 atau meningkat rata-rata 8,44 persen pertahun. Perbedaan laju pertumbuhan di antara sumber-sumber utama pendapatan transfer/dana perimbangan mempengaruhi perubahan struktur pendapatan transfer/dana perimbangan, diuraikan sebagai berikut ; *Pertama* : dana bagi hasil pajak dan bukan pajak meningkat dari Rp 102.058.131.981,00,- pada Tahun 2016 menjadi Rp 275.921.110.604,00,- pada Tahun 2020, meningkat rata-rata 35,05 persen pertahun. Implikasinya, kontribusi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dalam pembentukan pendapatan transfer/dana perimbangan, meningkat dari 4,62 persen pada Tahun 2016 menjadi 9,10 persen pada Tahun 2020. Kontribusi perubahan/peningkatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dalam perubahan pendapatan transfer/dana perimbangan selama periode 2016-2020 adalah sebesar 21,20 persen. Pada Tahun 2020, 32,30 persen dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak tersebut di atas berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, selebihnya 67,70 persen dalam bentuk bagi Bagi Hasil Sumber Daya Alam. *Kedua* : Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat dari Rp 1.272.925.036.000,00,- pada Tahun 2016 menjadi Rp 1.488.847.818.000,00,- pada Tahun 2020, meningkat rata-rata 4,55 persen pertahun lebih rendah dari pada rata-

rata laju pertumbuhan Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan sebesar 8,44 persen pertahun. Implikasinya adalah kontribusi DAU dalam pembentukan Dana Perimbangan menurun dari 57,58 persen pada Tahun 2016 menjadi 49,13 persen pada Tahun 2020. Kontribusi perubahan jumlah DAU pada perubahan jumlah Dana Perimbangan periode 2016-2020 sebesar 26,33 persen. Penurunan penerimaan DAU sebesar 9,08 persen pada Tahun 2020 satu sama lain merupakan konsekwensi dari menurunnya Pendapatan Negara sebagai akibat menurunnya kegiatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini, sehingga nilai harga konstan PDB menurun sebesar 2,07 persen. Dalam Tahun 2020, bahkan sampai dengan 2021, pemerintah bukan saja harus menerima kenyataan menurunnya pendapatan, tetapi juga harus melakukan realokasi belanja, prioritas kepada penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi/daya beli masyarakat. *Ketiga* : Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat dari Rp 835.621.352.212,00,- pada Tahun 2016 menjadi Rp 1.265.857.865.620,00,- pada Tahun 2020, meningkat rata-rata 11,53 persen pertahun, lebih tinggi dari pada rata-rata peningkatan Dana Perimbangan yang hanya rata-rata 8,44 persen pertahun. Implikasinya adalah berupa meningkatnya kontribusi DAK dalam pembentukan Dana Perimbangan, yaitu dari 37,80 persen pada Tahun 2016 menjadi 41,67 persen pada Tahun 2020.;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat selama periode 2016-2018 lalu menurun sampai dengan Tahun 2020. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2016 berjumlah Rp 25.996.330.379,00,- meningkat menjadi Rp 112.971.219.977,00,- pada Tahun 2018, kemudian menurun menjadi Rp 42.996.517.715,00,- pada Tahun 2019, dan kembali menurun menjadi Rp 40.031.864.317,00,- pada Tahun 2020. Secara rata-rata, laju pertumbuhan lain-lain pendapatan Daerah yang sah selama periode 2016-2020 adalah sebesar 50,29 persen pertahun, jauh lebih tinggi dari pada rata-rata pertumbuhan pendapatan Daerah yang hanya sebesar 7,29 persen pertahun.

Rasio efektivitas dihitung dari membandingkan antara target dan realisasi PAD. Perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu tahun anggaran 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Pemerintah Daerah menaikkan target Pendapatan Asli Daerah rata-rata setiap tahun sebesar 1,81 persen, demikian juga. rata-rata realisasi pendapatan

yang dicapai setiap tahun meningkat sebesar 4,60 persen. Rasio efektifitas yaitu rasio realisasi PAD terhadap target PAD secara rata-rata dalam kurun waktu 2016-2020 adalah sebesar 102,45 persen.

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi PAD pada APBD Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun Anggaran 2016-2020**

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektifitas
	PAD (Rp)	Growth (%)	PAD (Rp)	Growth (%)	
2016	984.824.587.122,00	-	939.092.069.082,07	-	95,36
2017	937.207.466.990,00	(4,84)	958.212.001.717,54	2,04	102,24
2018	992.020.879.596,00	5,85	1.016.622.688.427,00	6,10	102,48
2019	1.032.031.519.791,15	4,03	1.090.854.785.057,78	7,3	105,69
2020	1.054.606.448.582,08	2,19	1.122.918.598.875,07	2,94	106,48
Rata-rata per tahun		1,81	Rata-rata per tahun	4,60	102,45


Sumber : Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020, data telah diolah (2020)

### 3.1.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, kebijakan belanja daerah tahun 2016-2020 dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD pada periode sebelumnya sangat diperlukan untuk analisis pengelolaan keuangan Daerah pada periode berikutnya.

Penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan Daerah dan semua belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penyusunannya dilaksanakan dengan pendekatan kinerja. Persentase realisasi belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dapat dilihat pada Gambar 3.2.

**Gambar 3.2**  
**Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**  
**Terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-**  
**2019 (%)** → *(bisa ditambahkan data tahun 2020 pada Ranc)*



**Sumber: Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016-2019, (diolah kembali)**

Proporsi alokasi belanja tidak langsung Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 terhadap APBD menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya yang digambarkan pada gambar 3.2. Hal ini disebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan beberapa kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi termasuk pembiayaan asset dan personil pada sektor pendidikan, kehutanan, pertambangan dan kelautan sehingga meningkatkan pembiayaan pada belanja tidak langsung. Namun demikian, bila dilihat persentase belanja tidak langsung terhadap total belanja yang meningkat dari 48,63 persen pada Tahun 2016; 57,27 persen pada Tahun 2017; dan 58,09 persen pada Tahun 2018; kemudian menurun menjadi 51,40 persen pada Tahun 2019. Sejak Tahun 2020 pelaporan keuangan telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yaitu pengelompokkan belanja menjadi belanja transfer, belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga. Realisasi total belanja pada Tahun 2020 sebesar Rp 4.281.057.917.890,90,- dari total belanja tersebut sebesar Rp 3.185.836.416.882,95,- adalah belanja operasional atau sebesar 74,42 persen; Rp 665.439.891.390,95,- adalah belanja modal atau sebesar 15,54 persen; sementara belanja tak terduga hanya sebesar Rp 2,4 miliar ditengah

kondisi bencana; Rp 427.382.228.304,00,- adalah belanja transfer bagi hasil ke Kabupaten/kota atau sebesar 9,9 persen.

Untuk kebijakan alokasi belanja tidak langsung ditujukan pada:

1. Peningkatan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien melalui peningkatan kemampuan motivasi, disiplin, etos kerja dan mobilitas aparatur Daerah;
2. Mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan;
3. Memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan Daerah Penanganan berbagai kejadian.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, alokasi belanja langsung merupakan kelompok belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, atau alokasi belanja langsung merupakan anggaran belanja Daerah yang diperuntukkan kegiatan publik yang merupakan hak publik dan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

Pada **Tabel 3.3** pertumbuhan rata rata realisasi belanja selama periode 2016-2019, belanja tidak langsung memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 11,48 persen lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata Belanja Langsung sebesar 8,15 persen.

**Gambar 3.7**  
**Proporsi Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer Terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**



Sumber: Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020, (diolah kembali)

Tahun 2020 Belanja Operasional terealisasi sebesar Rp 3,185 miliar atau sebesar 94,62 persen dari yang dianggarkan. Proporsi Belanja Operasional terhadap Total Belanja mencapai 74,40 persen. Komponen Belanja Operasional sebagai penyumbang terbesar adalah Belanja Pegawai sebesar 42,32 persen dari total Belanja Operasional atau sebesar Rp 1,348 Miliar; kemudian diikuti oleh Belanja barang sebesar 28,5 persen atau sebesar Rp 907 Miliar; Belanja Hibah sebesar Rp 885 Miliar. Selanjutnya realisasi Belanja Modal sebesar Rp 665 miliar atau sebesar 93,95 persen dari yang ditargetkan. Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja hanya sebesar 15,53 persen. Belanja Tak Terduga hanya sebesar Rp 2,4 Miliar yang terealisasi dari yang ditargetkan sebesar Rp 17,5 Miliar atau hanya terealisasi sebesar 13,72 persen.

**Tabel 3.3**  
**Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Belanja Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2019** → *Jika bisa ditambahkan tahun 2020 pada rancangan*

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3,178,114,481,726.24</b>	<b>3,445,777,071,450.82</b>	<b>3,628,027,188,795.17</b>	<b>4,098,771,219,451.17</b>	8,89
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,545,657,443,529.00</b>	<b>1,973,535,890,121.00</b>	<b>2,107,589,143,171.00</b>	<b>2,106,936,475,265.00</b>	11,48
2.1.1	Belanja Pegawai	562,081,903,000.00	1,056,063,908,764.00	1,213,130,403,863.00	1,206,556,022,741.00	34,07
2.1.2	Belanja Hibah	603,336,224,000.00	500,953,710,000.00	474,819,970,000.00	461,119,320,000.00	(8,36)
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1,684,500,000.00	1,073,800,000.00	1,184,500,000.00	824,000,000.00	(18,79)
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	365,381,747,228.00	409,671,449,702.00	406,143,964,908.00	419,070,467,846.00	4,81
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	13,171,319,301.00	5,639,009,155.00	12,072,854,800.00	19,366,664,678.00	39,11
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1,750,000.00	134,012,500.00	237,449,600.00	-	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1,632,457,038,197.24</b>	<b>1,472,241,181,329.82</b>	<b>1,520,438,045,624.17</b>	<b>1,991,834,744,186.17</b>	8,15
2.2.1	Belanja Pegawai	120,271,628,562.00	119,857,964,211.00	105,952,132,520.00	108,887,275,949.00	(3,06)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,008,212,400,009.54	887,262,608,556.85	954,701,505,477.50	1,046,327,640,711.10	1,73
2.2.3	Belanja Modal	503,973,009,625.70	465,120,608,561.97	459,784,407,626.67	836,619,827,526.07	24,37

**Sumber : Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020, data telah diolah (2020)**

### **3.1.1.3 Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan Daerah berasal dari penerimaan Daerah maupun pengeluaran Daerah, yang dikeluarkan untuk menutupi defisit anggaran.

Kebijakan umum pembiayaan Daerah pada periodisasi Tahun 2016-2020 ditujukan untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan Daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>77.436.671.743,18</b>	<b>70.385.619.571,25</b>	<b>225.583.754.260,97</b>	<b>439.594.405.001,99</b>	429.929.141.925,60
<b>3.1.1</b>	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	77.436.671.743,18	70.385.619.571,25	225.583.754.260,97	439.594.405.001,99	429.929.141.925,60
<b>3.1.2</b>	Penerimaan Pinjaman Daerah					
<b>3.1.3</b>	Penerimaan Piutang Daerah					
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>37.334.000.000,00</b>	<b>39.184.000.000,00</b>	<b>39.038.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>3.2.1</b>	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	37.334.000.000,00	39.184.000.000,00	39.038.000.000,00	0
<b>3.2.2</b>	Pembayaran Utang					
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>72.936.671.743,18</b>	<b>33.051.619.571,25</b>	<b>186.399.754.260,97</b>	<b>400.556.405.001,99</b>	429.929.141.925,60

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020, data telah diolah (2020)

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca Daerah merupakan gambaran keuangan Pemerintah yang terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas dana. Laporan neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan Daerah mengenai likuiditas keuangan Daerah yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana.

**Tabel 3.5**  
**Rata – Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2016 – 2020 → sumber data**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
							(%)
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>4.211.734.102.128,60</b>	<b>5.467.570.597.709,34</b>	<b>6.274.511.010.079,38</b>	<b>6.115.056.352.683,46</b>	<b>6,508,588,607,883.53</b>	<b>14,01</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>159.011.123.066,41</b>	<b>316.344.598.656,62</b>	<b>521.680.746.594,98</b>	<b>560.297.794.057,53</b>	<b>452,692,767,881.07</b>	<b>57,09</b>
1.1.1	Kas	70.397.557.550,01	225.618.566.680,97	420.117.328.845,80	429.939.655.799,60	342,200,281,164.77	<b>103,01</b>
1.1.2	Piutang	60.066.007.451,99	63.852.118.165,63	54.190.176.292,92	83.157.232.607,29	58,107,681,510.15	<b>14,88</b>
1.1.3	Persediaan	28.547.558.064,41	26.873.913.810,02	47.373.241.456,26	47.200.905.650,64	52,384,805,206.15	<b>23,35</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>208.592.982.332,01</b>	<b>277.693.219.556,48</b>	<b>366.960.089.533,16</b>	<b>389.083.595.721,92</b>	<b>394,589,859,721.16</b>	<b>23,77</b>
1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Investasi Permanen	208.592.982.332,01	277.693.219.556,48	366.960.089.533,16	389.083.595.721,92	394,589,859,721.16	<b>23,77</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>3.340.425.469.444,62</b>	<b>4.318.857.905.692,14</b>	<b>4.328.626.072.506,26</b>	<b>5.055.411.758.634,67</b>	<b>5,363,340,242,218.41</b>	<b>15,44</b>
1.3.1	Tanah	784.138.326.573,00	939.293.500.364,23	932.231.495.056,23	941.427.507.832,81	956,308,142,832.81	<b>6,67</b>
1.3.2	Peralatan dan Mesin	690.760.839.892,26	1.130.646.800.213,88	1.046.053.189.369,20	1.270.586.308.474,61	1,497,930,809,655.61	<b>25,89</b>
1.3.3	Gedung dan Bangunan	794.901.800.575,85	1.558.419.117.032,86	1.537.063.787.395,66	1.927.215.708.837,26	2,290,021,784,916.83	<b>40,02</b>
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.045.719.665.791,86	3.177.526.490.412,33	3.057.034.681.983,33	3.616.675.726.931,06	3,883,559,327,970.16	<b>6,28</b>

1.3.5	Aset Tetap Lainnya	27.893.972.994,44	53.461.073.698,90	86.224.297.286,55	69.849.193.232,55	73,880,877,288.55	<b>44,65</b>
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.259.580.060,00	25.856.447.529,00	111.275.012.256,00	56.718.855.835,00	36,452,549,125.64	<b>84,21</b>
<b>1.4</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>503.704.527.285,56</b>	<b>554.674.873.804,10</b>	<b>1.057.244.101.444,98</b>	<b>110.263.204.269,34</b>	297,965,738,062.89	<b>3,72</b>
1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran	12.628.647.335,00	12.947.262.710,00	13.100.341.085,33	19.784.244.892,37	12,839,668,335.00	<b>18,24</b>
1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-		
1.4.3	Aset Lainnya	491.075.879.950,56	541.727.611.094,10	1.044.143.760.359,65	90.478.959.376,97	285,126,069,727.89	<b>3,91</b>
	<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>						
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>108.511.179.309,84</b>	<b>66.561.791.219,17</b>	<b>64.260.618.177,45</b>	<b>102.430.254.139,19</b>	118,013,807,795.88	<b>5,76</b>
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	175.282.876,67	851.384.807,06	330.384.848,33	654.046.779,66	113,342,550,866.88	<b>140,83</b>
2.2	Utang Jangka Pendek Lainnya	108.335.896.433,17	65.710.406.412,11	63.930.233.329,12	101.776.207.359,53	4,671,256,929.00	<b>5,71</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>4.103.222.922.818,76</b>	<b>5.401.008.806.490,17</b>	<b>6.210.250.391.901,93</b>	<b>6.012.626.098.544,27</b>	6,390,574,800,087.66	<b>14,48</b>

\*Sumber : Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020, data telah diolah (2020)

Berdasarkan informasi Neraca Daerah pada Tabel 3.5, aset Daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Selama kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 14,01 persen. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Rata-rata pertumbuhan Aset Lancar senilai 57,09 persen, dengan Aset Lancar Kas senilai 103,01 persen yang menunjukkan telah terjadi pemakaian kas Daerah secara konsisten setiap tahunnya pada selang waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 yang mengindikasikan tertibnya administrasi keuangan Daerah, dimana terjadi pemanfaatan secara efisien dan terdapat penyimpanan kas setiap tahunnya untuk dijadikan penjaminan pemanfaatan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Kewajiban Jangka Pendek, memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang meliputi penggunaan sumber pembiayaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional.

Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) bertumbuh dengan rata-rata sebesar 5,76 persen, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama

kurun waktu 5 tahun mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,48 persen. Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain.

**Tabel 3.6**  
**Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lancar ( <i>Current Ratio</i> )	1,46	4,75	8,11	5,47	3,84
2	Rasio cepat ( <i>Quick Ratio</i> )	1,20	4,34	7,38	5,01	3,39
3	Rasio total Hutang terhadap Total aset	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
4	Rasio hutang terhadap modal	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
5	Rata-rata umur piutang (Hari)	-	-	-	-	
6	Rata-rata umur persediaan (Hari)	365	365	365	365	365

Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah Pemerintah Daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan Daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Aset lancar Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu tahun 2016-2020 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada Tahun 2019 mencapai 5,47 yang berarti bahwa aset lancar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 5,47 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan pada Pemerintah Daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai rasio cepat (*quick ratio*) mencapai 5,01 pada Tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu yang singkat karena ratio lancar yakni satu ukuran likuiditas keuangan terbaik, untuk

rasio solvabilitas Provinsi Sulawesi Tengah Rasio total Hutang terhadap Total aset adalah sebesar 0,02 dan Rasio hutang terhadap modal (Ekuitas) adalah sebesar 0,02 (Tabel 3.6). Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena menghitung rasio solvabilitas yaitu perbandingan total aset dengan total utang.

Untuk rata-rata umur persediaan selama kurun waktu Tahun 2016-2019 mencapai 365 hari per tahun. Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa lama tingkat perputaran piutang dan persediaan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tengah untuk terkonversi menjadi kas sebagai pendukung sektor pelayanan publik.

### **3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU**

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016-2020 dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya sebagaimana telah diubah dengan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka secara umum kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 - 2020, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan guna menjaga ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah anggaran yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber

pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya dan diupayakan adanya sumber-sumber pendapatan baru. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Daerah tersebut adalah:

- 1) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota, POLRI;
- 4) Meningkatkan kinerja Bank Sulteng dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 5) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Daerah;
- 6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- 7) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- 8) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran Daerah;
- 9) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima, dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun kebijakan pendapatan Daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak lainnya yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
- 2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

- Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2020 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimal atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terutama merespon prioritas Pembangunan Nasional yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja. Kebijakan anggaran untuk belanja Daerah terbagi ke dalam dua bagian belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

- 1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung diarahkan:

- a. Mengalokasikan belanja wajib/mengikat, meliputi belanja pegawai dan belanja bagi hasil;
- b. Belanja bantuan sosial dan belanja hibah, yang dapat menunjang ketercapaian target Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan angka kemiskinan di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

- 2) Kebijakan Belanja Langsung

Adapun kebijakan Belanja Langsung diarahkan pada:

- a. Program Prioritas sesuai RPJMD Tahun 2016-2021;
- b. Program yang bersifat lanjutan dan sudah menjadi komitmen sebelumnya;
- c. Program baru sebagai landasan kegiatan baru;
- d. Penambahan alokasi belanja pelayanan dasar dan administrasi umum kantor (*fixed cost*);
- e. Mengalokasikan pembiayaan yang bersifat penting dan mendesak, seperti penanggulangan bencana;
- f. Penambahan alokasi anggaran untuk penunjang Program Nasional.

Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020 (Prognosis)
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.545.657.443.529,00</b>	<b>1.973.535.890.121,00</b>	<b>2.107.589.143.171,00</b>	<b>2.106.936.475.265,00</b>	<b>824.640.728.171,00</b>
1	Belanja Pegawai	562.081.903.000,00	1.056.063.908.764,00	1.213.130.403.863,00	1.206.556.022.741,00	549.773.864.710,00
2	Belanja Hibah	603.336.224.000,00	500.953.710.000,00	474.819.970.000,00	461.119.320.000,00	94.987.700.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial	1.684.500.000,00	1.073.800.000,00	1.184.500.000,00	824.000.000,00	259.000.000,00
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	365.381.747.228,00	409.671.449.702,00	406.143.964.908,00	419.070.467.846,00	144.694.905.898,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.171.319.301,00	5.639.009.155,00	12.072.854.800,00	19.366.664.678,00	32.792.653.300,00
6	Belanja Tidak Terduga	1.750.000,00	134.012.500,00	237.449.600,00	-	2.172.604.263,00
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.632.457.038.197,24</b>	<b>1.472.241.181.329,82</b>	<b>1.520.438.045.624,17</b>	<b>1.991.834.744.186,17</b>	<b>356.633.643.187,40</b>
1	Belanja Pegawai	120.271.628.562,00	119.857.964.211,00	105.952.132.520,00	108.887.275.949,00	36.358.930.974,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.008.212.400.009,54	887.262.608.556,85	954.701.505.477,50	1.046.327.640.711,10	196.916.034.106,66
3	Belanja Modal	503.973.009.625,70	465.120.608.561,97	459.784.407.626,67	836.619.827.526,07	123.358.678.106,74
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>3.178.114.481.726,24</b>	<b>3.445.777.071.450,82</b>	<b>3.628.027.188.795,17</b>	<b>4.098.771.219.451,17</b>	<b>1.181.274.371.358,40</b>

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016-2019.

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan belanja untuk masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
1	Tahun Anggaran 2016	682.353.531.562,00	3.182.614.481.726,24	21
2	Tahun Anggaran 2017	1.175.921.872.975,00	3.483.111.071.451,82	34
3	Tahun Anggaran 2018	1.319.082.536.383,00	3.667.211.188.795,17	36
4	Tahun Anggaran 2019	1.315.443.298.690,00	4.137.809.219.451,17	32
	Jumlah	4.492.801.239.610,00	14.470.745.961.423,40	31

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang Daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman Daerah. Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Berdasarkan analisis pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat pengeluaran pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulteng. Kondisi pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun Tahun 2016-2019 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.9:

**Tabel 3.9.**  
**Defisit Riil Anggaran Pemerintah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019**

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.175.692.919.654,07	3.638.342.669.181,54	3.861.024.072.226,00	4.128.153.120.869,78
2	Realisasi Belanja daerah	3.178.114.481.726,24	3.445.777.071.450,82	3.628.027.188.795,17	4.098.771.219.451,17
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.500.000.000,00	37.334.000.000,00	39.184.000.000,00	39.038.000.000,00
	Surplus/ Defisit riil	(6.921.562.072,17)	155.231.597.730,72	193.812.883.431,83	(9.656.098.581,39)

Sumber : Diolah dari LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019

Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa pada Tahun anggaran 2016 defisit riil anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp (6.921.562.072,17) kemudian pada Tahun Anggaran 2017 mengalami surplus riil sebesar Rp 155.231.597.730,72,-. Pada Tahun Anggaran 2018 surplus riil meningkat menjadi Rp 193.812.883.431,83,- dan pada Tahun Anggaran 2019 terjadi defisit sebesar Rp (9.656.098.581,39),-.

Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama, dapat digambarkan komposisinya pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2016-2019**

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil			
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	(1.019)	145.34	216.39	(4.453)
2.	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Diolah dari LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019

Berdasarkan data defisit riil anggaran dari Tahun 2016-2019 dibandingkan dengan SILPA Tahun 2016-2019 terlihat bahwa angka SiLPA lebih besar dibandingkan dengan defisit riil anggaran. Hal ini berarti bahwa defisit riil dapat ditutupi dengan SILPA tahun sebelumnya, sehingga data pada tabel 3.9 menunjukkan persentase SILPA di atas 100 persen. Untuk realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Daerah, dengan kurun waktu yang sama pada Tahun 2016-2019, gambarannya seperti terlihat pada tabel 3.11.

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SILPA terjadi apabila terdapat pelampauan penerimaan PAD, pendapatan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pelampauan penerimaan pembiayaan, menghemat belanja, kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa kegiatan lanjutan. Berdasarkan hal tersebut di

atas, maka yang memberikan kontribusi terhadap SILPA yaitu pelampauan penerimaan PAD, pelampauan lain-lain pendapatan Daerah yang sah dan sisa penghematan belanja.

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2019**

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019	
		Rp	% dari SiLPA						
1.	Jumlah SILPA	70.515.109.671,01	100	225.617.217.301,97	100	419.396.637.691,80	100	429.938.306.420,60	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	(45.732.518.039,93)	0,65%	21.004.534.727,54	9%	24.601.808.831,00	6%	58.823.265.266,63	14%
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(58.783.786.907,00)	0,83%	(84.409.434.505,00)	0,37%	(92.098.855.178,00)	0,22%	(97.667.453.703,00)	0,23%
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(2.871.133.321,00)	0,4%	2.662.755.269,00	1%	97.465.052.477,00	23%	(3.520.470.385,00)	1%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019

### 3.3 KERANGKA PENDANAAN PERIODE 2021-2026

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Analisis kerangka pendanaan sangat dibutuhkan untuk mengukur kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah tahun 2021-2026, melalui analisis terhadap pendapatan, belanja serta pembiayaan Daerah. Selanjutnya kapasitas riil keuangan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan. Kapasitas riil keuangan dihitung untuk mengalokasikan anggaran Program Pembangunan Jangka Menengah selama 5 (lima) tahun dengan mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan Daerah yang akan dialokasikan untuk berbagai pembiayaan pos-pos belanja dan pengeluaran yang tepat.

Pengalokasian sumber pendapatan ke dalam pos belanja pengeluaran dan pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan, sebagai berikut :

1. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak Daerah, retribusi Daerah, penyertaan modal Daerah termasuk lain-lain PAD yang sah digunakan untuk membiayai alokasi belanja pada sektor peningkatan pelayanan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan PAD tersebut diperoleh.
2. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan atau semua penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah dialokasikan kembali untuk pembiayaan peningkatan kapasitas penyertaan dana tersebut sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang lebih baik sebagai sumber pemasukan kas Daerah.
3. Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) diprioritaskan untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa yang bersifat rutin Pemerintah Daerah sedangkan untuk Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi dari Perangkat Daerah selaku penerima DAK tersebut.
4. Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan sewajarnya untuk perbaikan dan peningkatan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil tersebut diperoleh

### **3.3.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Proyeksi anggaran merupakan proyeksi data anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun yang lalu. Adapun proyeksi untuk lima tahun ke depan terdiri atas: proyeksi pendapatan, belanja, serta proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Oleh karena itu, hasil proyeksi ini, juga digunakan untuk memperkirakan kapasitas riil keuangan Daerah yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kemampuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik (Tabel 3.15). Proyeksi Pendanaan disusun dengan Asumsi sebagai berikut:

1. Kebangkitan ekonomi nasional sedikit lebih rendah daripada asumsi bappenas dengan implikasi perkembangan DAU dan DAK normal;
2. Elastisitas pertumbuhan PDRB berkisar 1,7 poin sampai dengan 1,85 poin;
3. Pertumbuhan pajak daerah hasil perluasan investasi 7 tahun terakhir dan diasumsikan masih berlanjut 5 tahun ke depan;
4. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bertumbuh secara eksponensial hasil strategi Gubernur terpilih, kemitraan Perusahaan Daerah dengan Perusahaan Besar untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah;
5. Pertumbuhan bagi hasil pajak dan bukan pajak yang tinggi adalah hasil dari perluasan investasi khususnya di Sektor Industri (Industri Logam Dasar) dan Sektor Pertambangan dan Penggalian (Pertambangan Bijih Logam).

**Tabel 3.15**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2021-2026 (Dalam Milyar Rupiah)**

NO	URAIAN	TAHUN							KOMPOSISI (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2026
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.193,58</b>	<b>4.401,39</b>	<b>4.804,42</b>	<b>5.876,69</b>	<b>7.037,52</b>	<b>8.339,12</b>	<b>10.200,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>1,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.122,92</b>	<b>1.344,47</b>	<b>1.560,20</b>	<b>1.996,69</b>	<b>2.671,87</b>	<b>3.380,28</b>	<b>4.386,08</b>	<b>26,78</b>	<b>43</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	914,78	1.105,93	1.117,50	1.549,80	1.903,00	2.380,30	2.955,00	21,81	28,97
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	14,69	16,49	19,030	22,50	25,860	30,26	35,42	0,35	0,35
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21,915	24,15	79,82 (50,00)+(90,35)+(25)	146,89 (110,00)	412,01 (370,00)	574,32 (525,00)	923,46 (865,00)	0,52	9,05
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	171,53	197,9	228,50	277,50	331,00	395,40	472,20	4,1	4,63
1.1.4.1	Pendapatan BLUD	147,024	166,00	192,90	225,80	265,50	312,70	368,30	3,51	3,61
1.1.4.2	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	24,529	31,90	35,60	51,70	65,50	82,70	103,90	0,59	1,02
<b>1,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.030,627</b>	<b>3.011,89</b>	<b>3.194,22</b>	<b>3.830,36</b>	<b>4.315,65</b>	<b>4.908,84</b>	<b>5.764,19</b>	<b>72,27</b>	<b>56,51</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.030,627	3.011,89	3.308,87	<b>3.830,36</b>	<b>4.315,65</b>	4.908,84	<b>5.764,19</b>	72,27	<b>56,51</b>
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	275,92	213,16	220,690	317,98	445,63	456,31	635,85	6,58	6,23
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.488,848	1.545,21	1.726,091	1.974,00	2.220,55	2.503,96	2.827,76	35,5	27,72
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.265,858	1.253,515	1.247,440	1.538,38	1.649,47	1.948,57	2.300,58	30,19	22,56

NO	URAIAN	TAHUN							KOMPOSISI (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2026
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DARAH YANG SAH	40,031	45,035	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,95	0,49
1.3.1	Pendapatan Hibah	14,422	-	-	-	-	-	-	0,34	-
1.3.2	Pendapatan Lainnya / DID	24,928	45,035	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,59	0,49
1.3.3	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda	0,681	-	-	-	-	-	-	0,02	-

**Keterangan: Tahun 2020 adalah data realisasi.**

**Sumber : LRA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (Data telah diolah kembali)**

**Tabel 3.16**  
**Beberapa Analisis Rasio Atas Proyeksi Variabel Tertentu Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026**

Uraian	Ket. Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rasio PAD terhadap Pendapatan	Rasio	30.54648645	33.27260952	36.34460896	39.04983574	42.88917775	45.91309838
Rasio Dana Transfer terhadap Pendapatan	Rasio	68.43031406	65.7340893	62.80457196	60.23968671	56.5112386	53.59671852
Rasio Pajak terhadap PDRB	Rasio	0.005029995	0.004521906	0.005250196	0.005520035	0.005900067	0.006257589
Rasio PAD terhadap PDRB	Rasio	0.006114924	0.00581188	0.006764107	0.007750297	0.008378725	0.009288083
Rasio Pendapatan terhadap PDRB	Rasio	0.02001842	0.018732787	0.019908228	0.020413744	0.020670237	0.021600372

**Sumber : Tabel proyeksi PDRB dan Proyeksi Pendapatan**

**Tabel 3.17**  
**Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026**

No.	Uraian	Proyeksi					2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Pendapatan	4.401.390.000.000,00	4.879.070.000.000,00	5.876.690.000.000,00	7.037.520.000.000,00	8.339.120.000.000,00	10.200.270.000.000,00
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	439.594.405.001,99	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	4.840.984.405.001,99	4.879.070.000.000,00	5.876.690.000.000,00	7.037.520.000.000,00	8.339.120.000.000,00	10.200.270.000.000,00
	Dikurangi						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	547,456,284,447.99	700,262,513,418.00	1,543,371,000,000.00	1,649,470,000,000.00	1,948,570,000,000.00	2,300,580,000,000.00
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	4.293.528.120.554,00	4.178.807.486.582,00	4.333.319.000.000,00	5.388.050.000.000,00	6.390.550.000.000,00	7.899.690.000.000,00

Sumber: LRA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 (Data telah diolah kembali)

## **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

### **4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

#### **4.1.1 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah**

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Titik awal perumusan permasalahan pembangunan merujuk pada indikator kinerja pembangunan daerah yang tidak tercapai pada periode 2016-2020 khususnya berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam bab VIII RPJMD Tahun 2016-2021.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **1) Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah**

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RPKD termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Pertumbuhan ekonomi selama periode 2016-2020 mengalami kecenderungan penurunan dari 9,94 persen pada Tahun 2016 menjadi 4,84 persen pada 2020; Secara spasial, hanya Kabupaten Morowali di Tahun 2020 ADHK yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif tinggi yakni 28,93 persen karena didorong oleh atraktivitas industri berbasis logam dasar di Kawasan Industri PT. IMIP, PT. Wanxian Nickle Industries, dan PT. Transon Bumindo Resource. Sebaliknya, 12 kabupaten/kota lainnya mengalami kontraksi. Kontraksi tertinggi dialami oleh Kabupaten Parigi Moutong sebesar -4,92 persen disusul oleh Kabupaten Banggai sebesar -4,78 persen. Sedangkan kontraksi terkecil dicapai oleh Kabupaten Sigi sebesar -0,22 persen. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian sebagai sektor andalan Sulteng sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 dan tidak menjadi penyelamat perekonomian daerah, khususnya daerah di wilayah pantai barat Sulteng;
2. Realisasi IPM Tahun 2016 mencapai 67,47 poin IPM lalu meningkat menjadi 69,55 poin pada 2020; mencapai 65,03 poin. Selama periode 2016-2020, laju kenaikan IPM semakin lama semakin mengecil. Di Tahun 2016, laju kenaikan IPM sebesar 1,06 poin. Sedangkan di Tahun 2020, IPM hanya mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin. Covid-19 berpengaruh besar memperlambat IPM Sulteng;
3. Masih tingginya angka kemiskinan di Sulteng mencapai 13,06 persen berada di atas angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,19 persen yang tiga perempatnya disebabkan oleh komponen pendukung garis kemiskinan makanan yaitu beras, rokok dan konsentrasi kemiskinan tersebut berada pada daerah yang secara potensial merupakan lumbung pangan Sulteng;
4. Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una merupakan 3 daerah tertinggal di daratan Sulawesi dan di Provinsi Sulteng dari 62 daerah tertinggal di Indonesia berdasarkan Pepres Nomor 63 Tahun 2020;
5. Umur Harapan Hidup (UHH) enam kabupaten di Sulteng berada di bawah UHH Sulteng mencapai 68,69 tahun. Keenam kabupaten tersebut berturut-turut dari yang paling rendah adalah Parigi Moutong sebesar 64,30 tahun, Banggai Laut sebesar 65,38 tahun, Tojo Una-Una mencapai 65,67 tahun, Tolitoli mencapai 65,90 tahun, Banggai Kepulauan sebesar 66,31 tahun, serta Donggala mencapai 67,33 tahun;

6. Rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat dari 8,12 tahun pada 2016 menjadi 8,83 tahun pada 2020, tetapi masih ada sembilan daerah berada di bawah RLS Sulteng yakni Parigi Moutong (7,48 tahun), Donggala (7,97 tahun), Tojo Una-Una (8,33 tahun), Banggai Kepulauan (8,43 tahun), Tolitoli (8,51 tahun), Banggai (8,52 tahun), Sigi (8,60 tahun), Banggai Laut (8,62 tahun), serta Morowali Utara (8,71 tahun);
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih cukup tinggi, yakni pada Tahun 2016 sebesar 3,29 persen, meningkat menjadi 3,77 persen pada 2020. Empat daerah mempunyai tingkat pengangguran terbuka berada di atas Sulteng pada 2020 yakni Buol sebesar 4,36 persen, Morowali Utara sebesar 5,16 persen, Morowali sebesar 5,21 persen, serta Kota Palu sebesar 8,38 persen.

**Tabel 4.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026**  
**diukur hingga Tahun 2020**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	<b>Kemiskinan</b>	Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2016 - 2020 masih berada di atas angka kemiskinan nasional berturut-turut 14,09 persen pada Tahun 2016 menurun menjadi 10,19 persen pada 2020, sedangkan angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2016 – 2020 dari 420,52 ribu jiwa pada Tahun 2016 menjadi 404,74 ribu jiwa di Tahun 2020. Secara relatif, Angka Kemiskinan ini mencapai 3,38 persen dari jumlah kemiskinan nasional pada 2020 yang mencapai 12,04 juta jiwa. Pada sisi persentase kemiskinan, Angka Kemiskinan Sulteng mencapai 14,45 persen di Tahun 2016 lalu menurun menjadi 13,06 persen di Tahun 2020.	Penyebab utama kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan oleh : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, kue basah, gula pasir, telur ayam ras, cabe rawit, mie instan, dan bawang merah.</li> <li>- kelembagaan ekonomi kurang berfungsi baik.</li> <li>- Kegagalan perikanan budidaya</li> <li>- akses infrastruktur dan akses air bersih</li> <li>- lemahnya daya tawar nelayan terhadap jual beli.</li> <li>- Dampak bencana alam dan non alam.</li> </ul>

2	<b>Ketahanan Pangan</b>	Permintaan beras meningkat seiring peningkatan penduduk; alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan dan penggalian, permukiman dan niaga menggerus ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; degradasi hutan pada DAS Hulu; rendahnya penyediaan irigasi pada daerah baru. Menurunnya fungsi sistem daerah irigasi kewenangan provinsi karna rata rata berusia di atas 50 tahun; ancaman gizi buruk di wilayah terpencil dan pegunungan. Persentase penanganan daerah rawan pangan menurun dari 88,55 persen pada 2016 menjadi 68,03 persen pada 2020.	Realisasi produktivitas padi sebagai pangan utama menurun dari 4,91 ton/ha di Tahun 2016 menjadi 4,55 ton/ha di Tahun 2019. Realisasi ini berada di bawah target P-RPJMD yakni 4,86 ton/ha di Tahun 2016 menjadi 4,97 ton/ha pada 2019 dan 5,01 ton/ha pada 2020;
3	<b>Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	Usia Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 68,69 tahun 2020 masih berada di bawah rata rata Nasional mencapai 71,47 tahun. <b>STUNTING</b> Kondisi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 berada di 31,26 persen masih di atas rata rata Nasional 27,67 persen.	<b>ANGKA HARAPAN HIDUP</b> - Tingginya kematian ibu masih berada di atas nasional sebesar 230 per 100.000. kelahirann hidup di tahun 2020. - Tigginya angka kematian bayi (AKB) sebesar 417 per 100.000. kelahiran hidup. <b>STUNTING</b> - Masih tingginya gizi buruk - Kurangnya pengetahuan ibu hamil terhadap pola makan yang seimbang - Belum maksimalnya petugas Gizi dalam melakukan pelacakan dan intervensi terahdap WUS KEK pada usia 15 sampai 49 tahun.
4	<b>Pendidikan inklusif</b>	<b>Pemerataan Akses Pendidikan</b> Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) belum	<b>Pemerataan Akses Pendidikan</b> - Keadaan sosio-ekonomi siswa, terutama

		<p>mencapai target selama periode 2016-2020. Target pada Tahun 2016 sebesar 8,575 tahun, dan pada Tahun 2020 sebesar 11,32 tahun. Sedangkan realisasinya pada 2016 mencapai 8,12 tahun, dan pada 2020 mencapai 9,09 tahun.</p> <p><b>Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekurangan Tenaga Pendidik (Guru)</li> <li>- Proses Pengajaran dan Pembelajaran Belum Optimal</li> </ul> <p><b>Pendidikan Vokasi</b>  Sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Para Gubernur agar memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing; menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; serta mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.</p>	<p>ketidakmampuan masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah untuk membiayai pendidikan tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus</li> <li>- Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk daerah 3T</li> <li>- Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk penyediaan layanan pendidikan inklusif</li> </ul> <p><b>Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas layanan pendidikan yang belum merata</li> <li>- Tenaga pendidik yang belum merata baik dari segi kuantitas maupun kualitas</li> <li>- Infrastruktur sekolah kurang memadai, termasuk yang diakibatkan oleh bencana</li> <li>- Kurikulum yang berlaku sering dipandang kaku dan terfokus pada konten</li> </ul> <p><b>Pendidikan Vokasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekurangan guru produktif</li> <li>- Belum sinkron (<i>link and match</i>) antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)</li> <li>- Keterlibatan DUDI (Dunia Usaha dan Industri) dalam mendukung lulusan dan produk SMK masih sangat rendah</li> </ul>
5	<b>Kesetaraan Gender dan Perlindungan</b>	<p>Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami penurunan dari 91,91 poin</p>	<p>IPG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum setara antara laki-laki dan perempuan</li> </ul>

	<b>Perempuan</b>	<p>2016 menjadi 91,87 poin pada 2020;</p> <p>Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>dalam hal Harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.</p> <p>- Kurangnya kapasitas Perempuan dalam Bidang ekonomi, Kepemimpinan dan Politik.</p> <p>Belum optimal upaya pencegahan terhadap perempuan dan anak, dan belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan.</p> <p>realisasi proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD hanya meningkat dari 15,09 persen pada 2016 menjadi 26,67 persen pada 2020. Realisasi tersebut melampaui target 2016 yakni 13,50 persen, sedangkan realisasi 2020 berada di bawah target 28,30 persen. Secara umum, realisasi ini sedikit di bawah <i>benchmarking</i> 30 persen.</p>
<b>6</b>	<b>Ketersediaan Air Bersih dan Pengelolaan Sanitasi</b>	<p>Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan masih menjadi masalah di wilayah perdesaan dan kota di Provinsi Sulteng karena belum terpenuhinya target berdasarkan pelaksanaan dua agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100 %-100% akses air minum dan sanitasi (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Persentase penduduk yang memiliki air minum layak meningkat dari 79,83 persen di Tahun 2016 menjadi 84,60 persen di Tahun 2020.</p>	<p>Kemiskinan infrastruktur (Decile 4)</p> <p>Permasalahan yang ada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas jaringan Sarana Air Bersih (SAB) belum memenuhi persyaratan teknis;</li> <li>2. Kurangnya ketersediaan sumber mata air;</li> <li>3. Minimnya peran masyarakat pemanfaat dalam pengolahan dan pemeliharaan sarana air bersih yang telah dibangun</li> <li>4. Masih ada kebocoran air di jaringan <i>eksisting</i> PDAM, <p>Di luar jaringan perpipaan, saat ini opsi yang tersedia adalah</p> </li></ol>

		Hal ini berarti masih ada 15,40 persen penduduk Sulteng yang belum memiliki akses air minum layak. Selanjutnya, terdapat peningkatan rumah tangga yang mempunyai sanitasi layak dari 62,01 persen di Tahun 2016 menjadi 74,61 persen di Tahun 2020. Hal ini berarti terdapat 25,39 persen rumah tangga penduduk yang belum mempunyai sanitasi layak.	sumur bor (sumur dalam) sehingga ada kemungkinan kegagalan dalam proses pengeboran. Selain itu, pasca gempa bumi, tsunami dan likuifaksi menyebabkan hilangnya rumah layak huni Bersama kelengkapan sanitasinya di tiga daerah terdampak yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.
7	<b>Energi;</b>	Ketidakcukupan sumber energi listrik. RT pengguna listrik meningkat dari 62,90 persen pada 2016 menjadi 85,18 pada 2020. Jumlah RT pengguna listrik meningkat dari 459.439 RT pada 2016 menjadi 748.246 RT pada 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 12,79 persen.	Hal ini berarti ada 14,82 persen RT di Sulteng belum menggunakan listrik. Rasio ketersediaan daya listrik menurun dari 0,151 poin pada 2016 menjadi 0,147 pada 2020.
8	<b>Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja;</b>	Pertumbuhan ekonomi Sulteng menurun dari 9,94 persen di Tahun 2016 menjadi 4,86 persen di Tahun 2020; Tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari 3,29 persen di Tahun 2016 menjadi 3,77 persen di Tahun 2020. Sedangkan TPT nasional meningkat dari 5,61 persen pada 2016 menjadi 7,07 pada 2020 dan 6,26 persen pada Februari 2021.	Non inklusivitas pertumbuhan ekonomi
9	<b>Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Industri dan Inovasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio kemandapan jalan provinsi sampai dengan tahun 2020 adalah 0,618 jika dibandingkan dengan rasio kemandapan jalan nasional sebesar 0,978 maka masih terdapat cukup banyak ruas jalan provinsi yang belum dalam kondisi mantap. Tahun 2020 kondisi tidak mantap jalan sebesar 628,31 km.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran pembiayaan pada sektor infrastruktur jalan belum mencukupi.</li> <li>- Panjang jalan kewenangan provinsi di Sulawesi Tengah masih cukup besar yaitu 1.643,74 km.</li> <li>- Akibat bencana alam yang terjadi menyebabkan menurunnya kondisi kemandapan jalan.</li> <li>- Masih banyaknya desa-desa terpencil</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa yang belum dapat dijangkau oleh jaringan internet mencapai 465 desa dari 1.842 desa atau 25,24 persen di Sulteng sesuai data Kemendes PDTT.</li> </ul>	<p>yang belum memiliki akses jaringan internet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi desa yang cukup jauh dan akses menuju kelokasi belum memadai.</li> </ul>
10	<b>Kesenjangan Intra dan Antar Daerah, Antar Negara;</b>	<p>Adanya ketimpangan antar kecamatan berbasis kepemilikan SDA dan geografis. Wilayah pantai barat Provinsi Sulteng meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol merupakan wilayah berbasis pada pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kelautan dan perikanan. Sedangkan wilayah pantai Timur Sulteng dominan didukung oleh kinerja pembangunan bertumpu industri pengolahan berbasis pertambangan logam dasar. Indeks Williamson meningkat dari 0,504 poin pada 2016 menjadi 0,540 pada 2020.</p>	<p>Akses infrastruktur, air bersih dan energi belum tersedia memadai.</p>
11	<b>Permukiman;</b>	<p>Persentase rumah tinggal bersanitasi meningkat dari 62,01 persen pada Tahun 2016 menjadi 74,61 persen di Tahun 2020. Persentase penduduk berakses air minum meningkat dari 79,83 persen pada 2016 menjadi 84,60 persen pada 2020. Rasio rumah tangga berakses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan di perdesaan menurun dari 0,11 poin pada 2016 menjadi 0,09 poin pada 2020. Persentase area Kawasan kumuh meningkat dari 0 persen pada 2016 menjadi 5,29 persen pada 2020;</p> <p>Rasio rumah layak huni meningkat dari 0,128 poin pada 2016 menjadi 0,153 poin pada 2020; Jumlah</p>	<p>Penataan Permukiman baik di pesisir, perdesaan, pergunungan maupun di perkotaan belum dilakukan secara terpadu lintas urusan.</p>

		rumah layak huni meningkat dari 373.481 unit pada 2016 menjadi 475.264 unit pada 2020; Cakupan ketersediaan rumah layak huni menurun dari 69,45 persen pada 2016 menjadi 68,65 persen.	
<b>12</b>	<b>Pola Produksi dan Konsumsi;</b>	Terjadi perubahan struktural di sektor pertanian yang ditandai dengan turunnya kontribusi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB ADHB dari 4,46 persen pada Tahun 2016 menjadi 3,03 persen pada Tahun 2020; Produktivitas padi menurun dari 4,91 poin pada 2016 menjadi 4,49 poin pada 2020. Demikian pula bahan pangan utama yaitu kedelai menurun dari 1,73 poin menjadi 1,5 poin, kacang tanah dari 1,69 poin menjadi 1,05 poin, kacang hijau menurun dari 0,82 poin menjadi 0,66 pada periode yang sama. Sebaliknya, produktivitas jagung meningkat selama periode 2016-2020 dari 4,03 poin menjadi 4,23 poin, ubi kayu dari 21,20 poin menjadi 26,51 poin, ubi jalar meningkat dari 10,86 poin menjadi 15,74 poin, tomat meningkat dari 9,86 poin menjadi 16,86 poin pada 2020; tetapi lahan pertanian makin berkurang karena degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan; Kontribusi sub sektor perkebunan menurun dari 12,16 persen di Tahun 2016 menjadi 8,75 di Tahun 2020.	Ketergantungan pada monokultur beras masih tinggi tanpa adanya diversifikasi pangan, yang diikuti oleh luas lahan pertanian semakin berkurang.
<b>13</b>	<b>Perubahan Iklim;</b>	Tidak adanya target cakupan wilayah rawan bencana yang mendapat penyuluhan dan pelatihan simulasi penanganan bencana; Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang mencemari sungai dan laut seperti di perairan Teluk Tolo; Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan daratan terutama hutan dan	Adanya kegiatan Penanaman Modal Asing di belahan timur Sulteng dan aktivitas masyarakat yang minim bersahabat dengan lingkungan dan kegiatan manusia yang tidak berorientasi pada harmoni antara manusia dan lingkungannya.

		<p>ekosistem laut; Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air; Menurunnya tutupan terumbu karang.</p>	
14	<b>Sumberdaya Kelautan;</b>	<p>Potensi perikanan laut dan budidaya belum dioptimalkan untuk menanggulangi kemiskinan; masih terjadi pengeboman, setrum dan pembiusan ikan; Produksi perikanan Sulteng menurun dari 1.551.344 ton di Tahun 2016 menjadi 792.972 ton di Tahun 2020; Produksi perikanan budidaya menurun dari 1.339.014 ton pada 2016 menjadi 588.746 ton pada 2020; Produksi Perikanan Tangkap menurun dari 212.331 ton menjadi 196.519 ton; Produksi perikanan kelompok nelayan stagnan pada 0,31 ton pada periode 2016-2020; Konsumsi ikan meningkat dari 47,27 kg/kapita/tahun di Tahun 2016 menjadi 57,54 kg/kapita/tahun di Tahun 2020.</p> <p>Kontribusi sub sektor perikanan baik ADHB maupun ADHK menurun dari masing-masing 6,04 persen dan 6 persen pada 2016 menjadi 4,55 persen dan 4,08 persen pada 2020 ; Cakupan Bina Kelompok Nelayan meningkat dari 15,48 persen pada 2016 menjadi 48,78 persen pada 2020; Nilai Tukar Nelayan (NTN) menurun dari 114,28 poin pada 2016 menjadi 98,11 poin pada 2020; Sebaliknya, Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya meningkat dari 88,95 poin pada 2016 menjadi 100,01 pada 2020; Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman menurun dari 10,30 persen pada 2016 menjadi 9,80 persen pada 2020; teknologi penangkapan dan budidaya</p>	<p>Adanya kerusakan ekosistem bakau dan terumbu karang sebagai tempat pemijahan ikan sebagai konsekuensi penangkapan dan budidaya secara instan.</p>

		<p>masih sangat sederhana; belum tercapainya ketersediaan induk dan benih ikan unggul; Jumlah Pokdakan budidaya dan KUBE Perikanan yang dibina masih rendah; Penyediaan Prasarana dan Sarana di TPI belum mencukupi; Penegakan hukum masih rendah terhadap oknum pemanfaat ekosistem dan sumberdaya perairan laut; Kurangnya akses nelayan dan pembudidaya pada modal dan perbankan; Tingginya kerusakan ekosistem bakau dan terumbu karang; Jumlah Rumah Tangga Perikanan menurun karena beralih ke mata pencaharian nelayan pembudidaya.</p>	
15	<p><b>Ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati;</b></p>	<p>Adanya Patahan Palu-Koro, Patahan Matano; Tidak adanya target cakupan wilayah rawan bencana yang mendapat penyuluhan dan pelatihan simulasi penanganan bencana; Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang mencemari sungai dan laut; Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan daratan terutama hutan dan ekosistem laut; Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air; Meningkatnya timbunan sampah di wilayah perkotaan dan kawasan cepat tumbuh yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai;</p>	<p>Fasilitasi dan edukasi pembangunan berkelanjutan belum dilakukan secara terpadu.</p>
16	<p><b>Kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan</b></p>	<p>Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat masih menjadi masalah umum di Provinsi Sulteng; Tindakan pengeboman ikan, pembiusan masih menjadi</p>	<p>Masalah Kamtibmas; Konflik batas antar desa; konflik lahan garap antara masyarakat dan area pertambangan, konflik ruang perikanan.</p>

	<b>kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif;</b>	masalah; Narkoba dan Kejahatan siber patut diantisipasi; Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal; Tumpang tindih antar penggunaan lahan terutama antara lahan pertanian masyarakat dengan penggunaan untuk pertambangan; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten belum optimal; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten belum optimal; Penyelesaian Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal; penyelesaian hunian tetap, akses, lapangan kerja penyintas alumni 28S2018 belum optimal pada sisi kepastian hak dan kewajiban. Negara belum hadir memberikan kepastian dan perlindungan.	
17	<b>Penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan</b>	Belum adanya kerjasama terpadu antar daerah baik antar kabupaten/kota dalam provinsi maupun antar kabupaten/kota bertetangga pada provinsi lain se kawasan seperti se kawasan Laut Sulawesi, Selat Makassar, Teluk Tolo, Perairan Halmahera Bagian Barat.	Inisiasi Forum Kerjasama belum dilakukan dalam payung regulasi PP Nomor 28 Tahun 2018.

Sumber : BPS Provinsi Sulteng Tahun 2021, hasil FGD dengan Perangkat Daerah, Hasil FGD Spasial Penyusunan RPJMD Teknokratis Provinsi Sulteng Periode 2021-2026, data diolah.

## 2) Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap

tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

#### **4.1.1.1 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Wajib Yang Berkaitan Layanan Dasar**

##### **a) Urusan Penyelenggaraan Pendidikan**

Sesuai tabel TB.1 Lampiran Bab II Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Urusan Penyelenggaraan Pendidikan yang indikatornya Kinerja Pembangunan Daerah belum mencapai target pada periode 2016-2020 meliputi sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf (AMH) ditargetkan mencapai interval 97,50-97,85 persen pada 2016 sampai dengan 98,925 persen pada 2020. Pada awal periode target ini tercapai sebesar 97,51 persen. Pada 2020, target tidak tercapai yakni hanya sebesar 98,24 persen;
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi indikator Pendidikan kedua yang tidak tercapai selama periode 2016-2020. Target pada Tahun 2016 mencapai 8,575 tahun. Sedangkan pada 2020, RLS ditargetkan sebesar 11,32 tahun. Namun, target pada periode tersebut, tidak ada satupun yang tercapai. Realisasi RLS pada 2016 mencapai 8,12 tahun, sedangkan realisasi pada 2020 mencapai 9,09 tahun;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) ketiga yang tidak tercapai selama periode 2016-2020. Target APK SMP/MTs pada interval 90,85-91,50 poin pada 2016 hingga 92,875 poin. Namun, realisasinya hanya mencapai masing-masing 89,48 poin pada 2016 hingga 91,98 poin pada Tahun 2020;
4. Angka Partisipasi Murni (APM) semua tingkatan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK menjadi IKD keempat yang tidak mencapai target di Sulteng selama periode 2016-2020. Target APM semua tingkat tersebut berada pada kisaran 92,50-93 poin sampai dengan 94,375 poin pada 2020 untuk SD/MI, 71,25-72 poin sampai dengan 74,875 poin untuk tingkat SMP/MTs, serta 63,50-64,50 poin sampai dengan 66 poin untuk tingkat SMA/MA/SMK. Sebaliknya realisasinya pada 2016, berturut-turut hanya mencapai 92,48 poin, 71,25 poin, 63,61 poin, sedangkan pada 2020, berturut-turut mencapai 92,75 poin, 72,25 poin, dan 63,80 poin;

5. Angka Putus Sekolah (APUS) semua tingkatan menjadi IKD yang kelima di bidang penyelenggaraan Pendidikan yang belum tercapai. Target APUS pada masing-masing tingkat berturut-turut sebesar 0,65 poin pada 2016 sampai dengan 0,42 poin pada 2020 untuk SD/MI/Paket A. Target APUS SMP/MTs/Paket B sebesar 2,29 poin sampai dengan 2 poin, sedangkan target APUS SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 3 poin sampai dengan 2,87 poin. Namun, realisasinya hanya masing-masing APUS semua tingkat mencapai 0,25 poin untuk SD/MI/Paket A, 7,21 poin untuk SMP/MTs/Paket B, serta 25,31 poin untuk SMA/MA/SMK/Paket C. Oleh karena angka Tahun 2020 belum tersedia, maka dokumen ini menggunakan Tahun 2019 yang berturut-turut mencapai 31,98 poin, 6,71 poin, 23,71 poin;
6. Target Angka Kelulusan (ALUS) pada semua tingkatan selama periode 2016-2020 mencapai 100 persen. Namun, target tersebut tidak ada satupun yang tercapai. Realisasi kelulusan pada semua tingkat baik pada 2016 berturut-turut mencapai 91,29 persen, 99,90 persen, serta 99,81 persen. Sedangkan pada 2020, realisasi ALUS berturut-turut mencapai 99,93 persen, 96,91 persen, serta 99,01 persen;
7. Target IKD Rasio Jumlah Ketersediaan Sekolah di tingkat SMA/MA/SMK sudah melampaui target. Namun, IKD tersebut belum mencapai target pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs, dengan target masing-masing 11,21 poin dan 4,52 poin pada 2016 dan 12,23 poin dan 4,62 poin pada 2020. Namun, realisasinya hanya mencapai 5,56 poin jauh di bawah target dari 4,01 poin pada 2016 dan masing-masing 5,54 poin dan 4,26 poin pada 2020.

#### **b) Urusan Penyelenggaraan Kesehatan**

Permasalahan Urusan Penyelenggaraan Kesehatan yang belum mencapai target selama periode 2016-2020 meliputi sebagai berikut:

- a) Rasio posyandu per satuan bayi belum mencapai target RPJMD Sulteng Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD, rasio tersebut ditargetkan 11,06 poin sampai dengan 40 poin yang berarti setiap posyandu dapat menangani 11-40 balita. Namun, realisasinya, hanya mencapai 9,67 poin sampai dengan 10,34 poin yang bermakna, setiap posyandu hanya melayani 9-10 balita;
- b) Rasio puskesmas per satuan penduduk belum mencapai target RPJMD. Dalam RPJMD tersebut, indikator tersebut ditargetkan berada pada 0,07

poin pada 2016 sampai dengan 1,21 poin pada 2021. Tetapi, realisasinya hanya mencapai 0,055 poin pada 2016 sampai dengan 0,063 poin pada 2019;

**c) Urusan Penyelenggaraan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi sebagai berikut:

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 0,37 poin pada Tahun 2016 menjadi 0,30 poin pada Tahun 2020. Capaian ini berada di bawah target sebesar 0,55-0,75 poin pada periode 2016-2020;
2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami penurunan dari 0,006 poin pada Tahun 2016 menjadi 0,005 pada Tahun 2020;
3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk terealisasi antara 2,34 poin pada 2016 hingga 2,46 poin pada 2020. Angka ini berada di bawah target masing-masing 2,41 poin sampai dengan 2,52 poin;

**d) Urusan Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Urusan Permukiman, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencakup permasalahan pembangunan sebagai berikut :

1. Realisasi persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani meningkat dari 0,00 persen pada 2016 menjadi 11,22 persen pada 2020. Angka ini berada di bawah target, yang ditetapkan dari 3,05 persen pada 2016 menjadi 42,04 persen pada 2020;

**e) Urusan Penyelenggaraan Sosial**

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Sosial di Provinsi Sulteng selama periode 2016-2020 mencakup sebagai berikut:

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial menurun dari 1,5 persen pada 2016 menjadi 0,42 persen pada 2020;
2. Persentase PMKS yang tertangani menurun dari 1,6 persen pada 2016 menjadi 0,46 persen pada 2020;
3. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial menurun dari 48,57 persen pada 2016 menjadi 15,71 persen pada 2018 dan 0 persen pada 2020;

#### **f) Urusan Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sulteng selama periode 2016-2020 mencakup sebagai berikut:

1. Sebelas IKD belum terisi sebanyak 10 indikator dan 1 indikator yang terisi hanya berupa realisasi sehingga belum dapat diukur kinerjanya.

#### **4.1.1.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Layanan Dasar**

Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan wajib yang tidak berkaitan layanan dasar meliputi berbagai urusan sebagai berikut:

##### **a) Urusan Penyelenggaraan Tenaga Kerja**

Permasalahan pembangunan yang muncul dalam Urusan Penyelenggaraan Tenaga Kerja selama periode 2016-2020 meliputi :

1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi di bawah target yakni dari 48,80 persen pada 2016 menjadi 64,93 persen pada 2020. Sedangkan targetnya yakni 87 persen pada 2016 menjadi 90 persen pada 2020;
2. Besaran pencari kerja terdaftar ditempatkan tidak mencapai target. Realisasi justru mengalami penurunan dari 30,25 persen pada 2016 menjadi 13,87 persen pada 2020. Sedangkan target yang ditetapkan yakni 51 persen pada 2016 menjadi 52,31 persen pada 2020;

##### **b) Urusan Penyelenggaraan Pangan**

Permasalahan pembangunan yang muncul dalam Urusan Penyelenggaraan Pangan selama periode 2016-2020 sebagai berikut:

1. Ketersediaan Pangan Utama padi menurun dari 19,62 persen pada 2016 menjadi 14,81 persen pada 2020;
2. Realisasi Ketersediaan energi menurun dari 6.608 kilo kalori perkapita perhari pada 2016 menjadi 5.498 kilo kalori perkapita perhari, walaupun melampaui target periode 2016-2020 yakni 3.040 kkal/kapita/hari pada 2016 menjadi 3.400 kkal/kapita/hari;
3. Realisasi Ketersediaan protein gram/kapita/hari menurun dari 116,63 gram/kapita/hari pada 2016 menjadi 92,94 gram/kapita/hari, walaupun angka tersebut melampaui target 69,2 gram/kapita/hari pada 2016 menjadi 73,2 gram/kapita/hari pada 2020;

### **c) Urusan Pertanahan**

Permasalahan pembangunan urusan pertanahan meliputi sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi belum optimal;
3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Sulteng belum optimal;
4. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi belum optimal;
5. Penyelesaian Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi belum optimal;
6. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten dalam 1 (satu) Wilayah Kecamatan belum optimal.

### **d) Urusan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup**

Permasalahan pembangunan urusan lingkungan hidup meliputi permasalahan berikut:

1. Terjadinya degradasi lingkungan akibat meningkatnya kegiatan masyarakat yang mencemari air;
2. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca;
4. Meningkatnya timbulan sampah yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai;
5. Belum adanya dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) pada semua kabupaten sehingga RPPLH belum dapat diintegrasikan dan diselaraskan dalam RPPLH Provinsi Sulteng dan RPJMD Provinsi Sulteng Periode 2021-2026;
6. Adanya pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota yang belum berkoordinasi dengan DLHD Provinsi Sulteng;
7. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya

terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng;

8. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di provinsi.

**e) Urusan Penyelenggaraan Penduduk dan Catatan Sipil**

Permasalahan Pembangunan urusan penduduk dan catatan sipil meliputi :

1. Belum semua penduduk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran terutama penduduk kabupaten/kota di wilayah terpencil karena minimnya alat pencetakan dan petugas teknis;
2. Rasio bayi berakte kelahiran dan pasangan berakte nikah belum tersedia secara memadai;

**f) Urusan Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan Pembangunan berkaitan dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :

1. Pembagian peran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Sulteng dan Dinas P2KB Provinsi Sulteng belum jelas;
2. Dari 31 indikator kinerja kunci (IKK) dalam Indikator Kinerja Daerah, 27 indikator belum terpenuhi berakibat belum terukurnya kinerja pelayanan OPD ini;
3. Realisasi rasio akseptor KB berada di bawah target RPJMD periode 2016-2021. Realisasi menurun dari 0,782 poin pada 2016 menjadi 0,781 poin pada 2020, sedangkan target yang ditetapkan 0,87 poin selama periode tersebut;
4. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB pelaksanaan pembangunan di bidang pengendalian penduduk selama periode 2016-2021 belum tersedia baik dalam pengendalian penduduk bagi penanggulangan kemiskinan.

**g) Urusan Penyelenggaraan Perhubungan**

Permasalahan pembangunan urusan penyelenggaraan perhubungan sebagai berikut:

1. Dari 15 indikator kinerja kunci (IKK) dalam Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021, sembilan IKK belum tersedia. Sembilan indikator ini meliputi jumlah kapal berangkat, jumlah penumpang turun, jumlah penumpang naik, jumlah barang bongkar, jumlah barang muat, persentase KIR angkutan umum, jumlah orang yang terangkut angkutan

umum, jumlah barang yang terangkut angkutan umum, jumlah barang melalui dermaga/terminal/bandara/pelabuhan per tahun;

2. Realisasi jumlah penumpang umum kapal laut menurun dari 112.321 orang pada 2016 menjadi 79.013 orang pada 2020. Target pada indikator ini belum tersedia;
3. Realisasi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menurun dari 0,02 poin pada 2016 menjadi 0,01 poin pada 2020. Target rasio ini belum tersedia dalam RPJMD Tahun 2016-2021;

#### **h) Urusan Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian**

Permasalahan pembangunan urusan penyelenggaraan komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian sebagai berikut:

1. Enam dari tujuh Indikator Kinerja Kunci dalam Indikator Kinerja Daerah belum tersedia. Keenam IKK tersebut adalah persentase penduduk menggunakan telpon genggam/telpon, Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Jml RT x Persentase), Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi, Jumlah penyiaran radio/TV Lokal, Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, Cakupan Layanan Telekomunikasi (Jumlah Tower);

#### **i) Urusan Penyelenggaraan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi sebagai berikut:

Data empat IKK dalam IKD meliputi Persentase Koperasi Aktif, Persentase Usaha Kecil menengah Non BPR/Lembaga Keuangan Mikro aktif, Rasio BPR/LKM aktif belum tersedia.

#### **j) Urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal**

Permasalahan Pembangunan dalam urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi sebagai berikut:

1. Di tengah jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat dari 56 investor di Tahun 2016 menjadi 287 investor di Tahun 2020 atau mengalami kenaikan 50,46 persen dan tanpa target, investasi di Sulteng menghadapi masalah daya serap tenaga kerja lokal rendah karena belum dipersiapkan kompetensi. Jumlah tenaga kerja yang terserap hanya

meningkat dari 110 orang pada 2016 menjadi 551 orang pada 2020 atau meningkat 49,60 persen tanpa target;

2. Pada periode 2016-2018, PMDN meningkat dari 0 persen menjadi 558 persen, lalu menurun menjadi minus 65 persen, dan meningkat lagi menjadi 18 persen. Namun, data riil menjadi sumber utama fluktuasi tersebut belum tersedia;

#### **k) Urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olah Raga**

Permasalahan Pembangunan dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga meliputi sebagai berikut:

1. Urusan penyelenggaraan Kepemudaan dan Olah Raga meliputi 12 indikator kinerja kunci dalam IKD. Indikator tersebut meliputi Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda), Persentase wirausaha muda, Cakupan pembinaan olah raga, Cakupan Pelatih yang bersertifikasi, Cakupan pembinaan atlet muda, Jumlah atlet berprestasi, Jumlah prestasi olahraga, Jumlah organisasi olah raga, Jumlah kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olah raga, Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta), Lapangan olah raga. Namun, OPD ini belum memenuhi pengisian satupun indikator ini;

#### **l) Urusan Penyelenggaraan Perpustakaan**

Permasalahan Pembangunan Urusan Perpustakaan selama periode 2016-2020 meliputi sebagai berikut:

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menurun sejak 2019 dari sebesar 8.007 jiwa menjadi 5.965 jiwa pada 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Jumlah ini melampaui target dari 600 jiwa pada 2016 menjadi 900 jiwa pada 2020;
2. Jumlah koleksi buku menurun dari 2.474 koleksi buku di Tahun 2016 menjadi 2.346 koleksi buku di Tahun 2018, namun jumlah koleksi buku pada periode 2019-2020 belum tersedia datanya;

#### **4.1.1.3 Permasalahan Pembangunan Berkaitan dengan Urusan Pilihan**

Permasalahan Pembangunan di Provinsi Sulteng berkaitan dengan urusan pilihan meliputi Urusan Penyelenggaraan Perikanan, Urusan Penyelenggaraan Pariwisata, Urusan Penyelenggaraan Pertanian, Urusan Penyelenggaraan Kehutanan, Urusan Penyelenggaraan Energi dan

Sumberdaya Mineral, Urusan Penyelenggaraan Perdagangan, Urusan Penyelenggaraan Transmigrasi sebagai berikut:

**a. Urusan Penyelenggaraan Perikanan dan Kelautan**

1. Realisasi Produksi Perikanan menurun dari 1.551.344 ton di Tahun 2016 menurun menjadi 792.972 ton di Tahun 2020. Angka berada di bawah target yang menurun dari 1.551.344 ton pada 2016 menjadi 1.350.480 ton pada 2020;
2. Produksi Perikanan budidaya menurun dari 212.331 ton di Tahun 2016 menjadi 201.102 ton di Tahun 2020. Angka ini berada di bawah target Tahun 2020 yakni 239.700 ton. Sedangkan realisasi produksi perikanan tangkap 1.339.014 pada 2016 menjadi 588.746 ton pada 2020;
3. Realisasi kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB ADHB menurun dari 6,04 persen pada 2016 menjadi 4,55 persen pada 2020. Sedangkan target dalam RPJMD Tahun 2016-2021 berada pada kisaran 6,0-6,5 persen pada 2016 meningkat menjadi 8,0-8,5 persen pada 2020;
4. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku;
5. Tata letak (layout) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas;
6. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun;
7. Nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan umumnya belum mengikuti kaidah dan persyaratan mutu produk;
8. Teknologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah;
9. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal;
10. Kurangnya akses terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan;
11. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar;
12. Realisasi produksi perikanan kelompok nelayan stagnan pada 0,31 ribu ton pada 2016 sampai dengan 2020;
13. Terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon;

14. Tingginya kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di seluruh kabupaten di Sulteng;
15. Lemahnya data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat;
16. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam zona biologis aman menurun dari 10,3 persen pada 2016 menjadi 9,8 persen pada 2020;
17. Realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di atas 100 yakni menurun dari 114,28 poin pada 2016 menjadi 112,98 poin pada 2019. Sayangnya realisasi tersebut menurun menjadi 98,11 poin pada 2020. Adapun target NTN tersebut berkisar antara 106,09 poin pada 2016 menjadi 108,22 poin pada 2020.

#### **b. Urusan Penyelenggaraan Pariwisata**

Permasalahan Pembangunan berkaitan dengan Urusan Penyelenggaraan Pariwisata meliputi sebagai berikut:

1. Realisasi jumlah kunjungan wisatawan menurun dari 3.131.779 orang di Tahun 2016 menjadi 1.824.916 orang di Tahun 2020. Jumlah ini berada di bawah target jumlah kinerja kunjungan wisatawan dari 2.970.205 orang pada 2016 menjadi 3.820.000 orang pada 2020;
2. Data target dan realisasi PAD dari sektor pariwisata belum tersedia.

#### **c. Urusan Penyelenggaraan Pertanian**

Permasalahan Pembangunan dalam Urusan Penyelenggaraan Pertanian meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan tanaman pangan sebagai bahan makanan pokok sejalan dengan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu masalah dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman dapat menyebabkan produksi pertanian semakin menurun. Untuk itu, perlu dilakukan diversifikasi tanaman serta menggunakan teknologi tepat guna;
2. Permasalahan lainnya adalah faktor pemasaran hasil produksi yang tidak didukung oleh informasi pasar, dan adanya para pengijon sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani, untuk itu, diharapkan koperasi dan UMKM sebagai sokoguru perekonomian dapat berperan lebih optimal melayani kebutuhan petani akan sarana produksi dan kredit serta menampung hasil produksi;

3. Tingkat produktivitas masih rendah sebagai akibat tingkat pengetahuan dan keterampilan petani belum memadai, di samping kurangnya modal;
4. Mutu hasil perkebunan relatif masih rendah sebagai akibat penanganan pasca panen belum baik;
5. Menurunnya produktifitas air irigasi dalam mendukung hasil pertanian di wilayah rentan banjir dan lahan kering karena faktor lingkungan hidup dan perubahan iklim;
6. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB ditargetkan menurun dari 31,20 persen pada 2016 menjadi 29,38 persen pada 2020 sesuai temuan empiris Chenery-Syrquin. Namun, realisasi penurunan jauh lebih cepat dari 29,61 persen pada 2016 menjadi 23,20 persen pada 2019;
7. Realisasi Produktivitas padi menurun terus dari 4,91 ton/Ha pada 2016 menjadi 4,55 ton/Ha pada 2019. Target produktivitasnya justru meningkat dari 4,85 ton/Ha pada 2016 menjadi 5,01 ton/Ha pada 2020;
8. Realisasi Produktivitas kedelai menurun terus dari 1,73 ton/Ha pada 2016 menjadi 0,95 ton/Ha pada 2019. Target produktivitasnya justru meningkat dari 1,87 ton/Ha pada 2016 menjadi 2,95 ton/Ha pada 2020;
9. Realisasi Produktivitas kacang tanah menurun terus dari 1,69 ton/Ha pada 2016 menjadi 1,05 ton/Ha pada 2019. Target produktivitasnya justru meningkat dari 1,69 ton/Ha pada 2016 menjadi 1,71 poin pada 2020;
10. Realisasi Produktivitas kacang hijau menurun terus dari 0,82 ton/Ha pada 2016 menjadi 0,14 ton/Ha pada 2019. Target produktivitasnya justru meningkat dari 0,82 ton/Ha pada 2016 menjadi 0,86 ton/Ha pada 2020;
11. Kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDRB ADHB menurun terus dari 12,16 persen pada 2016 menjadi 8,75 persen pada 2020. Sedangkan ADHK juga mengalami penurunan dari 1,94 persen pada 2016 menjadi 1,67 persen pada 2020;
12. Realisasi Produktivitas kopi menurun terus dari 0,750 ton/Ha pada 2016 menjadi 0,586 ton/Ha pada 2020. Target produktivitasnya belum tersedia;
13. Realisasi Produktivitas cacao menurun terus dari 0,843 ton/Ha pada 2016 menjadi 0,689 ton/Ha pada 2020. Target produktivitasnya belum tersedia;

14. Realisasi Produktivitas pala menurun terus dari 0,289 ton/Ha pada 2016 menjadi 0,196 ton/Ha pada 2020. Target produktivitasnya belum tersedia;
15. Realisasi Produktivitas lada menurun terus dari 0,223 ton/Ha pada 2016 menjadi 0,186 ton/Ha pada 2020. Target produktivitasnya belum tersedia;
16. Mekanisme pasaran hasil perkebunan belum memberikan keuntungan bagi petani terutama pemasaran digital belum dikenal luas oleh petani karena adanya 465 desa yang masih *blankspot*;
17. Usaha peternakan umumnya merupakan usaha peternakan rakyat yang berskala kecil dan merupakan usaha sampingan;
18. Aktivitas peternakan yang meliputi ternak besar, kecil dan unggas berfluktuasi dan masih dikelola secara tradisional;
19. Pelayanan kesehatan hewan belum mampu menjangkau seluruh daerah pengembangan ternak;
20. Konsumsi daging dan telur masih di bawah standar gizi;
21. Tata niaga ternak masih belum optimal;
22. Keterampilan peternak masih rendah dan belum memanfaatkan teknologi tepat guna seoptimal mungkin;

#### **d. Urusan Penyelenggaraan Kehutanan**

Permasalahan pembangunan dalam Urusan Kehutanan meliputi sebagai berikut:

1. Maraknya pencurian kayu di area hutan negara, khususnya pada areal HPH;
2. Pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata, carbon trade) di hutan produksi dan hutan lindung masih rendah;
3. Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan belum optimal;
4. Kerusakan kawasan hutan meningkat dari 320 Ha di Tahun 2016 menjadi 2.501 persen di Tahun 2020.

#### **e. Urusan Penyelenggaraan Energi dan Sumberdaya Mineral**

Permasalahan Pembangunan dalam Urusan Penyelenggaraan Energi dan Sumberdaya Mineral meliputi sebagai berikut:

1. Rasio ketersediaan daya listrik stagnan pada angka 0,15 poin pada 2016-2020;
2. Data persentase Pertambangan Tanpa Izin (PETI) belum tersedia.

#### **f. Urusan Penyelenggaraan Perdagangan**

Permasalahan Pembangunan dalam Urusan Perdagangan meliputi sebagai berikut:

Target cakupan bina kelompok pedagang/informal meningkat dari 15,89 persen pada 2016 menjadi 17,59 persen. Namun, realisasinya belum ada;

#### **g. Urusan Penyelenggaraan Transmigrasi**

Permasalahan Pembangunan dalam Urusan Transmigrasi meliputi sebagai berikut:

1. Aksesibilitas calon transmigran ke lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi masih belum memadai;
2. Bimbingan dan penyuluhan masih belum optimal;
3. Rasa keterkaitan penduduk calon transmigrasi dengan penduduk lokal masih rendah;
4. Keterlambatan penyiapan lahan dan bangunan pemukiman bagi transmigrasi;
5. Adanya tumpang tindih lahan;
6. Data baik target maupun realisasi persentase transmigrasi swakarsa belum ada periode 2016-2020 belum tersedia;
7. Data baik target maupun realisasi persentase transmigran dalam binaan yang berhasil juga belum tersedia.

### **4.2 ANALISIS ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam merumuskan isu strategis dilakukan langkah sebagai berikut:

Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu

strategis berpotensi muncul dalam di luar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.

Isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardaerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global.

#### **4.2.1 Isu Strategis Internasional**

Pada sub bab 4.2.1 dipaparkan beberapa isu strategis internasional meliputi Efek Bola Salju Pandemi Covid-19, Volatilitas Kurs, Hutang Luar Negeri, Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, Perubahan Iklim dan Pemanasan Global, Krisis Pangan Sejak Tahun 2010, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

##### **a. Efek Bola Salju Pandemi Covid-19**

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurun akibat dampak Covid-19 yang menjadi terburuk sejak 2009. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia menurun dari 2,9 persen di Tahun 2019 menjadi kisaran 2,4 persen pada 2020. Perlambatan ini sebagai konsekuensi terganggu pasokan mata rantai produksi industri manufaktur dunia yang didominasi oleh industri manufaktur Tiongkok sebagai ekonomi nomor dua di dunia yang memegang kendali 20 persen perekonomian dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa Tiongkok sebagai episentrum Covid-19 akan mengalami penurunan pertumbuhan dari 6 persen di Tahun 2019 menjadi 5,6 persen di Tahun 2020. Hal ini wajar karena sebagai pabrik raksasa dunia, perekonomian Tiongkok akan terganggu minimal hingga akhir kuartal pertama 2020.

Hingga Tahun 2020, memang perekonomian global memasuki fase kelesuan sebagai konsekuensi peristiwa di atas. Kelesuan ini akan berdampak signifikan bila dialami oleh negara-negara yang memegang kendali kekuatan ekonomi seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Uni Eropa, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Hong Kong.

Demikian pula fluktuasi mata uang rupiah saat ini terjadi karena *snow ball effect* dari Covid-19. Tiongkok sebagai perekonomian nomor dua di dunia di belakang Amerika sangat terdampak baik di dalam negerinya maupun terhadap partner dagangnya. Pada negara-negara sebenua Asia termasuk ASEAN, Covid-19 berdampak luas. Alasannya hubungan dagang antara negara-negara tetangga Tiongkok tersebut sangat erat yang ditandai oleh intensitas perdagangan tinggi. Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja merupakan pemasok bahan baku industri manufaktur Tiongkok. Perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok sangat intens. Tiongkok merupakan tujuan utama ekspor Indonesia ketimbang negara lain, demikian pula, impor Indonesia dominan berasal dari Tiongkok.

#### **b. Volatilitas Kurs**

Hampir dua dekade setelah krisis moneter di Asia, negara-negara Asia beralih dari sistem yang menganut kurs tetap menuju pada kurs fleksibel. Namun, kurs mengambang terkendali selalu diasosiasikan dengan dolar Amerika membutuhkan biaya mahal intervensi yang menggerus cadangan devisa yang mengakibatkan defisit neraca berjalan sehingga menimbulkan menurunnya kepercayaan asing atas kemampuan bayar Indonesia. Adanya traumatis krisis Asia mendorong negara-negara Asia Timur melakukan kerjasama moneter di Asia. Bentuk kerjasama tersebut berupa riset dan antisipasi krisis, aplikasi secara kolektif mata uang yang dipatok terhadap dolar amerika atau yen atau penggunaan sekeranjang mata uang utama.

Sesudah krisis Asia, para ekonom mendukung solusi dua arah yaitu sistem kurs tetap, pergerakan sempurna modal dan pengelolaan secara independen kebijakan keuangan yang dapat dicapai secara simultan. Tujuan solusi ini menyatakan bahwa hanya sistem kurs tetap adalah satu-satunya sistem moneter yang dapat berkesinambungan dalam lingkungan di mana mobilitas modal sempurna dan mengambang bebas atau kurs yang dipatok seperti *currency board system* (CBS) atau dolarisasi yang cocok di Asia Timur. Sistem kurs yang terdapat di tengah-tengah antara kurs tetap dan kurs bebas sangat rentan terhadap krisis moneter dan perbankan. Dalam proses pencarian sistem moneter alternatif yang tepat di Asia, khususnya

dari stabilitas, ketertarikan pada penyatuan moneter Asia (Asian Monetary Unit, AMU) juga merupakan solusi yang tepat. Peluncuran penyatuan ekonomi dan moneter model Eropa oleh negara-negara Asia dipandang sebagai usulan yang tidak realistis walaupun para pemimpin Asia tertarik dengan ide yang sama. Namun, fluktuasi mata uang regional khususnya terhadap USD sangat mengganggu target-target ekonomi dan kinerja jangka pendek perekonomian negara-negara Kawasan Asia Timur, berupa gejolak kurs atau fluktuasi kurs tidak terlepas dari pilihan kebijakan masing-masing negara di bidang moneter internasional.

Fenomena ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam pasar keuangan global. Secara teoretis, pertama, fluktuasi kurs rupiah ini tidak terlepas dari pilihan masing-masing negara dalam pemberlakuan sistem kurs dalam *impossible trinity* atau segitiga Mundell. Masing-masing negara menurut konsep Mundell tidak dapat mencapai tiga tujuan kebijakan moneter sekaligus yakni independensi kebijakan moneter, stabilitas kurs, dan integrasi pasar keuangan dunia. Independensi kebijakan moneter dan stabilitas kurs bertumpu pada pengendalian arus modal, stabilitas kurs dan integrasi pasar keuangan dunia bertumpu pada penyatuan moneter, sedangkan integrasi pasar keuangan dan independensi kebijakan moneter bertumpu pada sistem kurs mengambang. Seperti beberapa negara Asia lainnya yakni Korea Selatan, Filipina, Thailand, Indonesia hingga saat ini lebih memilih integrasi dalam perekonomian global dan independensi kebijakan moneter. Pilihan rezim kursnya adalah kurs bebas. Tentu saja melepaskan pilihan stabilitas nilai tukar dan integrasi ekonomi dunia serta pilihan antara stabilitas kurs dan independensi kebijakan moneter. Konsekuensinya, stabilitas kurs diserahkan pada mekanisme pasar sehingga kondisinya seperti saat ini yang berlangsung sejak pemulihan pasca krisis Asia 1997.

Kedua, fluktuasi kurs atau tepatnya kurs yang *tervolatiled* seperti saat ini juga merupakan konsekuensi derasnya arus modal masuk ke negara-negara *emerging market* sebagai konsekuensi dari integrasi ekonomi negara-negara tersebut dalam perekonomian Global. Hanya saja berbeda dengan saat masa krisis Asia. Jika pada masa krisis Asia, arus masuk modal berupa *financial investment* bersifat jangka pendek atau *hot money* yang sewaktu-waktu hengkang ke negara lain dan menimbulkan *sudden stop*. Saat ini arus modal masuk didominasi oleh Arus Modal Asing Langsung (FDI) khususnya pada bidang infrastruktur.

Adanya arus modal masuk baik melalui penanaman modal asing langsung maupun obligasi pemerintah serta obligasi dalam mata uang domestik yang sering tervolatiled akan mempengaruhi penerimaan negara dari penjualan obligasi masing-masing negara yang selanjutnya akan menambah anggaran pembangunan bila *cost of fund* penjualan obligasi tersebut lebih murah bila masing-masing negara mempunyai *credit rating* baik dengan *outline* positif. Selain itu, volatilitas kurs tersebut juga mempengaruhi kemampuan masing-masing negara dalam pembiayaan negara khususnya pembayaran pokok hutang dan bunganya yang akan jatuh tempo. Besarnya penerimaan dari hasil penjualan obligasi pemerintah tersebut selanjutnya akan digunakan dalam menunjang keuangan negara.

### **c. Hutang Luar Negeri**

Hutang luar negeri sebenarnya juga merupakan penyelesaian dari surplus ekspor negara donor yang sekaligus memang dimaksud untuk mengatasi modal dari negara-negara sedang berkembang. Surplus ekspor ini merupakan investasi aktif jika disalurkan sebagai bantuan luar negeri di negara sedang berkembang. Politik luar negeri yang diprakarsai merupakan persoalan pokok dari ketergantungan terhadap modal dari luar negeri. Secara konseptual ini ditetapkan sebagai pelengkap yang mendampingi pendapatan pemerintah dari berbagai sektor dan kegiatan ekonomi.

Utang luar negeri pada awalnya memang menjadi pasokan modal bagi sistem ekonomi untuk mengeliminir defisit transaksi berjalan. Faktor kendali dan pengawasan terhadap transaksi hutang luar negeri ini tidak berjalan efektif, karena segala keputusan yang dilakukan negara (Pemerintah) sangat mendominasi kebijakan publik yang ada bahkan tidak sedikit yang dilakukan tanpa proses dan konfirmasi dan diketahui publik. Pengaruh utang luar negeri pemerintah menjadi tumpuan terhadap pertumbuhan ekonomi karena muncul defisit atau transfer negatif keluar, semakin tinggi bahkan utang itu sendiri telah menjadi beban atau bahkan perangkat bagi perekonomian nasional kebijakan pembangunan yang bertumpu kepada utang luar negeri telah memperlihatkan gejala kegagalannya pada akhir Tahun 1980-an kini betul-betul mengerti bahwa utang dengan porsi berlebihan merupakan candu yang mengerikan dari pada sumber energi pembangunan perekonomian. Krisis nilai tukar dan krisis ekonomi pada akhir dekade 1990-an tidak dapat terhindarkan, sekaligus merupakan puncak kegagalan dan kebijakan ekonomi yang bertumpu pada utang luar negeri. Pertambahan efek permintaan terhadap

valuta jauh lebih besar dari pada pertumbuhan penawarannya, terutama jika ditambah beban sektor produksi riil yang berbasis bahan baku impor. Kegiatan impor inilah yang menguras devisa dalam jumlah besar dan pengaruh yang kuat beban berganda dari utang pemerintah dan swasta telah menimbulkan spekulasi bagi investor dan tidak cukup kuat menopang perkembangannya yang kompleks untuk menghindari, risiko yang fatal, maka para investor tersebut berpindah ke negara lain yang kemudian dirasakan pada keambrokan pasar modal sejak September sampai Desember 1997.

Kegagalan pelaksanaan utang luar negeri Pemerintah merupakan kesalahan awal (State Faillure) dan sekaligus menjadi landasan untuk kesalahan berikutnya yakni, kesalahan swasta (Private Faillure), kesalahan kebijakan di sektor negara itu secara otomatis menjalar ke sektor swasta. Jadi persoalan ekonomi nasional kemudian disambung oleh kombinasi dua kesalahan Pemerintah dan swasta secara bersama-sama. Untuk mengatasinya dilakukan pendekatan bersifat multilateral (pinjaman itu memang bukan pinjaman resmi bilateral) dan tidak pula disertai pemberian keringanan pembayaran. IMF diminta untuk merumuskan cara dan langkah-langkah penyelesaian pinjaman luar negeri itu yang dituangkan ke dalam suatu program penyesuaian (adjustment program) untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun. Program itu menekankan penyelamatan dana pinjaman yang sudah diberikan dengan cara mengendalikan pengeluaran devisa dan meningkatkan kemampuan keuangan negara peminjam khususnya penerima ekspor.

Pelaksanaan program ini dititik beratkan pada neraca pembayaran dan neraca modal yang harus dipatuhi oleh negara peminjam. Dalam neraca pembayaran diperinci mengenai arus pemasukan dan pengeluaran devisa dengan menekan impor dan memaksimalkan penerimaan ekspor. Neraca modal memperhitungkan arus modal asing yang akan masuk dan tambahan pinjaman yang akan diberikan oleh bank asing kepada negara tersebut. Dari kedua neraca akan terlihat jumlah dana yang harus disediakan negara peminjam untuk pembayaran *royalty* dan dividen dari investasi asing dari negara itu serta pengembalian pinjaman pokok dan bunga pinjamannya. Program ini berhasil meningkatkan kemampuan negara peminjam. Pembayaran cicilan pokok pinjaman dan bunganya dapat dilakukan lagi, setelah dihentikan beberapa waktu lamanya, tetapi di pihak lain beban yang sangat besar harus ditanggung negara peminjam yang telah menyebabkan

terjadinya penurunan dalam investasi dan meningkatnya laju inflasi, tingkat pertumbuhan investasi di beberapa negara yang pernah menjadi peminjam besar (Argentina, Brazil, Columbia, Equador, Uruguay, dan Bolivia) laju inflasi telah meningkat dari 57,6 persen pada Tahun 1981 menjadi 84,8 persen (1982), 131,1 persen, 185,2 persen, laju inflasi yang tertinggi terjadi di negara – negara yang mempunyai pinjaman besar dan di negara – negara kecil. Perkapita PDB dan tingkat hidup menurun dratis.

IMF yang menjadi otak dari penyusunan program ini dituduh terlalu mengutamakan kepentingan pihak perbankan dan negara donor dan kurang memperhatikan beban yang ditimbulkan kepada rakyat di negara–negara peminjam. Beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri itu telah menimbulkan kemunduran dalam pembangunan, sehingga sangat bertentangan dengan tujuan semula dari pinjaman tersebut. Akibatnya PDB dari negara–negara Amerika Latin yang melaksanakan program itu telah mengalami pertumbuhan negatif antara Tahun 1982–1983 dan pertumbuhan yang rendah (sekitar 3 persen) antara Tahun 1984–1987 tingkat pertumbuhan PDB perkapita juga menurun dari 8,9 persen antara Tahun 1981–1985 menjadi 1,45 persen dan 0,5 persen pada Tahun 1986–1987.

Langkah – langkah untuk pengumpulan dana bagi pembayaran cicilan pinjaman luar negeri itu diikuti pula dengan penekanan impor. Ekspor yang berhasil ditingkatkan masih kurang cukup untuk menghasilkan dana pembayaran pinjaman, sehingga harus dilakukan penekanan konsumsi masyarakat melalui pengurangan impor. Pengurangan impor telah menghambat pertumbuhan ekonomi negara–negara tersebut karena berkurangnya barang modal dan peralatan yang diperlukan.

Indikator kinerja hutang adalah *Debt Service Ratio* (DSR). DSR adalah rasio pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri yang jatuh tempo terhadap ekspor yang dihasilkan dalam periode satu tahun. Angka DSR semakin besar akan semakin riskan dan semakin kecil akan semakin baik bagi perekonomian nasional. Namun DSR nasional tergolong tinggi karena sudah mencapai angka lebih dari 30 persen jauh lebih tinggi dari batas wajar yang dapat dikendalikan artinya dengan angka besar lebih dari 30 persen, hasil ekspor nasional banyak dipakai untuk membayar hutang luar negeri. Hal ini dapat dihubungkan dengan industri berorientasi ekspor kandungan bahan bakunya berasal dari impor yang tinggi dan sebagaimana diketahui bahwa nilai impor sudah mendekati nilai ekspor (75–89 persen)

dengan angka DSR yang lebih dari 30 persen, maka sungguh terlalu besar pengorbanan ekspor bersih untuk pembayaran hutang luar negeri bahkan angka DSR pasca krisis ini (1998–1999) mencapai 45 persen sampai 59 persen.

Negara donor pada umumnya percaya bahwa persoalan-persoalan hutang dari negara penghutang bersifat sementara. Dengan demikian, untuk membayar cicilan hutang mengambil bentuk penjadwalan kembali pembayaran, kadang-kadang dibarengi dengan paket-paket pinjaman baru. Penjadwalan ulang dalam kenyataannya tidak cukup karena semakin banyak negara mengajukan untuk diulanginya penjadwalan ulang. Para kreditor mulai mencari cara-cara untuk mempertahankan jumlah yang terhutang pada tingkat yang dapat dikendalikan. Pada September 1996, Bank Dunia dan IMF melancarkan prakarsa untuk negara-negara miskin yang sangat terbebani hutang. Sekitar 180 Pemerintah di seluruh dunia menyetujuinya dan IMF serta Bank Dunia memujinya sebagai suatu pendekatan efektif untuk membantu mengurangi hutang negara-negara miskin, negara penghutang yang memikul beban hutang berat dan berbagai bagian dari suatu strategi pengurangan kemiskinan secara keseluruhan. Strategi ini dirancang ulang untuk menghubungkan peringanan hutang dengan pengurangan kemiskinan akan membantu menghilangkan hutang sebagai suatu hambatan terhadap pembangunan dan memungkinkan negara-negara untuk melakukan investasi lebih besar di masa depan.

#### **d. Perang Dagang Amerika dan Tiongkok**

Perang dagang Tiongkok–Amerika Serikat 2018 dimulai setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada 22 Maret 2018, niatnya untuk mengenakan tarif sebesar US\$ 50 miliar bagi barang-barang Tiongkok di bawah Seksi 301 Undang-Undang Perdagangan 1974, dengan menyebut riwayat "praktik perdagangan tidak adil" dan pencurian kekayaan intelektual. Produk Tiongkok yang terkena tarif itu beragam mulai dari mesin, peralatan elektronik, peralatan manufaktur, peralatan kantor, motor, hingga suku cadang pesawat. Sebaliknya, Pemerintah Tiongkok menerapkan tarif mereka pada lebih dari 128 produk Amerika Serikat, termasuk terutama sekali kedelai, mesin jet, chip komputer, pesawat, mobil, emas sebagai ekspor utama AS ke Tiongkok.

Pada 6 Juli 2018 Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif terhadap barang-barang Tiongkok senilai \$ 34 milyar, yang kemudian menyebabkan Tiongkok membalas dengan tarif yang

serupa terhadap produk-produk Amerika Serikat. Administrasi Trump mengatakan bahwa tarif tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan kekayaan intelektual bisnis AS, dan untuk membantu mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Trump pada Agustus 2017 telah membuka penyelidikan resmi mengenai serangan terhadap kekayaan intelektual Amerika dan sekutu-sekutunya, pencurian yang telah merugikan Amerika sendiri sekitar \$ 600 miliar per tahun.

Perang Dagang tersebut dilatar belakangi oleh fenomena bahwa Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan US\$500 miliar per tahun, ditambah pencurian kekayaan intelektual sebesar US\$300 miliar per tahun. Pemerintah Amerika tidak dapat membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Menurut Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross, bahwa tarif terhadap produk Tiongkok yang direncanakan hanya mencerminkan 0,3 persen dari produk domestik bruto Amerika Serikat.

Perang dagang merupakan dinamika dua kutub yakni kutub integrasi ekonomi melalui semangat perdagangan bebas dan kutub proteksionisme berbasis pada semangat kedaulatan ekonomi nasional. Perang dagang berada pada kutub proteksionisme. Perang dagang merupakan fenomena sering terjadi dalam perekonomian global walaupun ada organisasi perdagangan dunia (WTO) yang bertindak mengawasi proses menuju perdagangan bebas. Pengalaman perang dagang Amerika-Jepang pada era Presiden Ronald Reagan pada tengah dekade 1980an, kedua negara sama-sama buntung.

Trumponomic atau ide kebijakan ekonomi Presiden Trump telah mengindikasikan akan mengarahkan perekonomian Amerika Serikat (AS) pada kutub proteksionisme. Indikasinya adalah memburuknya hubungan dagang AS-Tiongkok mengarah pada perang dagang. Pemerintahan AS mengenakan tarif impor sebesar US\$ 50-US\$ 60 milyar atas sejumlah produk Tiongkok yang hendak masuk ke wilayah kepabeanaan AS. Selanjutnya, bea masuk dikenakan pula sebesar 15 persen pada baja dan 10 persen pada aluminium. AS juga membatasi investasi dan mengadukan Tiongkok pada WTO karena melakukan *unfair trade* dalam perdagangan bilateral. Tiongkok melakukan balasan atas kebijakan AS tersebut dengan menaikkan tarif impor hingga 25 persen pada produk impor AS sekaligus mengadukan AS pada WTO.

Praktek dagang Tiongkok memang berpotensi tidak adil (*unfair*) karena Tiongkok menjadi tertuduh mencuri Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

meretas jaringan komputer yang merugikan AS ratusan milyar \$. Perusahaan multinasional yang hendak beroperasi di Tiongkok harus bermitra dengan perusahaan lokal Tiongkok yang mewajibkan transfer teknologi agar dapat ditiru oleh mitra lokalnya lalu memutuskan secara sepihak kemitraan tersebut bila perusahaan lokal Tiongkok telah mendapatkan teknologinya. Selain itu, investasi Tiongkok di AS diarahkan pada sektor industri strategis. Trumponomic memberlakukan kebijakan klasik *infant industry argument* atau alasan industri yang masih rapuh untuk melindungi dunia industri manufaktur AS melalui pengenaan tarif baja dan aluminium untuk menurunkan defisit neraca dagangnya hingga US\$ 100 milyar.

Kebijakan Trump ini sebenarnya, memercik air di dulang terkena wajah sendiri karena produk-produk pertanian AS banyak bergantung pada pasar Tiongkok lalu tindakan balasan dari Tiongkok adalah pemboikotan produk-produk AS. Tanda-tanda menuju ke arah ini telah terlihat. Pasar bereaksi negatif terhadap Trumponomic menyebabkan bursa saham AS mengalami kontraksi. Bagi Tiongkok, kebijakan Trumponomic ini mendorong kelesuan ekonomi karena ekspor Tiongkok menjadi lebih rendah sehingga menekan pertumbuhan PDB Tiongkok terkontraksi. Para produsen elektronik, pakaian dan produk RT pada umumnya akan terganggu. Trumponomic ini menghambat kebijakan Tiongkok **“Made in China 2025”** yakni kebijakan yang mengarahkan *roadmap* industri pengolahan Tiongkok menuju industri inovatif berbasis sains dan teknologi. Ada tujuh industri yang terdampak yakni teknologi informasi, robotika, pesawat terbang, industri galangan kapal dan kelautan, perkeretaapian, bahan bakar terbarukan serta obat-obatan.

Bagi perekonomian global, *trade war* ini akan menimbulkan perlambatan perekonomian dunia. Selain menerapkan kebijakan pengenaan tarif impor pada Tiongkok, AS mengenakan tarif impor juga pada negara-negara mitra dagangnya seperti Uni Eropa, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Meksiko dan Korea Selatan. Kebijakan AS ini tentukan akan mendapat balasan dari negara mitra dagangnya. Perang dagang yang dipicu oleh AS ini dapat dibagi atas empat tahap. **Pertama**, AS memberlakukan tarif impor baru cukup tinggi pada produk-produk impor asal negara-negara mitra dagangnya. **Kedua**, negara-negara mitra dagang akan bereaksi melakukan tindakan yang sama pada produk-produk AS ke negara mitra dagang AS. **Ketiga**, perekonomian global akan menuju pada era perang

dagang. **Keempat**, terjadi perang dagang yang sesungguhnya melibatkan banyak negara dan mempengaruhi perekonomian global. Volume perdagangan dunia akan melambat dan hal ini sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi karena akan mempengaruhi semua negara tidak terkecuali AS. Mata rantai pasokan global (global supply chain) terganggu sehingga perusahaan multinasional harus menghitung lagi jalur produksi, jalur distribusi dan biayanya. Dalam kondisi demikian, setiap negara, produsen, konsumen harus siap berada pada titik keseimbangan baru yakni kelesuan ekonomi.

Usaha untuk meredakan ketegangan dalam perang dagang bukannya tidak dilakukan. Negosiasi kompromi terus dilakukan karena menyadari dampak merugikan tidak saja bagi AS dan Tiongkok, tetapi bagi semua negara. Kebijakan penurunan tarif impor mobil dan melindungi kekayaan intelektual orang asing di Tiongkok ditempuh Pemerintah Tiongkok. Tiongkok memilih mengendurkan perang dagang agar ekskalasinya *cooldown*.

#### **e. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global**

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan. Terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global tersebut terjadi akibat menipisnya lapisan ozon (O<sub>3</sub>) merupakan konsekuensi pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya, penggunaan *hairspray*, pengharum ruangan. Pemanasan global menimbulkan pencairan es di artic (kutub utara) yang menimbulkan kenaikan pada permukaan air laut. Akibatnya terjadi perubahan musim, el-nino, la nina, anomali cuaca menimbulkan perubahan dan kacaunya iklim yang selanjutnya berpengaruh pada musim tanam petani, kacaunya ekosistem biota laut, intensitas bencana, dan lain-lain. Adanya perubahan iklim mengubah kalender tanam petani dan waktu melaut nelayan sehingga menimbulkan gejolak permintaan dan penawaran produk-produk pertanian termasuk di negara yang kontribusi sektor pertaniannya besar seperti negara-negara Amerika Latin dan Asia.

#### **f. Sejak Tahun 2010, Krisis Pangan mengglobal**

Dunia mengalami krisis pangan sebagai konsekuensi dari anomali cuaca dan penguasaan aset pangan hanya pada negara tertentu. Setiap hari, ada 1,7 milyar penduduk dunia yang tidak memperoleh nutrisi yang layak terutama penduduk yang berdomisili di Afrika Sub Sahara dan India. Hal ini diperparah lagi oleh dominasi kartel dalam penentuan harga pangan membuat volatilitas harga pangan dunia sulit diantisipasi oleh berbagai negara. Thailand, sejak beberapa dekade telah menjadi pemegang seperempat pasokan beras terbesar di dunia. Sementara Indonesia sejak pertengahan dekade 1980an menjadi importir bahan pangan. Hampir semua kendali harga pangan ini dilakukan di Jenewa, Swiss, negara yang tidak mempunyai kultur pangan kecuali produsen susu. Krisis pangan dunia akan menyulitkan negara-negara berpenduduk banyak sehingga harus dapat diantisipasi sebelum. Ikan dapat menjadi alternatif terbaik karena protein yang dikandungnya sangat tinggi, apalagi ikan merupakan nutrisi kecerdasan.

Krisis pangan meningkat karena kebutuhan pangan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan penduduk. Tanpa adanya diversifikasi pangan dan pola pikir monokultur, ditambah dengan degradasi lingkungan akan berpengaruh pada pasokan pangan dunia.

#### **g. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh berbagai negara dan lintas pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030. Tiga tujuan mulia SDGs yakni pertama, diharapkan mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara di dunia ini. Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian berkelanjutan. Ketiga, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia ini pada semua usia. Oleh karena itu, pencapaian SDGs diperlukan koordinasi, kerjasama, serta komitmen dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam tujuan pembangunan millennium (MDGs). Saat ini, semua negara di

dunia telah mempersiapkan rencana aksi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang setiap tahunnya dapat dievaluasi sendiri oleh masing-masing negara.

#### **4.2.2 Isu Strategis Nasional**

Dalam sub bab 4.2.2. ini akan diuraikan beberapa isu strategi nasional yakni Antisipasi Ekonomi Dampak Covid-19, Dampak Perang Dagang Tiongkok-Amerika Serikat, Kebijakan Fiskal dan Defisit Neraca Pembayaran, Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Regional Bertumpu Pada APBN Berkualitas, Kemiskinan, Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Reformasi Birokrasi Dalam Konteks Nasional.

##### **a. Antisipasi Ekonomi Dampak Covid-19**

Kinerja sisi eksternal Indonesia terkait dampak Covid-19 dapat diukur dari kinerja perdagangan dan kurs rupiah. **Pertama**, pada sisi perdagangan internasional, gejolak ekonomi Tiongkok jelas akan mempengaruhi perekonomian belahan dunia lain termasuk Indonesia. Hal ini terjadi karena pasar utama Indonesia adalah Tiongkok yang terjalin melalui hubungan dagang yang sangat erat. Akibatnya, permintaan Tiongkok melesu, sehingga ekspor diperkirakan akan meredup mulai Maret 2020. Padahal ekspor Indonesia di pasaran Tiongkok sedang atraktif hingga Februari 2020. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan terkoreksi menjadi 4,2-4,6 persen.

Pada Februari 2020, ekspor Indonesia mencapai 13,94 miliar dolar US atau 2,24 persen dibandingkan Januari 2020. Dari jumlah tersebut, US\$ 13,12 miliar adalah ekspor non migas atau meningkat 2,38 persen dibandingkan Januari 2020. Secara kumulatif, selama periode Januari-Februari 2020, ekspor Indonesia mencapai US\$ 27,57 miliar. Hal yang patut mengembirakan adalah tujuan ekspor non migas Indonesia terdiversifikasi yakni menuju Tiongkok sebesar US\$ 1,87 miliar, Amerika Serikat US\$ 1,63 miliar, Jepang mencapai US\$1,14 miliar yang proporsinya secara keseluruhan pada tiga negara tujuan utama ekspor Indonesia mencapai 35,32 persen. Sedangkan ekspor kita menuju Uni Eropa (27 negara) mencapai US\$ 1,1 miliar.

Pada sisi regional, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur menjadi provinsi yang akan terpuak akibat Covid-19. Selama

Januari-Februari 2020, ekspor Jawa Barat mencapai US\$ 4,72 miliar atau merepresentasikan 17,32 persen dari ekspor Indonesia. Selanjutnya diikuti oleh ekspor Jawa Timur mencapai US\$3,30 miliar atau proporsinya mencapai 11,95 persen dan ketiga ekspor Kalimantan Timur mencapai US\$ 2,51 miliar atau kontribusi ekspor Kaltim dalam ekspor Indonesia mencapai 9,9 persen. Pada sisi tujuan Ekspor non migas Indonesia, 15,47 persen ekspor non migas Indonesia memenuhi pasaran Tiongkok sebagai tujuan ekspor utama, diikuti oleh pasaran Amerika Serikat yang proporsinya mencapai 12,58 persen. Sedangkan tujuan ekspor pasaran Jepang dan India masing-masing 8,79 persen dan 7,72 persen. Proporsi tujuan ekspor non migas Indonesia di pasaran ASEAN dan Uni Eropa masing-masing mencapai 23,01 persen dan 8,54 persen.

Sebaliknya, pada Februari 2020, impor Indonesia mencapai US\$ 11,60 miliar atau menurun 18,79 persen dibandingkan Januari 2020. Dari jumlah tersebut, baik impor migas maupun impor non migas mengalami penurunan dari Januari 2020 masing-masing 12,05 persen dan 19,77 persen. Impor migas mencapai US\$ 1,75 miliar dan impor non migas mencapai US\$ 9,85 miliar. Seperti halnya ekspor, ada tiga negara pemasok barang impor Indonesia yakni Tiongkok, Jepang, Singapura. Selama periode Januari-Februari 2020, Tiongkok menempati peringkat pertama pemasok barang ke Indonesia yang bernilai US\$ 5,92 miliar atau proporsinya sebesar 26,76 persen. Jepang berada pada posisi kedua sebagai importir Indonesia sebesar US\$ 2,38 miliar atau mencapai 10,77 persen, serta impor dari Singapura menempati urutan ketiga mencapai US\$ 1,48 miliar atau proporsinya mencapai 6,67 persen. Impor nonmigas dari ASEAN mencapai US\$ 4.713,2 atau proporsinya sebesar 21,29 persen, sedangkan impor dari Uni Eropa mencapai US\$ 1.965,0 juta atau proporsinya sebesar 8,88 persen.

Selama Januari-Februari 2020, impor non migas Indonesia dominan berasal dari Tiongkok mencapai US\$ 5,9 miliar atau proporsinya mencapai 26,76 persen dari total impor Indonesia, diikuti oleh impor dari Jepang mencapai US\$ 2,38 miliar atau proporsinya mencapai 10,77 persen. Sedangkan impor dari berbagai belahan benua lain seperti ASEAN, Uni Eropa dan Amerika Serikat berturut-turut mencapai US\$ 1,97 miliar, US\$ 4,71 miliar, dan US\$ 1,16 miliar atau proporsinya berturut-turut mencapai 21,29 persen, 8,88 persen, dan 5,22 persen.

Proporsi impor tersebut sekitar 75,22 persen merupakan bahan baku dan penolong, 15,70 persen adalah impor barang modal serta 9,08 persen

adalah barang konsumsi. Tingginya kandungan impor bahan baku dan penolong menjadi faktor minus bagi kinerja perdagangan Indonesia karena impor tersebut menjadi input bagi industri manufaktur tujuan ekspor. Impor bahan baku ini memberikan tekanan perekonomian Indonesia karena menggerus cadangan devisa di luar cadangan emas sehingga memberikan sentimen negatif pada kinerja sisi perdagangan luar negeri Indonesia.

Untungnya, secara umum, pada Februari 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US\$ 2.335,9 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya surplus sektor nonmigas mencapai US\$ 3.267,5 juta, sebaliknya, neraca migas mengalami defisit sebesar US\$ 931,6 juta. Selama periode Januari-Maret 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US\$ 1.699,2 juta yang disebabkan oleh tingginya surplus sektor non migas mencapai US\$ 3.801,8 juta. Sebaliknya, sektor migas mengalami defisit sebesar US\$ 2.102,6 juta.

**Kedua**, kinerja nilai tukar mata uang rupiah. Hingga hari pertama pekan terakhir Maret ini, rupiah berfluktuasi. Pada sesi senin sore, 30 Maret 2020, berada pada tingkat Rp 16.338,- per US\$ 1, melemah sebesar 1,04 persen ketimbang sesi Jum'at, 27 Maret 2020 sebesar Rp 16.170,- per US\$ 1 pada rentang transaksi di kisaran Rp 16.155-Rp 16.415,-. Sebaliknya, pada sesi Jum'at, 27 Maret 2020, rupiah menguat sebesar 0,83 persen dibandingkan sehari sebelumnya yakni Rp 16.305,- per US\$ 1. Puncak depresiasi rupiah terjadi pada 23 Maret 2020 yang saat itu rupiah mengalami depresiasi sebesar 3,85 persen dibandingkan hari terakhir pekan sebelumnya pada level Rp 15.960,- per US\$ 1 pada rentang transaksi di kisaran Rp 15.975-Rp 16.625. Sedangkan IHSG pada 23 Maret 2020 ditutup pada level 3.989,52 atau melemah 4,90 persen terhadap penutupan sehari sebelumnya yakni 4.194,94. Mayoritas bursa saham dan mata uang negara utama di Asia ditutup melemah beriringan dengan turunnya saham bursa efek Wall Street Amerika Serikat sebagai konsekuensi Covid-19. Guncangan harga saham dan mata uang ini diperberat drawnya 47-47 *voting* Rancangan Undang-Undang Stimulus ekonomi usulan senator Partai Republik, Mitch McConnell sebesar US\$ 2 triliun mengatasi Covid-19.

Di dalam negeri, anggaran Kementrian/Lembaga akan mengalami realokasi untuk menangkal Covid-19 mencapai Rp 62,3 triliun sebagai dampak perpanjangan waktu darurat Covid-19. Bank Sentral Eropa (ECB) mengeluarkan kebijakan keringanan bagi bank-bank di zona Euro untuk menunda pembayaran dividennya hingga Oktober 2020. ECB telah

mengeluarkan batas atas pembelian obligasi negara zona euro sehingga memungkinkan mereka mencetak lebih banyak uang guna memenuhi likuiditas pasar. Sayangnya, pasar masih melihat risiko tingginya fatalitas kematian akibat Covid-19 di Italia dan Spanyol menyebabkan pembatasan operasi bisnis.

#### **b. Dampak Perang Dagang Tiongkok-Amerika Serikat**

Perang dagang ini dapat mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia karena kedua negara merupakan partner dagang Indonesia. Pada satu sisi, adanya Perang Dagang tersebut dapat berpengaruh positif pada Indonesia melalui gencarnya arus modal asing jangka panjang ke Indonesia asal Tiongkok yang terkena dampak proteksi di Amerika Serikat. Selain itu, karena Indonesia di mata Amerika Serikat sebagai Negara Berkembang, ekspor produk-produk berbasis logam dasar ke Amerika Serikat mendapat pembebasan bea masuk sebesar 15 persen ketimbang Tiongkok yang dianggap negara maju. Pada sisi lain, dampak negatif yang muncul harus diantisipasi karena para pemodal akan *wait and see* sehingga mengurangi keinginan investasi bahkan membatalkan komitmen investasinya ke negara-negara *Emerging Economic* termasuk ke Indonesia khususnya pada Kawasan Industri yang sedang atraktif menarik modal asing. Akibatnya, daerah yang sedang gencar menarik arus modal asing mendapat ketidakpastian. Dalam konteks perdagangan Indonesia, ancaman proteksionisme Trumponomic bila minyak sawit terkena tarif di pasaran AS. Sebaliknya, Indonesia dapat mengurangi impor kedelai, jagung dan gandum dari AS selain mengurangi pembelian pesawat buatan AS. Sedangkan terhadap Tiongkok, neraca dagang Indonesia selama ini selalu mengalami defisit. Indonesia menjadi satu-satunya dengan anggota ASEAN yang neraca dagangnya defisit dengan Tiongkok mencapai US\$13,39 milyar sepanjang Tahun 2017. Ekspor Indonesia ke Tiongkok hanya mencapai US\$ 21,32 milyar. Sebaliknya, hal yang patut dikhawatirkan adalah Indonesia kebanjiran produk-produk Tiongkok yang dapat menimbulkan de-industrialisasi di Indonesia sehingga dapat menghancurkan UMKM Indonesia.

Perang dagang dapat menguntungkan bagi Indonesia bila dapat memanfaatkan peluang yang tersedia. Penetrasi pasar bagi produk-produk Indonesia menggantikan produk-produk asal AS yang terkena bea masuk. Sayangnya, Vietnam, Thailand dan Kamboja memanfaatkan peluang ini. Alternatif pasar baru dan diplomasi dagang dapat dilakukan menggantikan pasar tradisional yang selama ini menjadi tujuan ekspor kita seperti Asia

Selatan, Eropa Timur, Afrika Timur, Timur Tengah dan Amerika Selatan dapat menjadi tujuan pasar potensial Indonesia. Kerjasama Ekonomi regional antar blok perdagangan seperti dengan South Asian Regional Economic Cooperation (SAARC), Mercado Commun del Sur (America Latin), Gulf Cooperation Council (6 negara kawasan teluk Arab), East African Common Market.

### **c. Kebijakan Fiskal dan Defisit Neraca Pembayaran**

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan negara atau pengeluaran dan negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi belanja.

Ada tiga instrumen kebijakan fiskal yang dapat ditempuh yakni memperkuat kualitas belanja. Kualitas belanja dalam jangka panjang dapat ditempuh melalui penguatan kualitas sumberdaya manusia melalui kanal perluasan dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan. Selain itu, pemerintah dapat mendorong peningkatan investasi dan ekspor seperti diutarakan pada bagian sebelumnya. Pemerintah fokus belanja pada perlindungan sosial berbasis pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan program prioritas yang tidak menimbulkan *time mismatch* dan *maturity mismatch*, serta memperkuat kualitas desentralisasi fiskal. Instrumen kedua yakni memperlebar ruang fiskal. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan *tax ratio* fokus pada perbaikan dan administrasi penerimaan negara. Selain itu, pemberian insentif fiskal pada investasi, ekspor dan industrialisasi berbasis pada substitusi impor bagi produk-produk yang dapat dihasil domestik. Optimalisasi pengelolaan aset negara dan efisiensi belanja non

prioritas dan efektivitas subsidi dan bansos, serta pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif. Instrumen ketiga yakni menjaga daya tahan dan mengendalikan risiko melalui pengendalian defisit dan rasio hutang, transformasi keseimbangan primer menuju keseimbangan surplus, serta memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian global.

Bertumpu pada uraian di atas, maka stabilitas neraca berjalan yang berakar pada volatilitas kurs sebagai konsekuensi dari defisit neraca berjalan dari sisi kebijakan fiskal dapat diatasi sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan Penerimaan Negara yang lebih realistis melalui dukungan insentif fiskal, mendorong iklim investasi dan dunia usaha. Fokus Penerimaan Negara pada sektor perdagangan dan Wajib Pajak Pribadi, ekstensifikasi melalui *geo tagging*, memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan data base pajak, serta optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status wajib pajak. Selain itu, pemerintah juga melakukan optimalisasi perjanjian pajak internasional; cukai dan pajak lainnya untuk mengurangi konsumsi pada produk tertentu dan atau untuk mengurangi dengan eksternalitas negatif. Pemerintah melakukan pula optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tetap memperhatikan pelestarian SDA dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kedua, Pemerintah akan fokus pada belanja lebih produktif seperti Belanja Infrastruktur dan Belanja Sosial, efisiensi pada Belanja Barang, mempertahankan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dan pendidikan 20 persen. Selain itu, belanja pemerintah difokuskan pada fleksibilitas dalam merespon kondisi perekonomian, mitigasi bencana alam dan risiko fiskal, dan percepatan penyerapan anggaran.

Ketiga, melakukan subsidi lebih tepat sasaran. Kebijakan ini dilakukan melalui subsidi energi yakni melakukan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, distribusi tertutup (*targeted*) subsidi *liquefied petro gaz* (LPG) 3 kg, penggunaan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi Rumah Tangga yang akan memperoleh subsidi listrik serta dari sisi non ekonomi, memperbaiki ketepatan sasaran.

Keempat, Pemerintah sebaiknya memperkuat desentralisasi fiskal melalui reformulasi perhitungan alokasi DAU, memperbaiki pengalokasian, penyaluran dan arah penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah akan memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar serta meningkatkan secara bertahap

anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Kelima, Pemerintah sebaiknya fokus kembali pada Kesenambungan Fiskal melalui kebijakan menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap PDB walaupun dalam masa pandemi covid-19 mengalami pelebaran mencapai 5,57 persen, memperbaiki mekanisme pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan usaha kecil menengah. Selain itu, Pemerintah menempuh kebijakan investasi selektif, serta menyempurnakan mekanisme penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

#### **d. Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Regional Bertumpu Pada APBN Berkualitas**

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan keterkaitan program-program pembangunan lintas penguasa dan lintas wilayah yuridiksi, adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan payung hukum. Undang-Undang tersebut mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan APBN dan APBD harus selaras agar tercapai pembangunan nasional berbarengan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Baik tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan daerah tidak terpisah satu sama lain. Pentingnya peran APBN dalam perekonomian daerah dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Reformasi pengelolaan Keuangan Negara ini mencakup keseluruhan aspek seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. Paket Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara ini meletakkan profesionalisme dan berusaha menghapus masalah korupsi dalam pengelolaan Keuangan Negara. Penyusunan APBN menggunakan format anggaran terpadu (*unified budget*) yakni alokasi anggaran berdasarkan pada program Kementrian/Lembaga. Format anggaran terpadu ini meniadakan pengelompokan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan sebagaimana dalam sistem *dual budgeting* di mana alokasi anggaran didasarkan pada sektor dan sub sektor. Perubahan ini sepatutnya memberikan kreativitas Aparat Sipil Negara (ASN) di bidang perencanaan pada K/L dan di daerah untuk menyesuaikan *money follow program* berbasis

pada pencapaian misi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih seperti termaktub dalam bab VIII RPJMN dan dan Gubernur/Wagub dan Bupati/Wabup-Walikota/Wakil Walikota terpilih juga seperti termaktub dalam juga dalam bab VIII RPJMD. Sayangnya, transformasi *money follow function* menjadi *money follow program* ini terutama di daerah tidak serta merta diikuti oleh ASN di daerah karena akan menciptakan “anti kemapanan” yang sudah bertahun-tahun dinikmati oleh ASN di daerah melalui berbagai kegiatan dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kerja OPD. Konsekuensinya, belanja di daerah baik Belanja Pemerintah Pusat maupun belanja Pemerintah Daerah lebih dominan diarahkan pada belanja yang hanya menciptakan kesejahteraan ASN ketimbang belanja publik yang menciptakan *multiplier effect* pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari indikasi besarnya belanja aparatur yang mencapai di atas 70 persen ketimbang belanja publik baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar yang dapat menimbulkan dampak ganda pada penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses pasar dan akses pada layanan pendidikan dan kesehatan.

Ketiga payung hukum tersebut juga memberikan dasar yuridis formal secara signifikan berupa penyusunan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan penyerapan penyusunan anggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework/MTEF*). Ketiga undang-undang ini juga menerapkan disiplin fiskal baik ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Defisit anggaran Pemerintah Pusat dibatasi maksimal 3 persen dari PDB dan jumlah hutang maksimal 60 persen dari PDB. Aturan yang sama berlaku bagi Pemerintah Daerah. Disiplin fiskal ini sepatutnya dimulai dari pemimpin tertinggi di daerah agar pemborosan anggaran dapat diminimalisir.

#### **e. Kemiskinan**

Publikasi data kemiskinan per September 2020 oleh BPS menunjukkan angka kemiskinan mengalami kenaikan dari 9,22 persen atau sebanyak 24,79 juta jiwa pada September 2019 meningkat menjadi 10,19 persen atau 27,55 juta jiwa atau meningkat 0,97 persen atau 2,76 juta jiwa.

Pada sisi spasial, selama periode September 2019-September 2020, penduduk miskin di perkotaan meningkat dari 9,86 juta jiwa pada September 2019 menjadi 12,04 juta jiwa pada September 2020 atau secara absolut meningkat 2,18 juta jiwa. Persentase kenaikan penduduk miskin

meningkat dari 6,56 persen menjadi 7,88 persen. Sebaliknya, penduduk miskin di perdesaan meningkat dari 14,93 juta jiwa menjadi 15, 51 juta jiwa atau terjadi kenaikan dari 12,60 persen menjadi 13,20 persen selama periode tersebut. Konsentrasi kemiskinan terbanyak berada di Pulau Jawa mencapai 14,75 juta jiwa, disusul Pulau Sumatra mencapai 6,07 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,12 juta jiwa dan Pulau Sulawesi mencapai 2,01 juta jiwa. Garis kemiskinan dalam satuan Rp/Kapita/Bulan meningkat dari Rp 440.538,- pada September 2019 meningkat menjadi Rp 458.947,- atau mengalami peningkatan sebesar 4,18 persen. Penyumbang terbesar garis kemiskinan ini adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) mencapai 73,87 persen. Dalam GKM tersebut, beras menjadi penyumbang pertama mencapai 16,58 persen di perkotaan, sedangkan beras di perdesaan menyumbang 21,89 persen. Selanjutnya, disusul rokok kretek filter menyumbang 13,50 persen di perkotaan dan 11,85 persen di perdesaan. Sebaliknya, Garis Kemiskinan Nonmakanan disumbangkan perumahan masing-masing sebesar 8,32 persen di perkotaan dan 7,72 persen di perdesaan. Selanjutnya, premium menyumbang 3,84 persen di perkotaan dan 2,98 persen di perdesaan.

#### **f. Kualitas Lingkungan Hidup**

Beberapa permasalahan lingkungan hidup saat ini adalah: (1) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup: Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi; (2) Kerusakan Tutupan Hutan Jumlah tutupan hutan terus berkurang hingga di bawah 50 persen dari total luas wilayah Indonesia, (3) Hilangnya Keanekaragaman Hayati Kerusakan habitat, perburuan liar, dan masuknya jenis asing invasif meningkatkan risiko kepunahan, (4) Kelangkaan Air Khususnya di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara semakin meluas. Proporsi wilayah krisis air meningkat dari 6,0 persen di Tahun 2000 menjadi 9,6 persen pada 2045, (5) Kelangkaan Energi Masih sangat bergantung pada sumber energi fosil yang tinggi emisi dan suatu saat akan habis, (6) Kenaikan Suhu Global Laporan PBB: pada 2018 merupakan tahun keempat terpanas sepanjang sejarah bumi, (7) Cuaca Ekstrem Kondisi cuaca ekstrem terus terjadi, meningkatkan potensi bencana dan bahaya terhadap transportasi, (8) Pesisir Rentan terhadap dampak perubahan iklim meningkat hingga 18.480 KM di Tahun 2045. Luas coral reef berkurang 90

persen di Tahun 2045 bila suhu naik 1.5 C (IPCC, 2018), (9) Ancaman Bencana Tingkat risiko bencana di Indonesia sangat tinggi.

Mayoritas pemukiman dan infrastruktur dibangun di area rawan bencana. Akibat kerusakan lingkungan hidup serta dampak bencana tersebut diproyeksi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa isu strategis nasional yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup adalah:

- a. Degradasi lingkungan hidup yang semakin luas; Isu - isu lingkungan hidup dewasa ini semakin menguat, termasuk pada *scope* global, secara substantif merupakan suatu wacana korektif terhadap paradigma pembangunan (Developmentalism). Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini, disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan yang biasanya lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dibanding ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini kita seperti menuai bencana lingkungan. Banjir, longsor, kekeringan kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman dan pencemaran sungai, laut dan udara datang silih berganti. Sebagai akibatnya biaya (Cost) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung masyarakat dan Pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (benefit) ekonomi yang diperoleh;
- b. Kebakaran Hutan; proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia. Kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud pembukaan lahan untuk perkebunan. Dampaknya: memberi kontribusi CO<sub>2</sub> di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan dan asapnya dapat berdampak ke negara lain. Tidak hanya pada lokal namun ke negara tetanggapun juga terkena;
- c. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan serta kebakaran hutan, diindikasikan masih menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi di Indonesia. Deforestasi menjadi masalah penting karena hutan merupakan tempat penyimpanan dan daur ulang karbondioksida yang cukup besar. Lebih dari 300 miliar ton karbondioksida tersimpan di dalam hutan. Akibat deforestasi, karbondioksida tersebut akan terlepas ke atmosfer sehingga akan mempercepat perubahan iklim;
- d. Pemulihan lingkungan secara sistematis meluas, melembaga seperti gambut dan *mangrove*. Rehabilitasi hutan dengan kerja bersama secara

besar-besaran, ekspansif, substansial dengan muatan kerja rehabilitasi berupa pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta perlindungan lingkungan. Langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pemulihan lingkungan seperti kelanjutan program seperti moratorium izin baru untuk hutan alam primer serta lahan gambut, yang dijadikan permanen oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, dan payung hukum undang-undang tentang kelapa sawit. Pemulihan lingkungan adalah salah satu bagian penting dan terkait dengan pembangunan dan pemulihan ekonomi;

- e. Fokus pemantapan perhutanan sosial untuk menjadi basis pembangunan ekonomi rakyat. Dengan bobot kegiatan akses lahan, kesempatan usaha dan fasilitasi yang terintegrasi. Sejauh ini sudah terjadi perkembangan yang baik terkait hutan sosial, dengan pada 2015 proporsi luas kawasan hutan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah 4,14 persen dan meningkat pada 2020 menjadi 18,4 persen, diharapkan pada Tahun 2024 menjadi 30,4 persen. Menurut data KLHK sampai dengan Desember 2020 telah didistribusikan akses perhutanan sosial seluas 4.417.937 hektare (ha) untuk 895.769 kepala keluarga;
- f. Selain itu, fokus pada penyederhanaan elemen masyarakat untuk berusaha menjadi produktif dengan pengawasan standar dan penegakan hukum, dengan satu tujuan yaitu lingkungan hidup yang berkelanjutan. Untuk hal isu strategis tersebut KLHK meluncurkan *State of Indonesia's Forests* (SoIFO) 2020 yang merupakan dokumentasi kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan hutan dan lingkungan periode 2018-2020.

**g. Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Alam**

Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini, disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan yang biasanya lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dibanding ekologi. Dampak akumulasi dari krisis tersebut adalah dalam dekade terakhir ini kita seperti menuai bencana lingkungan. Banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman dan pencemaran sungai, laut dan udara datang silih berganti. Sebagai akibatnya biaya (Cost) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (benefit) ekonomi yang diperoleh. Keadaan ini diperparah lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi

sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir di seluruh belahan dunia, di samping itu, yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.

Persoalan lainnya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (Climate Change) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia sendiri dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26 persen pada Tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagai program dan kegiatan. Kejadian bencana yang kerap kali terjadi atau menjadi poin utama di Indonesia sebenarnya adalah bencana Hidrometeorologi atau dengan kata lain kejadian bencana yang meliputi banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan cuaca ekstrem. Akar masalah dari terjadinya bencana Hidrometeorologi itu adalah isu lingkungan, yang sejatinya dibuat sendiri oleh tangan-tangan manusia tidak bertanggung jawab, seperti penebangan pohon yang masif di hutan Indonesia, pencemaran sungai, hingga Indonesia menjadi negara pencemar sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. Menurut beberapa ahli akar masalah dari bencana Hidrometeorologi adalah isu lingkungan. Bisa dilihat laju deforestasi (kegiatan penebangan pohon di hutan) sebanyak 1,5 juta hektare per tahun di Indonesia. Kemudian 2.145 DAS (Daerah Aliran Sungai) rusak, dan sungai-sungai di Indonesia statusnya tercemar akibat limbah-limbah domestik. Ini merupakan isu memprihatinkan, banyak kejadian-kejadian bencana yang terjadi belakangan ini akibat dari hal tersebut tanpa kita sadari dapat memberikan dampak jangka panjang.

Pendekatan-pendekatan yang coba dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terkait dengan penanggulangan bencana untuk lima tahun ke depan, adalah dengan meningkatkan tata kelola risiko bencana yang ada, kolaborasi pentahelix atau dengan melibatkan semua pihak. Karena bencana bukan tanggung jawab bersama melainkan bencana adalah urusan kita bersama, serta memperhatikan laju perkembangan teknologi dengan adaptasi industri 4.0 yang baik. Risiko bencana akan tetap ada selama kita beraktifitas, tapi dengan kesiapan dan monitoring, kita semua berharap dapat mengurangi risiko itu. Ke depan BNPB memiliki rencana dengan dukungan Pemerintah Pusat dan daerah untuk mewujudkan pariwisata aman bencana, keluarga tangguh bencana,

dan hari kesiapsiagaan sebagai langkah antisipasi mengganggu bencana. Pengembangan kesadaran masyarakat melalui pendidikan kebencanaan ini menjadi penting dalam upaya membekali masyarakat dalam menjalani hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Dengan bekal kesadaran yang ada, masyarakat dapat bertindak, berpartisipasi aktif dan melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana sejak dini.

#### **h. Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Indonesia terus berusaha mengembangkan sektor pertaniannya dengan potensi yang dimilikinya. Setelah kinerja tahun lalu yang dapat dikatakan sangat bagus, tahun ini Indonesia masih terus berusaha untuk mencapai target-target pengembangan sektor pertaniannya. Banyak langkah dari Kementerian Pertanian yang nantinya akan dijalankan di Tahun 2021 ini. Kementerian Pertanian sebagai pusat dan ujung tombak dalam pembuatan kebijakan pertanian di Indonesia terus berusaha dalam melakukan inovasi dan pengembangan kinerja guna meningkatkan kualitas sektor pertanian dalam negeri. Terkait dengan penyediaan pangan, **tantangan pertama** yang dihadapi adalah pada sisi penyediaan pasokan. Ada empat masalah yang harus diatasi pada tantangan ini, yaitu:

- 1. Kendala sumber daya alam.** Kendala sumber daya alam di sini mengacu pada ketersediaan lahan untuk pertanian. Saat ini secara perlahan hilang akibat konversi lahan pertanian untuk kegiatan industri. Hal tersebut tentu menjadi masalah karena menurunnya jumlah ketersediaan lahan akan berdampak pada menurunnya kapasitas produksi pangan nasional dan daerah. Hal tersebut semakin buruk karena produksi pangan Indonesia masih berbasis lahan (land base).
- 2. Dampak perubahan iklim global** Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, perubahan iklim global secara ekstrem cukup terasa di Indonesia. Misalnya, pola dan intensitas curah hujan yang berbeda dari sebelumnya, kenaikan temperatur udara, banjir dan kekeringan yang sering terjadi, intensitas serangan hama, hingga penyakit yang semakin tinggi. Contoh masalah iklim tersebut dapat berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan. Agar tanaman pangan tidak terganggu, maka diperlukan penyesuaian, seperti penyesuaian waktu tanam, pola tanam, serta penggunaan varietas yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Pertanian Indonesia masih didominasi usaha tani skala kecil, memang sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Tetapi, bukan usaha tani skala besar yang mendominasi,

melainkan usaha tani skala kecil. Petani skala kecil seringkali dihadapkan pada masalah klasik seperti keterbatasan akses terhadap pasar, permodalan, serta informasi dan teknologi. Apabila masalah tersebut tidak segera diatasi, akan terasa berat bagi Indonesia untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan.

- 3. Ketidakseimbangan produksi pangan antarwilayah.** Hampir 50 persen lebih produksi pangan nasional ada di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan produksi pangan antarwilayah. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada peningkatan permasalahan upaya pemerataan pangan dan ongkos distribusi pangan, sehingga mempersulit penyediaan pangan secara merata ke seluruh daerah di Indonesia. Agar masalah tersebut tidak berlarut-larut, maka pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur dan sistem logistik pangan antarwilayah secara merata.
- 4. Regenerasi Petani,** Jumlah dan kualitas petani sebagai sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, tahun ini kementerian juga akan berfokus dalam regenerasi petani dengan cara melakukan transformasi pendidikan pendidikan tinggi pertanian yang semula program studinya hanya penyuluhan, ditambah dengan harus berorientasi agribisnis hortikultura, agribisnis perkebunan, dan mekanisasi pertanian. Untuk pembinaan lebih lanjut, penyuluh dan pendamping pertanian dari mahasiswa juga diharapkan mampu terjun langsung ke masyarakat. Perguruan tinggi pertanian di Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya.

**Tantangan kedua** pada sisi pemenuhan kebutuhan. Ada dua masalah yang harus diatasi pada tantangan ini, yaitu: Perubahan selera masyarakat Perkembangan teknologi yang begitu masif berdampak pada perubahan selera konsumsi pangan masyarakat. Masyarakat saat ini cenderung lebih menyukai makanan cepat saji dari pada makanan lokal atau nasional. Makanan lokal atau nasional dianggap tradisional sehingga masyarakat perlahan mulai meninggalkannya. Perkembangan teknologi memang membawa dampak terhadap berkembangnya budaya konsumerisme dan gaya hidup konsumtif. Untuk melawan atau mengantisipasi perubahan selera pangan masyarakat, Pemerintah harus segera mengambil kebijakan. Salah satunya dengan menyelenggarakan kampanye gerakan cinta pangan

lokal nusantara. Kampanye tersebut diharapkan dapat mengimbangi perubahan selera pangan masyarakat akibat perkembangan teknologi. Konsumsi energi masyarakat masih lebih rendah dari yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII. Masalah lainnya adalah upaya diversifikasi pangan di Indonesia belum berjalan lancar. Sebab ketergantungan terhadap beras sebagai sumber energi utama masih tinggi. Padahal Indonesia memiliki potensi bahan pangan lain yang sangat besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah harus lebih keras lagi dalam mengupayakan diversifikasi pangan di Indonesia. Agar ketergantungan terhadap beras bisa dikurangi sehingga pemanfaatan bahan pangan lain dapat maksimal.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), stok pangan nasional diprediksi akan mengalami surplus hingga 2020. Data statistik Kementerian Pertanian menyebutkan terdapat 7 juta ton beras, yang dinilai cukup untuk konsumsi hingga awal Tahun 2021. Saat ini pemerintah fokus pada program percepatan Musim Tanam (MT) I yang berlangsung pada Oktober 2020 hingga Maret 2021, meski nantinya akan ada ancaman badai La Nina. Ditargetkan terdapat 18,5 juta ton beras yang tersedia untuk Januari-Juni 2021. Dengan adanya stok beras 18,5 juta ton, ditambah over stok 7 juta ton, maka angka konsumsi kurang lebih diperkirakan sekitar 15 juta. Stok pada Juni 2021 masih tersedia 9 juta ton. Kondisi ini bukan berarti bahwa Indonesia serta merta terbebas dari ancaman krisis pangan yang dapat terjadi di masa mendatang. Ditambah lagi, masa pandemi Covid-19 yang belum pasti akan berakhir kapan memiliki dampak yang sangat terasa di bidang pertanian. Ketahanan pangan sendiri memiliki dua kata kunci penting yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam masa pandemi ini Pemerintah telah memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah lalu pembatasan sosial dalam skala mikro, masyarakat juga diminta untuk mengurangi kontak fisik dan melakukan pekerjaan dari rumah. Hal ini dapat berpengaruh pada produksi, distribusi, dan juga konsumsi pangan.

Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga terjadi kurangnya produktifitas pangan. Selain itu, dengan pola hidup masyarakat yang berubah, otomatis permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan

harga-harga pada produk pangan. Salah satu contoh nyata yang dapat dilihat adalah ketika kebanyakan restoran dan kafe ditutup, maka permintaan bahan pangan pun menurun. Akhirnya, bahan pangan yang sudah terlanjur diproduksi dalam jumlah besar mengalami penurunan nilai jual. Banyaknya UKM yang akhirnya harus gulung tikar di tengah situasi pandemi serta banyaknya pekerja yang dirumahkan juga berpengaruh pada akses ekonomi masyarakat terhadap pangan dimana daya beli yang dimiliki masyarakat pun menurun.

Meskipun jumlah produksi pangan saat ini tidak mengalami banyak perubahan dan masih dapat dikatakan aman, permasalahan krisis pangan tetap dapat terjadi ke depannya. Permasalahan yang paling besar terjadi pada distribusi pangan. Dengan adanya pembatasan-pembatasan, distribusi pangan menjadi lemah. Akibatnya, stok pangan tidak merata di semua daerah. Ada daerah yang mengalami defisit dan ada pula yang mengalami produksi berlebih. Petani selaku kunci dari pangan Indonesia selama masa pandemi ini diharapkan dapat tetap sehat dan bekerja dengan maksimal. Permasalahannya adalah sekarang ini jumlah petani di Indonesia banyak yang tergolong masuk ke usia tua, minim sekali jumlah petani yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini dapat berpengaruh pada produktivitas pangan. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pangan adalah ketersediaan lahan. Lahan pertanian kerap kali dialihfungsikan untuk keperluan tambang dan yang lainnya. Akibatnya, lahan untuk bertani menjadi semakin sempit bahkan lahan pertanian menjadi rusak tercemar oleh limbah-limbah dari tambang maupun pabrik.

Langkah yang perlu diambil dalam mencegah terjadinya krisis pangan adalah dimulai dari mensejahterakan petani melalui bantuan dan fasilitas seperti misalnya bantuan relaksasi kredit kepada para petani miskin. Para petani juga sebaiknya dikenalkan dengan teknologi untuk membantu mereka dalam mendistribusikan serta menjaga kestabilan harga produk pangan di masa pandemi seperti ini. Para petani juga diberi fasilitas berupa teknologi, modal, dan pemasaran. Pertanian lokal dan lumbung pangan di tiap wilayah harus dihidupkan kembali untuk membangun nasionalisme. Selain itu, Pemerintah juga dianggap perlu untuk memetakan potensi-potensi pertanian yang ada, melakukan stabilisasi harga pangan, melakukan konsolidasi terkait lahan pertanian, dan juga membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan pangan yang ada.

Dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat cenderung menjadi lebih kreatif dan dapat berkreasi untuk mengakali situasi yang ada. Termasuk halnya dalam menjaga akses terhadap pangan. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman mandiri minimal untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ada banyak sekali cara untuk melakukan penanaman mandiri seperti misalnya *urban farming* dan juga melakukan penanaman dengan metode hidroponik dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah.

#### **i. Kelautan dan Perikanan**

Isu strategis di bidang kelautan adalah terus terjadinya degradasi sumberdaya pesisir terutama ekosistem terumbu karang dan *mangrove*. Kondisi terumbu karang di Indonesia cukup mengkhawatirkan sebab 35,15 persen terumbu karang Indonesia masuk dalam kategori buruk. Penurunan kualitas ini disebabkan oleh penangkapan ikan menggunakan bom dan suhu permukaan air yang meningkat akibat krisis iklim. Padahal, terumbu karang memiliki peranan yang penting terhadap pengurangan pemanasan global. Karena terumbu karang mampu menyerap karbon dioksida yang ada. Penurunan kualitas dan rusaknya terumbu karang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem laut yang kemudian akan berdampak pada menurunnya jumlah hewan laut secara drastis.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus melakukan pemberantasan praktik IUU (Illegal Fishing, Unregulated and Unreported). Hal itu mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kedaulatan ekonomi di bidang Kelautan dan perikanan. Indonesia mampu memiliki nilai tawar (Bargaining Position) yang kuat di mata bangsa lain, khususnya yang selama ini menginjak-injak martabat dan ekonomi bangsa dengan menggerogoti kekayaan nasional di sektor kelautan dan perikanan, hal ini adalah prestasi besar. *Blue Print* kelautan dan perikanan sedang dicetak, tetapi kita tidak dapat menutup mata dengan beragam permasalahan yang masih nampak di depan mata kita yakni permasalahan kesejahteraan nelayan dan para pelaku usaha perikanan kasta terendah, sejak Indonesia merdeka ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dikuasai oleh para pemegang modal, Kapitalis yang mampu mempermainkan kondisi perputaran uang di sektor kelautan dan perikanan, dimulai dari semakin meraja lelaya para tengkulak yang semakin mencekik nelayan.

Pada sisi perikanan tangkap, nelayan kita ibarat sapi perah para pemodal besar, nelayan tidak memiliki nilai tawar terhadap hasil ikan yang

mereka tangkap, karena kapal, biaya Bahan bakar dan logistik disediakan oleh sang Tengkulak dengan sistem yang diatur sesuai kehendak para tengkulak atau pemodal-pemodal besar sehingga para nelayan tak ubahnya kerja untuk para tengkulak sehingga pendapatan mereka jauh dari harapan dan nilai ideal sebuah usaha perikanan. Tengkulak atau pemain pasar pada industri perikanan tangkap dapat menjelma dalam bentuk juragan-juragan kapal, atau pemilik industri perikanan yang memodali para nelayan untuk menyediakan bahan baku produksi usahanya.

Para tengkulak tidak hanya menguasai sistem perputaran uang usaha perikanan di suatu daerah yang imbasnya sangat merugikan nelayan, tetapi juga sering bermain curang dalam hal pelaporan hasil tangkapan, laporan hasil tangkapan yang dilaporkan ke Pemerintah tidak sesuai dengan hasil tangkapan sebenarnya, banyak praktik para tengkulak mendatangi langsung para petugas dengan memberi imbalan serta pelaporan yang sudah disesuaikan dengan keinginan tengkulak tersebut, bahkan kapal-kapal nelayan banyak yang tidak bongkar hasil tangkapan di Tempat pelelangan ikan (TPI), tetapi langsung di perusahaan mereka. Hal itu semua berdampak pada pendapatan retribusi negara dari industri perikanan tangkap serta tidak validnya data produksi perikanan tangkap Pemerintah.

Dari sektor Industri pengolahan perikanan, masih banyak kita jumpai pabrik-pabrik atau Unit pengolahan ikan (UPI) yang mengesampingkan AMDAL, masih banyak pelaku usaha yang tidak memasang Instalasi pengolahan limbah (IPAL) yang standar sehingga limbah industri yang pada umumnya dibuang di laut mengotori laut. Hal ini berimbas pada rusaknya ekosistem perairan di sekitar kawasan industri pengolahan ikan tersebut. Di sisi lain, banyak pengusaha yang tidak menerapkan sistem upah minimum bagi para buruh pabrik perikanan. Kita dapat mengambil contoh di kawasan Industri perikanan Muncar Banyuwangi semua hal tersebut di atas dapat kita lihat dengan mata telanjang kita. Kawasan pabrik yang berbaur dengan pemukiman penduduk, sungai-sungai yang sudah tercemar oleh limbah pabrik mengalir ke pantai Muncar. Banyak perusahaan yang telah mendapat catatan hitam (Black List), tetapi masih beroperasi hingga saat ini.

Di sektor budidaya perikanan, pembukaan lahan untuk budidaya yang tidak memperhatikan dampak ekosistem dan lingkungan setempat marak terjadi, sehingga usaha budidaya liar yang merusak lingkungan terdapat di mana-mana, banyak lahan budidaya masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap sistem budidaya baik ikan maupun udang yang baik.

Tidak sedikit juga usaha budidaya skala besar dengan korporasi besar yang mengesampingkan dampak lingkungan tersebut.

Faktor keberpihakan pemerintah masih menjadi sesuatu yang sentral bagi penyebab kemiskinan nelayan. Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan. Kebijakan pemerintahlah yang ditunggu dan diharapkan oleh para nelayan. Kebijakan Bahan bakar solar yang sangat dibutuhkan bagi para nelayan, masih jauh dari ekspektasi para nelayan.

Termasuk harga yang terlalu mahal, ketersediaan yang terbatas, dan lemahnya pengawasan terhadap penyelewengan distribusi BBM bagi nelayan. Hal ini membuat nelayan kebingungan dalam memikirkan bagaimana langkah ke depannya sehingga tengkulaklah yang mengambil keuntungan dari permasalahan ini.

Lalu permasalahan yang terpenting dan tak disadari perannya ialah kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang masih kecil. Masyarakat belum terlalu tertarik terhadap perikanan dan kelautan Indonesia. Hal ini dapat dicontohkan seperti, konsumsi ikan yang belum menempati peringkat teratas masyarakat Indonesia. Masyarakat belum menyadari bahwa kandungan hasil laut memiliki gizi yang tinggi. Kita dapat mencontoh pada Jepang yang masyarakatnya sangat menyukai makanan laut, sehingga Jepang dapat sangat maju. Contoh yang kedua ialah dapat terlihat dari minat masyarakat untuk mempelajari ilmu perikanan dan kelautan yang belum menjadi prioritas utama. *Passing grade* jurusan Kelautan dan Perikanan di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia masih menempati posisi pertengahan.

Permasalahan–permasalahan di atas adalah permasalahan dalam portofolio Kelautan dan Perikanan yang harus segera diselesaikan, karena indikator keberhasilan sebuah program pemerintah adalah seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, langkah–langkah strategis dan cepat yang harus segera dilaksanakan adalah antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah harus meninjau ulang Subsidi BBM untuk nelayan, serta memastikan ketersediaan sesuai dengan kebutuhan nelayan, pemerintah harus segera bertindak terhadap praktik–praktik penyelewengan terhadap program subsidi BBM untuk nelayan. Praktek–praktik tersebut harus segera diakhiri agar ada kepastian bagi para nelayan;

2. Pemerintah harus memperkuat permodalan nelayan, Pembudidaya ikan skala kecil, dan para pelaku usaha kecil di bidang kelautan dan perikanan dengan memperkuat kelembagaan, Induk Koperasi Perikanan (INKA MINA) harus dihidupkan kembali, dengan sistem dan manajemen yang baru sehingga praktik-praktik memperkaya diri sendiri bagi pengurus koperasi dapat hilang, sehingga koperasi dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga harus membuka pos-pos permodalan yang terjangkau untuk masyarakat perikanan seperti KUR untuk nelayan dan sebagainya;
3. Jika Koperasi perikanan yang sehat sudah berjalan dengan baik, maka bantuan-bantuan pemerintah dalam bentuk Kapal, alat tangkap, sarana budidaya ikan, dan permodalan dapat melalui lembaga tersebut, karena praktik di lapangan selama ini banyak bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran, banyak kelompok-kelompok usaha nelayan fiktif yang dibuat hanya untuk mencairkan dana bantuan pemerintah;
4. Pelatihan serta pendampingan masyarakat dalam bidang usaha perikanan harus lebih tepat sasaran, tidak hanya sebatas upaya menghabiskan anggaran, tetapi minim hasil, pelatihan usaha mikro dan kecil (UMKM) bidang perikanan harus dititik beratkan pada kemampuan masyarakat untuk berusaha dan bersaing di pasar. Pelatihan dan pendampingan Budidaya di laut (mariculture) seperti Keramba Jaring Apung (KJA) harus digalakkan khususnya wilayah kepulauan yang memiliki perairan yang berpotensi untuk usaha tersebut;
5. Memperketat sistem pencatatan hasil tangkapan kapal – kapal nelayan, dan mewajibkan kapal – kapal penangkap ikan untuk bongkar muat di pelabuhan perikanan, memperkuat sistem pelelangan ikan, memangkas praktek-praktek permainan harga tengkulak di pelabuhan perikanan hal ini untuk akurasi data hasil tangkapan, serta memperkuat nilai jual hasil tangkapan nelayan;
6. Mengevaluasi semua Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan usaha budidaya perikanan, jika ada yang melanggar dengan tidak menggunakan IPAL atau tidak memerhatikan dampak lingkungan akibat proses produksi pengolahan ikan, maka pelaku usaha harus ditindak, dan ditutup jika tidak menggunakan Instalasi pengolahan limbah;
7. Pemerintah dapat melibatkan semua elemen termasuk institusi pendidikan, organisasi kemahasiswaan dalam rangka pendampingan masyarakat yang menitik beratkan pada pendampingan pengembangan

usaha perikanan berbasis masyarakat di berbagai lini usaha, pendampingan dalam rangka pengawasan di bidang perikanan.

Pemerintah mengevaluasi kembali dana-dana bantuan dalam berbagai bentuk program di sektor kelautan dan perikanan, karena banyak ditemukan praktek bantuan tidak tepat sasaran, obyek pendanaan fiktif, menguntungkan pihak tertentu, tak sedikit yang hanya dimanfaatkan untuk pencitraan politik oknum-oknum tertentu.

#### **j. Reformasi Birokrasi Dalam Konteks Nasional**

Reformasi Birokrasi konteks Nasional mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai langkah untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masalah-masalah mendasar tersebut adalah : Manajemen Perubahan Birokrasi, Organisasi yang gemuk, Peraturan Perundang-Undangan *Overlapping*, SDM Aparatur tidak Kompeten, Tumpang Tindih Kewenangan, Pelayanan Publik masih buruk, Pola pikir *Rule-based* dan Budaya kinerja belum terbangun. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Public Service* (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2024, azas yang akan dikedepankan adalah **Fokus** dan **Prioritas**. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

### **4.2.3 Isu Strategis Regional Sulawesi**

Pada sub bab 4.2.3 diuraikan beberapa isu strategis regional Sulawesi meliputi Reformasi Birokrasi di daratan Sulawesi, Kemiskinan di Daratan Sulawesi, Fenomena Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing, Biaya Tinggi dan Keterbatasan Infrastruktur Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengelolaan Sumberdaya Mineral, Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Sumberdaya Air dan Irigasi, Reorientasi Paradigma Pengelolaan Bencana.

#### **a. Reformasi Birokrasi di Daratan Sulawesi**

Secara Global Birokrasi Pemerintah Indonesia menghadapi 3 Tantangan besar (1) yakni Tingkat perubahan harapan masyarakat yang sangat cepat dengan kemajuan *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Kecepatan ini bergerak menurut deret ukur, sedangkan perubahan birokrasi menurut deret hitung (2) Globalisasi yang semakin masif dan komprehensif. Kita memasuki Era Revolusi Industri 4.0, bahkan telah menuju pada Revolusi Industri 5.0. (3). *Sumber daya alam* yang semakin terbatas karena pemanfaatannya yang tidak terkontrol. Masalah Korupsi Indonesia dalam 10 tahun terakhir semakin meningkat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat. Indeks demokrasi Indonesia juga menurun kurun waktu 10 tahun ini. Semua ini menimbulkan tingkat kepercayaan (trust) masyarakat Internasional menurun menyebabkan perekonomian Indonesia juga tidak meningkat.

#### **b. Kemiskinan di Daratan Sulawesi**

Pada Maret 2020, di daratan Sulawesi, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 776.830 jiwa disusul jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulteng mencapai 398.730 jiwa dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sultra mencapai 301.820 jiwa. Proporsi jumlah penduduk miskin ini tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun angka. Jumlah penduduk miskin Provinsi Sulsel mencapai 38,71 persen dari penduduk miskin di daratan Sulawesi, sedangkan jumlah penduduk miskin Provinsi Sulut proporsinya mencapai 9,59 persen dari keseluruhan penduduk miskin di daratan Sulawesi. Sementara itu, proporsinya penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 19,87 persen dari penduduk miskin di daratan Sulawesi. Proporsi terkecil penduduk miskin di daratan Sulawesi berada di Provinsi Sulbar yakni mencapai 152,02 ribu jiwa atau proporsinya sebesar 7,58 persen.

Pada September 2020, oleh karena dampak pandemi covid-19, penduduk miskin di daratan Sulawesi meningkat dari 2.01 juta menjadi 2,06 juta atau mengalami peningkatan secara absolut sebanyak 54.720 ribu jiwa. Penduduk miskin Provinsi Sulut meningkat dari 192,37 ribu jiwa menjadi 195,85 ribu jiwa. Penduduk Provinsi Sulteng dan Sulsel meningkat masing-masing dari 398,73 ribu jiwa dan 776,83 ribu jiwa menjadi masing-masing 403,74 ribu jiwa dan 800,24 ribu jiwa. Sedangkan Provinsi Sultra dan Gorontalo meningkat dari masing-masing 301,82 ribu jiwa dan 185,02 ribu jiwa menjadi 317,32 ribu jiwa dan 185,31 ribu jiwa. Selanjutnya jumlah penduduk miskin Provinsi Sulbar meningkat dari 152,02 ribu jiwa menjadi 159,05 ribu jiwa. Hal ini berarti penambahan penduduk miskin terbanyak berada di Provinsi Sultra mencapai 15.500 jiwa disusul oleh Provinsi Sulbar mencapai 7.030 jiwa dan Sulteng bertambah 5.010 jiwa. Pertambahan penduduk miskin terkecil dicapai oleh Provinsi Gorontalo yakni sebesar 290 jiwa.

Di Tahun 2020, proporsi penduduk miskin di daratan Sulawesi dominan berada di perdesaan yakni sebanyak 14,63 persen, sebaliknya di perkotaan mencapai 6,87 persen. Dari data tersebut, proporsi terbanyak penduduk miskin di perdesaan berada di Provinsi Gorontalo mencapai 24,32 persen, disusul oleh Provinsi Sulteng mencapai 14,76 persen, dan Provinsi Sultra mencapai 13,93 persen. Sebaliknya, proporsi penduduk miskin di perkotaan terbesar berada di Provinsi Sulbar mencapai 9,98 persen disusul oleh Provinsi Gorontalo mencapai 4,18 persen.

### **c. Fenomena Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing**

Investasi asing di suatu negara merupakan fenomena biasa terjadi. Ada dua jenis investasi yang dikenal selama ini yakni *financial investment* berupa pembelian atas obligasi negara maupun swasta seperti belanja Surat Berharga Negara (SBN), Surat Berharga Syariah (SUKUK), Samurai Bond, Surat Utang Negara (SUN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Ada pula obligasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). *Financial investment* ini berdenominasi mata uang asing maupun rupiah. Selain itu, investasi yang paling disukai oleh suatu negara adalah *Foreign Direct Investment* (Investasi Asing Langsung) atau PMA. Para ekonom internasional menyebutkan adanya investasi asing langsung mengikuti paradigma *Ownership, Location, Internalisation* atau dikenal istilah *OLI paradigm*. *Ownership* artinya pemilik merupakan pemegang kendali. *Location*

bermakna negara tujuan investasi menjadi pasar mereka utamanya pada PMA Jepang, Korea dan Tiongkok, sedangkan *internalisation* merupakan manajemen berpola negara asal. Negara tujuan investasi sangat menyukai PMA karena dilakukan dalam jangka waktu sangat lama ketimbang jenis investasi pertama. Alasannya, karena *financial investment* dapat tiba-tiba “hengkang” atau *capital flight* terutama bila terjadi instabilitas politik domestik. Adanya *capital flight* ini dapat menimbulkan *sudden stop* karena modal tidak mengenal matrikulasi negara seperti dialami Indonesia dalam krisis Asia pada Tahun 1997. Negara tetangga yang sangat maju perekonomiannya karena PMA adalah Singapura dan Malaysia.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi sepanjang periode April – Juni (Triwulan II) Tahun 2020 yang mencapai Rp 191,9 triliun serta data realisasi investasi secara kumulatif sepanjang periode Januari - Juni (Semester I) Tahun 2020 yang mencapai Rp 402,6 triliun. Total nilai realisasi investasi PMA dan PMDN triwulan I tahun 2020 mencapai Rp210,7 triliun, atau meningkat 1,2 persen dari triwulan IV Tahun 2019. Nilai realisasi PMA mengalami penurunan (9,2 persen, YoY), sedangkan nilai realisasi PMDN tumbuh (29,2 persen YoY). Sektor yang berperan besar terhadap realisasi PMA dan PMDN pada triwulan I Tahun 2020 adalah sektor tersier sebesar 55 persen. Namun sektor tersier mengalami penurunan pertumbuhan secara YoY karena penurunan realisasi PMA. Sektor sekunder juga mengalami penurunan realisasi PMA dan PMDN secara QtQ karena penurunan realisasi baik PMA maupun PMDN. Berdasarkan sektor/bidang usaha, lima sektor dengan kontribusi terbesar pada 20 realisasi PMA pada triwulan I Tahun 2020 adalah: (1) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; (2) Listrik, Gas dan Air; (3) Transportasi, Gudang dan Komunikasi; (4) Real Estate, Industri Estate dan Kegiatan Bisnis; dan (5) Industri Kimia dan Farmasi.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak yang sistemik, masif dan terstruktur terhadap perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia sehingga terjadi perlambatan kinerja investasi sepanjang 2020 ini. Meskipun demikian, BKPM optimis dalam Tahun 2020 realisasi investasi akan mencapai setidaknya Rp 817,2 triliun atau sekitar 92,2 persen dari target awal sebesar Rp 886,0 triliun. Lima negara asal PMA dengan realisasi terbesar pada triwulan I Tahun 2020 adalah: Singapura sebesar Rp 40,8 triliun; Tiongkok sebesar Rp 19,3 triliun; Jepang sebesar Rp 9,1 triliun; Belanda sebesar Rp 3,0 triliun; dan Hong Kong sebesar Rp 9,5 triliun

(Bappenas, 2020). Sisanya merupakan PMA berasal dari negara lain termasuk Amerika Serikat, Australia, Negara-Negara Timur Tengah dan Uni Eropa sebesar 35 persen. Sesuai dengan penilaian *Ease of Doing Business* (EODB) yakni indikator yang diukur dengan menghitung skor presentase relatif (*Distance to Frontier – DTF*) pencapaian perkembangan kemudahan usaha pada 10 indikator di suatu negara dibandingkan dengan negara yang terbaik di masing-masing indikator. Kemudian skor tersebut diurutkan dalam bentuk peringkat. Kinerja investasi Indonesia pada Tahun 2018 meningkat 19 tingkat dari peringkat 91 Tahun 2017 menjadi peringkat 72 di atas beberapa negara peer seperti Tiongkok (78), Afrika Selatan peringkat 82, Qatar (83), India (100), Filipina (113), Argentina (117), Brazil (125). Peningkatan peringkat tersebut terletak pada tujuh indikator yakni kemudahan memulai usaha, kemudahan memperoleh listrik, kemudahan mendaftarkan *property*, perbaikan akses informasi kredit, penguatan perlindungan investor minoritas, kemudahan membayar pajak, serta kemudahan melakukan perdagangan melalui perbatasan.

Apabila dilihat dari persebarannya, persentase realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai 52,4 persen dengan nilai investasi sebesar Rp 100,6 triliun. Sedangkan persentase realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 47,6 persen dengan nilai investasi sebesar Rp 91,3 triliun. Secara kumulatif sepanjang periode Januari – Juni Tahun 2020, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp 402,6 triliun, terdiri atas PMA sebesar Rp 195,6 triliun dan PMDN sebesar Rp 207,0 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 566.194 orang tenaga kerja Berdasarkan negara asal PMA, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mendominasi dari lima negara teratas yang menanamkan modalnya atau berinvestasi di Sulteng sepanjang 2020 dengan nilai investasi Rp 10,31 triliun atau 39,55 persen, disusul Singapura yaitu Rp 7,38 triliun atau 28,80 persen, Hongkong RRT Rp 4,51 triliun atau 17,60 persen, Taiwan Rp3,45 triliun atau 13,46 persen dan Inggris Rp 33,64 miliar atau 0,13 persen.

Lalu apa kaitannya antara PMA dengan Isu Tenaga Kerja Asing (TKA) utamanya asal Tiongkok? Indonesia saat ini dihadapkan dengan permasalahan mengenai peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dari beberapa negara investor khususnya Tiongkok. Selama pertengahan Tahun 2018 hingga saat ini, media masa nasional maupun lokal didominasi oleh pemberitaan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). PMA datang satu paket dengan dana, teknologi, dan tenaga kerja. Jarang sekali

ada klausul investasi asing tanpa adanya tenaga kerja yang dibawa dari negara asal. Memang Perpres 72 Tahun 2014 yang telah dicabut secara implisit dan eksplisit menggunakan pertimbangan alih teknologi dan ketrampilan dan penggunaan TKA. Data pada Kemenaker menunjukkan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia mencapai 85.974 jiwa di Tahun 2017. Pemasok TKA terbesar adalah Tiongkok mencapai 24.804 jiwa atau mencapai 28,85 persen. Lalu diikuti oleh TKA asal negara lain-lain 15.035 jiwa dan Jepang 13.540 jiwa, Korea Selatan 9.521 jiwa. Sekitar 23.869 jiwa TKA bekerja sebagai tenaga profesional atau 27,76 persen dan 20.099 jiwa bekerja sebagai manajer, 15.596 jiwa sebagai direksi, 12.779 jiwa sebagai konsultan. Sekitar 52.633 jiwa TKA bekerja pada sektor jasa atau proporsinya mencapai 61,22 persen, 30.625 jiwa bekerja di sektor industri (35,62 persen), serta 2.716 jiwa atau proporsi mencapai 3,16 persen. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34/2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dinilai perlu mendapat perhatian lebih dalam. Terutama dalam memastikan TKA ditempatkan pada pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh tenaga lokal. PMA di Sulawesi Tengah masih dominan pada Kabupaten Banggai khususnya di area PT. Donggi Senoro LNG yang merupakan *joint venture* antara Korean Gas, Mitshubishi Corporation, Medco Energy dan Pertamina dan pada PT. Indonesia Morowali Industrial Park yang dominan pemegang sahamnya asal Tiongkok. Hal yang menjadi tanda tanya adalah justru adanya TKA Tiongkok di Morowali yang masuknya melalui Sultra. Data pada Kemenaker menunjukkan bahwa pekerja Indonesia di kawasan industri tersebut mencapai 20.767 jiwa dan TKA mencapai 2.192 jiwa. Dalam konteks TKA Tiongkok ini patut dibedakan pekerja resmi dan ilegal.

Patut diteliti pula, kontrak kerja mereka dengan perusahaan bahwa porsi terbesar gaji mereka diterima di negara asal, sedangkan porsi terkecil diterima di Indonesia pada umumnya di bawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau di bawah Rp 52 juta pertahun. Selain itu, patut diteliti adalah pencatatan ekspor produk nilai tambah pohon industri nikel atau hasil *smelter*. Bila pencatatannya merupakan ekspor Indonesia, maka perusahaan mendapat pembebasan masuk di pasaran Amerika karena Indonesia dianggap merupakan Negara Sedang Berkembang. Bila pencatatannya melalui Tiongkok, lalu direeksport lagi ke Amerika, maka produk ini dikenakan pajak impor 15 persen di pasaran Amerika. Tentu pemodal akan memilih *profit oriented*.

Oleh karena itu, bagi kita di daratan Sulawesi, Pemerintah enam Provinsi maupun kabupaten/kota patut bekerjasama menuntut Kemenaker agar memastikan secara yuridis formal jenis-jenis lapangan pekerjaan yang dapat diberikan izin pada TKA agar adanya laporan dugaan adanya TKA asal Tiongkok yang menjadi pekerja kasar di Kawasan Industri Morowali, lembaga waralaba di kota-kota di daratan Sulawesi dapat menjadi temuan otentik pelanggaran penggunaan TKA. Selanjutnya, melakukan monitoring dan pengendalian rutin atas penggunaan TKA baik monitoring secara daring maupun *on the spot* dan menghukum setiap pelanggarnya. Untuk maksud ini, data dasar TKA baik negara dan provinsi asal, lapangan pekerjaan, ketrampilan, riwayat keluarga, dan lain-lain harus dipunyai oleh provinsi ini. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik Pemerintah enam Provinsi di daratan Sulawesi maupun kabupaten/kota menerapkan pendidikan vokasi walaupun saat ini kita berhadapan dengan peningkatan pengangguran terbuka lulusan SMK dan Perguruan Tinggi. Akhirnya, tidak ada salahnya kita mewaspadaai repetisi Perang Candu, untuk menurunkan produktivitas penduduk muda Indonesia melalui penyebaran NAPZA.

#### **d. Biaya Tinggi dan Keterbatasan Infrastruktur Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia**

Visi pertama Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Menghubungkan Kawasan Industri Kecil, Ekonomi, Pariwisata, Persawahan, Perkebunan, Tambak Perikanan”. Salah satu arah kebijakan dari misi tersebut adalah pembangunan tol laut, jembatan udara, dan jalan trans papua. Tujuannya adalah untuk mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, serta Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Hampir di seluruh kawasan Indonesia Timur memiliki permasalahan pokok, yakni minimnya infrastruktur. Padahal, untuk dapat melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan sangat membutuhkan infrastruktur yang memadai. Kebijakan Pemerintah Pusat diharapkan mampu bersinergi dan berintegrasi dengan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kebijakan nasional wajib diteruskan dalam bentuk perluasan dan peningkatan oleh seluruh pemerintah daerah. Kawasan Timur Indonesia

(KTI) kini menjadi fokus pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan di KTI juga dilakukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menyiapkan sejumlah program untuk percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah semua wilayah di Indonesia selain wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Dengan demikian yang termasuk KTI adalah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Kondisi riil yang terjadi saat ini adalah fenomena kesenjangan wilayah, di mana KBI banyak dipandang lebih menikmati hasil pembangunan dibandingkan KTI. KBI seringkali dianggap lebih berkembang dibandingkan dengan KTI. Kondisi tersebut terlihat antara lain dari proporsi sumbangan daerah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

KBI menyumbangkan sekitar 75 persen dari total PDB Nasional, sementara KTI hanya menyumbangkan kurang lebih 25 persen. Padahal sebagian besar kekayaan alam Indonesia berada di KTI. Hal ini menunjukkan konsentrasi kekayaan dan aktivitas ekonomi yang masih cenderung terfokus di KBI. Pembangunan infrastruktur PUPR untuk KTI ini antara lain dengan rencana lanjutan menyambung jalan lintas Kalimantan (jalan poros utara 703 km, poros tengah 109,2 km, dan lintas menuju perbatasan 479,6 km), jalan lintas Sulawesi ( $\pm 4.284$  km), dan dukungan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai seluas 1100 ha. Selain itu, dilakukan pembangunan Bendung DI Trukat 2800 ha, dukungan pengembangan KEK Sorong (Pantai Mariat 1000 ha, Arar 6000 ha, dan Pelabuhan Sigret 7500 ha), serta lanjutan pembangunan jalan lintas Papua yang belum tersambung ( $\pm 1.400$  km). Pembangunan di Kawasan Strategis seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi, KSPN Morotai, KSPN Raja Ampat, dan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, juga menjadi prioritas pengembangan infrastruktur di KTI. Selain itu, Kawasan Perbatasan Indonesia-Laut China Selatan, Kawasan Wisata Bahari Desa Olele, dan Kawasan *Food Estate* Merauke. Pengembangan infrastruktur pada kawasan-kawasan pertumbuhan tersebut, diarahkan untuk dapat mempengaruhi pertumbuhan kawasan-kawasan di sekitarnya, sehingga dalam kerangka WPS, akan didapatkan daya ungkit

pembangunan infrastruktur berupa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **e. Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Sulawesi merupakan produsen pangan ketiga terbesar di Indonesia yang menyumbang 10 persen produksi padi nasional dan 15 persen produksi jagung nasional. Pertanian pangan menyumbang 13 persen PDRB Sulawesi. Terdapat kawasan potensial untuk pengembangan pangan di wilayah Sulawesi, yaitu Kawasan BOSOWASIPI (Bone-Soppeng-Wajo-Siderap-Pinrang di Sulawesi Selatan, dengan luas areal 116.847 hektar sawah dengan pola tanam padi-padi-palawija atau padi-padi-padi. Mengingat adanya keterbatasan potensi ekspansi areal pertanian, maka peningkatan produksi pangan yang paling memungkinkan adalah melakukan intensifikasi pangan. Produktivitas padi di Sulawesi masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Kegiatan pengembangan perkebunan dan industri kakao bertujuan untuk meningkatkan produksi kakao (biji dan produk olahan kakao) yang berdaya saing internasional; dan mengembangkan industri kakao yang mampu memberi peningkatan pendapatan bagi para petani dan pelaku usaha kakao. Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai potensi besar bagi pengembangan kegiatan kakao, baik perkebunan maupun industri pengolahan kakao. Total luas lahan kakao di Sulawesi mencapai 838.037 ha atau 58 persen dari total luas lahan di Indonesia. Sebagian besar lahan tersebut dimiliki oleh petani (96 persen). Namun demikian, pengembangan kakao di Pulau Sulawesi menghadapi tantangan berupa kendala produksi, teknologi, kebijakan dan infrastruktur. Kurang tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, dan gas di provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat menyebabkan pula kehilangan peluang pasar sebesar 600 ribu ton yang setara dengan US\$ 360 juta.

Dilihat dari produksi perikanan di Indonesia berdasarkan sebaran wilayahnya, Koridor Ekonomi Sulawesi merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama di Koridor Ekonomi Sulawesi. Saat ini perikanan berkontribusi sekitar 22 persen dari total PDRB sub sektor pertanian pangan (70 persen tangkapan dan 30 persen budidaya) di mana sekitar 20 persen dari aktivitas perikanan tersebut merupakan perikanan tangkap dan sisanya adalah perikanan budidaya. Potensi pengembangan perikanan terus berkembang secara

signifikan karena sebagian besar hasil perikanan di Sulawesi adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekspor seiring dengan permintaan global yang terus meningkat.

#### **f. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengelolaan Sumberdaya Mineral**

Pengembangan wilayah Pulau Sulawesi, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Pulau Sulawesi memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah timur Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur, khususnya Philipina yang menjadi salah satu lintasan perekonomian dunia. Wilayah Pulau Sulawesi berada pada posisi strategis nasional karena dari arah utara sampai timur pulau ini dilintasi oleh lautan Pasifik yang merupakan alur laut terbuka bagi pelayaran dari Laut Pasifik ke Samudera Hindia dan sebaliknya. Sementara Pulau Sulawesi bagian selatan terdapat wilayah kelautan Makassar-Buton yang juga terbuka bagi pelayaran menuju kawasan Asia Pasifik, dan Amerika Bagian Selatan. Dengan demikian, Wilayah Pulau Sulawesi berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya. Selain itu, wilayah Pulau Sulawesi memiliki akses perdagangan paling strategis sebagai pusat pertumbuhan Kawasan Indonesia Timur dengan sumber daya alam cukup lengkap baik pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Wilayah Pulau Sulawesi juga memiliki letak geografis dan hubungan interaksi yang kuat dengan Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia.

Tantangan terbesar dalam percepatan dan perluasan kegiatan pertambangan nikel adalah menciptakan industri hilir dari pertambangan nikel khususnya dalam pemurnian (refining) hasil produksi nikel. Indonesia belum memiliki fasilitas pemurnian nikel padahal kegiatan pemurnian memberikan nilai tambah yang sangat tinggi. Empat lokasi penting di Sulawesi yang memiliki cadangan nikel berlimpah adalah: (1) Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; (2) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; (3) Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara; dan (4) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai potensi minyak dan gas bumi yang belum teridentifikasi dan tereksplorasi dengan baik. Industri minyak dan gas bumi memiliki potensi untuk berkembang di Pulau Sulawesi namun menghadapi tantangan berupa kontur tanah dan laut dalam. Hal ini

menyebabkan tingkat kesulitan teknis yang tinggi yang berujung pada tingginya biaya eksploitasi migas di Sulawesi. Potensi minyak bumi Koridor Ekonomi Sulawesi relatif kecil dibandingkan wilayah lain Indonesia dengan cadangan sebesar 49,78 MMSTB dari total 7.998,49 MMSTB cadangan minyak bumi Indonesia, atau hanya 0,64 persen dari total cadangan Indonesia. Sedangkan potensi gas bumi Koridor Ekonomi Sulawesi juga relatif tidak besar dibandingkan wilayah lain Indonesia dengan cadangan sebesar 4,23 TSCF dari total 157,14 TSCF cadangan gas bumi Indonesia, atau hanya 2,69 persen dari total cadangan Indonesia. Kegiatan ekonomi utama migas di Koridor Ekonomi Sulawesi akan terpusat pada beberapa lokasi berikut: (1) Area eksploitasi gas bumi di Donggi Senoro, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (2) Area eksploitasi minyak bumi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (3) Area eksploitasi gas bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (4) Area eksploitasi gas bumi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dan (5) Lapangan Migas Karama, Sulawesi Barat.

#### **g. Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam**

Salah satu isu strategis di wilayah Pulau Sulawesi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi bencana alam (gempa, tsunami dan liquifaksi), meningkatnya luasan lahan kritis dan degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana alam. Profil PKN, PKW dan PKSNI di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan rata-rata multirisiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Keadaan lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat diindikasikan dari beberapa kondisi antara lain kerusakan hutan dan lahan kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Tahun 2010 diperoleh informasi bahwa kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir Tahun 2008 mencapai sekitar 12.150 hektar, yang terdiri dari perambahan hutan 9.476 hektar dan 2.674 hektar penebangan liar terhadap batang dan kayu bulat.

Sementara itu, luas lahan kritis di seluruh wilayah Sulawesi mencapai areal sekitar 6,22 juta hektar atau 33 persen luas daratan, yang meliputi sangat kritis 3,62 juta hektar, lahan kritis 1,71 juta hektar dan agak kritis 0,89 juta hektar (lihat Tabel 2.22). Dibandingkan dengan wilayah pulau lainnya, lahan kritis di wilayah Pulau Sulawesi termasuk tinggi. Luas lahan

kritis yang terbesar di wilayah Pulau Sulawesi Tenggara, mencapai 2,80 juta hektar atau 60 persen luas daratan dan Provinsi Sulawesi Selatan (termasuk Sulawesi Barat, mencapai 1,57 juta hektar atau 25,4 persen wilayah daratan.

Wilayah Sulawesi mempunyai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang masuk ke dalam daerah rawan bencana. Adapun pusat pertumbuhan ekonomi meliputi: (1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi Gorontalo, Palu dan Makassar; (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Isimu-Gorontalo, Tilamuta-Boalemo, Luwuk-Banggai dan lain-lain. Potensi bencana di wilayah regional Sulawesi meliputi Liquefaksi, Gempa, Banjir dan Tsunami (LGBT), serta longsor dan gunung berapi.

Dari aspek kegempaan, sistem patahan di bagian tengah Sulawesi di mana Kota Palu terdapat terdiri dari kompleks zona patahan yang terletak dalam pertemuan lempeng Pasifik, Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Dari perhitungan terhadap pergerakan patahan Palu-Koro ini (Bellier, O. et al, 2001), diperoleh data kisaran pergerakan lempeng, yaitu  $35 \pm 8$  mm per tahun. Sejarah gempa bumi di bagian tengah Sulawesi telah tercatat sejak abad ke-19, di mana beberapa di antaranya mempunyai magnitudo yang besar, di antaranya Tahun 1968 (6,7 SR), 1993 (5,8 SR), 2005 (6,2 SR) dan 2018 (7,4 SR). Gempa bumi yang terjadi di laut dapat mengakibatkan terjadinya tsunami (gelombang laut), terutama pada gempa yang terjadi di laut dalam yang diikuti deformasi bawah laut seperti yang pernah terjadi di pantai barat Sumatera dan di pantai utara Papua. Sementara itu, letusan gunung berapi juga dapat menimbulkan gelombang pasang seperti yang terjadi pada letusan Gunung Krakatau. Kegempaan di Sulawesi ini juga ditandai dengan frekuensi yang tinggi tsunami di bagian Selat Makassar, sebagaimana yang terjadi pada Tahun 1927 di Teluk Palu dengan ketinggian gelombang mencapai 15 m, Tahun 1968 di Mepaga (10 m) dan Tahun 1996 di Simuntu-Pangalaseang (1 - 3,4 m), terakhir tanggal 28 Oktober 2018 gempa bumi di patahan sesar Palu-Koro juga diikuti oleh tsunami dan liquefaksi. Jalur patahan yang melalui bagian tengah Pulau Sulawesi, tepat berada di bagian tengah yang membelah Kota Palu bagian timur dan barat. Bencana alam bersifat geologi yang terjadi di Sulawesi Tengah sangat terkait dengan kondisi dan proses-proses geologi yang telah, sedang dan akan terus berlangsung. Termasuk di antaranya adalah patahan aktif Palu-Koro, patahan Matano melewati wilayah Kabupaten Morowali dan patahan Sorong yang mendorong bagian timur Sulawesi. Bentuk topografi dan kerawanan

longsor pada banyak kawasan serta ruas-ruas jalan strategis di wilayah ini sangat terkait dengan struktur material yang rapuh serta dapat dipicu oleh kegempaan.

Tantangan yang akan dihadapi wilayah Sulawesi adalah penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi pada tataran global dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan lokal. Tantangan ini tidak hanya menyangkut perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi informasi, tetapi juga perubahan cara pandang, nilai dan gaya hidup. Tantangan hanya dapat diatasi dengan terus meningkatkan mutu sumberdaya manusia, mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat antara lain melalui perbaikan jangkauan dan kualitas layanan publik, penguatan ketahanan budaya, peningkatan kemandirian, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan daya saing. Upaya menjawab berbagai tantangan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya dalam peningkatan kualitas, proses dan kinerja politik dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat; pemantapan ketertiban yang menciptakan rasa aman bagi rakyat; penegakan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat dalam memberikan layanan kepada rakyat. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan dan perluasan jangkauan sarana dan prasarana yang menghubungkan rakyat di pelosok daerah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan; pengembangan wilayah dan penataan ruang secara cermat, disiplin, dan terpadu dengan memperhatikan tata guna lahan, zonasi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan. Rekayasa, pengembangan dan penyebaran teknologi dalam bidang produksi, informasi, dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman juga menjadi tantangan wilayah Sulawesi. Oleh sebab itu, pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagai basis penguatan daya saing wilayah Sulawesi menjadi kian penting dan mendesak.

Salah satu isu yang dihadapi dalam bidang penanggulangan bencana adalah kinerja yang masih belum optimal. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait di Indonesia belum siap dalam menghadapi bencana sehingga mengakibatkan tingginya jumlah korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan oleh bencana. Kinerja yang belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat masih terlihat. Tanggap darurat bencana seringkali

berlangsung dengan agak tidak teratur, terutama dalam hal pengerahan tenaga pencarian dan penyelamatan serta dalam koordinasi pengumpulan dan penyaluran bantuan bagi para korban. Upaya pemulihan pasca bencana juga belum maksimal. Data tentang jumlah korban meninggal dan mereka yang luka-luka serta jumlah rumah yang hancur total, rusak berat dan rusak ringan kerap kali ada beberapa versi yang saling berbeda satu sama lain. Perbedaan data dalam hal jumlah korban terluka dan jenis luka yang dialami korban akan mempersulit alokasi tenaga medis dan perlengkapan medis, termasuk obat-obatan, yang dibutuhkan untuk upaya pemulihan kesehatan warga yang menjadi korban. Begitu pula dengan perbedaan data dalam hal rumah, fasilitas dan infrastruktur publik yang rusak akan menghambat penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya akan memperlambat pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Isu lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah orientasi kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia yang pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana. Tampaknya pemahaman dan kesadaran bahwa risiko bencana dapat dikurangi melalui intervensi-intervensi pembangunan masih minim. Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memang telah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif (terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan) ke preventif (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan), tetapi dalam pelaksanaannya masih sedikit program-program pengurangan risiko bencana yang terencana dan terprogram. Risiko bencana dapat dikurangi melalui program-program pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko bencana. Hal lain yang tampak mencolok dari berbagai kejadian bencana adalah masih dominannya peranan pemerintah dan pihak-pihak dari luar komunitas dalam situasi darurat bencana.

#### **h. Sumber daya Air dan Irigasi**

Indonesia memiliki enam persen dari persediaan air dunia atau sekitar 21 persen dari persediaan air Asia Pasifik terutama yang bersumber dari danau, waduk dan sungai. Berikut kondisi sumberdaya air dan irigasi di Wilayah Pulau Sulawesi.

Sesuai dengan daur hidrologis, air hujan sebagian akan mengisi danau dan situ baik secara langsung atau tidak langsung seperti melalui mata air

dan aliran sungai. Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 500 danau yang tersebar dari dataran rendah hingga puncak gunung. Dari sekian banyak danau tersebut, terdapat tiga danau utama di Sulawesi yaitu Danau Tondano di Sulawesi Utara dengan luas 4.638 hektar, Danau Limboto di Gorontalo dengan luas sekitar 3.500 hektar dan Danau Tempe, Towuti dan Matana di Sulawesi Selatan dengan luas masing-masing 10.200, 50.000 dan 14.600 hektar serta Danau Poso dan Lindu di Sulawesi Tengah masing-masing seluas 32.300 dan 3.150 hektar. Danau tersebut selain berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tata air juga berfungsi sebagai sumber air irigasi pesawahan.

Sebagian air hujan juga akan masuk ke cekungan air tanah yang potensinya tinggi yang kemudian dikembangkan sebagai waduk penampung air. Waduk yang utama di wilayah Pulau Sulawesi adalah waduk Bili-Bili di Sulawesi Selatan. Hasil pemantauan volume beberapa waduk utama di Indonesia, menunjukkan bahwa volume air permukaan waduk pada musim kemarau. Persentase penurunan volume waduk selama musim kemarau mengindikasikan adanya kerusakan fungsi resapan air di bagian hulu. Untuk waduk Bili-Bili, volume air terendah pada bulan September sampai dengan November yaitu sekitar 30-60 juta m<sup>3</sup> dan volume tertinggi pada bulan Februari sampai dengan Mei, yaitu sekitar 260 – 310 juta m<sup>3</sup>. Air hujan juga akan mengalir ke sungai-sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Pulau Sulawesi. Jumlah sungai di wilayah Pulau Sulawesi sangat banyak, namun hanya terdapat 10 sungai yang luas daerah pengalirannya lebih dari 1000 km<sup>2</sup>.

#### **i. Reorientasi Paradigma Pengelolaan Bencana**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam penyelenggaraannya dikenal dengan rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana yang disusun secara menyeluruh dan terpadu

dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB.

Dalam paradigma pengelolaan bencana, Rahmawati Husein (2014) dalam tulisannya berjudul **Bencana Di Indonesia Dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana: Catatan Ringkasan** menyatakan bahwa selama ini masih banyak masyarakat yang melihat bencana alam sebagai sesuatu yang datang di luar kemampuan manusia atau suatu peristiwa yang begitu saja terjadi tanpa pemberitahuan sehingga kecenderungannya adalah menunggu kejadian tersebut dialami atau menimpa diri mereka. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan konvensional yang menganggap bencana merupakan sifat alam dan terjadinya bencana adalah karena kecelakaan. Bencana alam juga tidak dapat diprediksi, tidak menentu, dan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terelakkan atau terhindarkan serta tidak terkendali (Triutomo, 2007). Di samping itu, adanya keyakinan bahwa bencana adalah “kehendak Tuhan” (the Acts of God) di mana kejadian bencana alam itu di luar kemampuan manusia ataupun kehendak Tuhan (Lindell *et al.*, 2006), sebagai bentuk peringatan, cobaan bahkan kutukan, sehingga manusia tidak berhak dan tidak dapat mempersiapkan diri menghadapi bencana. Berdasarkan pada pandangan ini, masyarakat terdampak dipandang sebagai “korban” dan penerima bantuan dari pihak luar atau harus segera mendapat pertolongan, sehingga fokus dari penanggulangan bencana lebih pada bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency). Oleh karena itu, pada umumnya tindakan yang dilakukan adalah upaya reaktif yang sifatnya kedaruratan, yang menekankan pada penanganan dan pemberian bantuan bukan penanggulangan. Bentuk penanganan biasanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan darurat seperti pangan, penampungan darurat, kesehatan dan mengatasi krisis yang dialami oleh masyarakat. Sementara tujuan dari penanganan bencananya adalah untuk menekan tingkat kerugian, kerusakan dan cepat memulihkan keadaan (Bakornas BP, 2007; Pujiono, 2007).

Di dunia termasuk di Indonesia hampir mayoritas sumber daya manusia, dana, maupun program-program penanggulangan bencana diarahkan pada saat tanggap darurat. Dicontohkan sebuah organisasi keagamaan, 80 persen kegiatan penanggulangan bencana maupun sumber daya dan sumber dana masih diperuntukkan untuk kegiatan kedaruratan seperti pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang

terdampak bencana alam di seluruh Indonesia, serta pendampingan sosial, bantuan medis dan pemulihan kehidupan dan penghidupan. Dari pandangan konvensional paradigma penanggulangan bencana berkembang ke pandangan yang lebih progressif yang melihat bahwa bencana sebagai bagian dari pembangunan dan bencana adalah masalah yang tidak berhenti. Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak dapat dilepaskan dari masalah pembangunan sehingga upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan program pembangunan dengan penanggulangan bencana. Pandangan yang lebih progresif yang berkembang juga dipengaruhi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Berkembangnya pengetahuan mendorong timbulnya pandangan bahwa bencana adalah merupakan proses geofisik, geologi dan hidrometeorologi yang dapat mempengaruhi lingkungan fisik dan membahayakan kehidupan manusia. Berdasarkan pandangan ini paradigma yang berkembang adalah mitigasi di mana fokus penanggulangan bencana diarahkan pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan yang terjadi akibat adanya kejadian alam. Paradigma ini memandang bahwa upaya penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada identifikasi daerah rawan bencana, mengenali pola yang menimbulkan kerawanan serta melakukan kegiatan mitigasi yang bersifat struktural seperti membangun konstruksi (rumah, bangunan, dam, tanggul, dan lain-lain) maupun non struktural seperti penataan ruang termasuk tata guna lahan, standar bangunan dan lain-lain (Bakornas PB, 2007; Godschalk et al, 1999). Sementara itu, pandangan holistik melihat bahwa kejadian alam dapat menjadi ancaman bencana jika bertemu dengan kerentanan serta ketidakmampuan masyarakat menghadapi risiko. Pandangan ini dikenal dengan paradigma pengurangan risiko. Pendekatan ini merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam pengurangan bencana. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan ini upaya penanggulangan bencana ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana.

Cara pandang baru terhadap pengelolaan bencana ini juga kemudian dijadikan kesepakatan internasional melalui Kerangka Aksi Hygo 2005-2015 yang diadopsi oleh Konferensi Dunia untuk Pengurangan Bencana atau yang dikenal dengan *World Conference on Disaster Reduction* (WCDR). WCDR ini

ditandatangani oleh 168 negara dan badan-badan multilateral. Lima prioritas yang ditegaskan dalam kerangka tersebut meliputi:

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat;
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini;
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat;
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana;
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yg dilakukan lebih efektif (UNISDR, 2005).

Pada paradigma ini, masyarakat merupakan subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana dengan mengadopsi dan memperhatikan kearifan local (local wisdom) dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Perubahan paradigma tersebut membawa perubahan dalam pengelolaan bencana yaitu:

1. Penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko;
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh Pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah;
3. Penanggulangan bencana bukan lagi hanya urusan pemerintah tetapi juga menjadi urusan bersama masyarakat, lembaga usaha, dimana pemerintah menjadi penanggung jawab utamanya (Bakornas PB, 2007).

Perubahan pandangan dan paradigma tentang bencana dan pengelolaannya mendorong adanya pendekatan baru melalui manajemen risiko. Pendekatan ini mengharuskan setiap individu dalam masyarakat untuk memahami situasi dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman serta kapasitas yang dimiliki untuk menekan risiko seminimal mungkin. Untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana beberapa langkah dapat dilakukan melalui peningkatan :

1. Kesadaran masyarakat dalam memahami situasi lingkungan dan ancaman bahaya;

2. Pemahaman tentang kerentanan dan kemampuan untuk mengukur kapasitas yang dimiliki;
3. Kemampuan untuk menilai risiko yang dihadapi baik oleh individu, keluarga, dan masyarakat di lingkungannya;
4. Kemampuan untuk merencanakan dan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko yang dimiliki baik melalui peningkatan kapasitas dan mengurangi kerentanan;
5. Kemampuan untuk memantau, mengevaluasi dan menjamin keberlangsungan upaya pengurangan risiko sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dicegah.

Pendekatan pengurangan risiko ini merupakan sebuah usaha atau ikhtiar untuk lebih sensitif dalam memahami lingkungan. Bencana tidak lagi hanya menjadi pengetahuan, peringatan dan bentuk kepedulian saat terjadinya saja, tetapi pengetahuan akan ancaman bencana dan kemampuan menghadapi dan mengelola bencana menjadi kegiatan yang terus-menerus dilakukan.

Pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di tingkat global dan regional. Beberapa forum internasional telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang melandasi upaya pengurangan risiko bencana di tingkat nasional. Agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia perlu didukung dengan landasan yang kuat dengan mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tahapan pengelolaan bencana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap **prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana**. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap **prabencana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut meliputi: a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam **situasi tidak terjadi bencana** meliputi:

#### **1. Perencanaan penanggulangan bencana**

Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan

di bidang kebencanaan yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Selanjutnya dalam perencanaan penanggulangan bencana tersebut memuat tentang:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;  
dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB untuk tingkat nasional, BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota. Rencana penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## **2. Pengurangan risiko bencana**

Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan: a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana; b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; c. pengembangan budaya sadar bencana; d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

## **3. Pencegahan**

Pencegahan bencana dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemda dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pemantauan terhadap: 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; 2) penggunaan teknologi tinggi.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

#### **4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan**

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.

#### **5. Persyaratan analisis risiko bencana**

Analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.

#### **6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang**

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

#### **7. Pendidikan dan pelatihan dan Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana**

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana **dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana** meliputi:

##### **1. Kesiapsiagaan**

Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk:

- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi. Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BNPB dan BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan. Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BNPB.

## **2. Peringatan dini**

Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan dengan cara:

- a. mengamati gejala bencana;
- b. menganalisa data hasil pengamatan;
- c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
- d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
- e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal. Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil

keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.

### **3. Mitigasi bencana**

Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada **saat tanggap darurat** meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh Tim Kaji Cepat yang ditugaskan oleh BPBD melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh

Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik; d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada **tahap pasca bencana** terdiri atas:

**a. rehabilitasi**

Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kegiatan rehabilitasi merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkena bencana. Dalam menyusun rencana rehabilitasi harus memperhatikan: a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; b. kondisi sosial; c. adat istiadat; d. budaya; dan e. ekonomi.

**b. Rekonstruksi.**

Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;

- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kegiatan rekonstruksi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang terkena bencana, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.

#### **4.2.4 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah**

Isu strategis Sulawesi Tengah meliputi isu kemiskinan di Provinsi Sulteng, Dilema Industrialisasi Tambang dan Lingkungan Hidup, Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi, Revisi Tataruang Provinsi Sulawesi Tengah dan Mitigasi Bencana, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah, Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dengan Wilayah Daratan, Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri, Potensi Geopark Sulawesi Tengah, Isu Disabilitas, Kekerasan pada Perempuan dan Perlindungan Anak, Reformasi Birokrasi di Provinsi Sulteng, Isu Kebudayaan, Isu Stunting, Daerah Tertinggal dan Kinerja Dana Desa.

##### **a. Kemiskinan di Provinsi Sulteng**

Berdasarkan data BPS (2021), pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tengah mencapai 403.740 orang

(13,06 persen), berkurang sebesar 3,06 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 413.490 orang (14,01 persen). Beberapa kabupaten yang menyumbang tingkat kemiskinan yang tinggi di Sulawesi Tengah antara lain Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, dan Tojo Una-Una. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 10,39 persen turun menjadi 10,15 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 15,59 persen turun menjadi 15,51 persen pada Maret 2018. Selama periode September 2017– Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 3,47 ribu orang (dari 81,56 ribu orang pada September 2017 menjadi 85,03 ribu orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 6,54 ribu orang (dari 341,72 ribu orang pada September 2017 menjadi 335,18 ribu orang pada Maret 2018). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 75,69 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2017 yaitu sebesar 76,16 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, kue basah, gula pasir, telur ayam ras, cabe rawit, mie instan, dan bawang merah. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

#### **b. Dilema Industrialisasi Tambang dan Lingkungan Hidup**

Beberapa isu lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup;
2. Kerusakan hutan kawasan dari hutan *mangrove* di pesisir akibat kegiatan pertambangan dan pemukiman, pembalakan liar, (Illegal Logging), alih fungsi lahan dan pembukaan jalan oleh masyarakat, pemukiman penduduk di dalam kawasan;
3. Terjadinya kerusakan lahan di kawasan pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan yang berakibat sering terjadi banjir pada musim hujan dan kebakaran hutan/lahan pada musim kemarau serta hilangnya flora dan fauna tertentu yang mengakibatkan berkurangnya

keanekaragaman hayati sebagai akibat alih fungsi lahan, pembukaan lahan dan *illegal logging*;

4. Menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung (termasuk debit air) beberapa sungai yang disebabkan oleh semakin berkurangnya daerah tangkapan air di hulu dan penggunaan air oleh kegiatan pertambangan dan industri logam dasar;
5. Sedimentasi yang tinggi di muara sungai dan tingginya aliran permukaan akibat semakin berkurang hutan dan masuk ke wilayah perairan laut yang menyebabkan terjadi kekeruhan sehingga mengganggu pertumbuhan terumbu karang, rumput laut dan ikan;
6. Kerusakan terumbu karang yang tidak terkontrol pada wilayah kepulauan, yang disebabkan oleh penggunaan bahan peledak, potasium dan bius dalam penangkapan ikan, serta kurangnya pengawasan oleh masyarakat dan aparat berwajib;
7. Rendahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggalian, kerusakan bentang alam dan bentang lahan, eksploitasi yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan, menurunnya kualitas tanah dan air, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca, meningkatnya debu, meningkatnya tingkat sedimentasi, bertambahnya limbah, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi hutan dan lahan, menurunnya populasi biota darat dan perairan, terganggunya pasokan air bersih, terganggunya sistem air tanah, peningkatan alih fungsi lahan, memicu terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir, dan sebagainya.
8. Meningkatnya kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kondisi lingkungan hidup juga terus memburuk seiring dengan terus di bukanya lahan-lahan baru untuk pembangunan kelapa sawit dan pertambangan. Krisis pangan dan air juga melanda di beberapa daerah belakangan ini akibat kondisi lingkungan yang terus memburuk. Kondisi ini tentu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang mencapai dua digit itu.
1. Sampah masih menjadi permasalahan serius di ibu kota kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Tengah. Selama Tahun 2020 saja, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu perharinya mencatat sampah dihasilkan kurang

lebih sebanyak 228 ton atau 228 meter kubik. Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, volume sampah selalu mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2019 hanya menghasilkan 117 ton sampah perharinya. Angka itu didapat dari total sampah yang diangkut 38 armada dalam sehari. Data itu menurutnya menunjukkan bahwa ada satu sistem persampahan yang harus dibenahi yakni dari pemukiman warga sebagai tempat produsen sampah. Terlebih di Tahun 2019, tiap hari 30 persen sampah merupakan sampah plastik yang susah terurai. Belum lagi perilaku buruk masyarakat diperparah dengan kehidupan masyarakat yang cenderung konsumtif. Permasalahan lain adalah kurangnya inisiasi pemerintah untuk menambah sumberdaya/fasilitas. Armada angkutan sampah yang dimiliki DLH tidak sebanding dengan cakupan wilayah yang harus mengangkut sampah di total 245 TPS. Kota Palu sudah seharusnya terus berupaya melakukan perubahan seperti daerah atau perkotaan lain di Indonesia. Dicontohkan di Kota Surabaya yang sudah mendorong badan khusus yang juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan sampah. Inovasi sangat dibutuhkan dalam hal pengelolaan sampah. Jangan hanya memakai metode lama sistem kumpul-angkut-buang. Apalagi masyarakat sangat jarang yang mengikuti anjuran program Reduce, Reuse, Recycle (3R).

2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor sk.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tercatat seluas 264.874 Ha lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan di Sulawesi Tengah dalam kategori kritis. Kondisi lahan-lahan yang kritis itu sangat berpengaruh terhadap daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan ancaman bencana hidrometeorologi di masa yang akan datang jika tidak secepatnya diatasi. Penanganan lahan kritis harus dilakukan secara komprehensif dengan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis dan teknik pembibitan serta mengaktifkan semua unsur/elemen dengan melibatkan masyarakat. Terjadinya lahan kritis tersebut terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akibat meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban dan juga kebutuhan tambahan produksi pangan. Belum lagi ada peningkatan kebutuhan energi. Pada masing-masing kebutuhan ini ada implikasi pada lingkungan. Kebutuhan lahan urban dan lahan pertanian akan meminta konversi lahan hutan. Semakin lama daerah-daerah resapan air makin

berkurang, akibatnya terjadi krisis air tanah. Di sisi lain di beberapa kawasan berkemiringan cukup tajam menjadi rawan longsor, karena pepohonan yang tadinya menyangga sistem kekuatan tanah semakin berkurang. Kemudian karena resapan air ke tanah berkurang, terjadilah *over-flow* pada air permukaan. Ketika kondisi ini beresonansi dengan sistem drainase yang buruk di perkotaan terjadilah banjir. Banjir akan membawa berbagai penderitaan.

Permasalahan utama industrialisasi berbasis tambang juga terkait langsung dengan matapencaharian yang 'tergusur' terutama lingkungan pertanian. Hadirnya perusahaan tambang ini kemudian sering menjadi topik perbincangan semua pihak. Misalnya, 1) petani yang kini beralih profesi sebagai pekerja (buruh) tambang, hal ini terjadi karena problem kesuburan tanah yang berdampak pada kurangnya hasil pertanian. Begitu pula, terdapat persoalan minimnya perhatian pemerintah dalam hal peningkatan mutu pertanian seperti dengan pembuatan akses jalan tani, irigasi penunjang persawahan serta introduksi teknologi pertanian. Harga pasca panen juga menjadi bagian problem mendasar. Setelah musim panen tiba, harga turun, namun ketika musim tanam, penawaran harga naik. Sehingga dengan hasil panen rendah dan harga hasil panen murah, petani terus mengalami kekurangan. Topik lain yang menjadi perbincangan adalah 2) petani yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pekerja di perusahaan tambang; 3) upah yang tidak layak bagi para pekerja; 4) perekrutan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia (lokal), dll. Selain apa yang telah disebutkan di atas, ada topik reklamasi pasca tambang yang tidak dilakukan oleh perusahaan. Reklamasi pasca tambang pada dasarnya adalah usaha untuk memperbaiki kondisi tanah setelah aktivitas pertambangan selesai. Reklamasi pasca tambang penting menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak. Selain hal ini sudah pasti merusak lingkungan, ada hal-hal penting lainnya yang perlu dilihat lebih dalam. Misalnya, areal-areal bekas eksploitasi ketika kandungan mineralnya telah habis dikeruk, harus segera dilakukan kegiatan reklamasi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang berdampak pada bencana lingkungan, banjir dan longsor yang membahayakan kehidupan masyarakat di lingkar tambang. Hadirnya perusahaan tambang di Kabupaten Morowali misalnya mungkin di satu sisi berdampak pada meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor sumber daya alam mineral.

Namun, di sisi lain juga perlu dilihat apakah kehadiran industri ekstraktif berbasis tambang ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang atau justru merugikan mereka. Sebelumnya, petani secara umum mengusahakan pertanian padi sawah basah, perkebunan merica dan pala. Setelah hadir dan beroperasinya perusahaan-perusahaan tambang, sebagian lahan yang tadinya merupakan sumber ekonomi petani kini telah menjadi areal eksploitasi perusahaan tambang. Hal ini terjadi karena sebelumnya petani (pemilik tanah) telah melakukan proses jual beli tanah dengan perusahaan tambang, yang dikenal dengan istilah “ganti rugi lahan. Setelah petani kehilangan tanah dan mendapatkan harga ganti rugi lahan, hasilnya pun digunakan untuk membuat usaha-usaha kecil, misalnya pembangunan rumah kos-kosan, yang pada saat itu memang memenuhi kebutuhan tempat tinggal banyak para pekerja (buruh) tambang yang datang dari daerah lain. Selain itu, ada juga sebagian petani yang menggunakan hasil ganti rugi lahannya sebagai “uang muka” pembelian kendaraan berupa mobil serta kendaraan roda dua (sepeda motor), bahkan ada yang sampai memiliki dua kendaraan mobil dengan status angsuran setiap bulan berjalan. Pasca kehilangan tanah dan tidak lagi mengusahakan pertanian, banyak petani yang kemudian terintegrasi sebagai pekerja (buruh) tambang. Singkatnya, kehidupan mereka menjadi bergantung pada perusahaan tambang.

### **c. Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi**

Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, dan Sigi, pada Jumat malam, 28 September lalu, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Betapa tidak gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkekuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dan prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.

Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memercayakan kepada BPIW untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk

bersama Kementerian/Lembaga terkait. Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m<sup>2</sup>. Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut.

#### **d. Revisi Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dan Mitigasi Bencana**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang giatnya menginisiasi revisi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033. Bukan tidak beralasan, inisiatif ini tentunya dilandasi oleh semangat untuk penyesuaian RTRW dengan situasi faktual terkait fenomena alam dengan tingkat kerentanan tinggi akan terjadinya bencana alam. Dalam kerangka revisi kebijakan RTRW ini, pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang-bidang pembangunan yang lain guna mengarusutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RTRW itu sendiri. Di samping untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat luas, pemerintah perlu menerima masukan, saran kritik dari berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, implementasi hingga proses monitoring dan evaluasi. Dalam konteks inilah peran aktif organisasi gerakan masyarakat sipil dibutuhkan. Dengan peran aktifnya diharapkan kebijakan RTRW yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan implementatif serta berpihak kepada

kepentingan masyarakat luas. Karena kita tidak ingin hasil revisi kebijakan RTRW ini hanya matang dikonsep, tetapi tidak aplikatif.

Dalam proses revisi RTRW tersebut beberapa pemangku kepentingan terutama pemerhati lingkungan seperti WALHI mempertanyakan penyesuaian wilayah pertambangan (WP) dengan zona rawan bencana (ZRB). Padahal hampir semua wilayah pertambangan di Kota Palu masuk dalam ZRB. Di samping itu, industri ekstraktif pertambangan memiliki risiko kerentanan bencana. Selain itu, program infrastruktur yang direncanakan Pemerintah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri yang lokasinya berada tepat di wilayah zona bahaya tsunami. Menurut Haris selaku Direktur Eksekutif Walhi Sulteng, seharusnya zona bahaya tsunami menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah untuk menentukan layak atau tidaknya kawasan tersebut dijadikan KEK Industri. Sebab jika KEK industri tetap dipaksakan untuk di kawasan ini rentan bagi para pekerja dan juga infrastruktur yang dibangun akan berpotensi mengalami kerusakan bila terjadi tsunami.

#### **e. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah**

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Tahun ini ditargetkan dapat beroperasi delapan kawasan industri dan 10 kawasan industri lainnya masih tahap perencanaan terus dipacu agar dapat segera beroperasi. Berdasarkan catatan Kemenperin selama periode Tahun 2015-2017, sektor manufaktur yang telah menanamkan modalnya di seluruh kawasan industri di Indonesia mencapai Rp 126,5 triliun. Investasi selama tiga tahun tersebut terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 103 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga Rp 23,5 triliun. Terdapat tiga kawasan industri (KI) di Indonesia timur ditargetkan mulai beroperasi Tahun 2017. Ketiga kawasan industri tersebut adalah Konawe di Sulawesi Tenggara, Bitung di Sulawesi Utara, dan Palu di Sulawesi Tengah. Pada akhir Tahun 2020, Pemerintah menetapkan sebanyak 18 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) masuk dalam sektor kawasan proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan kawasan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang diterbitkan pada 17 November 2020. Perlu diketahui, Pemerintah telah menetapkan 201

proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.809,7 triliun sebagai PSN. Salah satu kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berada di Sulawesi Tengah adalah Kawasan Industri Morowali. Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang merupakan salah proyek kawasan industri strategis nasional yang diprioritaskan dalam program pengembangan basis industri logam dasar terus dipacu pembangunannya sebagai wujud implementasi arahan Pemerintah Pusat untuk memfokuskan agenda pemerintah di Tahun 2017 pada pemerataan industri di luar Pulau Jawa yang berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, kawasan industri Morowali turut mendorong langkah pemerintah dalam program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Dalam waktu efektif sejak 2013 sampai dengan sekarang perkembangan industri di Morowali sangat pesat sekali.

Saat ini kawasan industri berbasis nikel yang dikelola PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) di Kabupaten Morowali, merupakan satu-satunya yang terbesar di Indonesia. Selain kawasan industri yang dikelola oleh PT. IMIP ada tiga kawasan industri lainnya yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, yaitu kawasan industri yang dikelola oleh PT Wanxiang Nickel Indonesia di desa Lele Kecamatan Bahodopi, direncanakan berproduksi pada Tahun 2021, kawasan industri yang dikelola oleh Transon Group/Transon Bumindo Resources di desa Laroenae Kecamatan Bungku Pesisir, serta Kawasan Agroindustri berbasis Sawit, PT. Tamako di Desa Ungkaya. Dengan fakta itu, peluang untuk menjadi kawasan industri berstatus obyek vital nasional terbuka lebar. Karenanya guna lebih memaksimalkan pengembangan industri di Morowali, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni. Penyiapan SDM yang terampil adalah faktor penting dalam memacu pertumbuhan industri, selain melalui pengembangan teknologi dan peningkatan investasi. SDM tersebut dapat diperoleh dari dibangunnya Politeknik industri Morowali yang baru berjalan 1 tahun dengan jurusan teknik perawatan mesin, teknik listrik dan teknik kimia /material. Diharapkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang akan meneruskan perkuliahan di Politeknik tersebut umumnya berasal dari lulusan SMA daerah setempat. Lulusan dari politeknik ini nantinya akan diserap oleh pabrik-pabrik yang beroperasi di wilayah perindustrian Morowali.

Politeknik Industri Logam Morowali juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kawasan industri Morowali. Saat ini, kawasan yang memiliki luas 2.000 hektare (ha) tersebut telah diisi sebagian besar oleh pabrik smelter berbasis nikel dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 30 ribu orang dan dalam tahun 2019 akan membuka 6500 lapangan kerja baru. Pengembangan kawasan industri merupakan upaya untuk mendorong tumbuhnya industri nasional sekaligus upaya untuk penyebaran industri. Harapannya Pulau Jawa bukan satu-satunya pusat ekonomi. Sebaliknya, industri nasional dapat tersebar ke pulau-pulau lain selain Pulau Jawa. Dengan pembangunan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa, diharapkan peran wilayah di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri akan terus meningkat.

Selain itu, menurut Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian Kawasan industri Palu difokuskan pada pengolahan karet dan minyak astiri, Konawe untuk *smelter* nikel, dan Bitung untuk industri farmasi berbasis herbal. Kawasan industri tersebut memiliki lokasi yang strategis seperti Kota Palu yang memiliki pelabuhan sendiri. Meski demikian, pembangunan kawasan industri tersebut masih terkendala pembangunan infrastruktur. Terutama untuk kawasan industri Bitung dan Palu yang masih minim infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, ataupun air baku.

Dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk membangun sebuah kawasan industri, dan untuk kawasan di luar Jawa, belum banyak yang berminat. Untuk itu, Pemerintah pun harus memberikan insentif bagi industri yang mau berinvestasi di kawasan, baik sebagai *tenant* ataupun infrastruktur pendukung. Dengan begitu, pengembangan kawasan industri dapat berjalan dan menarik lebih banyak investasi. Insentif yang diberikan pemerintah seperti pembebasan bea masuk atas impor mesin dan atau barang dan bahan keperluan industri, PPh penanaman modal, pengurangan PPh Badan dan pembebasan PPN atas impor. Insentif tersebut diharapkan dapat melancarkan pembangunan 14 kawasan industri di luar pulau Jawa. Besarnya insentif diberlakukan berdasarkan wilayah pembangunan, semakin ke timur insentifnya juga makin besar. Ke-14 kawasan industri yang tengah dikembangkan adalah Sei Mangkei (CPO & Karet), Kuala Tanjung (Alumina), Landak (Feronikel), Palu (Rotan), Bitung (Agro & Logistik), Buli, Haltim (Feronikel), Teluk Bintuni (Petrokimia), Tanggamus (Perkapalan),

Ketapang (Alumina), Jorong (Feronikel), Batulicin (Feronikel), Bantaeng (Feronikel), Koonawe (Feronikel), dan Morowali (Feronikel).

Dari 14 ini, yang sudah beroperasi di Sei Mangkei, Bantaeng, dan Morowali. Untuk tiga tahun ke depan, juga akan dipercepat pembangunan kawasan industri Tanjung Buton, Dumai, Berau (Kalimantan Timur), Tanah Kuning (Kalimantan Utara), JIPE (Gresik), Kendal, dan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (Serang, Banten). Pembangunan kawasan-kawasan industri tersebut dilakukan dengan pendekatan Indonesia sentris dalam rangka mengurangi kesenjangan sekaligus membangun dari pinggiran.

Khusus untuk kawasan industri Morowali, pemerintah menargetkan kawasan industri ini mampu menarik investasi senilai Rp 78 triliun dan menciptakan tenaga kerja langsung sebanyak 20 ribu orang. Keberadaan industri di kawasan ini juga akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, melalui hilirisasi mineral. Kawasan ini akan difokuskan pada pembangunan industri pengolahan dan pemurnian mineral logam dengan bahan dasar nikel. Penyerapan tenaga kerja yang dikelola PT. IMIP dapat direalisasikan apabila pabrik *stainless steel* berkapasitas 2 juta ton beroperasi. Kebutuhan tenaga kerja pelaksana di kawasan industri mencapai 11.257 orang dan tenaga kerja *level* supervisor sebanyak 1.577 orang. Pada tahap kedua 2017-2020 penambahan kebutuhan tenaga kerja pelaksana mencapai 10.800 orang dan tenaga kerja supervisor mencapai 1.620 orang.

#### **f. Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dengan Wilayah Daratan**

Gugusan pulau-pulau di Kepulauan Spermonde dan Kepulauan Menui yang secara administratif masing-masing merupakan wilayah Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dalam berbagai hal (sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, transportasi, dan pelayanan pemerintahan lainnya) mengalami kesenjangan yang sangat nyata dibandingkan dengan wilayah daratan Sulawesi Kabupaten Morowali. Kesenjangan dalam berbagai hal tersebut bermuara kepada kesenjangan kesejahteraan masyarakatnya. Sangat terbatasnya sarana dan prasarana transportasi berakibat tingginya biaya transpor sehingga harga-harga bahan makanan, termasuk air minum yang pada banyak desa harus membeli air mineral yang justru didatangkan dari Kendari, barang-barang dan jasa kebutuhan pokok lainnya seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan menjadi lebih mahal. Demikian pula pada wilayah Kabupaten Banggai Laut, terutama di

Kecamatan Bokan Kepulauan dan Bangkuring yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di lain pihak, sumber pendapatan keluarga yang utama bertumpu pada usaha di sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan sebagai nelayan dan budidaya rumput laut. Usaha perikanan pada umumnya masih dilaksanakan dengan peralatan sederhana dengan kapasitas yang sangat kecil yang hasilnya ditekan oleh biaya produksi/operasional yang tinggi dan harga jual hasil produksi yang rendah. Di gugusan Kepulauan Salabangka, usaha budidaya Rumput Laut yang sampai dengan Tahun 2012 masih merupakan sumber pendapatan yang cukup besar, terus mengalami penurunan luasan budidaya dan produksinya, satu sama lain ditengarai sebagai akibat dari rusaknya ekosistem perairan laut sekitar. Oleh karena itu, tidaklah aneh bila tingkat kemiskinan yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, APK dan APM yang rendah, derajat kesehatan masyarakat yang rendah berada di wilayah kepulauan ini. Kesenjangan taraf hidup masyarakat antar kedua wilayah ini (kepulauan dan daratan) menjadi isu strategis yang harus dijawab secara komprehensif, serius dan berkelanjutan.

#### **g. Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri**

Keberadaan kawasan industri dengan puluhan ribu pekerja sesungguhnya adalah sebuah potensi pasar yang besar bagi produk-produk lokal seperti bahan makanan, pakaian seragam pekerja, usaha pemondokan/kos-kosan, rumah makan, *cleaning service*, dan lain-lainnya. Dari sekian banyak dan besar peluang pasar tersebut sebagian sudah termanfaatkan yaitu jasa rumah makan/*warteg*, kos-kosan, toko/kios barang kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya dilakukan oleh pendatang secara tidak teratur. Ketidakteraturan ini menimbulkan masalah baru berupa kemacetan arus lalu lintas, kesehatan lingkungan, dan keamanan. Di lain pihak, ketidakteraturan tersebut berakibat hilangnya potensi PAD bagi Pemerintah Daerah. Peluang lainnya seperti kebutuhan bahan makanan, pakaian seragam, *cleaning service* masih belum termanfaatkan. Koneksitas antar Kawasan Industri dengan Pelaku Ekonomi Lokal (Petani, Nelayan, Peternak, Usaha Industri Garmen/Pejahitan dan lainnya) dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri akan bahan makanan, dan lainnya yang belum terbangun secara baik harus segera diprogramkan secara baik dan berkelanjutan agar kawasan industri juga dapat berfungsi sebagai lokomotif ekonomi lokal secara nyata.

## **h. Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2 – 3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya. Selain itu, biaya pengolahan produk pangan lokal juga cukup tinggi sehingga menyebabkan harga jual produk pangan lokal kurang kompetitif dibandingkan beras dan terigu.

Selain harga dan kemudahan akses, konsumsi juga dipengaruhi oleh selera dan preferensi masyarakat terhadap makanan. Preferensi masyarakat terhadap pangan lokal sebagai pangan pokok ternyata tidak setara dengan beras atau terigu. Walaupun di beberapa kabupaten seperti Donggala, Sigi, Tojo Una-Una, Buol dan Morowali, diversifikasi pangan antara beras, jagung, ubi kayu dan sagu berjalan cukup baik, sehingga tetap dipertahankan, dan jika perlu ditingkatkan seperti diperlukan upaya pengolahan untuk memperpanjang masa simpan dengan tetap menjaga nilai gizi.

Dari sisi ketersediaan pangan terutama beras, menurut laporan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, daerah ini masih surplus lebih kurang 90 ribu ton beras dengan asumsi konsumsi beras 118 kg per kapita pada Tahun 2020 atau saat pandemi covid-19 dimulai. Meskipun begitu ada beberapa wilayah di Sulteng karena kondisi lahannya yang kering sehingga tidak signifikan pada panen padi nanti seperti Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una. Kondisi itu selanjutnya, dapat disiasati petani dengan menanam komoditi pangan yang cocok dengan lahan kering seperti jagung atau dengan menerapkan sistem pertanian ladang. Pada akhir Tahun 2020 juga provinsi ini dihadapkan bencana alam seperti banjir di beberapa kabupaten. Berdasarkan data BPS (2021), luas panen padi pada 2020 sebesar 178,07 ribu hektar, mengalami penurunan sebanyak 8,03 ribu hektar atau 4,32

persen dibandingkan 2019 yang sebesar 186,10 ribu hektar. Produksi padi pada 2020 sebesar 792,25 ribu ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 52,65 ribu ton atau 6,23 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 844,90 ribu ton GKG. Jika dilihat menurut *subround*, terjadi penurunan produksi padi pada seluruh subround yaitu Januari-April, Mei-Agustus dan September-Desember 2020, masing-masing sebesar 8,02 ribu ton GKG (3,14 persen), 1,15 ribu ton GKG (0,45 persen) dan 43,49 ribu ton GKG (12,92 persen) dibandingkan *subround* yang sama pada 2019. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 sebesar 465,24 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 30,92 ribu ton atau 6,23 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 496,16 ribu ton. Potensi produksi padi pada *subround* Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 301,83 ribu ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 54,33 ribu ton atau 21,95 persen dibandingkan *subround* yang sama pada 2020 yang sebesar 247,50 ribu ton GKG.

Terkait kebijakan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sulteng selama pandemi virus corona dinilainya sudah sinkron, seperti memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dan bantuan-bantuan pertanian ke petani tetap lancar dan tidak terganggu meski berlaku kebijakan pembatasan akses keluar masuk antar wilayah. Adapun isu strategis dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

#### **1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian**

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialih fungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

## **2. Ketersediaan Pangan**

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah Sulteng secara potensial bukan merupakan daerah cadangan pangan seperti Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai Laut, Morowali antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

## **3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan**

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan semakin banyaknya bahan pangan yang rusak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu, panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

## **4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat**

Pola konsumsi pangan masyarakat di Sulteng pada umumnya masih berorientasi pada beras, walaupun ada yang mengarah pada diversifikasi pangan, seperti jagung, ubi kayu, ubi Banggai sebagai sumber karbohidatnya. Ketergantungan pada ubi kayu umumnya disebabkan

karena kondisi wilayah yang lebih cocok untuk ditanami, terutama masyarakat di wilayah kepulauan. Sementara komoditi beras umumnya dikonsumsi masyarakat di wilayah daratan terutama daerah transmigrasi. Akibatnya konsumsi beras melebihi angka anjuran sebaliknya konsumsi sumber karbohidat dan protein dari sumber pangan lainnya masih rendah.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas.

#### **5. Penanganan kerawanan pangan/Cadangan Pangan Daerah**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi cadangan Pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan Pencemaran Lingkungan. Cadangan pangan Pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional yaitu persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat. Pengembangan cadangan pangan Pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Pengembangan cadangan pangan Pemerintah bertujuan pertama, meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; kedua, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; ketiga, instrumen stabilisasi harga; dan keempat, meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

### **i. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Sulawesi Tengah merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki potensi penangkapan cukup besar karena menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki empat wilayah pengelola perikanan (WPP) yakni WPP NRI-713 Selat Makasar di sebelah barat, WPP NRI-716 Laut Sulawesi di sebelah Utara, WPP NRI-714 Teluk Tolo, dan Laut Banda sebelah Selatan, dan WPP NRI-715 Teluk Tomini Laut Maluku di di sebelah timur sehingga memiliki garis pantai yang panjang. Luas wilayah perairan laut Sulawesi Tengah diperkirakan 193.923,75 Km<sup>2</sup> terbagi atas 3 kelompok wilayah pengelolaan perikanan yang diistilahkan Cluster, yakni Cluster I (Selat Makasar/Laut Sulawesi meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Tolitoli dan Buol), Cluster II (Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una dan sebagian Banggai), dan Cluster III (Teluk Tolo meliputi Kabupaten Banggai, Baggai Kepulauan, Banggai Laut dan Morowali/Morowali Utara). Mengingat jumlah penduduk dan diikuti kebutuhan pangan ikan yang semakin meningkat, upaya untuk menumbuhkan kegiatan usaha perikanan guna peningkatan produktivitas usaha perikanan, pendapatan nelayan dan pembudidaya, kualitas gizi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta pengurangan angka kemiskinan di kawasan pesisir masih memiliki peluang yang cukup besar.

Terkait dengan keberadaan wilayah perairan tersebut, maka potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di provinsi ini sangat besar baik potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun bioteknologi kelautan. Selain itu, investasi Pemerintah di sektor kelautan perikanan dalam 10 tahun terakhir cukup signifikan mencapai Rp 200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan sarana, prasarana serta fasilitas untuk nelayan, belum termasuk pembangunan kapal-kapal penangkap ikan bertonase 30 GT. Namun demikian, para nelayan yang menangkap ikan di laut Sulteng cenderung menjual hasil tangkapannya ke luar daerah, sehingga seolah-olah laut Sulteng ini tidak menghasilkan ikan? Salah satu sebabnya adalah harga ikan di daerah lain lebih menarik dibanding di Sulteng. Selain itu, sarana pendaratan ikan di Sulteng seperti dermaga yang menyediakan es balok, ruang pendingin dan pembekuan ikan masih sangat terbatas, apalagi di WPP Teluk Tolo. Gubernur Sulteng pernah mengeluarkan himbuan kepada nelayan agar membawa ikan hasil tangkapannya ke Sulteng karena hal itu penting untuk perekonomian daerah karena akan menjaga stabilitas harga ikan. Pihak Dinas Kelautan

dan Perikanan Sulteng sendiri akan membuat kebijakan tidak akan menerbitkan surat izin melaut kepada kapal-kapal penangkap ikan bila tidak berkomitmen membawa hasil tangkapannya ke daratan Sulawesi Tengah. Para nelayan Donggala misalnya, kebanyakan membawa hasil tangkapannya ke Kalimantan Timur karena harga ikan di sana lebih tinggi. Hal ini menyebabkan stok ikan di pasaran Kota Palu sering langka sehingga memicu terjadinya inflasi.

Namun, sejak mewabahnya virus corona (Covid-19) semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang positif covid, upaya peningkatan produksi perikanan dan perbaikan ekonomi nelayan tersebut dikhawatirkan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan adanya pembatasan interaksi masyarakat (social and physical Distancing). Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah meninjau kembali pengalokasian anggarannya ke tujuan mempercepat pengentasan dampak corona, terutama dari sisi kesehatan masyarakat. Kebijakan penanganan covid dan pemulihan ekonomi di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, dilakukan dengan keluarga Surat Edaran Nomor 443/141/DIS-KES tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah, dimana salah satu poin penting di dalamnya adalah membatasi Pergerakan Arus Barang dengan Penumpang dengan mengeluarkan SE Kepada para Gubernur se Sulawesi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Adanya pembatasan interaksi masyarakat dan pergerakan arus barang dalam mencegah meluasnya penularan wabah berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil dan distribusi produk. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kondisi tersebut adalah: (1) menurunnya interaksi antar nelayan menyebabkan frekuensi penangkapan ikan yang berpengaruh pada penurunan pendapatan nelayan, dan dikhawatirkan akan menyebabkan penambahan masyarakat miskin baru pada tiga kabupaten (Donggala, Tolitoli dan Buol) di Sulawesi Tengah, (2) menurunnya penghasilan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah terutama pusat konsumen di Kota Palu akibat terbatasnya lapangan pekerjaan berkonsekuensi pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga akses pangan terbatas termasuk pangan hewani dari jenis ikan. Penurunan permintaan ikan menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak terdistribusi lancar ke konsumen, akibatnya terjadi penurunan harga ikan, atau kerusakan sehingga nelayan menderita kerugian, dan (3) terbatasnya aliran

barang dan jasa menyebabkan tersendatnya distribusi kebutuhan rumahtangga dan operasional nelayan seperti bahan bakar minyak, konsumsi melaut, dan penunjang lain.

Realitas menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah belum secara signifikan dapat mengatasi penularan wabah covid-19, sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuka aktivitas ekonomi terutama daerah-daerah yang tingkat penularan covid-19 rendah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kebijakan ini ditujukan agar ketersediaan bahan pokok terjamin, dan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah (para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil). Kondisi ini seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat nelayan untuk mengoptimalkan usahanya dan ditunjang oleh terjaminnya distribusi atau pasokan (supply) komoditi perikanan ke tangan konsumen.

Dari sisi kebijakan program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi eksport perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **j. Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri.**

Keberadaan kawasan industri seperti Morowali, Banggai, dan KEK Kota Palu, dengan puluhan ribu pekerja sesungguhnya adalah sebuah potensi pasar yang besar bagi produk-produk lokal seperti bahan makanan, pakaian seragam pekerja, usaha pemondokan/kos-kosan, rumah makan, *cleaning service*, dan lain-lainnya. Dari sekian banyak dan besar peluang pasar tersebut sebagian sudah termanfaatkan yaitu jasa rumah makan/*warteg*, kos-kosan, toko/kios barang kebutuhan sehari-hari yang

pada umumnya dilakukan oleh pendatang secara tidak teratur. Ketidakteraturan ini menimbulkan masalah baru berupa kemacetan arus lalu lintas, kesehatan lingkungan, dan keamanan. Di lain pihak, ketidakteraturan tersebut berakibat hilangnya potensi PAD bagi Pemerintah Daerah. Peluang lainnya seperti kebutuhan bahan makanan, pakaian seragam, *cleaning service* masih belum termanfaatkan. Koneksitas antar Kawasan Industri dengan Pelaku Ekonomi Lokal (Petani penghasil pangan utama, nelayan untuk menyediakan ikan, Peternak untuk penyediaan kebutuhan daging, Usaha Industri Garmen/Pejahitan dan lainnya) dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri akan bahan makanan, dan lainnya yang belum terbangun secara baik harus segera diprogramkan secara baik dan berkelanjutan agar kawasan industri juga dapat berfungsi sebagai lokomotif ekonomi lokal secara nyata.

#### **k. Potensi Geopark Sulawesi Tengah**

Geopark sendiri adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. Kondisi geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki Keragaman Geologi (Geodiversity) yang bernilai, Keragaman Geologi (Geodiversity). Keragaman ini memiliki nilai Warisan Geologi (Geoheritage) yang terkait dengan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity). Nilai-nilai inilah yang dapat dimanfaatkan melalui konsep pengembangan Taman Bumi (Geopark) yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan Taman Bumi (Geopark) .

Pengembangan taman bumi dilakukan melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata, diperlukan tata kelola pengembangan Taman Bumi (Geopark) yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Republik Indonesia menganggap pengembangan taman bumi ini

menjadi sangat penting. Ini ditunjukkan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi atau Geopark.

Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi, merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengembangan Geopark (Pasal 2). Tujuannya, seperti yang tertulis di Pasal 3, Melakukan tata kelola pengembangan Geopark guna mewujudkan pelestarian *Geoheritage*, *Biodiversity*, dan *Cultural Diversity* yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konversi, edukasi, dan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Ada 110 potensi warisan geologi yang ada di Indonesia, 3 di antaranya ada di Sulawesi Tengah antara lain sesar Palu-koro, Danau Poso dan sekitarnya, Danau Kars Banggai Kepulauan. Danau Poso memiliki fenomena yang jarang ditemukan di Indonesia, di mana fenomena itu adalah adanya batu-batuan dasar kerak bumi. Selain itu, ia juga didukung oleh situs-situs megalitikum kelas dunia, serta didukung keberadaan sumberdaya hati ikan sidat. Keberadaan sidat *anguilla marmorata* atau dalam bahasa lokal kami menyebutnya masapi yang melimpah dibandingkan tempat lain di seluruh Indonesia, menjadi salah satu alasan mengapa Danau Poso menjadi danau prioritas nasional untuk dilindungi. Namun, Danau Poso memiliki banyak hal lain yang perlu dilindungi selain sidat.

Danau Poso adalah danau tektonik. Sebagai danau tektonik, Danau Poso merupakan salah satu bukti sejarah peristiwa terbentuknya pulau Sulawesi. Danau Poso adalah salah satu danau purba di dunia. Sebagai danau purba, Danau Poso memiliki keanekaragaman hayati endemik yang dimiliki dunia. Pemerintah Kabupaten Poso hampir setiap tahunnya menerima para peneliti dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk menggali dan menulis tentang Danau Poso. Ini menunjukkan banyak orang memberikan perhatian ke Danau Poso karena memiliki keunikan dan kekhasan yang luar biasa. Selain bagi para peneliti dan akademisi, Danau Poso merupakan sumber kehidupan masyarakat Poso. Selama ratusan tahun, Danau Poso dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air minum dan irigasi, menjadi sarana transportasi, menjadi obyek wisata, membuka lapangan pekerjaan yang menunjang perekonomian warga antara lain dengan menjadi nelayan, atau membuka usaha kecil. Di Danau Poso, ada

kebudayaan warga yang berkembang. Beberapa kebudayaan danau yang berkembang adalah wayamasapi, sebuah cara menangkap ikan secara tradisional menggunakan pagar dari bambu; ada juga monyilo atau cara menangkap ikan menggunakan tombak dengan bantuan lampu petromaks pada malam hari, serta mosango. Sebagai aset kehidupan masyarakat, tentu saja Danau Poso perlu untuk dikelola dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dalam setiap pemerintahan di Kabupaten Poso, telah mendengar banyak cerita dari masyarakat tentang makna Danau Poso bagi mereka. Salah satunya dari komunitas yang menamakan diri sebagai penjaga Danau Poso. Mereka menyebutkan bahwa Danau Poso bukan sekedar sekumpulan air, tetapi sebuah kehidupan. Pemahaman yang komprehensi mengenai *geopark* dan mengenai potensi *geopark* di Danau Poso yang sedang diusulkan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk model pembangunan berbasis danau dan sungai di Kabupaten Poso. Bukan hanya model pembangunan berkelanjutan yang melindungi alam, melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga sejarah dan kebudayaan tapi juga model pembangunan dimana pemerintah daerah berkolaborasi langsung dengan masyarakat serta para akademisi dalam mewujudkannya.

### **1. Isu Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai risiko untuk kecacatan. Konflik bersenjata berkepanjangan di Aceh dan Papua, konflik horizontal di kepulauan Maluku dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia karena perebutan lahan, pekerjaan, atau pelanggaran adat tertentu, berbagai bencana alam yang datang bertubi-tubi di berbagai daerah sepanjang tahun, masih adanya insiden penyakit polio dan lepra, kekurangan vitamin A, tingginya insiden stroke, serta buruknya keselamatan pasien (*patient safety*) dalam praktek kedokteran.

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah ikut ditandatangani oleh Indonesia mengamanahkan Negara untuk mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk

rehabilitasi kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya, bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan.

Berdasarkan data Susenas pada 2018, ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa. Prevalensi penduduk Indonesia dengan disabilitas sedang sampai sangat berat berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013 adalah sebesar 11 persen. Provinsi dengan prevalensi disabilitas tertinggi adalah Sulawesi Selatan (23,8 persen), urutan kedua Sulawesi Tengah (19,6 persen) dan terendah adalah Papua Barat (4,6 persen). Data lain yang dapat menunjukkan gambaran masyarakat di Indonesia adalah sistem informasi penyandang disabilitas. Sistem ini berupa sistem pengelolaan data penyandang disabilitas pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mengidentifikasi ragam dan kebutuhan difabel. Sistem ini dibuat berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dari data sistem informasi penyandang disabilitas pada Maret 2020, ada 197.582 jiwa penyandang disabilitas. Namun berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen. Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 mengungkapkan bahwa akses informasi penyandang disabilitas dalam penggunaan ponsel atau laptop hanya 34,89 persen, sedangkan non-disabilitas 81,61 persen. Adapun, akses internet penyandang disabilitas 8,50 persen sedangkan non disabilitas 45,46 persen. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas. Salah satu poin dari PP tersebut terkait ketersediaan Data Nasional Disabilitas.

Salah satu kelompok yang paling rentan dalam situasi pandemik Covid 19 ini adalah penyandang disabilitas, dengan ragam disabilitasnya

sebagian penyandang disabilitas tidak dapat menerapkan aturan untuk *social distancing* atau *physical distancing*, karena dalam kesehariannya mereka membutuhkan pendamping, artinya mereka harus selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk melakukan aktivitasnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Isu penyandang disabilitas adalah masih ada stigma negatif di masyarakat bahwa penyandang disabilitas ini masih dianggap masyarakat kelas dua, jadi tidak diperhatikan aksesibilitasnya, contoh bagaimana di banyak daerah di Indonesia, bahkan di kota besar seperti Jakarta, masih terdapat gedung yang tidak memiliki jalan akses untuk disabilitas seperti tangga ram untuk mereka yang kesulitan mobilitas. Penyandang disabilitas juga masih mengalami kesulitan untuk mengakses transportasi umum meski sudah ada beberapa yang menyediakan fasilitas untuk mempermudah akses bagi mereka, tetapi jumlahnya terbatas. Aksesibilitas juga belum diberikan dalam forum-forum seperti rapat yang melibatkan komunitas tuli, tetapi tidak menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau alat *running text* untuk melibatkan mereka dalam diskusi. Pemerintah Indonesia sendiri telah menjamin kesempatan kepada kelompok disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya termasuk mengatur kuota untuk mereka. Pemerintah Pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas.

Beberapa organisasi LSM yang bergerak dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas se-Sulteng (PPDI) telah bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa program yakni: BRSPDI Nipotowe di Palu, JBI dan beberapa NGO seperti PKBI-JMK-Oxfam, YEU dan ASB, DW Nipotowe serta Forum Komunitas Keren.

#### **m. Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Terdapat lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) adalah pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak. Upaya yang tengah dilakukan Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender

di berbagai bidang pembangunan, dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Sementara itu, pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Kemen PPPA terkait pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, yakni melakukan sinergi dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program MEKAAR (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), untuk menjangkau sekitar 5,5 juta perempuan Indonesia yang telah dibimbing dan 36 ribu pendamping yang mayoritas perempuan. Fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), seluruhnya memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional. Layanan penanganan perempuan korban kekerasan dan setiap anak yang tergolong AMPK harus berjalan secara komprehensif dan tuntas dari hulu ke hilir. Peran berbagai pemangku kepentingan untuk berjejaring dalam penyediaan layanan ini juga sangat dibutuhkan. Menindaklanjuti tambahan fungsi layanan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mendukung dan mendorong agar semua provinsi dan kabupaten/kota membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA). Namun hingga saat ini, baru ada 28 provinsi dan 93 kabupaten/kota yang sudah membentuk UPTD-PPA. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang harus kita wujudkan, menambahkan jumlah UPTD PPA di seluruh daerah yang belum membentuk.

Pada 2021, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, sebesar Rp 101,7 Miliar bagi 34 Provinsi dan 216 Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Rapat Kabinet terbatas pada 9 Januari 2020 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan kewenangan daerah dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan cakupan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Bencana alam gempa bumi dengan kekuatan 7,4 SR disusul tsunami dan likuefaksi yang terjadi di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada tanggal 28 September 2018, meninggalkan penderitaan dan trauma

mendalam yang berkepanjangan bagi masyarakat setempat, khususnya pada perempuan dan anak. Berbagai masalah sosialpun bermunculan seperti meningkatnya kasus perkawinan anak, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pelecehan dan kekerasan seksual, perempuan rentan terserang penyakit reproduksi, terganggunya hak Pendidikan anak, serta hak perempuan terkait sanitasi yang belum terpisah dengan laki-laki.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan kasus anak sebanyak 246 kasus yang dihitung dari Januari hingga Oktober 2019. Dari 246 kasus tersebut, sebanyak 82 kasus atau sebesar 9,7 persen adalah kasus perkawinan anak di bawah umur. Pada awal tahun 2019, jumlah perkawinan anak masih relatif kecil karena beberapa perkawinan dilaksanakan “di bawah tangan” sehingga belum semuanya terungkap. Akan tetapi pada Bulan Agustus hingga Oktober 2019 jumlah perkawinan anak meningkat disebabkan karena permasalahan ekonomi dan lingkungan. Selain perkawinan anak, kasus lain yang dialami para penyintas di hunian sementara (huntara) adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah kasus KDRT pasca bencana selama satu tahun, terhitung sejak Oktober Tahun 2018 hingga Oktober 2019 sebanyak 76 kasus. Jenis kasus yang terjadi berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik seperti perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yaitu penelantaran anak dan istri.

Menurut data Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, tingkat kekerasan perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19 meningkat tiga kali lipat. Terhitung Februari hingga Juni 2020, jumlah kekerasan di Sulawesi Tengah mencapai 174 kasus. Terhitung Februari masih 67 kasus, April menjadi 123 kasus dan di bulan Juni sudah 174 kasus. kasus yang dilaporkan dengan jumlah terbanyak adalah Kabupaten Poso. Di urutan ke dua adalah Sigi dan Buol. Sementara Kota Palu berada di urutan ke empat dengan jumlah 15 kasus. Tempat kasus kekerasan terbanyak saat ini adalah rumah tangga, disusul fasilitas umum. Dari sisi pelaku kekerasan perempuan dan anak, terhitung sejak 2016 sampai dengan 2019 terdata 82 persen pelakunya adalah laki-laki dan 16 persen perempuan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim gerakan bersama jaga keluarga kita (Berjarak) yang berperan untuk melindungi perempuan dan anak dari wabah virus corona (COVID-19). Tim ini telah

terbentuk dan telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 463/129/DP3A/2020 tentang tim gerakan Berjarak ini ditunjuk Kepala DP3A Sulteng sebagai ketua tim pelaksana, dan seluruh bidang dan sub bagian di lingkup OPD tersebut menjadi anggota dari susunan keanggotaan tim itu. Selain dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, juga melibatkan pihak non-pemerintah seperti lembaga kemanusiaan/LSM yang fokus dan peduli terhadap perempuan dan anak, serta komponen gender. Sasaran kegiatan ini, lanjut dia, keluarga terutama anggota keluarga, perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas, termasuk keluarga yang terdapat perempuan pelaku usaha kecil atau mikro yang terdampak Covid-19.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulteng selama periode 2016-2020 mengalami penurunan dari 91,97 poin pada 2016 menjadi menjadi 91,87 poin pada 2020. Demikian pula pada periode 2019-2020 menurun dari 92,01 poin menjadi 91,87 poin. Secara historis, penurunan IPG dimulai dari Tahun 2014 yakni sebesar 92,69 poin menjadi 92,25 poin atau terjadi penurunan terbesar yakni 0,44 poin pada periode tersebut. Lalu pada periode 2015-2016 menurun lagi menjadi 91,91 poin atau menurun 0,34 poin, lalu menurun lagi menjadi 91,66 poin atau mengalami penurunan sebesar 0,25 poin pada periode 2016-2017, sebelum meningkat lagi sebesar 0,42 poin menjadi 92,08 pada 2018. Ada tiga dimensi komponen pembentuk IPG yakni Umur Harapan Hidup (UHH) laki-laki dan perempuan, Harapan Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) laki-laki dan perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (RLS), Pengeluaran Perkapita Pertahun (Purchasing Power Parity, PPP). Pada Tahun 2020, komponen UHH, UHH laki-laki lebih singkat daripada perempuan masing-masing 66,77 tahun 70,72 tahun. Pada komponen HLS, laki-laki lebih singkat daripada perempuan masing-masing 13,07 tahun dan 13,51 tahun. Sebaliknya, pada komponen RLS, RLS laki-laki lebih lama daripada perempuan yakni masing-masing 9,07 tahun dan 8,58 tahun. Hal ini berarti kecenderungan perempuan bersekolah justru dikorbankan demi Pendidikan laki-laki di dalam setiap keluarga. Komponen terakhir yakni pengeluaran perkapita (PPP) laki-laki lebih besar daripada perempuan yakni masing-masing Rp 12,99 juta dan Rp 7,7 juta. Penurunan IPG menjadi tantangan bagi Provinsi Sulteng periode 2021-2026.

#### **n. Reformasi Birokrasi di Provinsi Sulteng**

Reformasi Birokrasi konteks daerah Sulawesi Tengah tetap mengacu pada pada Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian

Reformasi Birokrasi yakni bertumpu pada masalah-masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masalah-masalah mendasar yakni : Manajemen Perubahan Birokrasi, Organisasi yang gemuk, Peraturan Perundang-Undangan Overlapping, SDM Aparatur tidak Kompeten, Tumpang Tindih Kewenangan, Pelayanan Publik masih buruk, Pola pikir Rule-based dan Budaya kinerja belum terbangun.

Namun dalam konteks Daerah Sulawesi Tengah disesuaikan dengan kondisi karakter Daerah, situasi Sosial politik, budaya dan kondisi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu fokus Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengacu pada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2021-2024 menitik beratkan pada Reformasi Birokrasi yang dapat “bergerak cepat” melakukan perubahan-perubahan cepat dengan mempertimbangkan kemampuan mengantisipasi perubahan lingkungan Internasional, Nasional dan Daerah. Untuk itu Fokus Sentral Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah : Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, Perampingan-Pengabungan OPD sesuai Tugas dan Fungsi dan Penggunaan Teknologi Informasi serta *Big Data* dalam Pengambilan Keputusan dan Kebijakan.

*Roadmap* Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024 bergerak cepat melakukan Perubahan bersendi pada Kualitas Pelayanan Prima dengan prinsip pelayanan lebih implementatif, melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan dan Regulasi (vertikal dan horisontal serta program didesain sampai ke tingkat unit kerja. Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2024 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah asas yang akan dikedepankan adalah **Fokus** dan **Prioritas**. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah mengantisipasi juga Pemindahan Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur dengan mempersiapkan Birokrasi Pemerintah Sulawesi Tengah yang **Responsif** perubahan-perubahan dan mampu menjadi patner seimbang secara kualitatif dengan kebutuhan Ibukota Negara Baru.

#### **o. Kebudayaan**

Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sulteng merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Dalam konteks ini, di Tahun 2021, telah disahkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulteng berusaha menyusun strategi bertumpu pada beberapa permasalahan (i) Belum tersedianya secara komprehensif, *by name by address dan by cases* data dan informasi lengkap, mutakhir tentang potensi dan khazanah kebudayaan daerah yang ada yang berorientasi pada *cultural evidence based policy*; (ii) Sumberdaya Manusia yang bekerja di sektor Kebudayaan baik dari kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat relatif tingkat penghidupannya kurang memadai; (iii) Belum adanya titik temu pemahaman antara hubungan agama dan kegiatan budaya; (iv) Kegiatan dan Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah belum menjadi isu utama, baik dalam suksepsi politik maupun dalam isu perencanaan pembangunan, kebijakan pembangunan dan politik anggaran; (v) Peran Negara/pemerintah dalam penangan budaya masih bersifat intervesionist. pemerintah dalam upaya pemajuan kebudayaan sepatutnya berperan dalam posisi fasilitatif dan *enabling setting* sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Pemajuan Kebudayaan; (vi) Masalah desentralisasi dan jarak pengambilan keputusan tentang pemajuan kebudayaan cenderung terjadi *re-sentralisasi*, lemahnya upaya pemajuan cagar budaya di Sulawesi Tengah; (vii) Upaya Pelembagaan Nilai-nilai dan Pemajuan budaya daerah melalui lembaga pendidikan belum optimal, sehingga pemuatan nilai dan pemajuan kebudayaan daerah melalui lembaga pendidikan masih bersifat opsional dan sekunder baik secara kurikuler maupun kelembagaan pendidikan; (viii) Banyak produk budaya lokal, terutama produk hasil teknologi/pengetahuan lokal belum terlindungi oleh hukum secara memadai.

Dalam konteks ini, kinerja Pemerintah Provinsi Sulteng Periode 2021-2024 terletak pada tercapainya pelembagaan kebudayaan di Sulteng yang tercermin dari berdiri sendirinya Perangkat Daerah Kebudayaan yang berdiri sendiri sehingga secara kelembagaan pemajuan kebudayaan terintegrasi dan terwadahi dalam Lembaga Pemerintah yang saling sinergi dalam semangat Pentahelix Pemajuan Kebudayaan Sulteng.

#### **p. Isu Stunting**

Data elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng Tahun 2019-2020 menyebutkan

bahwa Angka Stunting di Provinsi Sulteng menurun dari 29.205 balita pada 2019 atau proporsinya mencapai 21,3 persen menjadi 25.500 balita pada 2020 atau proporsinya mencapai 16,2 persen. Selama periode tersebut, jumlah balita *stunting* terbanyak di Kabupaten Donggala mencapai 6.977 jiwa pada 2019 atau proporsinya sebesar 34,9 persen dari 19.983 jiwa balita terentry menjadi 4.370 jiwa balita *stunting* di Kabupaten Donggala atau proporsinya mencapai 27,1 persen dari total balita terentry yakni sebesar 16.096 jiwa. Jumlah balita *stunting* kedua terbanyak berada di Kabupaten Parigi Moutong yakni 4.033 jiwa balita dari 18.733 jiwa balita terentry pada 2019 menjadi 3.805 jiwa balita atau proporsinya mencapai 11,4 persen pada 2020. Jumlah ter sedikit balita *stunting* berada di Kabupaten Banggai Laut mencapai 541 jiwa balita pada 2019 dari 2.601 jiwa balita terentry. Sedangkan di Tahun 2020, jumlah balita *stunting* ter sedikit berada di Kabupaten Morowali Utara mencapai 646 jiwa balita dari 3.706 jiwa balita terentry.

#### **q. Daerah Tertinggal dan Kinerja Dana Desa**

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat 62 daerah tertinggal di Indonesia. Dari 62 daerah tertinggal tersebut, satu-satunya provinsi di daratan Sulawesi yang masih memiliki daerah tertinggal adalah Provinsi Sulteng yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una.

Di Tahun 2020, Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sulteng mencapai **0.6484** poin berada pada posisi 21 nasional dan berada di bawah IDM nasional yang mencapai 0,693 poin. pada Selama periode 2016-2020, di Tahun 2016, dari 1.842 desa di Provinsi Sulteng, 204 desa berada pada kategori “Sangat Tertinggal” atau proporsinya mencapai 11,07 persen, “Desa Tertinggal” mencapai 1.100 desa atau proporsinya mencapai 59,72 persen, 523 desa termasuk kategori “Berkembang” atau proporsinya 28,39 persen, 15 desa berada pada kategori “Maju” atau proporsinya 0,81 persen, serta belum ada desa kategori “Mandiri”. Di Tahun 2020, jumlah desa kategori “Sangat Tertinggal” menurun drastis sebesar 37,56 persen atau proporsinya tinggal 1,68 persen, sedangkan desa “Tertinggal” berkurang lebih dari separuhnya dari 1.100 desa menjadi 436 atau berkurang 20,65 persen atau proporsinya tinggal 23,67 persen, selanjutnya desa “Berkembang” meningkat dari 523 desa menjadi 1.096 desa atau terjadi kenaikan sebesar 20,32 persen atau proporsinya di Tahun 2020 mencapai 59,50 persen, desa kategori “Maju” meningkat dari 15 desa menjadi 267 desa, mengalami

kenaikan sebesar 105,40 persen. Selanjutnya, desa kategori “Mandiri” berjumlah 12 desa di Tahun 2020.

Berkurangnya desa kategori “Sangat Tertinggal” dan “Tertinggal” patut dipahami bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng dengan 12 kabupaten masih mempunyai pekerjaan rumah dalam mendorong transformasi desa menuju “Mandiri”. Apalagi saat ini, Dana Desa (DD) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkat dari Rp 500.301.180.000,- pada 2016 menjadi Rp 9.197.681.400.000,- atau terjadi kenaikan sebesar 107,07 persen belum sebandingkan dengan target membuat 1.842 desa berada dalam kategori “Mandiri”. Selain itu, dari 13.577 desa yang belum terakses signal internet di Indonesia, 465 desa di Provinsi Sulteng belum terakses internet sehingga akan berpengaruh bukan saja pada system pembelajaran jarak jauh (PJJ), tetapi digital farming juga terpengaruh.

#### **r. Stabilitas dan Keamanan Daerah**

Saat ini kita menghadapi dua isu strategis yang berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional, yakni pertama: keragaman agama, suku, adat serta budaya yang dimiliki oleh Indonesia merupakan potensi dan aset yang sangat besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar dan maju, namun sebaliknya apabila kita sebagai anak bangsa tidak mampu membawa dan mengelolanya dengan bijak akan menjadi ancaman serta potensi kehancuran bangsa kita sendiri, masuknya paham radikalisme, terorisme serta gerakan intoleran tentunya berpotensi besar dalam mengganggu stabilitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, yakni keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional, tentunya tidak mudah apabila tidak mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia, minimnya wawasan serta pengetahuan tentang keamanan tentunya menjadi hambatan dalam membentuk masyarakat yang sadar akan keamanan itu sendiri. Diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan dapat mendukung target organisasi dalam upaya menciptakan situasi aman, efisien dan produktif di lingkungan kerja, menciptakan interaksi antara peserta sehingga organisasi, instansi atau perusahaan dapat saling bertukar informasi dan pengalaman yang berbeda, sehingga dapat mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan, dan mewaspadaikan segala kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas di lingkungan kerja.

Diperlukan koordinasi antar pihak-pihak terkait maupun *stakeholder* dalam rangka penerapan sistem manajemen pengamanan, peningkatan, perbaikan dan pembaharuan sistem manajemen pengamanan (SMP) secara periodik melalui analisis dan evaluasi sistem yang akurat, memperluas jaringan informasi dengan metode efektif melalui pengembangan *community policing* yang mendukung pelaksanaan tugas pengamanan, memberikan panduan dalam melakukan mitigasi resiko keamanan di area lingkungan kerja, mencegah dampak negatif dari penyebaran hoaks dan dapat menangkal radikalisme dan terorisme tumbuh di nusantara.

Dalam era globalisasi saat ini sudah menyebabkan begitu banyak perubahan diberbagai bidang kehidupan manusia, antara lain terciptanya kehidupan dengan arus informasi yang sangat canggih dan super cepat serta terbentuknya dunia yang tanpa batas (Borderless Word) yakni batas-batas politik, ekonomi dan budaya antar bangsa menjadi samar sehingga tidak jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Meningkatnya gangguan kamtibmas yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas nasional juga menjadi salah satu dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di era globalisasi saat ini, tentunya keadaan tersebut dapat memberikan dampak pada menurunnya produktifitas dan aktifitas industrialisasi nasional. Dalam upaya menurunkan tingkat gangguan kamtibmas, tentunya Polri dengan kewenangan tugasnya menjaga keamanan dalam negeri (Kamdagri) lebih meningkatkan profesionalitas serta menciptakan program-program masyarakat untuk dapat meminimalisir resiko terjadinya gangguan kamtibmas yang dapat menurunkan stabilitas keamanan nasional.

Salah satu syarat dalam membangun iklim investasi adalah ketersediaan suprastruktur atau kondisi non fisik yang terbangun di suatu daerah. Hal ini dapat dirasakan melalui rasa aman dan nyaman bagi para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Penciptaan rasa aman dan nyaman bagi investor dapat dilihat dari kondisi keamanan daerah, suhu politik dan kepastian hukum yang berlaku. Khusus keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini masih tergolong kurang menguntungkan bagi investor. Isu konflik yang sering terjadi khususnya Kabupaten Poso, Sigi dan bahkan Kota Palu menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Stigma Sulawesi Tengah sebagai daerah yang belum aman sebagai konsekuensi dari konflik horizontal di Poso pada Tahun 2000 masih melekat setiap orang yang berasal dari luar Sulawesi Tengah ketika

akan datang ke wilayah ini. Berita perkelahian antar desa yang sering terjadi di wilayah Sigi yang sering terjadi bahkan menimbulkan korban jiwa menjadikan penilaian negatif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu.

#### 4.2.5 Pembobotan Isu Strategis

Setelah identifikasi isu-isu strategis (internasional, nasional, regional, provinsi dan kabupaten) yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) di tingkat provinsi untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi kepala pemerintahan yang baru di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil pembobotan isu strategis disajikan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Bobot Kriteria Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020**

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.	13
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah.	12
3	Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat.	18
4	Dampak yang ditimbulkannya terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.	15
5	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.	14
6	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.	13
7	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	15
	Total	100

**Sumber: Hasil FGD Tahun 2021**

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) kriteria yang dijadikan dasar dalam penentuan urgensi isu strategis bagi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Ketujuh kriteria isu strategis tersebut merupakan pengembangan dari kriteria isu strategis yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebanyak 6 (enam) kriteria. Setelah dilakukan pembobotan kriteria, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobotnya, dengan cara memberikan skor pada setiap isu-isu strategis yang dikaitkan dengan

ketujuh kriteria yang ada guna menentukan skala prioritas isu strategis. Pemberian skor mengikuti ketentuan:

- 1 = Keterkaitan sangat rendah terhadap kriteria strategis/bukan isu prioritas;
- 2 = Keterkaitan rendah terhadap kriteria strategis/isu kurang prioritas;
- 3 = Keterkaitan sedang terhadap kriteria strategis/isu cukup prioritas;
- 4 = Keterkaitan tinggi terhadap kriteria strategis/isu prioritas;
- 5 = Keterkaitan sangat tinggi terhadap kriteria strategis/isu prioritas.

Berdasarkan hasil analisis data skor/bobot diperoleh nilai skala kriteria (total skor) yang disajikan pada lampiran terpisah. Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis Pembangunan**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor	Prioritas Isu
1	Efek bola salju pandemi Covid-19	60,8	8,69	40
2	Volatilitas Kurs	61,2	8,74	39
3	Hutang Luar Negeri	58,2	8,31	41
4	Perang Dagang Amerika dan Tiongkok	53,2	7,60	42
5	Perubahan Iklim dan Pemanasan Global	69	9,86	27
6	Sejak Tahun 2010, Krisis Pangan menglobal	68	9,71	28
7	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	63,6	9,09	36
8	Antisipasi Ekonomi Dampak Covid-19 di daerah	81,9	11,70	8
9	Dampak Perang Dagang Tiongkok-Amerika	46,5	6,64	44
10	Kebijakan Fiskal dan defisit neraca pembayaran	75,7	10,81	16
11	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Regional Bertumpu Pada APBN Berkualitas	71,6	10,23	23
12	Kemiskinan nasional	67,4	9,63	29
13	Kualitas lingkungan hidup	70,6	10,09	26
14	Perubahan iklim dan Mitigasi bencana alam	75	10,71	17
15	Pertanian dan ketahanan pangan	73,3	10,47	20
16	Regenerasi Petani	67,3	9,61	30
17	Degradasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	64,6	9,23	34
18	Reformasi Birokrasi Dalam Konteks Nasional	64,6	9,23	34
19	Reformasi Birokrasi di Daratan Sulawesi	74,4	10,63	18

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor	Prioritas Isu
20	Kemiskinan di Daratan Sulawesi	79,7	11,39	11
21	Fenomena Investasi dan Tenaga Kerja Asing	82,4	11,77	6
22	Biaya Tinggi dan Keterbatasan Infrastruktur Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia	82	11,71	7
23	Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan regional	79,7	11,39	11
24	Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengelolaan Sumberdaya Mineral	61,5	8,79	38
25	Reorientasi Paradigma Pengelolaan Bencana Daerah	87,8	12,54	2
26	Sumberdaya air dan irigasi	71,4	10,20	24
27	Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah	89	12,71	1
28	Dilema Industrialisasi Tambang dan Lingkungan Hidup	73,2	10,46	21
29	Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi	82,7	11,81	5
30	Revisi Tataruang Provinsi Sulawesi Tengah dan Mitigasi Bencana	70,8	10,11	25
31	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah	81,8	11,69	9
32	Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dengan Wilayah Daratan	76,5	10,93	15
33	Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Tengah	84,2	12,03	3
34	Alih Fungsi lahan pertanian ke Non Pertanian terutama ke Fungsi Tambang	77,2	11,03	13
35	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	83,6	11,94	4
36	Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri	80,9	11,56	10
37	Potensi Geopark Sulawesi Tengah	65,8	9,40	32
38	Isu disabilitas	66	9,43	31
39	Kekerasan perempuan dan perlindungan anak	63,6	9,09	36
40	Reformasi birokrasi di Provinsi Sulteng	65,2	9,31	33
41	Kebudayaan	51,4	7,34	43
42	Isu Stunting	73,8	10,54	19
43	Daerah tertinggal dan kinerja desa di Provinsi Sulteng	72,7	10,39	22
44	Stabilitas dan keamanan daerah	76,9	10,99	14

**Sumber: Data Primer yang diolah, Tahun 2021.**

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **5.1 VISI**

Akselerasi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan implementasi otonomi daerah, merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan faktor *endowment* yang dimiliki daerah. Secara garis besar eksistensi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, dinyatakan strategis oleh karena beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, dokumen perencanaan yang disusun, di samping melanjutkan tahapan pembangunan RPJMD periode 2016-2021, juga mempertimbangkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan budaya dua momentum penting dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan, yaitu (1). Kondisi pasca gempa dan tsunami, (2). Kondisi saat dan pasca pandemi Covid-19 (*new normal*); *Kedua*, RPJMD juga mengakomodir aspek kewilayahan secara holistik-integratif dan komprehensif dalam suatu pendekatan perencanaan yang “*Incorporated*”, sehingga tercipta keselarasan perencanaan antar kabupaten/kota dengan provinsi; *Ketiga*, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 akan menjadi acuan dan pondasi yang kuat untuk menjadi titik awal dalam penyusunan kerangka perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) periode selanjutnya menuju 100 tahun Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai suatu rangkaian proses, penyusunan RPJMD dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi pedoman dan arahan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan berdaya guna. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi sumberdaya pembangunan harus didukung oleh model dan paradigma perencanaan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, yaitu suatu perencanaan yang sistematis, terstruktur dan terukur serta pelibatan seluruh masyarakat secara partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan,

merupakan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatannya masing-masing. Misi merupakan **cara** bagaimana mewujudkan Visi, sehingga perencanaan pembangunan harus, disusun dan dirumuskan secara rinci dan realistis disertai dengan tindakan nyata sebagai arah kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Visi pembangunan daerah sebagai gambaran arah tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, secara obyektif dan faktual harus memiliki kewajaran dan kelayakan untuk diwujudkan dalam situasi, kondisi dan kapasitas sumber daya daerah yang tersedia berdasarkan keragaman potensi kewilayahan. Pemanfaatan kapasitas sumber daya yang bersifat strategis tersebut dimaksudkan guna menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara secara konsisten dan berkelanjutan serta menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD juga merupakan konsepsi dasar dari suatu tatanan kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Secara konsepsional gagasan "*Incorporated*" merupakan suatu pendekatan perencanaan yang memadukan perbedaan potensi kewilayahan menjadi satu kekuatan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Pencapaian tujuan pembangunan harus pula ditunjang oleh pengelolaan manajemen pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberdayaan masyarakat, menyatukan persepsi, interpretasi dan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan mempertimbangkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan:

**“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**

Visi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Sulawesi Tengah:** adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang disahkan pada 23 September 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota.

**Tabel 5.1**  
**Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Periode 2019-2023**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p><i>“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”</i></p>	<b>Gerak Cepat</b>	Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.
	<b>Lebih Sejahtera</b>	Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat

		dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.
	<b>Lebih Maju</b>	Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.  Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Visi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Periode 2021–2026 harus pula merefleksikan Visi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2005–2025, yaitu “*Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman dan Berkeadilan*”. Provinsi Sulawesi Tengah dengan kondisi geografis wilayah daratan yang memiliki basis pada sumber daya alam dan wilayah perairan yang potensial sebagai keunggulan daerah, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Makna yang terkandung dalam visi RPJPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berbagai bidang pembangunan yang berorientasi ke masa depan;
2. Melakukan inovasi melalui adaptasi dan responsif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
3. Memiliki kemampuan, prakarsa, motivasi dan mempunyai rasa percaya diri dalam mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara swadaya;

4. Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera, yaitu memadai dari segi ekonomi dan sosial, terbebas dari berbagai hambatan dan kesulitan hidup serta terciptanya suasana kebahagiaan hidup secara bersama;
5. Terjaminnya suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, sehingga tercipta solidaritas dan kebersamaan sebagai warga negara, hidup berdampingan untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta terjalinnya sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
6. Terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud penegakan supremasi hukum dan HAM, serta saling menghormati keberagaman dalam berbangsa dan bernegara.

## 5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga atau pemerintah untuk menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi daerah. Rumusan misi tersebut sekaligus menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tahapan dan prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Oleh karena pentingnya pernyataan misi, maka dalam penyusunannya perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, sebagai acuan dalam perumusan strategi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan, yang dituangkan dalam program dan kegiatan/sub kegiatan.

Sebagai penjabaran **Visi** RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, maka dirumuskan **Misi** sebagai berikut:

**Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui berbagai program aksi, yaitu membangun sistem pendidikan terpadu berbasis pendidikan kejuruan/vokasi, melaksanakan kegiatan *retrieval*, yaitu menelusuri dan menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi, serta meningkatkan

kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi dan penyediaan pembiayaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan rentan, mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh kembang Anak di Perkotaan, Perdesaan dan Wilayah Terpencil untuk memastikan penurunan angka *stunting* dan penurunan angka kematian ibu dan Balita.

**Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.** Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah Membangun Aparatur Sipil negara yang profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi yang bertransformasi dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Reformasi Pelayanan Publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal.

**Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam

percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah.

**Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah**

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam;

**Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.**

Misi ini untuk mewujudkan terciptanya pemertaan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah, yaitu dengan menjalankan program redistribusi aset bagi pembangunan berkeadilan, Sinergitas Memanfaatkan Dana Desa dan Dana Kelurahan di kabupaten/kota bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antar Kecamatan maupun antar Perdesaan, memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan dan wilayah terpencil termasuk membangun rantai usaha antara Bumdes dengan BUMD dan swasta, serta mengembangkan potensi ekonomi perdesaan bagi pemerataan antar wilayah melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya guna menurunkan angka pengangguran;

**Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui Program Penataan Ruang Terintegrasi, penataan permukiman dan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau, Mitigasi Perubahan Iklim dan Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan.

**Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan melalui peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah dalam lingkup provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi. Misi ini akan dijalankan melalui kerjasama antar daerah utamanya sekawasan Teluk Tolo baik kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sultra, Maluku, Maluku Utara, se Kawasan Laut Sulawesi di Sulawesi Tengah, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Kaltara, Kaltim, Kalsel, sekawasan Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat terdiri dari Provinsi Sulut, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Antar daerah, Menata Hubungan Antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat yang lebih sinergis, serta Meningkatkan Kapasitas Pemangku Kepentingan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pelayanan Publik dan peningkatan Inovasi dan Daya Saing Provinsi Sulawesi Tengah.

**Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.** Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama bidang pendidikan dan kesehatan dan pelayanan publik pada semua bidang kepada masyarakat melalui pengembangan sistem terintegrasi dan digitalisasi, guna mewujudkan pelayanan prima, efisien dan efektif.

**Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.** Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100 tahun Sulawesi Tengah di Tahun 2064, melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta pembentukan daerah otonomi baru bagi daerah yang secara potensial dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tengah.

Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, disajikan pada Tabel 5.2, sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Periode 2021-2026**

Visi	Misi
<i>“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”</i>	1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
	2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
	3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
	4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
	5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
	6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
	7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.
	8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
	9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Masyarakat Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju dapat dimaknai sebagai terciptanya suatu tatanan masyarakat secara kolektif, yang lebih maju di segala bidang kehidupan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin secara swadaya yang dicapai melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya dengan pelibatan secara aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah seyogyanya menjadi bagian dari pencapaian 5 Misi yang merupakan penjabaran dari Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005–2025 yaitu *“Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”*, sehingga terjadi keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam

RPJMD dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Periode 2005-2025, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3, sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Keselarasn Misi RPJMD Periode 2021-2026 dengan**  
**Misi RPJPD Periode 2005-2025**

<b>Misi RPJMD Periode 2021-2026</b>	<b>Misi RPJPD Periode 2005-2025</b>
<p><b>Misi 1</b> Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.</p>	<p><b>Misi 1</b> Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;</p> <p><b>Misi 4</b> Meningkatkan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan kelembagaan masyarakat</p>
<p><b>Misi 2</b> Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</p>	<p><b>Misi 1</b> Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;</p> <p><b>Misi 2</b> Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;</p> <p><b>Misi 4</b> Meningkatkan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan kelembagaan masyarakat;</p> <p><b>Misi 5</b> Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>
<p><b>Misi 3</b> Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</p>	<p><b>Misi 1</b> Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;</p> <p><b>Misi 3</b> Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kualitas infrastruktur wilayah;</p> <p><b>Misi 4</b> Meningkatkan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan kelembagaan masyarakat</p>
<p><b>Misi 4</b> Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</p>	<p><b>Misi 3</b> Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kualitas infrastruktur wilayah</p>
<p><b>Misi 5</b> Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</p>	<p><b>Misi 1</b> Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</p> <p><b>Misi 2</b> Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan</p>

	bernegara <b>Misi 4</b> Meningkatkan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan kelembagaan masyarakat
<b>Misi 6</b> Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan	<b>Misi 2</b> Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara <b>Misi 5</b> Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
<b>Misi 7</b> Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga	<b>Misi 3</b> Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kualitas infrastruktur wilayah
<b>Misi 8</b> Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital	<b>Misi 1</b> Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia <b>Misi 4</b> Meningkatkan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan kelembagaan masyarakat
<b>Misi 9</b> Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	<b>Misi 4</b> Meningkatkan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan kelembagaan masyarakat;

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, di samping berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005–2025, perlu pula memperhatikan RPJM Nasional, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi bagian integral dari program nasional. Dengan demikian, maka misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional.

**Tabel 5.4**  
**Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026**  
**dengan Misi RPJM Nasional Periode 2020–2024**

Misi RPJMD 2021–2026	Misi RPJM Nasional 2020–2024
<p><b>Misi 1</b>  Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.</p>	<p><b>Misi 1</b>  Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia</p> <p><b>Misi 5</b>  Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa</p> <p><b>Misi 8</b>  Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p>
<p><b>Misi 2</b>  Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</p>	<p><b>Misi 1</b>  Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia</p> <p><b>Misi 5</b>  Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa</p> <p><b>Misi 6</b>  Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya</p> <p><b>Misi 7</b>  Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga</p> <p><b>Misi 8</b>  Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p> <p><b>Misi 9</b>  Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>
<p><b>Misi 3</b>  Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</p>	<p><b>Misi 1</b>  Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia</p> <p><b>Misi 2</b>  Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.</p> <p><b>Misi 3</b>  Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan</p> <p><b>Misi 7</b>  Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga</p>
<p><b>Misi 4</b>  Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</p>	<p><b>Misi 3</b>  Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan</p> <p><b>Misi 8</b>  Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p>

	<p><b>Misi 9</b> Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>
<p><b>Misi 5</b> Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</p>	<p><b>Misi 2</b> Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.</p> <p><b>Misi 3</b> Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan</p> <p><b>Misi 5</b> Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa</p>
<p><b>Misi 6</b> Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan</p>	<p><b>Misi 4</b> Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</p> <p><b>Misi 5</b> Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa</p> <p><b>Misi 7</b> Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga</p>
<p><b>Misi 7</b> Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga</p>	<p><b>Misi 2</b> Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.</p> <p><b>Misi 9</b> Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>
<p><b>Misi 8</b> Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital</p>	<p><b>Misi 1</b> Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia</p> <p><b>Misi 8</b> Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p>
<p><b>Misi 9</b> Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah</p>	<p><b>Misi 1</b> Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia</p> <p><b>Misi 3</b> Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan</p> <p><b>Misi 8</b> Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p> <p><b>Misi 9</b> Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>

Selanjutnya, selain RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026 memiliki keselarasan dengan RPJMN Periode 2020-2024, maka perlu pula memperhatikan direktif presiden sebagai arahan dalam upaya yang

akan dilakukan dalam pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045, sehingga terjadi keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan 5 Sasaran Sasaran Visi Indonesia 2045, seperti disajikan dalam Tabel 5.4, sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026 dengan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045**

<b>Misi RPJMD 2021–2026</b>	<b>5 Sasaran Visi Indonesia 2045</b>
<p><b>Misi 1</b> Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Sasaran: 1,2,3,4)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Pembangunan Infrastruktur</li> <li>3. Penyerderhanaan Regulasi</li> <li>4. Penyerderhanaan Birokrasi</li> </ol>
<p><b>Misi 2</b> Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Sasaran: 1,3,4)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Penyerderhanaan Regulasi</li> <li>4. Penyerderhanaan Birokrasi</li> </ol>
<p><b>Misi 3</b> Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Sasaran: 1,5)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sumber Daya Manusia</li> <li>5. Transformasi Ekonomi</li> </ol>
<p><b>Misi 4</b> Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Sasaran: 2,5)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan Infrastruktur</li> <li>5. Transformasi Ekonomi</li> </ol>
<p><b>Misi 5</b> Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Sasaran: 1,2,5)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Pembangunan Infrastruktur</li> <li>5. Transformasi Ekonomi</li> </ol>
<p><b>Misi 6</b> Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Sasaran: 1,2,5)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Pembangunan Infrastruktur</li> <li>5. Transformasi Ekonomi</li> </ol>
<p><b>Misi 7</b> Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Sasaran: 1,2,3,5)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Pembangunan Infrastruktur</li> <li>3. Penyerderhanaan Regulasi</li> <li>5. Transformasi Ekonomi</li> </ol>
<p><b>Misi 8</b> Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Sasaran: 1,2,3,4)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Pembangunan Infrastruktur</li> <li>3. Penyerderhanaan Regulasi</li> <li>4. Penyerderhanaan Birokrasi</li> </ol>

secara sistimatis dan digital	
<b>Misi 9</b> Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	<i>(Sasaran: 1,2,3,4,5)</i> 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia 2. Pembangunan Infrastruktur 3. Penyerderhanaan Regulasi 4. Penyerderhanaan Birokrasi 5. Transformasi Ekonomi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara normatif mengatur keselarasan antara misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, dengan misi yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya. Oleh karena itu, maka misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026 perlu pula memperhatikan tiga dimensi pembangunan, yang meliputi: (1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat; (2) Dimensi Pembangunan sektor unggulan dan prioritas, dan; (3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.

Pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional, maka menjadi penting untuk menyelaraskan misi RPJMD dengan tujuh agenda pembangunan nasional periode 2020-2024, sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026**  
**dengan Agenda Pembangunan Nasional Periode 2020–2024**

<b>Misi RPJMD 2021–2026</b>	<b>Agenda Pembangunan Nasional 2020–2024</b>
<p><b>Misi 1</b>  Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.</p>	<p><i>(Agenda:3,4,7)</i></p> <p>3. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing  4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>
<p><b>Misi 2</b>  Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</p>	<p><i>(Agenda:3,4,7)</i></p> <p>3. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing  4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>
<p><b>Misi 3</b>  Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</p>	<p><i>(Agenda:1,2,3)</i></p> <p>1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan  2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan  3. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</p>
<p><b>Misi 4</b>  Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</p>	<p><i>(Agenda:2,5)</i></p> <p>2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan  5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>
<p><b>Misi 5</b>  Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</p>	<p><i>(Agenda:1,7)</i></p> <p>1. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan  7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>
<p><b>Misi 6</b>  Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan</p>	<p><i>(Agenda:2,4,6)</i></p> <p>2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan  4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p>
<p><b>Misi 7</b>  Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi</p>	<p><i>(Agenda:1,2)</i></p> <p>1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan  2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan</p>

bertetangga	
<b>Misi 8</b> Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital	<i>(Agenda:3,7)</i> 3. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar 7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
<b>Misi 9</b> Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	<i>(Agenda:1,2,5,7)</i> 1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar 7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Keselarasan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021–2026, dengan berbagai dokumen perencanaan pada skala nasional, provinsi dan RPJP maupun RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, harus pula terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah yang akan dilaksanakan lima tahun akan datang menjadi bagian dari target-target tujuan pembangunan global, sehingga pada Tahun 2030, akan menghasilkan kondisi kesejahteraan yang relatif semakin membaik bagi penduduk di seluruh dunia dengan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang, melalui pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada keseimbangan lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan, tercermin dari program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang, bertujuan untuk:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketersediaan dan kecukupan pangan, meningkatkan derajat kesehatan, melaksanakan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesetaraan gender serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat secara merata;

- 2) Penyediaan energi yang terjangkau, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pekerjaan yang layak, pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri inklusif dan inovatif, penurunan kesenjangan dan penataan kota inklusif dan berkelanjutan;
- 3) Menumbuhkan perilaku konsumsi dan produksi berkelanjutan, meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, menjaga kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut dan ekosistem darat.
- 4) Menjaga perdamaian, keadilan dan penguatan kelembagaan, membangun politik dan hukum serta menjalin kemitraan untuk melaksanakan semua tujuan pembangunan.

Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), bertumpu pada prinsip dasar manajemen pembangunan, yaitu memanfaatkan secara optimal seluruh potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki daerah dengan tetap mengacu pada batas-batas toleransi kerusakan lingkungan, degradasi daya dukung lahan, perubahan iklim dan keberlanjutan ekosistem laut dan darat.

Target pencapaian SDGs yang mencakup 17 tujuan, yang dikelompokkan dalam 4 pilar pembangunan, yaitu Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Hukum & Tata Kelola. Misi Pemerintah Daerah sebagai penjabaran Visi diuraikan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, untuk selanjutnya menentukan program dan kegiatan. Integrasi visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Periode 2021–2026, dengan berbagai pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), disajikan pada Tabel 5.7, sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Integrasi Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026**  
**Ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

Misi RPJMD 2021–2026	17 Tujuan SDGs 2016–2030
<b>Misi 1</b> Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.
	Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
	Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

	Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
	Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
<b>Misi 2</b> Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.	Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.
	Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
	Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
	Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
	Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
	Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
	Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
<b>Misi 3</b> Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.
	Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
	Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
	Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
	Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
	Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
	Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
	Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
	Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
	Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
	Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
	Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
<b>Misi 4</b> Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
	Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
	Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
	Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
	Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
<b>Misi 5</b> Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah	Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

yang Merata dan Berkeadilan	
	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
	Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
	Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
	Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
	Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
	Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
	Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
<p><b>Misi 6</b> Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan</p>	Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.
	Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
	Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
	Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
	Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
	Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
	Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang

	inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
	Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
<b>Misi 7</b> Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga	Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
<b>Misi 8</b> Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital	Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
	Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
	Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
	Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
<b>Misi 9</b> Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
	Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
	Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan acuan serta terintegrasi dalam RKP semua program pencapaian misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026.

Dalam penyusunan kebijakan, rencana atau program, kegiatan dan sub kegiatan, KLHS perlu menyiapkan rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana atau program agar dampak atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalisir, sedangkan dalam evaluasi kebijakan,

rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, terhadap rencana program dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana program dan/atau kegiatan dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana program dan/atau kegiatan. Dengan demikian, maka implementasi program atau kegiatan yang mengacu pada misi RPJMD dapat mempertimbangkan seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pembangunan terhadap keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan.

### **5.3 TUJUAN DAN SASARAN**

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Periode 2021–2026, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.8, sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Periode 2021–2026**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terwujudnya kualitas manusia provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,55	69,68	69,74	69,87	70,00	70,26	70,39	70,39
			Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks								
			Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks								
				Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks								
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>Good Governance and Clean Government</i> )		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,15	70	75	80	85	90	95	95

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan HAM		Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan	Nilai SAKIP	Angka								
				Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah									
				Nilai LPPD	Angka								
				Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks								
				Indeks Inovasi Daerah	Indeks								
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks								
			Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks								
			Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks								
3	Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya kemiskinan		Persentase penduduk miskin	Angka	13,04	10,54	9,92	8,39	7,65	6,85	5,92	5,92
				Menurunnya penduduk	Persentase penduduk miskin perkotaan	%							

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan		miskin perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk miskin perdesaan	%								
				Presentase desa tertinggal dan sangat tertinggal	%								
			Meningkatnya kemandirian PMKS	Presentase PMKS yang mandiri	%								
			Meningkatnya konsumsi per kapita	Pengeluaran per kapita	Rp								
			Menurunnya daerah rawan pangan	Presentase penanganan daerah rawan pangan	%	68,03	62,609	57,404	52,199	46,994	41,789	36,584	36,584
4	Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks								
			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Presentase capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	%								

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat, laut dan udara	Rasio konektivitas provinsi	Rasio	1680	1690	1705	1725	1755	1770	1785	1785
5	Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan berkeadilan		Indeks Gini	Indeks	0,33	0,32	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,16
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks								
			Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,33	0,32	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,16
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks								
6	Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan dan Tangguh terhadap bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks								

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	berkelanjutan												
				Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks								
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks								
				Indeks kualitas udara	Indeks								
				Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks								
			Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks kapasitas bencana	Indeks								
7	Melakukan sinergitas Kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun di	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan		Tingkat efektivitas kerja sama daerah	Angka								

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dalam provinsi Sulteng dan di luar provinsi bertetangga	yang sinergis dan integratif											
			Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	MoU (Perjanjian kerja sama)	Angka (MoU)								
8	Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan		Indeks Pelayanan Publik	Indeks								
			Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Indeks								

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks								
9	Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	Mewujudkan Penataan Daerah Otonomi Baru		Persentase usulan penataan Daerah Otonomi Baru	%								
			Tersedianya usulan Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	Jumlah usulan persiapan Daerah otonomi baru	Dokumen								
		Menurunnya pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	3,77	3,76	3,07	2,84	2,54	2,08	1,47	1,47
			Menurunnya tingkat Pengangguran Masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Angka	69,44	70,56	72,28	73,87	74,79	76,78	78,37	78,37
			Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah		Pertumbuhan Ekonomi/Pertumbuhan PDRB Harga Konstan	%	4,86	5,03	5,88	6,56	7,08	7,92	8,77
			Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%								
			Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Rp (triliun)	30,88	28,03	32,28	36,43	41,63	46,73	62,61	62,61

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah	PAD terhadap total pendapatan	%	26,78	30,55	33,27	33,98	37,97	40,54	43,00	43,00
				Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks								

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **6.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dapat terwujud jika didukung strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang terukur dan diimplementasikan secara berkelanjutan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan dalam kurun waktu 2021–2026, sehingga dapat ditentukan alternatif solusi jika terjadi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Selanjutnya rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis

mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *weakness – opportunity* (WO) yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (*resources constraints*).

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada **Tabel 6.1**.

**Tabel 6.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan dari setiap Misi**

<b>Visi: Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju</b>		
<b>MISI 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>		
	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1.	Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum dan kejuruan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan formal sesuai kewenangan provinsi;</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan vokasi;</li> <li>3. Menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi</li> </ol>
2.	Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu tenaga pendidik pada jenjang pendidikan menengah;</li> <li>2. Pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi/ bidang studi.</li> </ol>
3.	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sarana pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata;</li> <li>2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang pemerataan pendidikan menengah</li> </ol>
4.	Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau;</li> <li>2. Pemenuhan kebutuhan, Distribusi dan pemerataan SDM kesehatan;</li> <li>3. Meningkatkan pelaksanaan UKBM dan Peran serta Masyarakat;</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan kesehatan Gratis bagi keluarga Miskin dan penyandang masalah Sosial</li> </ol>
5.	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prasarana kesehatan yang berkualitas;</li> <li>2. Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang pelayanan yang optimal.</li> </ol>

6.	Meningkatkan status gizi masyarakat dan Jaminan kesehatan Ibu Hamil dan Balita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan gizi kurang dan gizi buruk khususnya bayi dan balita;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan ibu hamil dan Balita bagi masyarakat miskin.</li> </ol>
7.	Meningkatkan pembinaan potensi pemuda dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan Partisipasi dan pemenuhan hak Pemuda;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan pembinaan olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana;</li> </ol>
8.	Meningkatkan pembinaan organisasi dan SDM Kepramukaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM Kepramukaan;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kepramukaan</li> </ol>

**MISI 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM**

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RKA, DPA);</li> <li>Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD secara berkala</li> </ol>
2.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas ASN;</li> <li>Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD (penyediaan dan pelaporan).</li> </ol>
3.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah dan Pengadaan Aset pada SKPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan kebutuhan Barang dalam menunjang Tusi SKPD;</li> <li>Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> <li>Melaksanakan pengadaan kendaraan, Peralatan dan sarana prasarana pendukung lainnya.</li> </ol>
4.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna menunjang Disiplin pegawai;</li> <li>Meningkatkan kualitas pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian;</li> <li>Melaksanakan monev dan penilaian kinerja Pegawai;</li> <li>Melaksanakan Bimtek, Sosialisasi dan Diklat guna mendukung pelaksanaan Tusi Pegawai.</li> </ol>
5.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;</li> <li>Meningkatkan penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik dan Barang Cetakan/penggandaan serta bahan lainnya;</li> <li>Melaksanakan Fasilitas kunjungan Tamu dan penyelenggaraan rapat-rapat SKPD;</li> <li>Melaksanakan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD.</li> </ol>

6.	Meningkatkan kualitas penyediaan Jasa penunjang dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.	1. Menyediakan Jasa Surat Menyurat dan pelayanan umum kantor lainnya;
		2. Menyediakan jasa pemeliharaan kendaraan, Mesin dan aset Tetap lainnya
7.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengolahan data dan pelaporan pengelolaan retribusi daerah;	1. Melaksanakan Perencanaan dan penetapan wajib retribusi daerah;
		2. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah;
		3. Melaksanakan Penyusunan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah.
8.	Meningkatkan kualitas pelayanan BLUD.	- Mengoptimalkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
9.	Meningkatkan kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional pimpinan daerah	1. Melaksanakan administrasi keuangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
		2. Memfasilitasi penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah/wakil kepala daerah
10.	Meningkatkan Fasilitas Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Pimpinan Daerah	1. Melaksanakan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah;
		2. Memfasilitasi Komunikasi dan pengelolaan Dokumen Pimpinan;
		3. Memfasilitasi pengelolaan keprotokolan Kepala/wakil kepala Daerah
11.	Meningkatkan Kualitas Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD	1. Meningkatkan layanan administrasi keuangan DPRD;
		2. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;
		3. Memfasilitasi Fraksi dan rapat-rapat, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD.
12.	Peningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	- Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara konsisten dan komprehensif.
13.	Meningkatkan penataan organisasi dan tatalaksana.	- Melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi
14.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah.	1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pengembangan kompetensi ASN;
		2. Pembinaan disiplin dan evaluasi kinerja ASN;

		3. Menyelenggarakan pengembangan dan sertifikasi kompetensi teknis.
15.	Meningkatkan kualitas penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan	1. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
		2. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan
16.	Mengoptimalkan peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawsan oleh masyarakat.	1. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
		2. Mengoptimalkan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah.
17.	Melakukan perumusan kebijakan dan Pendampingan reformasi birokrasi	1. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
		2. Koordinasi dan monitoring pencegahan dan pemberantasan korupsi
18.	Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan.	1. Mengoptimalkan pengawasan dan kapasitas DPRD;
		2. Mengefektifkan pelaksanaan fungsi anggaran dan legislasi daerah
19.	Meningkatkan Kualitas pengelolaan dan layanan pengadaan barang dan jasa	1. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;
		2. Meningkatkan Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik
20.	Meningkatkan Pengelolaan, kebijakan dan koordinasi Perekonomian, SDA, BUMD dan BLU.	1. Meningkatkan Fasilitasi pengelolaan kebijakan bidang perekonomian;
		2. Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi kebijakan bidang SDA;
		3. Meningkatkan koordinasi dan monev pengelolaan BUMD dan BLUD.
21.	Meningkatkan manajemen pengelolaan sumber penerimaan daerah;	1. Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah (Pajak dan Retribusi);
		2. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
		3. Inventarisasi sumber penerimaan daerah lainnya
21.	Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah	1. Melaksanakan penyusunan belanja daerah sesuai dengan program prioritas daerah
		2. Melaksanakan rasionalisasi dalam perencanaan penganggaran daerah

22.	Meningkatkan Penatausahaan, Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	1. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan standarisasi Barang milik daerah
		2. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan barang milik daerah
23.	Meningkatkan kesadaran masyarakat ber-KB dan pembinaan kesehatan reproduksi	1. Memberikan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi
		2. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB
24.	Meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	1. Meningkatkan Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
		2. Mengoptimalkan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
25.	Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Tata kelola pendaftaran penduduk	1. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pendaftaran penduduk;
		2. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran penduduk;
		3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk
26.	Meningkatkan penataan dan penyelenggaraan informasi dan penyediaan data Kependudukan	1. Melaksanakan penataan informasi administrasi kependudukan;
		2. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi Informasi dan Data Kependudukan;
		3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
		4. Melaksanakan Penyusunan profil dan penyediaan data kependudukan.
27.	Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Tata kelola pendaftaran penduduk	1. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pencatatan sipil;
		2. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi pencatatan sipil;
		3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pencatatan sipil.
28.	Meningkatkan pengelolaan arsip dan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan	1. Melaksanakan Pengelolaan arsip dinamis dan statis;
		2. Menyediakan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan.
29.	Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Memulihkan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.</li> </ul>
30.	Meningkatkan Fasilitas Promosi dan Pameran Produk Unggulan dan Seni Budaya serta pelayanan penghubung lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi promosi dan pameran produk unggulan dan Seni Budaya;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Koordinasi pelaksanaan pelayanan Penghubung.</li> </ul>
31.	Mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perumuskan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan pelayanan publik melalui sistem terintegrasi.</li> </ul>
32.	Mengoptimalkan pengelolaan Anggaran pemerintah berbasis elektronik dan tatalaksana e-government.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.</li> </ul>
33.	Mengoptimalkan pengamanan informasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik dan non elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kebijakan Tata Kelola keamanan informasi;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan pengamanan informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan non elektronik;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Menyelenggarakan Jaringan Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Provinsi.</li> </ul>
34.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan desiminasi data statistik sektoral;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan statistik guna membangun metadata statistik sektoral;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah;</li> </ul>

35.	Melaksanakan penyusunan produk hukum dan penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	1. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
		2. Fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan HAM
36.	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat.	1. Mengintensifkan pembinaan lembaga keagamaan;
		2. Memfasilitasi forum dialog antar umat beragama
37.	Memantapkan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	1. Penyusunan Program dan Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
		2. Koordinasi dan Monev bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan
38.	Memantapkan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi.	1. Menyusun Kebijakan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Pemantauan Situasi Politik di daerah;
		2. Melaksanakan Koordinasi Pendidikan politik, Partai Politik dan Pemilu.
39.	Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Menyusun kebijakan dan pemberdayaan Ormas;
		2. Melaksanakan Monev Pemberdayaan dan Mediasi Sengketa Ormas
40.	Merumuskan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi dan Sosbud.	1. Memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama;
		2. Melaksanakan koordinasi ketahanan Ekonomi dan Sosbud;
		3. Memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama;
		4. Melaksanakan koordinasi ketahanan Ekonomi dan Sosbud;

**MISI 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan**

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja	1. Meningkatkan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja;
		2. Mengoptimalkan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja;
		3. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS;
		4. Meningkatkan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
		5. Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk miskin
2.	Meningkatkan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja berbasis digital dan teknologi informasi.	- Meningkatkan kapasitas pencari kerja yang berbasis digital dan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pasar;
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan;	1. Memfasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
		2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
4.	Meningkatkan nilai produksi perikanan tangkap	1. Memberikan Pembinaan kepada nelayan dan penyediaan alat tangkap;
		2. Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Tangkap;
		3. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
5.	Meningkatkan nilai produksi perikanan budidaya	1. Menyediakan sarana dan prasarana perikanan budidaya
		2. Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Budidaya;
		3. Meningkatkan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi.
6.	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatan nilai tambah hasil pengolahan perikanan dan kelautan;

		<p>2. Perluasan pemasaran hasil pengolahan perikanan melalui Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran;</p> <p>3. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Melaksanakan Bimbingan, Fasilitasi dan Monev terhadap Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.</p>
7.	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan Kelautan.	<p>1. Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>2. Melakukan pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya.</p>
8.	Memberdayakan masyarakat dan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	<p>1. Peningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagan masyarakat pesisir;</p> <p>2. Memberikan pendampingan, akses teknologi informasi dan pelatihan.</p>
9.	Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan Ruang Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.	<p>1. Menetapkan Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil;</p> <p>2. Melaksanakan Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil;</p> <p>3. Memfasilitasi penerbitan dan pemberian Izin Pengelolaan Ruang Laut;</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>5. Memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat pesisir melalui pendampingan, akses teknologi dan informasi</p>
10.	Mewujudkan pemberdayaan sosial dan penanganan tindak kekerasan	<p>- Pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial dan penanganan migran korban tindak kekerasan.</p>
11.	Melaksanakan rehabilitasi kepada masyarakat penyandang masalah sosial dasar dan PMKS.	<p>1. Melaksanakan rehabilitasi penyandang Disabilitas dan anak terlantar;</p> <p>2. Melaksanakan rehabilitasi Lansia, Gelandangan dan PMKS lainnya.</p>
12.	Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Sosial Fakir Miskin.	<p>1. Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga;</p> <p>2. Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat</p>

13.	Mewujudkan Penanganan korban bencana bencana alam dan sosial secara terpadu.	1. Penyediaan Sandang dan Penampungan pengungsi;
		2. Penanganan kelompok rentan dan pelayanan psikososial bagi masyarakat terdampak
14.	Menguatkan peran perempuan dan kesetaraan gender	1. Meningkatkan ketahanan keluarga dan peran perempuan;
		2. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang pembangunan;
		3. Memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan
15.	Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	1. Pendampingan dan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
		2. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan
16.	Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	1. Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan kegiatan masyarakat;
		2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan;
		3. Mengoptimalkan Pendampingan pemenuhan hak anak.
17.	Meningkatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi	1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi;
		2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen pengelolaan usaha koperasi
		3. Meningkatkan SDM pengelola koperasi
18.	Meningkatkan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan.	- Memfasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi produktif Anggota/Masyarakat
19.	Meningkatkan peran UMKM melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha.	1. Mengoptimalkan pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM);
		2. Menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

<b>MISI 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</b>		
<b>NO.</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1.	Meningkatkan penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas	1. Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan dan pembangunan/ pemeliharaan jembatan;
		2. Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;
		3. Pelibatan masyarakat miskin dan pencari kerja dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
2.	Meningkatkan penyediaan perlengkapan transportasi darat.	1. Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan perlengkapan jalan;
		2. Meningkatkan pelayanan dan pengamanan Lalulintas
3.	Meningkatkan koordinasi perizinan angkutan Laut dan pembangunan pelabuhan regional.	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut, sungai dan danau Kewenangan Provinsi;
		2. Pembangunan Pelabuhan Penumpang Regional.
4.	Meningkatkan penyediaan pengaman pantai, bendungan, Irigasi dan penyediaan air baku.	1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengaman pantai;
		2. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bendungan dan sejenisnya;
		3. Pengelolaan penyediaan air baku;
		4. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder;
		5. Mengoptimalkan Koordinasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
5.	Meningkatkan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/ kota.	1. Pembangunan jaringan perpipaan baru dan pemeliharaan SPAM;
		2. Memfasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM;
		3. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan pengelolaan SPAM;
		4. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Penyediaan Air Minum
6.	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Air Limbah.	1. Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/ Kota.</li> </ol>
7.	Meningkatkan penyediaan drainase dan sarana pendukungnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan Sistem drainase perkotaan;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan drainase;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase.</li> </ol>
8.	Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan di Kawasan strategis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan infrastruktur kawasan strategis daerah;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah</li> </ol>
9.	Meningkatkan Rencana Tata Ruang dan Pemanfaatan Tata ruang provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan Peran Masyarakat dan Sistem Informasi Penataan Ruang.</li> </ol>
10.	Melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah akibat bencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana.</li> </ol>
11.	Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di kawasan permukiman;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan koordinasi dengan pengembang Perumahan;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban bencana.</li> </ol>
12.	Meningkatkan pengelolaan persampahan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana dan strategi pengelolaan persampahan</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan TPA/TPST/SPA;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyediaan sarana dan prasarana dan Fasilitasi kerjasama persampahan lintas kabupaten/kota.</li> </ol>

13.	Meningkatkan koordinasi penyediaan energi ketenagalistrikan.	1. Pengendalian penyediaan ketenagalistrikan khususnya daerah terpencil dan perdesaan;
		2. Penetapan penerima manfaat untuk masyarakat tidak mampu.

**MISI 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan**

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Mewujudkan Penyediaan Lokasi, identifikasi potensi kawasan dan Penempatan transmigran.	1. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi;
		2. Penyediaan dan penatausahaan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.
2.	Mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.	1. Penyiapan hunian Fisik, sosial dan ekonomi penduduk dan Transmigran;
		2. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman.
3.	Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan penataan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa;
		2. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
4.	Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
		2. Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

**MISI 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan**

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Mewujudkan pemeliharaan kamtibmas dan perlindungan masyarakat.	1. Pemeliharaan Kamtibmas dan pemberantasan penyakit masyarakat;
		2. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan criminal;
		3. Deteksi dini dan pencegahan gangguan Kamtibmas
2.	Mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.	1. Meningkatkan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
		2. Penanganan masyarakat terdampak bencana alam dan social.
3.	Mewujudkan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	1. Melaksanakan pemetaan wilayah rawan bencana kebakaran;
		2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam pencegahan kebakaran
4.	Meningkatkan Pelayanan Perizinan Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.	1. Koordinasi Pemberian Izin Lokasi untuk Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha;
		2. Pendataan Awal dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
5.	Melaksanakan Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.	1. Melaksanakan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
		2. Menyelesaikan sengketa dan konflik Pertanahan
6.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Bangunan Pemerintah;
		2. Melaksanakan Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Kabupaten/Kota.
7.	Melaksanakan Penetapan Tanah Ulayat dan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Kosong	1. Penetapan Tanah Ulayat Lintas Kabupaten/Kota;
		2. Koordinasi Penyelesaian Tanah kosong;

		3. Melaksanakan Inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong.
8.	Melaksanakan Penatagunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota	1. Melaksanaan Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Konsolidasi Tanah;
		2. Memfasilitasi bantuan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin.
9.	Mewujudkan penyusunan perencanaan lingkungan hidup	1. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan RPPLH;
		2. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS.
10.	Mengoptimalkan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup.	1. Pengawasan izin PPLH;
		2. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal.
11.	Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup.	1. Melaksanakan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
		2. Pelayanan pengaduan dan apresiasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup;
12.	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	1. Pencegahan pencemaran lingkungan;
		2. Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
		3. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan Regional.
13.	Meningkatkan pengelolaan konservasi Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.	1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
		2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
14.	Meningkatkan Pengelolaan Tata Hutan KPH dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.	1. Penyusunan Rancang Bangun Tata hutan wilayah KPH;
		2. Koordinasi Pengendalian Izin Usaha Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

15.	Mengoptimalkan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dan Perlindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.	1. Mengembangkan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
		2. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan;
		3. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
16.	Meningkatkan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Kawasan Pelestarian Alam.	1. Pengamanan Kawasan TAHURA;
		2. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
17.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan.	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan;
		2. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
18.	Meningkatkan Pengelolaan DAS Lintas Kabupaten/Kota	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS;
		2. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
19.	Mewujudkan Koordinasi dan Penetapan RTRW Provinsi serta Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	1. Penetapan RTRW dan Reencana Detail Tata Ruang Provinsi;
		2. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan daerah;
		3. Meningkatkan koordinasi pengendalian pemanfaatan tata ruang.
20.	Melestarikan kearifan lokal melalui partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	1. Memfasilitasi pengembangan dan pemajuan budaya daerah;
		2. Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prsarana pengembangan budaya daerah.
21.	Mewujudkan Pengembangan Lembaga adat dan Kesenian tradisional	1. Melestarikan kesenian tradisional dan pembinaan lembaga/pranata adat
		2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional;

		3. Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan Kesenian tradisonal.
22.	Peningkatan pengelolaan cagar budaya, sejarah Lokal dan Permuseuman	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah lokal;
		2. Perlindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
		3. Penyediaan sarana dan prasarana Museum.

**MISI 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga**

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan produksi dan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat.	1. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan diversifikasi pangan;
		2. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan penyakit ternak
2.	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian	1. Revitalisasi lahan dan dukungan sarana dan prasarana pertanian;
		2. Meningkatkan SDM dan pemanfaatan iptek;
		3. Mengoptimalkan pendampingan tenaga penyuluh guna meningkatkan hasil produksi pertanian
3.	Meningkatkan produktivitas dan daya saing industry	1. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi;
		2. Melaksanakan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM.
4.	Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri.	1. Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industry;
		2. Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik.
5.	Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industry.	1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
		2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industry.

6.	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata.	1. Mengembangkan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata;
		2. Meningkatkan promosi pariwisata dan pemasaran berbasis digital
		3. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata
7.	Meningkatkan pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	1. Mengembangkan ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan Pariwisata;
		2. Meningkatkan SDM pengelola dan pelaku usaha pariwisata
8.	Meningkatkan Kemudahan Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha.	1. Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
		2. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha.
9.	Meningkatkan Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal.	1. Mengintensifkan penyusunan strategi dan kegiatan promosi penanaman modal;
		2. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Terintegrasi secara Elektronik.
10.	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.	1. Melaksanakan Koordinasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
		2. Penyediaan data dan informasi Perizinan Penanaman Modal
11.	Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	1. Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
		2. Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi;
		3. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya.
12.	Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida.	1. Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok;
		2. Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida.
13.	Meningkatkan promosi pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri.	1. Melaksanakan fasilitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri;

		2. Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan.
14.	Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen.	1. Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor;
		2. Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk.
15.	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan.	1. Penyediaan Lumbun Pangan dan Lantai Jemur;
		2. Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dan Pendukung Kamndirian Pangan lainnya.
16.	Meningkatkan Penyediaan, Penyaluran dan Stabilisasi Harga Pangan.	1. Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal;
		2. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
17.	Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1. Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
		2. Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan
		3. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi.

**MISI 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital**

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Perlindungan bahasa yang penuturannya lintas kabupaten/ kota.	1. Meningkatkan apresiasi terhadap bahasa dan sastra daerah;
		2. Melaksanakan penyusunan Kamus Bahasa Daerah;
2.	Meningkatkan penyediaan perlengkapan dasar dan pembiayaan pendidikan peserta didik disabilitas dan pendidikan kesetaraan	3. Menyediakan buku cerita Rakyat daerah penunjang literasi.  1. Menyediakan modul belajar dan perlengkapan belajar peserta didik kesetaraan
		2. Menyediakan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar bagi peserta didik kejuruan  3. Menyediakan materi ajar dan perlengkapan belajar peserta didik sesuai ragam disabilitas  4. Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
3.	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana dan kejadian luar biasa (KLB).	1. Penyediaan pelayanan gratis bagi penduduk terdampak bencana;
		2. Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, rentan dan penyandang disabilitas
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Izin UKOT dan Pedagang Besar Farmasi (PBF).	1. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Berbasis Elektronik;
		2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF;
5.	Meningkatkan pembinaan perpustakaan pada semua satuan pendidikan menengah atas dan khusus	1. Mengembangkan layanan perpustakaan elektronik dan Pembudayaan Gemar Membaca;
		2. Mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial.
6.	Meningkatkan pelestarian karya cetak dan naskah kuno milik daerah.	- Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, dan Pelestarian Naskah Kuno.

**MISI 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah**

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi dan kerjasama daerah.	1. Melaksanakan Fasilitasi penataan wilayah;
		2. Melaksanakan pengembangan otonomi dan penataan urusan pemerintahan daerah;
		3. Melaksanakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha.
2.	Mewujudkan Fasilitasi Kerjasama dan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	1. Melaksanakan Koordinasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
		2. Melaksanakan Koordinasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan
		3. Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan dan Pangamanan Batas Wilayah Negara;
		4. Inventarisasi potensi Sumber Daya guna penetapan zona pengembangan ekonomi, Sosbud dan Lingkungan Hidup.
3.	Meningkatkan Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Inovasi daerah.	1. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
		2. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
		3. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang. Ekonomi dan Pembangunan
4.	Meningkatkan Pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama antar daerah.	1. Melaksanakan Pengembangan Otonomi Daerah;
		2. Melaksanakan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan; Kerjasama antar daerah
		3. Melaksanakan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, menunjukkan bahwa setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap durasi waktu. Dengan adanya penentuan durasi waktu, pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2021-2026**

Arah Kebijakan					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuntaskan penanganan dan jaminan sosial terhadap masyarakat terdampak bencana;</li> <li>• Percepatan penanggulangan dan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur daerah;</li> <li>• Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan lingkungan sehat perumahan;</li> <li>• Meningkatkan pengendalian dan pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas SDM melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata;</li> <li>• Percepatan Reformasi Birokrasi berbasis Digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan;</li> <li>• Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan sebagai kerangka acuan penyusunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pendidikan vokasi;</li> <li>• Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat secara konsisten guna menurunkan angka stunting, penderita gizi buruk, layanan kesehatan, gernas, dll);</li> <li>• Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan pengelolaan potensi Daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah;</li> <li>• Menjamin Kelancaran pola distribusi dan perluasan pasar bagi komoditas unggulan daerah;</li> <li>• Meningkatkan perluasan kesempatan kerja;</li> <li>• Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pasca bencana;</li> <li>• Merwujudkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan ekonomi Masyarakat</li> <li>• Penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan (Bumdes, Perumda);</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;</li> <li>• Memantapkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan secara terpadu guna meningkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>• Menuntaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digitalisasi;</li> <li>• Meningkatkan daya saing menuju kemandirian daerah;</li> <li>• Mewujudkan ketertiban dan ketentrangan masyarakat;</li> <li>• Melanjutkan arah kebijakan Tahun 2025</li> </ul>

lingkungan serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah pasca Gempa; • Melanjutkan arah kebijakan Tahun 2020.	kebijakan pembangunan; • Menuntaskan penanganan dan jaminan sosial terhadap masyarakat terdampak bencana dan covid-19; • Melanjutkan arah kebijakan Tahun 2021.	• Mewujudkan pemerataan penyediaan air bersih terutama pada daerah terdampak bencana; • Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan; • Melanjutkan arah kebijakan Tahun 2022.	peningkatan pendapatan masyarakat; • Menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya usaha kecil menengah dan sektor informal; • Mewujudkan peningkatan PAD sebagai sumber penerimaan daerah; • Melanjutkan arah kebijakan Tahun 2023.	daya beli masyarakat • Menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar; • Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis IT; • Melanjutkan arah kebijakan Tahun 2024.	
--	---	--	---	--	--

Rumusan arah kebijakan umum tahunan tersebut berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi dalam penyusunan rencana kerja SKPD agar memberikan prioritas pada sasaran dan target yang telah ditetapkan. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran. Fokus atau tema pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 sebagaimana disajikan pada Gambar 6.1. sebagai berikut:

**Gambar 6.1**  
**Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2021-2026**



## **6.2 Program Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang, guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan tahapan dan skala prioritas harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan ketersediaan sumber daya dan waktu. Meskipun penekanan prioritas setiap tahapan berbeda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder).

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, sejalan dengan itu bahwa dalam perumusan program pembangunan daerah ditujukan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program

pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi dan program pembangunan yang telah ditetapkan agar fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2, sebagai berikut:

**Tabel 6.2**

**Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026**

**Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**

**Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar**

<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program</b>
1.1.1.1. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum dan kejuruan	a. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan formal sesuai kewenangan provinsi; b. Menyelenggarakan pendidikan vokasi; c. Menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pendidikan;</li> <li>• Pengendalian Perizinan Pendidikan;</li> <li>• Pengembangan kurikulum.</li> </ul>
1.1.2.1. Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	a. Meningkatkan mutu tenaga pendidik pada jenjang pendidikan menengah; b. Pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi/ bidang studi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidik dan tenaga kependidikan.</li> </ul>
1.1.3.1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	a. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata; b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang pemerataan pendidikan menengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pendidikan.</li> </ul>
1.2.1.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	a. Pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau; b. Pemenuhan kebutuhan, Distribusi dan pemerataan SDM kesehatan; c. Meningkatkan pelaksanaan UKBM dan Peran serta Masyarakat; d. Meningkatkan pelayanan kesehatan Gratis bagi keluarga Miskin dan penyandang masalah Sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;</li> <li>• Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.</li> </ul>
1.2.2.1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana	a. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas; b. Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan</li> </ul>

Strategi	Arah Kebijakan	Program
kesehatan	yang optimal.	Masyarakat.
1.2.3.1. Meningkatkan status gizi masyarakat dan Jaminan kesehatan Ibu Hamil dan Balita	a. Penanganan gizi kurang dan gizi buruk khususnya bayi dan balita; b. Mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak; c. Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan ibu hamil dan Balita bagi masyarakat miskin.	• Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
1.3.1.1. Meningkatkan pembinaan potensi pemuda dan olahraga	a. Memberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan; b. Meningkatkan Partisipasi dan pemenuhan hak Pemuda; c. Meningkatkan pembinaan olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana;	• Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; • Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
1.3.1.2. Meningkatkan pembinaan organisasi dan SDM Kepramukaan.	a. Meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM Kepramukaan; b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kepramukaan.	• Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

**Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM**

Strategi	Arah Kebijakan	Program
2.1.1.1. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.	a. Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RKA, DPA); b. Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD secara berkala.	• Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.1.2.1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD.	a. Menyediakan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas ASN; b. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD (penyediaan dan pelaporan).	• Penunjang Urusan; Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2.1.2.2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah dan Pengadaan Aset pada SKPD.	a. Menyusun perencanaan kebutuhan Barang dalam menunjang Tusi SKPD; b. Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD c. Melaksanakan pengadaan kendaraan, Peralatan dan sarana prasarana pendukung lainnya.	• Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; ✓ Pengadaan Barang Milik

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2.1.2.3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna menunjang Disiplin pegawai;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian;</li> <li>c. Melaksanakan monev dan penilaian kinerja Pegawai;</li> <li>d. Melaksanakan Bimtek, Sosialisasi dan Diklat guna mendukung pelaksanaan Tusi Pegawai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</li> <li>✓ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</li> </ul>
2.1.2.4. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Umum SKPD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;</li> <li>b. Meningkatkan penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik dan Barang Cetak/penggandaan serta bahan lainnya;</li> <li>c. Melaksanakan Fasilitasi kunjungan Tamu dan penyelenggaraan rapat-rapat SKPD;</li> <li>d. Melaksanakan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</li> <li>✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;</li> </ul>
2.1.2.5. Meningkatkan kualitas penyediaan Jasa penunjang dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan Jasa Surat Menyurat dan pelayanan umum kantor lainnya;</li> <li>b. Menyediakan jasa pemeliharaan kendaraan, Mesin dan aset Tetap lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</li> <li>✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan; Pemerintahan Daerah</li> <li>✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</li> </ul>
2.1.2.6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengolahan data dan pelaporan pengelolaan retribusi daerah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Perencanaan dan penetapan wajib retribusi daerah;</li> <li>b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah;</li> <li>c. Melaksanakan Penyusunan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</li> <li>✓ Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah dan Kewenangan Perangkat Daerah;</li> </ul>
2.1.2.7. Meningkatkan kualitas pelayanan BLUD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</li> <li>✓ Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</li> </ul>

2.1.3.1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional pimpinan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan administrasi keuangan kepala daerah/wakil kepala daerah;</li> <li>b. Memfasilitasi penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</li> <li>✓ Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> </ul>
2.1.3.2. Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Pimpinan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah;</li> <li>b. Memfasilitasi Komunikasi dan pengelolaan Dokumen Pimpinan;</li> <li>c. Memfasilitasi pengelolaan keprotokolan Kepala/wakil kepala Daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</li> <li>✓ Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;</li> <li>✓ Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;</li> <li>✓ Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.</li> </ul>
2.1.3.3. Meningkatkan Kualitas Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan layanan administrasi keuangan DPRD;</li> <li>b. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;</li> <li>c. Memfasilitasi Fraksi dan rapat-rapat, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.</li> <li>✓ Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</li> <li>✓ Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.</li> </ul>

2.2.1.1. Peningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara konsisten dan komprehensif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Administrasi Pembangunan.</li> </ul>
2.2.1.2. Meningkatkan penataan organisasi dan tatalaksana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan Organisasi.</li> </ul>
2.1.1.3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pengembangan kompetensi ASN;</li> <li>b. Pembinaan disiplin dan evaluasi kinerja ASN;</li> <li>c. Menyelenggarakan pengembangan dan sertifikasi kompetensi teknis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepegawaian Daerah;</li> <li>• Pengembangan Sumber Daya Manusia.</li> </ul>
2.1.1.4. Meningkatkan kualitas penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;</li> <li>b. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.</li> </ul>

2.2.2.1. Mengoptimalkan peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawsan oleh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</li> <li>b. Mengoptimalkan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Pengawasan.</li> </ul>
2.2.2.2. Melakukan perumusan kebijakan dan Pendampingan reformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;</li> <li>b. Koordinasi dan monitoring pencegahan dan pemberantasan korupsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.</li> </ul>
2.2.2.3. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pengawasan dan kapasitas DPRD;</li> <li>b. Mengefektifkan pelaksanaan fungsi anggaran dan legislasi daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.</li> </ul>
2.2.2.4. Meningkatkan Kualitas pengelolaan dan layanan pengadaan barang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>b. Meningkatkan Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dan Pelayanan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.</li> </ul>
2.3.1.1. Meningkatkan Pengelolaan, kebijakan dan koordinasi Perekonomian, SDA, BUMD dan BLU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Fasilitasi pengelolaan kebijakan bidang perekonomian;</li> <li>b. Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi kebijakan bidang SDA;</li> <li>c. Meningkatkan koordinasi dan monev pengelolaan BUMD dan BLUD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>
2.3.2.1. Meningkatkan manajemen pengelolaan sumber penerimaan daerah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah (Pajak dan Retribusi);</li> <li>b. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah;</li> <li>c. Inventarisasi sumber penerimaan daerah lainnya;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.</li> </ul>
2.3.3.1. Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyusunan belanja daerah sesuai dengan program prioritas daerah</li> <li>b. Melaksanakan rasionalisasi dalam perencanaan penganggaran daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul>
2.3.3.2. Meningkatkan Penatausahaan, Pengawasan dan pengendalian pengelolan barang milik daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan standarisasi Barang milik daerah</li> <li>b. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan barang milik daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Barang Milik Daerah.</li> </ul>
2.4.1.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat ber-KB dan pembinaan kesehatan reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi</li> <li>b. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Keluarga Berencana (KB).</li> </ul>
2.4.2.1. Meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</li> <li>b. Mengoptimalkan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).</li> </ul>

2.4.3.1. Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Tata kelola pendaftaran penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pendaftaran penduduk;</li> <li>b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran penduduk;</li> <li>c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran Penduduk.</li> </ul>
2.4.3.2. Meningkatkan penataan dan penyelenggaraan informasi dan penyediaan data Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penataan informasi administrasi kependudukan;</li> <li>b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi Informasi dan Data Kependudukan;</li> <li>c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.</li> <li>d. Melaksanakan Penyusunan profil dan penyediaan data kependudukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Informasi Administrasi; Kependudukan</li> <li>• Pengelolaan Profil Kependudukan.</li> </ul>
2.4.3.3. Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Tata kelola pendaftaran penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pencatatan sipil;</li> <li>b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi pencatatan sipil;</li> <li>c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pencatatan sipil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencatatan Sipil.</li> </ul>
2.5.1.1. Meningkatkan pengelolaan arsip dan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Pengelolaan arsip dinamis dan statis;</li> <li>b. Menyediakan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Arsip.</li> </ul>
2.5.1.2. Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memulihkan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana;</li> <li>b. Melaksanakan Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;</li> <li>• Perizinan Penggunaan Arsip.</li> </ul>
2.6.1.1. Meningkatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan dan Seni Budaya serta pelayanan penghubung lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat;</li> <li>b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi promosi dan pameran produk unggulan dan Seni Budaya;</li> <li>c. Koordinasi pelaksanaan pelayanan Penghubung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Penghubung.</li> </ul>
2.7.1.1. Mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumuskan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;</li> <li>b. Melaksanakan pelayanan publik melalui sistem terintegrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.</li> </ul>
2.7.1.2. Mengoptimalkan pengelolaan Anggaran pemerintah berbasis elektronik dan tatalaksana e-	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;</li> <li>b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Aplikasi Informatika;</li> <li>• Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.</li> </ul>

government.	Pemerintahan Berbasis Elektronik; c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; d. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.	
2.7.2.1. Mengoptimalkan pengamanan informasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik dan non elektronik	a. Menetapkan kebijakan Tata Kelola keamanan informasi; b. Melaksanakan pengamanan informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan non elektronik; c. Menyelenggarakan Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Provinsi.	• Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
2.7.3.1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi.	a. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan desiminasi data statistik sectoral; b. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan statistik guna membangun metadata statistik sektoral; c. Pengembangan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah.	• Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
2.8.1.1. Melaksanakan penyusunan produk hukum dan penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	a. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah; b. Fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan HAM	• Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
2.8.2.1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat.	a. Mengintensifkan pembinaan lembaga keagamaan; b. Memfasilitasi forum dialog antar umat beragama.	• Kesejahteraan Rakyat.
2.9.1.1. Memantapkan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	a. Penyusunan Program dan Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; b. Koordinasi dan Monev bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan.	• Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2.9.2.1. Memantapkan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi.	a. Menyusun Kebijakan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Pemantauan Situasi Politik di daerah; b. Melaksanakan Koordinasi Pendidikan politik, Partai Politik dan Pemilu.	• Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
2.9.3.1. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	a. Menyusun kebijakan dan pemberdayaan Ormas; b. Melaksanakan Monev Pemberdayaan dan Mediasi Sengketa Ormas.	• Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

2.9.3.2. Merumuskan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi dan Sosbud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama;</li> <li>b. Melaksanakan koordinasi ketahanan Ekonomi dan Sosbud;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.</li> </ul>
---	---	--

**Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan**

Strategi	Arah Kebijakan	Program
3.1.1.1. Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja;</li> <li>b. Mengoptimalkan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja;</li> <li>c. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS;</li> <li>d. Meningkatkan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;</li> <li>e. Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk miskin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Tenaga Kerja;</li> <li>• Penempatan Tenaga Kerja;</li> <li>• Hubungan Industrial</li> <li>• Pengawasan Ketenagakerjaan.</li> </ul>
3.1.1.2. Meningkatkan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja berbasis digital dan teknologi informasi.	Meningkatkan kapasitas pencari kerja yang berbasis digital dan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pasar;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.</li> </ul>
3.1.2.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;</li> <li>b. Memfasilitasi Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.</li> </ul>
3.1.3.1. Meningkatkan nilai produksi perikanan tangkap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Pembinaan kepada nelayan dan penyediaan alat tangkap;</li> <li>b. Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Tangkap;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Perikanan Tangkap.</li> </ul>

	c. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.	
3.1.3.2. Meningkatkan nilai produksi perikanan budidaya.	a. Menyediakan sarana dan prasarana perikanan budidaya; b. Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Budidaya; d. Meningkatkan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi.	• Pengelolaan Perikanan Budidaya.
3.1.4.1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	a. Peningkatan nilai tambah hasil pengolahan perikanan dan kelautan; b. Perluasan pemasaran hasil pengolahan perikanan melalui Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran; c. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; d. Melaksanakan Bimbingan, Fasilitasi dan Monev terhadap Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.	• Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
3.1.4.2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan Kelautan.	a. Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; b. Melakukan pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya.	• Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
3.1.4.3. Memberdayakan masyarakat dan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	a. Peningkatkan kapasitas dan penguatan kelembangan masyarakat pesisir; b. Memberikan pendampingan, akses teknologi informasi dan pelatihan.	• Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3.1.4.4. Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan Ruang Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.	a. Menetapkan Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil;	• Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melaksanakan Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil;</li> <li>c. Memfasilitasi penerbitan dan pemberian Izin Pengelolaan Ruang Laut;</li> <li>d. Meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>e. Memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat pesisir melalui pendampingan, akses teknologi dan informasi.</li> </ul>	
3.1.5.1. Mewujudkan pemberdayaan sosial dan penanganan tindak kekerasan.	Pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial dan penanganan migran korban tindak kekerasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Sosial</li> <li>• Penanganan Warga; Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.</li> </ul>
3.1.5.2. Melaksanakan rehabilitasi kepada masyarakat penyandang masalah sosial dasar dan PMKS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan rehabilitasi penyandang Disabilitas dan anak terlantar;</li> <li>b. Melaksanakan rehabilitasi Lansia, Gelandangan dan PMKS lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Sosial.</li> </ul>
3.1.5.3. Melaksanakan Fasilitas Bantuan Sosial Fakir Miskin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga;</li> <li>b. Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan Jaminan Sosial.</li> </ul>
3.1.6.1. Mewujudkan Penanganan korban bencana alam dan sosial secara terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Sandang dan Penampungan pengungsi;</li> <li>b. Penanganan kelompok rentan dan pelayanan psikososial bagi masyarakat terdampak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan Bencana</li> </ul>
3.2.1.1. Memperkuat peran perempuan dan kesetaraan gender;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan ketahanan keluarga dan peran perempuan;</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang pembangunan;</li> <li>c. Memberikan bantuan pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;</li> <li>• Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.</li> </ul>

	usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan.	
3.2.2.1. Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendampingan dan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan</li> <li>b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan Perempuan</li> <li>• Perlindungan Khusus Anak</li> </ul>
3.2.2.2. Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan kegiatan masyarakat;</li> <li>b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan;</li> <li>c. Mengoptimalkan Pendampingan pemenuhan hak anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas Keluarga;</li> <li>• Pemenuhan Hak Anak (PHA).</li> </ul>
3.3.1.1. Meningkatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen pengelolaan usaha koperasi</li> <li>c. Meningkatkan SDM pengelola koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;</li> <li>• Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;</li> <li>• Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi;</li> <li>• Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.</li> </ul>
3.3.1.2. Meningkatkan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi produktif Anggota/Masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.</li> </ul>
3.3.1.3. Meningkatkan peran UMKM melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM);</li> <li>b. Menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);</li> <li>• Pengembangan UMKM.</li> </ul>

**Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah**

Strategi	Arah Kebijakan	Program
4.1.1.1. Meningkatkan penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan dan pembangunan/ pemeliharaan jembatan;</li> <li>b. Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;</li> <li>c. Pelibatan masyarakat miskin dan pencari kerja dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Jalan</li> <li>• Pengembangan Jasa Konstruksi.</li> </ul>
4.1.2.1. Meningkatkan penyediaan perlengkapan transportasi darat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan perlengkapan jalan;</li> <li>b. Meningkatkan pelayanan dan pengamanan Lalulintas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).</li> </ul>
4.1.2.2. Meningkatkan koordinasi perizinan angkutan Laut dan pembangunan pelabuhan regional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut, sungai dan danau Kewenangan Provinsi;</li> <li>b. Pembangunan Pelabuhan Penumpang Regional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pelayanan.</li> </ul>
4.1.3.1. Meningkatkan penyediaan pengamanan pantai, bendungan, Irigasi dan penyediaan air baku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengamanan pantai;</li> <li>b. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bendungan dan sejenisnya;</li> <li>c. Pengelolaan penyediaan air baku;</li> <li>d. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder;</li> <li>e. Mengoptimalkan Koordinasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).</li> </ul>
4.1.4.1. Meningkatkan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan jaringan perpipaan baru dan pemeliharaan SPAM;</li> <li>b. Memfasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM;</li> <li>c. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan pengelolaan SPAM;</li> <li>d. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Penyediaan Air Minum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.</li> </ul>
4.1.5.1. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Air Limbah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;</li> <li>b. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/ Kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.</li> </ul>
4.1.5.2. Meningkatkan penyediaan drainase dan sarana pendukungnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Kebijakan Sistem drainase perkotaan;</li> <li>b. Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan drainase;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.</li> </ul>

	c. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase.	
4.2.1.1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan di Kawasan strategis.	a. Pengembangan infrastruktur kawasan strategis daerah; b. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Permukiman;</li> <li>• Penataan Bangunan Gedung;</li> <li>• Penataan Bangunan dan Lingkungannya.</li> </ul>
4.2.1.2. Meningkatkan Rencana Tata Ruang dan Pemanfaatan Tata ruang provinsi.	a. Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang; b. Peningkatan Peran Masyarakat dan Sistem Informasi Penataan Ruang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Penataan Ruang.</li> </ul>
4.3.1.1. Melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah akibat bencana.	a. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana; b. Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Perumahan.</li> </ul>
4.3.1.2. Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum.	a. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di kawasan permukiman; b. Meningkatkan koordinasi dengan pengembang Perumahan; c. Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);</li> <li>• Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.</li> </ul>
4.3.1.3. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan.	a. Penyusunan rencana dan strategi pengelolaan persampahan; b. Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan TPA/TPST/SPA; c. Penyediaan sarana dan prasarana dan Fasilitas kerjasama persampahan lintas kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.</li> </ul>
4.4.1.1. Meningkatkan koordinasi penyediaan energi ketenagalistrikan.	a. Pengendalian penyediaan ketenagalistrikan khususnya daerah terpencil dan perdesaan; b. Penetapan penerima manfaat untuk masyarakat tidak mampu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Ketenagalistrikan.</li> </ul>

**Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan**

Strategi	Arah Kebijakan	Program
5.1.1.1. Mewujudkan Penyediaan Lokasi, identifikasi potensi kawasan dan Penempatan transmigran.	a. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi; b. Penyediaan dan penatausahaan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Kawasan Transmigrasi;</li> </ul>
5.1.1.2. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan	a. Penyiapan hunian Fisik, sosial dan ekonomi penduduk dan Transmigran;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Kawasan Transmigrasi;</li> <li>• Pengembangan</li> </ul>

kawasan transmigrasi.	b. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman.	Kawasan Transmigrasi.
5.1.2.1. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan penataan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	a. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa; b. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan Desa;</li> <li>• Administrasi Pemerintahan Desa.</li> </ul>
5.1.2.2. Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.	a. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; b. Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kerjasama Desa;</li> <li>• Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.</li> </ul>

**Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan**

Strategi	Arah Kebijakan	Program
6.1.1.1. Mewujudkan pemeliharaan kamtibmas dan perlindungan masyarakat.	a. Pemeliharaan Kamtibmas dan pemberantasan penyakit masyarakat; b. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan criminal; c. Deteksi dini dan pencegahan gangguan Kamtibmas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.</li> </ul>
6.1.2.1. Mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.	a. Meningkatkan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; b. Penanganan masyarakat terdampak bencana alam dan social.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan Bencana.</li> </ul>
6.1.2.2. Mewujudkan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.	a. Melaksanakan pemetaan wilayah rawan bencana kebakaran; b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam pencegahan kebakaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.</li> </ul>
6.1.3.1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.	a. Koordinasi Pemberian Izin Lokasi untuk Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha; b. Pendataan Awal dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Izin Lokasi;</li> <li>• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.</li> </ul>
6.1.4.1. Melaksanakan Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.	a. Melaksanakan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; b. Menyelesaikan sengketa dan konflik Pertanahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.</li> </ul>

6.1.4.2. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	a. Melaksanakan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Bangunan Pemerintah; b. Melaksanakan Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;</li> <li>• Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.</li> </ul>
6.1.5.1. Melaksanakan Penetapan Tanah Ulayat dan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Kosong.	a. Penetapan Tanah Ulayat Lintas Kabupaten/Kota; b. Koordinasi Penyelesaian Tanah kosong; c. Melaksanakan Inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Tanah Ulayat;</li> <li>• Program Pengelolaan Tanah Kosong.</li> </ul>
6.1.5.2. Melaksanakan Penatagunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota.	a. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Konsolidasi Tanah; b. Memfasilitasi bantuan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatagunaan Tanah.</li> </ul>
6.2.1.1. Mewujudkan penyusunan perencanaan lingkungan hidup.	a. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan RPPLH; b. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Lingkungan Hidup;</li> </ul>
6.2.1.2. Mengoptimalkan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup.	a. Pengawasan izin PPLH; b. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);</li> <li>• Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.</li> </ul>
6.2.1.3. Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup.	c. Melaksanakan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup; d. Pelayanan pengaduan dan apresiasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;</li> <li>• Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li> <li>• Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.</li> </ul>
6.2.1.4. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.	a. Pencegahan pencemaran lingkungan; b. Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan; c. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan Regional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;</li> <li>• Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);</li> <li>• Pengelolaan Persampahan.</li> </ul>

6.2.1.5. Meningkatkan pengelolaan konservasi Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	• Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
6.3.1.1. Meningkatkan Pengelolaan Tata Hutan KPH dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.	a. Penyusunan Rancang Bangun Tata hutan wilayah KPH; b. Koordinasi Pengendalian Izin Usaha Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.	• Pengelolaan Hutan.
6.3.1.2. Mengoptimalkan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dan Perlindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.	a. Mengembangkan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; c. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).	• Pengelolaan Hutan.
6.3.2.1. Meningkatkan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Kawasan Pelestarian Alam.	a. Pengamanan Kawasan TAHURA; b. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi;	• Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
6.3.2.2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan.	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan; b. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.	• Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
6.3.3.1. Meningkatkan Pengelolaan DAS Lintas Kabupaten/Kota.	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS; b. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS.	• Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
6.4.1.1. Mewujudkan Koordinasi dan Penetapan RTRW Provinsi serta Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	a. Penetapan RTRW dan Reencana Detail Tata Ruang Provinsi; b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan daerah; c. Meningkatkan koordinasi pengendalian pemanfaatan tata ruang.	• Penyelenggaraan Penataan Ruang.
6.5.1.1. Melestarikan kearifan lokal melalui partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.	a. Memfasilitasi pengembangan dan pemajuan budaya daerah; b. Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prsarana pengembangan budaya daerah.	• Pengembangan Kebudayaan
6.5.1.2. Mewujudkan Pengembangan Lembaga adat dan Kesenian tradisional.	a. Melestarikan kesenian tradisional dan pembinaan lembaga/pranata adat b. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional; c. Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prsarana pengembangan Kesenian tradisional.	• Pengembangan Kesenian Tradisional

6.5.1.3. Peningkatan pengelolaan cagar budaya, sejarah Lokal dan Permuseuman.	a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah lokal; b. Perlindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya; c. Penyediaan sarana dan prasarana Museum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Sejarah;</li> <li>• Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;</li> <li>• Pengelolaan Permuseuman.</li> </ul>
---	---	---

**Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga**

Strategi	Arah Kebijakan	Program
7.1.1.1. Meningkatkan produksi dan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat.	a. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan diversifikasi pangan; b. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan penyakit ternak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;</li> <li>• Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;</li> <li>• Perizinan Usaha Pertanian.</li> </ul>
7.1.1.2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian.	a. Revitalisasi lahan dan dukungan sarana dan prasarana pertanian; b. Meningkatkan SDM dan pemanfaatan iptek; c. Mengoptimalkan pendampingan tenaga penyuluh guna meningkatkan hasil produksi pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;</li> <li>• Penyuluhan Pertanian.</li> </ul>
7.2.1.1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing industry.	a. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi; b. Melaksanakan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan Pembangunan Industri.</li> </ul>
7.2.1.2. Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri.	a. Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industry; b. Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Izin Usaha Industri.</li> </ul>
7.2.1.3. Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industry.	a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industry.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.</li> </ul>
7.3.1.1. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata.	a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata; b. Meningkatkan promosi pariwisata dan pemasaran berbasis digital; c. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata.</li> </ul>
7.3.1.2. Meningkatkan pengembangan Sumber daya Pariwisata dan	a. Mengembangkan ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan Pariwisata;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan</li> </ul>

Ekonomi Kreatif.	b. Meningkatkan SDM pengelola dan pelaku usaha pariwisata.	Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; • Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
7.4.1.1. Meningkatkan Kemudahan Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha.	a. Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; b. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha.	• Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
7.4.1.2. Meningkatkan Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal.	a. Mengintensifkan penyusunan strategi dan kegiatan promosi penanaman modal; b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Terintegrasi secara Elektronik.	• Promosi Penanaman Modal; • Pelayanan Penanaman Modal.
7.4.1.3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.	a. Melaksanakan Koordinasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; b. Penyediaan data dan informasi Perizinan Penanaman Modal.	• Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; • Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
7.5.1.1. Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi.	a. Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; b. Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi; c. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya.	• Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; • Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
7.5.1.2. Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida.	a. Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok; b. Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida.	• Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
7.5.2.1. Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri.	a. Melaksanakan fasilitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; b. Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan.	• Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7.5.3.1. Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen.	a. Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor; b. Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk.	• Pengembangan Ekspor; • Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

7.6.1.1. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan.	a. Penyediaan Lumbun Pangan dan Lantai Jemur; b. Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dan Pendukung Kamndirian Pangan lainnya.	• Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
7.6.1.2. Meningkatkan Penyediaan, Penyaluran dan Stabilitas Harga Pangan.	a. Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal; b. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.	• Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
7.6.2.1. Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi.	a. Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; b. Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan c. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi.	• Penanganan Kerawanan Pangan; • Pengawasan Keamanan Pangan.

**Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital**

<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program</b>
8.1.1.1. Meningkatkan Perlindungan bahasa yang penuturannya lintas kabupaten/ kota.	a. Meningkatkan apresiasi terhadap bahasa dan sastra daerah; b. Melaksanakan penyusunan Kamus Bahasa Daerah; c. Menyediakan buku cerita Rakyat daerah penunjang literasi.	• Pengembangan Bahasa dan Sastra.
8.2.1.1. Meningkatkan penyediaan perlengkapan dasar dan pembiayaan pendidikan peserta didik disabilitas dan pendidikan kesetaraan	a. Menyediakan modul belajar dan perlengkapan belajar peserta didik kesetaraan b. Menyediakan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar bagi peserta didik kejuruan c. Menyediakan materi ajar dan perlengkapan belajar peserta didik sesuai ragam disabilitas d. Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus.	• Pengelolaan Pendidikan ✓ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus.
8.3.1.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana dan kejadian luar biasa (KLB).	a. Penyediaan pelayanan gratis bagi penduduk terdampak bencana; b. Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, rentan dan penyandang disabilitas.	• Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ✓ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
8.3.2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan Izin UKOT dan Pedagang Besar Farmasi (PBF).	a. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Berbasis Elektronik;	• Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

	b. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF;	
8.4.1.1. Meningkatkan pembinaan perpustakaan pada semua satuan pendidikan menengah atas dan khusus.	a. Mengembangkan layanan perpustakaan elektronik dan Pembudayaan Gemar Membaca; b. Mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial.	• Pembinaan Perpustakaan.
8.4.1.2. Meningkatkan pelestarian karya cetak dan naskah kuno milik daerah.	a. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, dan Pelestarian Naskah Kuno.	• Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

**Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah**

Strategi	Arah Kebijakan	Program
9.1.1.1. Mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi dan kerjasama daerah.	a. Melaksanakan Fasilitasi penataan wilayah; b. Melaksanakan pengembangan otonomi dan penataan urusan pemerintahan daerah; c. Melaksanakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha.	• Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
9.2.1.1. Mewujudkan Fasilitasi Kerjasama dan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan.	a. Melaksanakan Koordinasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan; b. Melaksanakan Koordinasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan; c. Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan dan Pangamanan Batas Wilayah Negara; d. Inventarisasi potensi Sumber Daya guna penetapan zona pengembangan ekonomi, Sosbud dan Lingkungan Hidup.	• Pengelolaan Perbatasan.
9.3.1.1. Meningkatkan Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Inovasi daerah.	a. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; b. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan; c. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan d. Memfasilitasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi.	• Penelitian dan Pengembangan Daerah.

<p>9.4.1.1. Meningkatkan Pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama antar daerah.</p>	<p>a. Melaksanakan Pengembangan Otonomi Daerah;  b. Melaksanakan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan; Kerjasama antar daerah  c. Melaksanakan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintahan dan Otonomi Daerah.</li> </ul>
---	---	--

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab VII merupakan bab yang menguraikan kerangka pendanaan pembangunan untuk membiayai program-program berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah. Penyajian program prioritas ini disertai dengan indikator kinerja, kondisi target capaian awal RPJMD, serta capaian kinerja program dan kerangka pendanaan yang disertai dengan target capaian indikator yang diarahkan untuk mewujudkan pencapaian visi melalui misi yang diterjemahkan ke dalam sejumlah program sebagai dasar penentuan kegiatan dan sub kegiatan yang dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021 – 2026. Uraian bab VII ini disajikan menjadi dua sub bab sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut.

### **7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE RPJMD TAHUN 2021-2026**

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode RPJMD Tahun 2021–2026 merinci besaran kebutuhan pendanaan yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan guna pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021–2026. Besaran kebutuhan pendanaan ini sangat menentukan besaran anggaran untuk membiayai setiap program pembangunan, olehnya proyeksi terhadap kebutuhan pendanaan dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika komponen realisasi pada pendapatan dan belanja guna mengikuti penyesuaian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan SIPD.

## **7.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE RPJMD TAHUN 2021-2026**

Sub bab ini memuat sejumlah program yang disajikan berdasarkan klasifikasi urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang akan dirumuskan dalam rangka penyusunan renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berkaitan dengan capaian sasaran pembangunan daerah yang relevan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Uraian program pada sub bab ini mempertimbangkan sejumlah program pembangunan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan disertai rincian target untuk setiap tahunnya. Fokus lokasi penerapan program-program yang diagendakan selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian, serta memasukkan indikasi kebutuhan pendanaan bagi pelaksanaan program-program berdasarkan klasifikasi urusan dan program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi periode 2021-2026.

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Bab VIII menguraikan tentang penjabaran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang diharapkan pada 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan capaian indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Indikator kinerja yang ditetapkan dibagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. **Indikator Kinerja Utama** adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. **Indikator Kinerja Daerah** terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. **Aspek kesejahteraan masyarakat** dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi (terdapat minimal tujuh indikator makro), kesejahteraan sosial (fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan sumber daya: penguasaan lahan, ketersediaan pangan, kesejahteraan keluarga dan kontribusi ekonomi sektor/subsektor), dan indikator seni budaya dan olahraga. **Aspek pelayanan umum** dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar (terdapat 24 urusan) dan Urusan Pilihan (8 urusan). **Aspek daya saing** merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan

unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam hal ini daya saing daerah digambarkan oleh fokus kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan Fokus Sumber daya Manusia. Lebih lanjut capaian dan penetapan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 menunjukkan indikator kinerja awal (Tahun 2020) berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah dan data proyeksi atau data target kinerja untuk RPJMD berikutnya (kurun waktu 2021-2026). Secara ilmiah, data indikator kinerja Tahun 2020 merupakan data realisasi/capaian (sesungguhnya), yang diperoleh dari beberapa sumber data seperti data Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah dan Statistik Nasional, data Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan, data dari instansi pemerintah dan sumber valid lainnya. Untuk data target kinerja pada periode waktu 2021-2026 merupakan data proyeksi yang didasarkan pada kecenderungan data selama RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020.

Secara spesifik, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan besaran nilai target masing-masing indikator pada Tabel 8.1 terkait target indikator RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yakni: pertama, besarnya indikator didasarkan pada besarnya pertumbuhan rata-rata tahunan indikator yang bersangkutan selama kurun waktu 2016-2020. Sebagian indikator memiliki pola pertumbuhan yang relatif teratur, sesuai dengan pola seharusnya, serta menjadi target Pemerintah Daerah (contoh indikator tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan yang diharapkan semakin menurun, sementara indikator IPM dan APM yang diharapkan semakin meningkat). Kedua, nilai indikator pada kurun waktu 2021-2026 didasarkan pada nilai-rata-rata tahunan dari indikator yang bersangkutan selama periode 2016-2020. Pendekatan ini digunakan untuk memperkirakan nilai suatu indikator yang tidak menunjukkan kecenderungan perubahan yang teratur dan ekstrim (misalnya produksi sektor perikanan dan pertumbuhan tahunan yang cenderung berfluktuasi setiap tahunnya). Secara spesifik perubahan yang tidak teratur juga telah terjadi saat ini sehingga perkembangan kegiatan pembangunan yang terjadi

tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan. Kejadian bencana alam yang telah menimpa Provinsi Sulawesi Tengah yakni Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi yang melanda 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu, di mana bencana alam ini telah membawa dampak pada kerusakan dan kerugian di berbagai sektor. Selain itu, kejadian pandemi covid-19 sejak tahun awal 2020 menyebabkan pembatasan sosial yang berdampak pada terbatasnya aktivitas pembangunan, dan adanya refocusing pendanaan ke pencegahan dan pengendalian dampak pandemi sehingga target PRPJMD 2016-2020 juga umumnya tidak tercapai. Ketiga, nilai indikator selama 2021-2026 didasarkan pada nilai tertentu dari indikator yang bersangkutan dalam kurun waktu 2016-2020. Pendekatan ini digunakan mengingat indikator kinerja yang bersangkutan datanya tidak tersedia setiap tahun bahkan hanya tersedia pada tahun tertentu saja. Dengan pendekatan ini, maka hanya besarnya nilai indikator setiap tahunnya selama kurun waktu 2021-2026 merupakan nilai target yang ditentukan dengan berbagai pertimbangan historis, teknis dan akademik yang dianggap sudah cukup rasional. Selanjutnya mengingat ada beberapa data berbagai indikator pembangunan Tahun 2020 belum terpublikasi, maka nilai indikator-indikator kinerja yang bersangkutan (Tahun 2020) merupakan data proyeksi yang didasarkan pada data indikator pada kurun waktu 2016-2019.

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,74	69,87	70,00	70,26	70,39
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks					
3.	Persentase Penduduk Miskin	%	9,92	8,39	7,65	6,85	5,92
4.	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks					
5.	Indeks Gini	Indeks					
6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks					
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks					
8.	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks					
9.	Tingkat efektivitas kerja sama daerah	Angka					
10.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks					
11.	Persentase usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru	%					
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,07	2,84	2,54	2,08	1,47
13.	Pertumbuhan Ekonomi/ Pertumbuhan PDRB ADHK	%	5,88	6,56	7,08	7,92	8,77

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2021						Kondisi Akhir 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5,88	6,56	7,08	7,92	8,77	5,03
1.1.1.2	Persentase Penduduk Miskin	%	10,54	9,92	8,39	7,65	6,85	5,92	5,92
1.1.1.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,68	69,74	69,87	70,00	70,26	70,39	70,39
1.1.1.4	Indeks Gini	Indeks	0,32	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,16
1.1.1.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks							
1.1.1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	3,76	3,07	2,84	2,54	2,08	1,47	1,47
1.1.1.7	Pengeluaran per kapita	Rp							
1.1.1.8	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%							
2	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
2.1	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar								
2.1.1	Pendidikan								
2.1.1.1	Indeks Pendidikan	Indeks							
2.1.2	Kesehatan								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2021						Kondisi Akhir 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.1	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks							
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.1.3.1	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks							
2.1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
2.1.4.1	Presentase capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	%							
2.1.5	Sosial								
2.1.5.1	Presentase PMKS yang mandiri	%							
2.1.6	Penanggulangan Bencana								
2.1.6.1	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks							
2.1.6.2	Indeks kapasitas bencana	Indeks							
2.2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
2.2.1	Ketenagakerjaan								
2.2.1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Angka	70,56	72,28	73,87	74,79	76,78	78,37	78,37
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks							
2.2.3	Lingkungan Hidup								
2.2.3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks							
2.2.3.2	Indeks kualitas air	Indeks							
2.2.3.3	Indeks kualitas udara	Indeks							
2.2.3.4	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks							
2.2.4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.2.4.1	Persentase penduduk miskin perkotaan	%							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2021						Kondisi Akhir 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.4.2	Persentase penduduk miskin perdesaan	%							
2.2.4.3	Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal	%							
2.2.5	Perhubungan								
2.2.5.1	Rasio konektivitas Provinsi	Indeks							
2.2.6	Komunikasi dan Informatika								
2.2.6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks							
2.2.7	Penanaman Modal								
2.2.7.1	Nilai Realisasi Investasi	Rp							
2.2.8	Pangan								
2.2.8.1	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	62,609	57,404	52,199	46,994	41,789	36,584	36,584
2.2.9	Kepemudaan dan Olahraga								
2.2.9.1	Indeks Pembangunan Pemuda								
2.3	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
2.3.1	Urusan Keuangan								
2.3.1.1	PAD terhadap total pendapatan	%	30,55	33,27	33,98	37,97	40,54	43,00	43,00
2.3.1.2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.3.1.3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks							
2.3.2	Urusan Kepegawaian								
2.3.2.1	Indeks profesionalitas ASN	Indeks							
2.3.3	Pengawasan								
2.3.3.1	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks							
2.3.4	Kesekretariatan Daerah								
2.3.4.1	Nilai SAKIP	Angka							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2021						Kondisi Akhir 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.4.2	Nilai LPPD	Angka							
2.3.4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	97,25	97,50	97,75	98,00	98,25	98,50	98,50
2.3.4.4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka		75	80	85	90	95	95
2.3.4.5	Persentase usulan penataan Daerah Otonomi Baru	%							
2.3.4.6	Jumlah usulan persiapan Daerah otonomi baru	Dokumen							
2.3.4.7	Tingkat efektivitas kerja sama daerah	Angka							
2.3.4.8	MoU (Perjanjian kerja sama)	Angka (MoU)							
2.3.4.9	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks							
2.3.4.10	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Indeks							
<b>3</b>	<b>Aspek Daya Saing</b>								
3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi								
3.1.1.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks							
3.1.1.2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks							
3.1.1.3	Indeks Inovasi Daerah	Indeks							

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam program-program pembangunan secara selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya.

Dengan konsep pemikiran semacam ini, diharapkan, pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah ke dalam sistem pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dokumen RPJMD secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah pengejawantahan janji politik yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program pembangunan daerah beserta indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat.

Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah.


Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE M.P., S.H., M.H  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001